



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan
Semester I
Tahun 2010



Jakarta, September 2010

Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan
Semester I
Tahun 2010





**Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Nomor : 85 /S/I/09/2010

Jakarta, 6 September 2010

Perihal : Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester I Tahun 2010 dan penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan

Yang Terhormat,

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Presiden Republik Indonesia
4. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
5. Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (1), dengan ini kami sampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010 yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK dalam periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2010.

Bersama ini kami serahkan pula Laporan Hasil Pemeriksaan yang bersangkutan dalam bentuk cakram padat/Digital Video Disc (DVD).

Badan Pemeriksa Keuangan

Ketua,

Drs. Hadi Poernomo, Ak.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Lampiran	iv
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PEMERIKSAAN KEUANGAN	11
BAB 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	15
BAB 2 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	21
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41
BAB 4 Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya	63
PEMERIKSAAN KINERJA	69
BAB 5 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	71
BAB 6 Penagihan Piutang Pajak	75
BAB 7 Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap	79
BAB 8 Pemeriksaan Kinerja Lainnya	87
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	95
BAB 9 Pelaksanaan Belanja	97
BAB 10 Pengelolaan Pendapatan Negara	119
BAB 11 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil	127
BAB 12 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	139
BAB 13 Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	149
BAB 14 Operasional BUMN	159
BAB 15 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	173
HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	181
HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	189
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Objek Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2010
2. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2007-2009
3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009
- 2.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2007-2009
- 2.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKKL Tahun 2009
- 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009
- 3.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKPD Tahun 2009
- 4.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMN dan Badan Lainnya
- 4.2. Opini atas LK Badan Lainnya
- 6.1. Target dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak Tahun 2005-2008
- 9.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Negara
- 9.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Daerah
- 10.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Negara
- 11.1 Daftar Penerimaan & Alokasi Dana Otonomi Khusus
- 11.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2009
- 12.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
- 13.1 Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU/PSO
- 14.1 Kelompok Temuan PDTT atas Operasional BUMN
- 16.1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat s.d. Semester I TA 2010
- 16.2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN s.d. Semester I TA 2010
- 16.3 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah s.d. Semester I TA 2010
- 17.1 Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat
- 17.2 Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN
- 17.3 Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah
- 17.4 Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi Kerugian/Pidana

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2007-2009 (dalam %)
- 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009 (dalam %)
- 3.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (dalam %)
- 6.1. Target dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak
- 18.1. Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Pusat
- 18.2. Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada BUMN
- 18.3. Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Daerah
- 18.4. Perkembangan Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai dengan Rekomendasi pada Periode s.d. Semester II TA 2009 dan s.d. Semester I TA 2010

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2007-2009
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009
3. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009
4. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009
5. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007-2009
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009
8. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI PDTT atas Belanja Negara
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan PDTT atas Belanja Negara
11. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Belanja Negara
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI PDTT atas Belanja Daerah
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan PDTT atas Belanja Daerah
14. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Belanja Daerah
15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI PDTT atas Pendapatan Negara
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan PDTT atas Pendapatan Negara
17. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Pendapatan Negara
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan PDTT atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil
19. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan menurut Entitas PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

22. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Subsidi Pemerintah
23. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI PDTT atas Operasional Badan Usaha Milik Negara
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan PDTT atas Operasional Badan Usaha Milik Negara
25. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Operasional Badan Usaha Milik Negara
26. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat
27. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara
28. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah
29. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2010

Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Selanjutnya, BPK menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) yang merupakan ringkasan dari seluruh LHP yang diterbitkan oleh BPK. IHPS tersebut disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 yang mengharuskan BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan, presiden dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS ini merupakan ikhtisar dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK pada Semester I Tahun 2010 atas 528 objek pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 437 merupakan objek pemeriksaan keuangan. Adapun untuk pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), masing-masing sebanyak 7 dan 84 objek pemeriksaan.

Atas hasil pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2010, sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah telah menindaklanjuti kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan, dengan menyetor ke kas negara/daerah atau penyerahan aset yaitu senilai Rp93,01 miliar selama proses pemeriksaan. Penyetoran tersebut terdiri atas kasus kerugian negara/daerah senilai Rp40,74 miliar, kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp1,49 miliar, dan kasus kekurangan penerimaan senilai Rp50,78 miliar.

Akhir kata, dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, IHPS I Tahun 2010 ini dapat diselesaikan tepat waktu walaupun berada di tengah suasana Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriah. Penyusunan Buku IHPS I Tahun 2010 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selanjutnya, BPK berharap buku IHPS I Tahun 2010 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholders* dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah. Informasi rinci dan lengkap hasil pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2010 dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan atas tiap-tiap entitas yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat bersama penyampaian IHPS ini.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2010 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. IHPS disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta kepada presiden dan gubernur/bupati/walikota agar yang bersangkutan memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

IHPS I Tahun 2010 merupakan ikhtisar dari 528 LHP BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Pada Semester I Tahun 2010, pemeriksaan BPK diprioritaskan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2009 dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2009. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas delapan laporan keuangan badan lainnya (termasuk BUMN).

IHPS I Tahun 2010 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, termasuk didalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/tindak pidana, yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (penegak hukum).

Objek pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2010 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU seluruhnya sejumlah 528 objek pemeriksaan seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Objek Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2010

Entitas Yang Diperiksa	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah
Pemerintah Pusat	79	4	27	110
Pemerintah Daerah	350 ^{*)}	-	27	377
BUMN	3	3	22	28
BUMD	-	-	1	1
B H M N / B L U / B a d a n Lainnya	5	-	7	12
Jumlah	437	7	84	528

^{*)} termasuk satu LKPD Tahun 2007 dan satu LKPD Tahun 2008

Hasil Pemeriksaan

Total objek pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2010 sebanyak 528 objek pemeriksaan. Rincian objek pemeriksaan tersebut adalah 437 objek pemeriksaan keuangan yaitu LKPP, LKKL, LKPD, LK BUMN, dan LK Badan Lainnya dengan cakupan pemeriksaan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Rincian nilai neraca adalah aset senilai Rp3.934,76 triliun, kewajiban senilai Rp2.566,67 triliun, serta ekuitas senilai 1.368,08 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp985,82 triliun, belanja/biaya senilai Rp1.255,98 triliun dan pembiayaan netto senilai Rp42,02 triliun, sedangkan pada laporan laba rugi (LK BUMN) laba senilai Rp85,60 miliar.

Pemeriksaan kinerja sebanyak tujuh objek pemeriksaan dengan cakupan tidak secara spesifik menunjuk nilai tertentu dan PDTT meliputi 84 objek pemeriksaan dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp413,45 triliun. Rincian objek pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2010 disajikan pada Tabel 1.

Total temuan dari 528 objek yang diperiksa BPK adalah sebanyak 10.113 kasus senilai Rp26,12 triliun. Di antara temuan tersebut, terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.289 kasus dengan nilai Rp9,55 triliun di antaranya senilai Rp93,01 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam Semester I Tahun 2010 BPK melaksanakan pemeriksaan atas satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009, 78 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) Tahun 2009 dan 350 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang meliputi 348 LKPD Tahun 2009, satu LKPD Tahun 2007 dan satu LKPD Tahun 2008, empat laporan keuangan badan lainnya Tahun 2009 dan satu laporan keuangan badan lainnya Tahun 2008 serta dua laporan keuangan BUMN Tahun 2009 dan satu laporan keuangan BUMN Tahun 2008.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Setelah lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion*, pada Semester I Tahun 2010 ini BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2009. Peningkatan kualitas opini LKPP tersebut tidak lepas dari perbaikan pertanggungjawaban keuangan negara yang telah dilakukan pemerintah sesuai dengan rekomendasi BPK.

Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah di Tahun 2009 antara lain adalah (a) menetapkan peraturan rekonsiliasi perpajakan; (b) memperoleh dasar hukum pembebanan PBB atas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)

yang belum berproduksi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 mengenai pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2008; (c) melakukan rekonsiliasi data penarikan pinjaman luar negeri; (d) melakukan inventarisasi dan penilaian (IP) atas aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2004 yang telah mencapai 98%; (e) menilai sebagian aset eks BPPN dan sebagian aset KKKS; (f) menetapkan penyajian aset KKKS di luar neraca (*off balance sheet*) dan mengungkapkannya dalam catatan atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya; serta (g) menetapkan selisih kas tahun-tahun sebelumnya sebagai penambah saldo anggaran lebih (SAL) sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2008, serta mengidentifikasi penyebab selisih SAL tersebut.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

Selain laporan keuangan pemerintah, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian negara dan lembaga negara. Dalam hal ini BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 44 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 26 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 8 entitas dari 72 KL dan 6 non KL Tahun 2009 yang telah diperiksa BPK pada Semester I Tahun 2010.

Cakupan pemeriksaan atas 78 LKKL tersebut meliputi neraca dengan rincian aset senilai Rp1.795,04 triliun, kewajiban senilai Rp1.676,53 triliun, dan ekuitas senilai Rp118,50 triliun. Pada LRA dengan rincian pendapatan senilai Rp678,95 triliun dan belanja senilai Rp936,27 triliun. Perkembangan opini LKKL Tahun 2007 sampai Tahun 2009 dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2007-2009

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2007	15	19%	31	39%	1	1%	33	41%	80
Tahun 2008	34	41%	30	37%	0	0%	18	22%	82
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa opini LKKL Tahun 2009, secara persentase menunjukkan adanya kenaikan proporsi opini WTP dibandingkan Tahun 2008 dan 2007. Sementara itu, proporsi opini WDP dan TMP LKKL Tahun 2009 menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2008 dan Tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga yang mampu menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar.

Selain opini, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK juga memaparkan temuan tentang kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta berbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan BPK terhadap 78 LKKL menemukan 477 kasus kelemahan SPI dan 650 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp4,98 triliun.

Selama proses pemeriksaan 78 LKKL tersebut, temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp40,00 miliar.

Hasil pemeriksaan LKKL antara lain sebagai berikut.

- Di Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja barang perjalanan dinas pada Satker Eselon I menggunakan bukti perjalanan yang tidak benar. Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dan konfirmasi kepada maskapai penerbangan serta hotel atau wisma penginapan menunjukkan adanya bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, sehingga terdapat indikasi kerugian negara senilai Rp1,57 miliar. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp704,46 juta.
- Di Kementerian Pendidikan Nasional, tanah Sekolah Indonesia Kinabalu-Sabah, Malaysia yang akan dibeli dari dana *block grant* Setditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM) senilai Rp8,35 miliar masih berstatus diangunkan di bank.
- Di Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04), pengelolaan rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah (RDI/RPD) pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) Kementerian Keuangan tidak tertib, di antaranya tidak menyetorkan semua penerimaan yang ditampung dalam RDI/RPD senilai Rp1,65 triliun ke kas negara.
- Di Kejaksaan, harga kontrak pengadaan kendaraan tahanan Kejaksaan Agung yang dilaksanakan secara penunjukan langsung lebih tinggi senilai Rp1,30 miliar dibandingkan dengan harga kendaraan *on the road* plat hitam untuk bulan April 2009, setelah dikurangi bea balik nama (BBN) sebesar 12,5%, karena untuk kendaraan pemerintahan tidak dikenakan BBN.
- Di Kementerian Luar Negeri, belum adanya kebijakan (petunjuk pelaksanaan) yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memperlakukan selisih kurs atas sisa uang persediaan kantor perwakilan RI di luar negeri.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam semester I Tahun 2010, BPK memeriksa 348 dari 498 LKPD Tahun 2009. Cakupan pemeriksaan atas 348 LKPD Tahun 2009 tersebut meliputi neraca dengan rincian aset senilai Rp1.136,79 triliun, kewajiban senilai Rp6,10 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.130,69 triliun. Sedangkan pada LRA dengan rincian pendapatan senilai Rp276,72 triliun, belanja (termasuk transfer) senilai Rp281,22 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp42,02 triliun.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 14 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 259 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 30 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 45 entitas. Adapun terhadap LKPD TA 2008 dan 2007 yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, BPK memberikan opini TMP. Perkembangan opini LKPD Tahun 2007-2009 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2007	4	1%	283	60%	59	13%	123 ^{*)}	26%	469
Tahun 2008	12	3%	324	67%	31	6%	116 ^{*)}	24%	483
Tahun 2009	14	4%	259	74%	30	9%	45	13%	348 ^{**}

^{*)} termasuk LKPD Kabupaten Kepulauan Aru yang diperiksa Tahun 2010.

^{**}) jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2010

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2009 menunjukkan adanya kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan Tahun 2008 dan 2007. Sementara itu, proporsi opini TW Tahun 2009 menunjukkan kenaikan dibandingkan Tahun 2008 akan tetapi dibandingkan Tahun 2007 menunjukkan penurunan. Proporsi opini TMP LKPD Tahun 2009 menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2008 dan 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar.

Selain opini, LHP BPK atas LKPD juga mengungkapkan temuan tentang SPI serta berbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan BPK terhadap 348 LKPD menemukan 3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp3,55 triliun.

Selama proses pemeriksaan 348 LKPD tersebut temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp38,22 miliar.

Hasil Pemeriksaan LKPD yang signifikan disajikan pada contoh kasus di bawah ini. Namun tidak berarti bahwa kasus ini hanya terjadi pada entitas yang menjadi contoh.

- Di Provinsi Riau, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, yaitu penatausahaan aset tetap belum tertib karena SKPD secara akuntansi belum menyelenggarakan buku besar dan/atau buku pembantu aset tetap. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa berdasarkan data pengurus barang SKPD menunjukkan, nilai aset tetap senilai Rp14,30 triliun memiliki perbedaan nilai dengan data KIB/BI/Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang senilai Rp5,09 triliun, hal ini mengurangi keandalan nilai aset tetap yang dilaporkan neraca.
- Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, realisasi belanja pegawai, barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Nasional TA 2009 tidak dibayarkan kepada penerima. Realisasi belanja tersebut telah disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp6,92 miliar (termasuk realisasi belanja pada Triwulan IV TA 2008 senilai Rp1,80 miliar).
- Di Provinsi Riau, terdapat potensi kehilangan aset tanah senilai Rp956,16 miliar karena terdapat sertifikat atas nama pemda juga atas nama pihak lain, tanah diduduki dan digarap pihak lain.

- Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil penjualan scrap feronikel senilai Rp12,76 miliar sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 24 Mei 2010 belum disetor PT RP ke kas daerah.
- Di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, terdapat uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur pada PT BPR TS dalam likuidasi senilai Rp111,47 miliar belum dapat tertagih. Permasalahan ini merupakan lanjutan dari permasalahan pada temuan LKPD Tahun 2008, yang dalam perkembangannya pada Tahun 2009 dalam penyelesaian Lembaga Penjaminan Sementara (LPS).
- Di Provinsi Kalimantan Timur, penerima hibah senilai Rp268,12 miliar dan bantuan sosial senilai Rp76,66 miliar tidak melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- Di Provinsi Sulawesi Selatan, pemberian upah pungut senilai Rp4,15 miliar kepada aparat pemungut tidak didasari surat keputusan gubernur mengenai besaran upah pungut yang menjadi hak tiap-tiap pejabat dan pegawai penerima upah pungut.
- Di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, penyertaan modal pemerintah Kota Palu pada PT CNE tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah.

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

Selain memeriksa LKPP, LKKL, dan LKPD, BPK juga memeriksa LK BUMN dan badan lainnya. BPK memberikan opini WTP terhadap LK PT Peln (Persero) Tahun 2008, opini WDP terhadap LK PT Taspen (Persero) Tahun 2009, dan opini TMP terhadap LK PT Dirgantara Indonesia (Persero) Tahun 2009. Selain itu, BPK juga memberikan opini WTP terhadap LK Bank Indonesia (BI) Tahun 2009 dan LK Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun 2009, opini WDP terhadap LK Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun 2009 dan LK BRR NAD-Nias Tahun 2008, serta opini TMP terhadap LK LPS Tahun 2009.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengujian terhadap kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja ini.

Pada Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas tujuh objek pemeriksaan yang terdiri dari empat objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat dan tiga objek pemeriksaan di lingkungan BUMN.

Hasil pemeriksaan BPK dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pengembangan sistem informasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;

- penagihan piutang pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, dan Kanwil DJP Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, serta kantor pelayanan pajak vertikal di bawahnya; dan
- pengelolaan pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga gas uap pada PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB).

Selain tema pemeriksaan di atas terdapat empat pemeriksaan kinerja yang tidak bisa ditemakan sehingga dikelompokkan dalam bab pemeriksaan kinerja lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas tema-tema di atas antara lain sebagai berikut.

- Pengembangan sistem informasi kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dalam rangka pemutakhiran data kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum efektif, karena adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan SAPK.
- Pengelolaan kegiatan penagihan piutang pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kurang mendukung optimalisasi tingkat pencairan piutang pajak yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp9,09 triliun. Selain itu, realisasi pencairan piutang pajak untuk Tahun 2005 s.d. 2008 mengalami penurunan walaupun secara keseluruhan tingkat pencairan masih di atas 80% dari target yang ditetapkan.
- Pencapaian kinerja produksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) telah menunjukkan pencapaian di atas target yang direncanakan. Namun pada proses kegiatan pengadaan material/jasa untuk mendukung pemeliharaan terencana berupa overhaul dan pelaksanaan kegiatan overhaul pembangkit terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp79,90 miliar.

Hasil pemeriksaan kinerja juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan PDTT atas 57 entitas yang terbagi dalam 84 objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan tersebut terdiri dari 27 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 27 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 22 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 7 objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 84 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp413,45 triliun.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pelaksanaan belanja;
- pengelolaan pendapatan negara;
- pengelolaan dana otonomi khusus dan dana bagi hasil;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias;
- pelaksanaan subsidi pemerintah; dan
- operasional BUMN.

Selain tema pemeriksaan di atas terdapat delapan PDTT yang tidak bisa ditemakan sehingga dikelompokkan dalam bab pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil PDTT mengungkapkan 185 kasus kelemahan SPI dan 795 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp7,55 triliun.

Selama proses PDTT tersebut, temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp14,78 miliar.

Hasil PDTT antara lain sebagai berikut.

- **Pelaksanaan belanja negara**

Di Kementerian Agama, pelaksanaan kontrak jasa konsultasi pembangunan gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah oleh PT YS Inc. tidak didukung dengan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan senilai Rp4,19 miliar.

- **Pelaksanaan belanja daerah**

Di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Bendahara Pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi senilai Rp8,20 miliar.

- **Pengelolaan pendapatan negara**

Di Kejaksaan, Lingkungan Kejati Jawa Tengah, uang pengganti dari perkara korupsi pada keaja-keaja belum tertagih senilai Rp39,73 miliar.

- **Pengelolaan dana otonomi khusus dan dana bagi hasil**

Di Provinsi Papua, terdapat kekurangan volume senilai Rp2,58 miliar atas pekerjaan timbunan pilihan (karang putih) dalam kegiatan pembangunan Jalan Bonggrang – Depapre (23 km) lanjutan.

- **Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias**

Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Ekonomi dan Usaha, terdapat pemberian bantuan langsung masyarakat melalui koperasi senilai Rp90,00 miliar yang merupakan dana bergulir tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku.

- **Pemeriksaan pelaksanaan subsidi pemerintah**

Di PT PLN (Persero), subsidi listrik dari pemerintah kurang diterima perusahaan senilai Rp8,58 triliun.

- **Pemeriksaan operasional BUMN**

Di PT Indofarma, pengeluaran uang muka *handling cost* (UMHC) terindikasi dibayarkan kepada pejabat pemerintah dalam rangka memperoleh/penanganan tender/proyek sehingga terjadi kerugian atas pembayaran UMHC minimal senilai Rp43,00 miliar.

- **Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya**

Di BP Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak melakukan penyetoran dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) ke dalam rekening bersama senilai USD11.25 juta ekuivalen Rp102,18 miliar (kurs Rp9.083,00).

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, mengungkapkan bahwa mulai Tahun 2005 sampai dengan akhir Semester I TA 2010, sebanyak 49.238 rekomendasi (32,82%) senilai Rp269,75 triliun dan beberapa valas belum ditindaklanjuti dan 32.131 rekomendasi (21,41%) senilai Rp834,15 triliun dan beberapa valas telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi atau masih dalam proses tindak lanjut.

Adapun temuan pemeriksaan BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara dan kas daerah selama proses pemeriksaan pada Semester I TA 2010 adalah senilai Rp93,01 miliar, dengan rincian setoran dari pemerintah pusat senilai Rp51,45 miliar dan pemerintah daerah senilai Rp41,56 miliar.

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Salah satu tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- Opini **Wajar Tanpa Pengecualian** – WTP (*unqualified opinion*), termasuk di dalamnya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan – WTP-DPP (*unqualified opinion with modified wording*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Wajar Dengan Pengecualian** – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Tidak Wajar** – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Pernyataan **Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat** – TMP (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. SPI didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah (termasuk kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah) adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
- Potensi kerugian negara/daerah (termasuk potensi kerugian yang terjadi pada perusahaan negara/daerah) adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

- Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBD (LRA), neraca, LAK, dan CALK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota

menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2010 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), termasuk 78 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan 350 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 kepada DPR, DPD, dan presiden/pemerintah pada 31 Mei 2010. Namun, pada tingkat daerah masih terdapat LKPD yang belum diperiksa oleh BPK karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam Semester I Tahun 2010, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas tiga laporan keuangan BUMN dan lima laporan keuangan badan lainnya. Untuk BUMN, pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun 2008 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) serta Laporan Keuangan Tahun 2009 pada PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Sedangkan untuk badan lainnya, pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun 2008 pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias serta Laporan Keuangan Tahun 2009 pada Bank Indonesia (BI), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BAB 1

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

- 1.1 Pada Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009. Pemeriksaan keuangan ini merupakan yang keenam atas LKPP yang disusun pemerintah, yaitu sejak LKPP Tahun 2004.
- 1.2 Tujuan pemeriksaan LKPP adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian angka dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu; (c) sistem pengendalian intern instansi tersebut baik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.
- 1.3 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Rincian nilai neraca adalah aset senilai Rp2.122,88 triliun, kewajiban senilai Rp1.681,70 triliun, dan ekuitas senilai Rp441,17 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp848,76 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp937,38 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp88,62 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 1.4 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2009 setelah pemerintah melakukan perbaikan demi perbaikan sesuai rekomendasi BPK. Sebelumnya selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.
- 1.5 BPK memberikan opini TMP atas LKPP Tahun 2008 karena permasalahan yang berkaitan dengan (a) belum terekonsiliasinya data penerimaan perpajakan; (b) kesalahan pembebanan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang belum berproduksi ke rekening antara migas dan panas bumi; (c) belum terekonsiliasinya penarikan pinjaman luar negeri dengan dokumen penarikan dari pemberi pinjaman; (d) belum selesainya inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap; (e) belum selesainya IP atas aset KKKS dan aset eks badan penyehatan perbankan nasional (BPPN); (f) belum adanya kebijakan akuntansi atas aset KKKS; dan (g) perbedaan catatan dan fisik kas atas saldo anggaran lebih (SAL).
- 1.6 Dalam Tahun 2009, pemerintah telah melakukan perbaikan dengan (a) menetapkan peraturan rekonsiliasi perpajakan; (b) memperoleh dasar hukum pembebanan PBB atas KKKS yang belum berproduksi yaitu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2010 mengenai pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2008; (c) melakukan rekonsiliasi data penarikan pinjaman luar negeri; (d) melakukan IP atas aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 yang telah mencapai 98%; (e) menilai sebagian aset eks BPPN dan sebagian aset KKKS; (f) menetapkan penyajian aset KKKS di luar neraca (*off balance sheet*) dan mengungkapkannya dalam catatan atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya; serta (g) menetapkan selisih kas tahun-tahun sebelumnya sebagai penambah SAL sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2008 serta mengidentifikasi penyebab selisih SAL tersebut.

1.7 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2009 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen (Persero) senilai Rp7,34 triliun atas program tunjangan hari tua (THT) pegawai negeri sipil (PNS) yang timbul akibat adanya kenaikan gaji PNS pada Tahun 2007 s.d. 2009.
- Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan IP aset tetap, yaitu (a) hasil IP senilai Rp55,39 triliun menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) belum dapat direkonsiliasi dengan data IP pada kementerian negara/lembaga (KL); (b) hasil IP senilai Rp11,50 triliun belum dibukukan sehingga belum mengoreksi nilai aset tetap di neraca; dan (c) aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp6,63 triliun belum dilakukan IP.
- Anggaran belanja minimal senilai Rp27,74 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya) sehingga dapat memberikan informasi yang tidak tepat.

1.8 Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara lebih lengkap permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

- Penerimaan perpajakan dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam sistem akuntansi instansi (SAI) dengan menggunakan sistem modul penerimaan negara (MPN) dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam sistem akuntansi umum (SAU). Atas pencatatan yang dilakukan oleh DJP dan DJPb tersebut terdapat perbedaan, yaitu
 - a. sebanyak 179.195 transaksi senilai Rp1,08 triliun tercatat sebagai penerimaan di kas negara tetapi tidak tercatat di DJP; dan
 - b. sebanyak 189.494 transaksi senilai Rp1,21 triliun tercatat sebagai penerimaan di DJP tetapi tidak tercatat di DJPb.

Sementara itu, untuk pendapatan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terdapat selisih senilai Rp178,44 miliar antara data penerimaan menurut DJBC dengan data kas negara yang belum dapat dijelaskan. BPK juga menemukan adanya penerimaan pajak lainnya yang tercatat berdasarkan data penerimaan di bank senilai Rp1,60 triliun yang belum dapat dijelaskan oleh pemerintah. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya kelemahan aplikasi MPN.

- Mekanisme pajak ditanggung pemerintah (DTP) tidak diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak memiliki pengaturan jenis transaksi apa saja yang dapat dilunasi dengan mekanisme ini. Selain itu, pemerintah juga belum memiliki mekanisme pengendalian dan mekanisme pertanggungjawaban DTP yang jelas.

Karena tidak ada pengaturan yang jelas, mekanisme ini dapat digunakan untuk memberikan informasi penerimaan perpajakan yang tidak mencerminkan prestasi penerimaan sesungguhnya.

Sebagai contoh, dalam Tahun 2009, pemerintah menerima bagi hasil dari kontraktor panas bumi senilai Rp821,15 miliar. Penerimaan tersebut didistribusikan untuk (a) penerimaan PBB kontraktor panas bumi senilai Rp245,02 miliar; (b) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) panas bumi senilai Rp400,40 miliar; dan (c) pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp70,76 miliar kepada para kontraktor.

Sehubungan dengan penerimaan tersebut, pemerintah juga mengakui adanya penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) DTP senilai Rp800,00 miliar. Dengan demikian, atas satu transaksi telah diakui dua kali. Seharusnya, pemerintah tidak perlu lagi mengakui penerimaan PPh DTP, karena atas penerimaan bagi hasil tersebut sudah diakui sebagai penerimaan PBB, PPN, dan PNBP seperti tersebut di atas.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada PT Pertamina diketahui terdapat kekurangan bagian pemerintah atas PNBP dari kegiatan usaha hulu migas senilai USD714.82 juta karena koreksi *cost recovery*. Atas kekurangan tersebut, PT Pertamina menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah melalui mekanisme *offsetting* dengan kewajiban pemerintah senilai USD530.97 juta pada Tahun 2008 dan senilai Rp1,90 triliun (ekuivalen USD183.81 juta) pada Tahun 2009. Penyelesaian secara *offsetting* tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan migas melainkan sebagai pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas oleh pemerintah. Dengan pengklasifikasian tersebut, pemerintah mengambil kebijakan tidak membagikan kepada daerah. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 Huruf e dan Huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Hasil inventarisasi pemerintah atas aset eks BPPN Tahun 2009 menunjukkan adanya aset eks BPPN berupa surat-surat berharga senilai Rp2,14 triliun tidak ditemukan dokumen pendukungnya dan saldo awal Tahun 2009 senilai Rp715,68 miliar belum dapat ditelusuri.

- Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi atas aset KKKS senilai Rp281,20 triliun dan juga belum melakukan IP atas aset KKKS selain tanah sehingga belum dapat ditentukan saat pencatatan dan nilainya di neraca. Saat ini, pemerintah mencatat dan mengungkapkan aset tersebut dalam catatan atas laporan keuangan sampai ada kejelasan mengenai status kepemilikan, kebijakan akuntansi, dan kewajaran nilai berdasar hasil inventarisasi.
- Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen senilai Rp7,34 triliun atas program THT PNS yang timbul akibat adanya kenaikan gaji PNS pada Tahun 2007 s.d. 2009. Saat ini pemerintah mencatat kewajiban tersebut dalam catatan atas laporan keuangan karena menurut pemerintah nilai kewajiban tersebut masih merupakan perhitungan sepihak PT Taspen.
- Sampai dengan 20 April 2010, pemerintah telah menyelesaikan 98% IP atas aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2004 dengan koreksi yang menambah nilai aset tetap senilai Rp388,51 triliun. Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan IP, yaitu (a) hasil IP senilai Rp55,39 triliun menurut DJKN belum dapat direkonsiliasi dengan data IP pada KL; (b) hasil IP senilai Rp11,50 triliun belum dibukukan sehingga belum mengoreksi nilai aset tetap di neraca; dan (c) aset tetap dengan nilai perolehan minimal senilai Rp6,63 triliun belum dilakukan IP.
- BPK menemukan adanya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tidak tertib, yaitu
 - a. penggunaan aset tetap minimal senilai Rp2,16 triliun pada 14 KL untuk kepentingan pihak ketiga/pribadi;
 - b. aset tetap yang belum didukung bukti kepemilikan minimal senilai Rp4,14 triliun pada 20 KL; dan
 - c. aset tetap dalam sengketa dengan pihak ketiga minimal senilai Rp545,49 miliar pada 12 KL.
- Terdapat kelemahan dalam penerimaan hibah sebagai berikut:
 - a. realisasi penerimaan hibah menurut kas negara adalah senilai Rp1,67 triliun sedangkan menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) adalah senilai Rp3,34 triliun. Perbedaan nilai tersebut terjadi karena adanya perbedaan dokumen sumber pencatatan, saat pengakuan, dan tidak konsistennya perlakuan akuntansi; dan
 - b. terdapat penerimaan hibah secara langsung pada 16 KL minimal senilai Rp778,69 miliar dan USD362.54 ribu yang belum dikelola di dalam mekanisme APBN, sehingga tidak tercatat dalam LKPP.
- Anggaran belanja minimal senilai Rp27,67 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya) sehingga dapat memberikan informasi yang tidak tepat.

- a. Pada Bendahara Umum Negara (BUN) Belanja Subsdi dan Belanja Lainnya (BSBL)/BA 999.06, anggaran belanja lain-lain minimal senilai Rp26,61 triliun digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan/atau belanja yang tidak memenuhi kriteria sebagai belanja lain-lain. Selain itu, prosedur penganggaran dan alokasi anggaran belanja lain-lain tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena di antaranya senilai Rp7,08 triliun tidak melalui usulan kementerian negara/lembaga (KL), tetapi langsung dari satker KL ke Kementerian Keuangan.
- b. Pada kementerian negara/lembaga (KL).
 - Anggaran belanja modal minimal senilai Rp434,80 miliar pada 27 KL digunakan untuk belanja barang persediaan dan bantuan sosial.
 - Pengadaan aset tetap minimal senilai Rp430,70 miliar pada 43 KL tidak dianggarkan pada belanja modal, sehingga aset tetapnya tidak tercatat di neraca.
 - Anggaran belanja bantuan sosial minimal senilai Rp188,11 miliar pada tiga KL digunakan untuk belanja modal dan belanja barang.
 - Anggaran belanja barang minimal senilai Rp4,62 miliar pada tiga KL digunakan untuk belanja bantuan sosial.
- Pengelolaan PNPB belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - a. PNPB pada 18 KL minimal senilai Rp793,38 miliar dan USD5.00 ribu belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara.
 - b. Pungutan pada 13 KL senilai minimal Rp186,44 miliar tidak ada dasar hukumnya dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN, serta minimal senilai Rp137,86 miliar di antaranya digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional KL.
 - c. PNPB senilai Rp70,31 miliar pada Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari sebelas perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum berstatus badan layanan umum (BLU) digunakan langsung di luar mekanisme APBN.

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- 1.9 Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar
- menyempurnakan sistem pencatatan penerimaan perpajakan dan hibah;
 - membuat pengaturan secara rinci mengenai jenis transaksi yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian dan mekanisme pertanggungjawabannya;

- mengklarifikasikan dengan pihak DPR mengenai pendapatan sumber daya alam (SDA) Migas yang tidak dibagihasilkan kepada daerah penghasil;
 - menelusuri keberadaan aset eks BPPN berupa surat berharga senilai Rp2,14 triliun;
 - mengkaji status aset KKKS dan menetapkan kebijakan akuntansinya;
 - mengkaji kewajiban pemerintah terkait program THT;
 - menertibkan pencatatan dan pengelolaan aset tetap;
 - menertibkan klasifikasi belanja dalam penyusunan anggaran;
 - menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran PNBK; dan
 - menertibkan pungutan yang tidak sesuai Undang-Undang PNBK.
- 1.10 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 kepada DPR, DPD, dan presiden/pemerintah pada tanggal 31 Mei 2010.
- 1.11 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 2

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

- 2.1 Pada Semester I Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) Tahun 2009 pada 72 bagian anggaran kementerian negara/lembaga (KL) dan enam bagian anggaran non KL, kecuali Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal BPK.
- 2.2 Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik “Husni, Mucharam & Rasidi” sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR RI/III/2009-2010 tanggal 27 April 2010 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap kantor akuntan publik (KAP) untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2009.
- 2.3 Pemeriksaan atas LKKL bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 2.4 Cakupan pemeriksaan atas 78 LKKL tersebut meliputi neraca, laporan realisasi APBN (LRA), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Rekapitulasi nilai neraca dengan rincian aset senilai Rp1.795,04 triliun, kewajiban senilai Rp1.676,53 triliun, dan ekuitas senilai Rp118,50 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp678,95 triliun dan belanja senilai Rp936,27 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 2.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu LHP opini, LHP sistem pengendalian intern (SPI), dan LHP kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Opini

- 2.6 Terhadap 78 LKKL Tahun 2009, BPK memberikan opini **wajar tanpa pengecualian (WTP)** atas 44 KL, opini **wajar dengan pengecualian (WDP)** atas 26 KL, dan opini **tidak memberikan pendapat (TMP)** pada 8 KL.

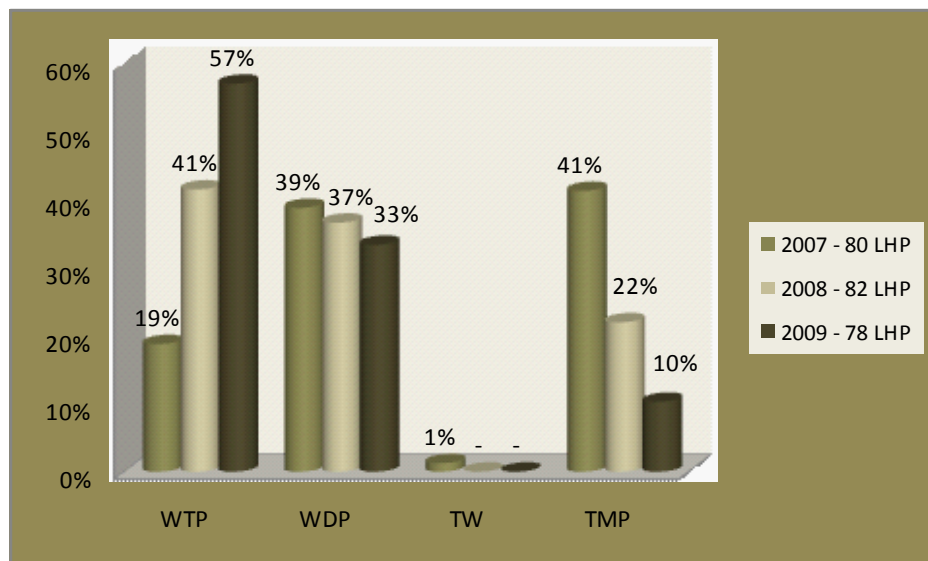
- 2.7 Perkembangan opini LKKL Tahun 2007 sampai dengan LKKL Tahun 2009 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini. Rincian opini tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2007 – 2009

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2007	15	19%	31	39%	1	1%	33	41%	80
Tahun 2008	34	41%	30	37%	0	0%	18	22%	82
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78

- 2.8 Dari Tabel 2.1. di atas dan rincian pada Lampiran 1 terlihat bahwa secara bertahap opini 21 KL meningkat, yaitu dari sebelumnya memperoleh opini TMP menjadi opini WDP dan WTP, serta dari sebelumnya opini WDP menjadi opini WTP. Namun ada dua kementerian yang opininya menurun yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan, dari sebelumnya memperoleh opini WDP menjadi opini TMP.
- 2.9 Untuk melihat secara lebih jelas perkembangan opini pemeriksaan atas LKKL sejak Tahun 2007 – 2009 dapat disajikan dalam persentase sesuai grafik berikut ini.

Grafik 2.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2007 – 2009 (dalam %)



- 2.10 Dari Grafik 2.1. diketahui bahwa opini LKKL Tahun 2009 dalam persentase, menunjukkan

- **kenaikan** proporsi opini WTP Tahun 2009 dibandingkan proporsi opini WTP Tahun 2008 sebesar 16% dan dibandingkan proporsi opini WTP Tahun 2007 sebesar 38%;
- **penurunan** proporsi opini WDP Tahun 2009 dibandingkan proporsi opini WDP Tahun 2008 sebesar 4% dan dibandingkan proporsi opini WDP Tahun 2007 sebesar 6%;

- proporsi opini TW Tahun 2009 dibandingkan proporsi opini TW Tahun 2008 menunjukkan kondisi yang sama sedangkan dibandingkan dengan proporsi opini TW Tahun 2007 menunjukkan **penurunan** sebesar 1%,; dan
 - **penurunan** proporsi opini TMP Tahun 2009 dibandingkan proporsi opini TMP Tahun 2008 sebesar 12% dan dibandingkan proporsi opini TMP Tahun 2007 sebesar 31%.
- 2.11 Kenaikan proporsi opini WTP yang diikuti penurunan proporsi opini WDP, TW, dan TMP menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah KL yang menyajikan laporan keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan tersebut dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan. Kondisi ini juga menggambarkan usaha KL menuju arah perbaikan dalam menyusun laporan keuangannya.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 2.12 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatannya.
- 2.13 Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), SPI meliputi lima komponen pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 2.14 SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2.15 Efektivitas sistem pengendalian intern merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam menilai kewajaran informasi keuangan, sesuai yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya yang terkait dengan SPI adalah efektivitas sistem pengendalian intern.
- 2.16 Untuk itu, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern KL dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 2.17 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada kementerian negara/ lembaga.
- 2.18 Hasil evaluasi SPI menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern yang memadai. Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP masih memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 2.19 LKKL yang mendapat peningkatan opini dari TMP menjadi WDP/WTP, menunjukkan adanya perbaikan SPI. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya kasus-kasus SPI secara signifikan. Adapun LKKL yang opininya menurun dari WTP/WDP menjadi TMP, menunjukkan peningkatan jumlah kasus-kasus SPI cukup signifikan.
- 2.20 Sebagian besar KL atau 90% memperoleh opini WTP dan WDP, sedangkan yang memperoleh opini TMP sebanyak 10%. Penilaian SPI atas 78 LKKL menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
- 2.21 Kelemahan SPI terjadi pada unsur aktivitas pengendalian, yaitu belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan belum memadainya dokumentasi atas sistem pengendalian intern, transaksi dan kejadian penting.
- 2.22 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan struktur pengendalian intern.
- 2.23 Hasil evaluasi SPI atas 78 LKKL menunjukkan terdapat 477 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, yang terdiri dari 242 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 131 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 104 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada Lampiran 2, rincian temuan berdasarkan KL disajikan dalam Lampiran 4.
- 2.24 Sebanyak 242 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
 - sebanyak 96 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;

- sebanyak 94 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 4 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
- sebanyak 38 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
- sebanyak 10 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

2.25 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, pencatatan aset tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, terdapat aset tetap tanah senilai Rp6,32 triliun untuk jalan nasional sepanjang 4.829,97 km dan tanah untuk bangunan seluas 12.100 m², peralatan dan mesin sebanyak enam unit, serta gedung dan bangunan sebanyak 137 unit belum disajikan berdasarkan harga yang wajar.
- Di Kementerian Kesehatan, pencatatan aset tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, terdapat pengelolaan aset tetap di Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan Kita, Badan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan dan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta belum memadai senilai Rp27,32 miliar.
- Di Kementerian Luar Negeri, pencatatan aset lancar tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, terdapat penyajian angka kas di bendahara pengeluaran tidak didukung dengan dokumen yang memadai senilai Rp568,22 miliar sehingga nilai kas di bendahara pengeluaran tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan. Aset tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum meliputi aset seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penerima dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi sehingga aset lain-lain senilai Rp1,46 triliun yang dilaporkan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, terdapat pencatatan dan pelaporan keuangan belanja bantuan sosial dari tugas pembantuan di kabupaten tertinggal belum sesuai dengan ketentuan senilai Rp366,62 miliar. Terhadap realisasi bantuan sosial tersebut belum bisa diketahui secara pasti apakah 50 satuan kerja tugas pembantuan tersebut telah melakukan rekonsiliasi atas realisasi anggaran belanja Tahun 2009 dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat karena tidak ada bukti berita acara hasil rekonsiliasi.

- Di Kementerian Keuangan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai, terdapat aset tetap senilai Rp249,81 miliar belum dinilai kembali dan senilai Rp543,45 miliar belum diyakini pencatatannya dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN).

2.26 Sebanyak 131 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 48 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 34 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 17 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
- sebanyak 18 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 11 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

2.27 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kesehatan, perencanaan tidak memadai, terdapat pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai kegiatan yang dilaksanakan minimal senilai Rp136,53 miliar.
- Di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, perencanaan tidak memadai, pengelompokan jenis belanja minimal senilai Rp124,09 miliar tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- Di Bagian Anggaran Transfer ke Daerah (BA 999.05), perencanaan kegiatan tidak memadai, terdapat utang jangka pendek kepada pihak ketiga dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi per 31 Desember 2008 senilai Rp8,12 triliun belum diselesaikan pembayarannya pada Tahun 2009 sehingga kewajiban pemerintah pusat belum diselesaikan dengan pemerintah daerah.
- Di Badan Kepegawaian Negara (BKN), mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan, terdapat penerimaan pungutan biaya Diklat Prajabatan PNS Golongan I, II, dan Golongan III dari luar BKN

(termasuk pemerintah daerah) di kantor regional senilai Rp4,49 miliar oleh BKN tidak mempunyai dasar hukum.

- Di Kementerian Kesehatan, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, hibah bantuan luar negeri yang diterima langsung oleh Kementerian Kesehatan selama Tahun 2009 senilai Rp514,05 miliar sudah dipertanggungjawabkan kepada pemberi hibah, namun belum melalui mekanisme APBN.

2.28 Sebanyak 104 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 55 kasus karena entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 37 kasus karena SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern;
- sebanyak 6 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal;
- sebanyak 3 kasus karena tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain yaitu kesalahan penginputan nomor rekening.

2.29 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Luar Negeri, entitas tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang formal untuk suatu prosedur, belum adanya kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memperlakukan selisih kurs atas sisa uang persediaan kantor perwakilan RI di luar negeri.
- Di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), monitoring pengembalian piutang dana bergulir senilai Rp19,67 miliar tidak dikelola dengan memadai sehingga, mengakibatkan proses penagihan piutang dana bergulir tidak lancar.

2.30 Secara umum unsur pengawasan pada 44 KL yang mendapat opini WTP telah memadai, yaitu telah dilakukannya upaya pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah, namun masih terdapat rekomendasi BPK yang tindak lanjutnya belum selesai.

Penyebab Kelemahan SPI

2.31 Kasus-kasus kelemahan SPI di KL pada umumnya terjadi karena KL tidak menaati ketentuan dan prosedur, belum ditetapkan prosedur kegiatan,

penetapan kebijakan yang tidak tepat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, perencanaan yang tidak memadai, belum adanya koordinasi dengan pihak terkait, SDM tidak memadai, dan lemahnya pengawasan maupun pengendalian.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 2.32 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pembinaan terhadap SDM di KL dan dengan pihak terkait, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 2.33 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 78 LKKL Tahun 2009 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 650 kasus senilai Rp4,98 triliun sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 3 dan rincian temuan berdasarkan KL disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKKL Tahun 2009

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1.	Kerugian Negara	172	80.469,88
2.	Potensi Kerugian Negara	59	2.316.709,01
3.	Kekurangan Penerimaan*	112	2.256.123,64
4.	Administrasi	245	-
5.	Ketidakhematan/Pemborosan	26	7.305,22
6.	Ketidakefektifan*	36	320.250,53
	Jumlah	650	4.980.858,30

* nilai kekurangan penerimaan dan ketidakefektifan terdapat nilai valas yang telah dikonversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2010.

- 2.34 Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Negara

- 2.35 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

- 2.36 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*). Kasus kerugian negara juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain.
- 2.37 Hasil pemeriksaan atas 78 LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 172 kasus senilai Rp80,46 miliar (Lampiran 3), yang terdiri atas
- sebanyak 12 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp5,19 miliar;
 - sebanyak 4 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp3,40 miliar;
 - sebanyak 41 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp12,50 miliar;
 - sebanyak 51 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp41,67 miliar;
 - sebanyak 7 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp1,13 miliar;
 - sebanyak 12 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp912,27 juta;
 - sebanyak 7 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp11,62 miliar;
 - sebanyak 26 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp2,60 miliar; dan
 - sebanyak 12 kasus lain-lain senilai Rp1,39 miliar diantaranya adalah proses tuntutan ganti rugi (TGR).
- 2.38 Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pekerjaan Umum, kelebihan pembayaran senilai Rp4,46 miliar kepada 13 konsultan pada 15 paket pekerjaan jasa konsultansi dan empat kegiatan pada delapan satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, Balitbang, dan Setjen. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp2,84 miliar.
 - Di Kementerian Keuangan, realisasi pembayaran pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu tidak sesuai dengan prestasi fisiknya sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2,98 miliar.

- Di Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja barang perjalanan dinas pada satker eselon I menggunakan bukti perjalanan yang tidak benar. Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dan konfirmasi kepada maskapai penerbangan serta hotel atau wisma penginapan menunjukkan adanya bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, sehingga terdapat indikasi kerugian negara senilai Rp1,57 miliar. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp704,46 juta.
- Di Kementerian Kesehatan, kekurangan pekerjaan penayangan televisi spot “Desa Siaga” senilai Rp1,34 miliar pada Pusat Promosi Kesehatan. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp1,01 miliar.
- Di Kementerian Agama, berita acara serah terima (BAST) pekerjaan yang diterbitkan oleh satuan kerja tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1,33 miliar. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp552,44 juta.

2.39 Dari total kasus kerugian negara senilai Rp80,46 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp10,10 miliar, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp2,84 miliar, Kementerian Kesehatan senilai Rp1,53 miliar, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) senilai Rp1,02 miliar.

Penyebab Kerugian Negara

2.40 Kasus-kasus kerugian negara di KL pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat, belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

2.41 Atas kasus-kasus kerugian negara, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan KL memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkannya dengan menyetor sejumlah uang ke kas negara atau mengembalikan/menyerahkan barang ke negara melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara

2.42 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 2.43 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara yaitu adanya hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain.
- 2.44 Hasil pemeriksaan atas 78 LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 59 kasus senilai Rp2,31 triliun (Lampiran 3), yang terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp12,39 miliar;
 - sebanyak 27 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp1,63 triliun;
 - sebanyak 7 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp535,60 miliar;
 - sebanyak 9 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp7,71 miliar;
 - sebanyak 3 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp2,67 miliar; dan
 - sebanyak 11 kasus lain-lain senilai Rp125,62 miliar diantaranya perjalanan dinas yang belum didukung bukti pertanggungjawaban.
- 2.45 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pekerjaan Umum, barang milik negara senilai Rp1,28 triliun digunakan/dimanfaatkan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tupoksi, antara lain digunakan oleh pensiunan.
 - Di Kementerian Pendidikan Nasional, pemanfaatan rumah dinas pemerintah golongan I dan II untuk tempat pendidikan anak usia dini (PAUD) pada satker Universitas Airlangga (Unair), dan ditempati pensiunan pada satker Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) senilai Rp13,87 miliar, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang rumah negara.
 - Di Badan Kepegawaian Negara (BKN), gedung dan bangunan Kantor Regional V BKN Jakarta bermasalah dengan pihak ketiga karena berdiri di atas tanah sengketa senilai Rp9,98 miliar sehingga berpotensi tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan dapat mengganggu proses pelayanan BKN.

- Di Kementerian Pendidikan Nasional, tanah Sekolah Indonesia Kinabalu-Sabah, Malaysia yang akan dibeli dari dana *block grant* Setditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM) senilai Rp8,34 miliar masih berstatus diagunkan di bank.
- Di Kementerian Kesehatan, terdapat perjalanan dinas senilai Rp5,22 miliar belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban karena masih dalam proses pemilahan bukti-bukti dan pengeluaran senilai Rp44,70 juta diragukan kebenarannya.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

- 2.46 Kasus-kasus potensi kerugian negara di KL pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan pengamanan atas pengelolaan aset negara, kurang menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

- 2.47 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan antara lain pimpinan instansi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan pengamanan aset, dan mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan

- 2.48 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 2.49 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan yaitu adanya penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain.
- 2.50 Hasil pemeriksaan atas 78 LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 112 kasus senilai Rp2,25 triliun (Lampiran 3), terdiri atas
- sebanyak 91 kasus penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp2,07 triliun;
 - sebanyak 17 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp177,64 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp1,37 miliar; dan

- sebanyak 1 kasus lain-lain senilai Rp505,70 juta yaitu adanya sisa dana representasi yang harus disetor ke kas BLU.

2.51 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04), pengelolaan rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah (RDI/RPD) pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) Kementerian Keuangan tidak tertib, di antaranya tidak menyetorkan semua penerimaan yang ditampung dalam RDI/RPD senilai Rp1,65 triliun ke kas negara.
- Di Kementerian Kesehatan, terdapat pungutan pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) II Jakarta, Poltekkes III Jakarta, Poltekkes Manado, Poltekkes Denpasar, Poltekkes Makassar, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar minimal senilai Rp15,66 miliar tidak ada dasar hukumnya dan di antaranya senilai Rp10,96 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN.
- Di Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menandatangani 12 perjanjian layanan dana bergulir untuk pembebasan tanah. Atas penggunaan dana BLU ini, BUJT dikenakan kewajiban untuk membayar biaya administrasi, provisi, nilai tambah (bunga), dan denda (jika ada). Dari hasil perhitungan tim BPK dan manajemen BLU-BPJT diketahui bahwa sampai dengan 18 Maret 2010, sebanyak lima BUJT belum memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai tambah dan denda keterlambatan senilai Rp14,46 miliar.
- Di Kementerian Keuangan, terdapat dana yang tidak jelas penyetor dan peruntukannya minimal senilai Rp9,46 miliar. Dari jumlah tersebut senilai Rp6,45 miliar masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi, sedangkan senilai Rp3,01 miliar dinyatakan tidak dapat diidentifikasi. Atas saldo setoran yang tidak dapat diidentifikasi tersebut belum disetor ke kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2009 tanggal 30 April 2009. Adapun terhadap saldo yang masih dalam proses identifikasi, belum diatur tenggang waktunya dalam peraturan dirjen tersebut sehingga belum diketahui waktu penyetorannya.
- Di Kejaksaan, terdapat pendapatan berupa uang rampasan dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), denda tilang, dan jasa giro belum disetorkan ke kas negara senilai Rp4,49 miliar (termasuk Rp45,41 juta ekuivalen dari USD5.00 ribu berdasar kurs tengah transaksi per 30 Juni 2010 USD1=Rp9.083,00). Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp40,33 juta.

2.52 Dari sejumlah kasus kekurangan penerimaan senilai Rp2,25 triliun telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp29,89 miliar,

antara lain Kementerian Kesehatan senilai Rp13,80 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp12,69 miliar, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai Rp1,35 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

- 2.53 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena tidak dipatuhinya ketentuan berkaitan dengan PNPB dan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

- 2.54 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan KL agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan secara administratif atau menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah.

Administrasi

- 2.55 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 2.56 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan pelaksanaan lelang secara proforma dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara.
- 2.57 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar MAK tidak sah, serta temuan lain-lain.
- 2.58 Hasil pemeriksaan atas 78 LKKL menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 245 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 54 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);

- sebanyak 2 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 31 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 50 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
- sebanyak 5 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- sebanyak 25 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 6 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara;
- sebanyak 32 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 10 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah; dan
- sebanyak 3 kasus lain-lain di antaranya status pengembalian dana keluarga miskin (Gakin) yang disita Kejari, belum jelas.

2.59 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di Kementerian Pendidikan Nasional, terdapat aktiva tetap belum bersertifikat atau belum didukung bukti kepemilikan yang sah pada satker pusat dan daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan yang mengakibatkan status hukum hak atas tanah seluas 2.773.172 m² minimal senilai Rp1,00 triliun dan bangunan seluas 1.262 m² serta kendaraan senilai Rp256,90 juta tidak kuat apabila terjadi sengketa, dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan dikuasai oleh pihak lain di kemudian hari.
- Di Perpustakaan Nasional, tanah yang dikuasai dan dimiliki seluas 38.828 m² senilai Rp304,22 miliar belum bersertifikat.
- Di Badan Narkotika Nasional (BNN), status pinjam pakai tiga bidang tanah Polri yang digunakan BNN seluas 27,6 Ha tidak sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga BNN berisiko kehilangan bangunan senilai Rp253,80 miliar apabila tanah tersebut digunakan atau diminta kembali oleh Polri.

- Di Kementerian Pendidikan Nasional, penerbitan perjanjian penyelesaian pembayaran Tahun 2009 antara Pustekkom dan PT Telkom (Tbk) untuk pekerjaan jasa layanan sewa *bandwidth* di luar kontrak Tahun 2007 dan 2008 kurang memiliki dasar hukum yang kuat. Hal tersebut terjadi karena adanya kewajiban atau utang jasa layanan sewa *bandwidth* senilai Rp69,54 miliar.
- Di Kementerian Dalam Negeri, terdapat pemecahan 13 kontrak pekerjaan pada lima satker, yaitu Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Yogyakarta, Pusdiklat Regional Yogyakarta, Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Pusdiklat Regional Bandung, serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang), dengan nilai pekerjaan seluruhnya senilai Rp5,84 miliar yang mengakibatkan negara kehilangan kesempatan untuk mendapat harga yang paling ekonomis/terendah.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 2.60 Kasus-kasus administrasi di KL pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung jawabnya, kurang mematuhi ketentuan yang berlaku, dan lemahnya pengendalian serta pengawasan.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 2.61 Atas kasus-kasus administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk mempertanggungjawabkan secara administratif, mengelola dan menatausahakan aset sesuai ketentuan, serta memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

- 2.62 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 2.63 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.

- 2.64 Hasil pemeriksaan atas 78 LKKL menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat ketidakhematan sebanyak 26 kasus senilai Rp7,30 miliar (Lampiran 3), terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp609,43 juta; dan
 - sebanyak 24 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp6,69 miliar.
- 2.65 Kasus ketidakhematan di antaranya adalah sebagai berikut.
- Di Kejaksaan, harga kontrak pengadaan kendaraan tahanan Kejaksaan Agung yang dilaksanakan secara penunjukan langsung lebih tinggi senilai Rp1,30 miliar dibandingkan dengan harga kendaraan *on the road* plat hitam untuk bulan April 2009 setelah dikurangi bea balik nama (BBN) sebesar 12,5% karena untuk kendaraan pemerintahan tidak dikenakan BBN.
 - Di Kementerian Agama, koordinasi dalam perencanaan pengadaan lemah karena dari hasil pengujian terhadap beberapa kegiatan pengadaan baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal ditemukan kemahalan harga minimal senilai Rp304,38 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 2.66 Kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 2.67 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan instansi memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggungjawab dan lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan.

Ketidakefektifan

- 2.68 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 2.69 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

2.70 Hasil pemeriksaan atas 78 LKKL menunjukkan adanya kasus ketidakefektifan sebanyak 36 kasus senilai Rp320,25 miliar (Lampiran 3) yang terdiri atas

- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp743,77 juta;
- sebanyak 7 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp31,57 miliar;
- sebanyak 16 kasus barang yang dibeli belum/tidak dimanfaatkan senilai Rp27,44 miliar;
- sebanyak 8 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai 225,59 miliar; dan
- sebanyak 3 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp34,88 miliar.

2.71 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di Kementerian Kesehatan, terdapat pelaksanaan kegiatan pengiriman barang melampaui tahun anggaran atas belanja pengadaan obat Tahun 2009 senilai Rp231,06 miliar sehingga pengadaan barang dan jasa tersebut tidak mencapai sasaran yang diharapkan.
- Di Kementerian Hukum dan HAM, terdapat aset tetap yang tidak dimanfaatkan berupa tanah seluas 50.000.000 m² senilai Rp3,34 miliar dan pengadaan meubelair senilai Rp367,34 juta.
- Di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat saldo dana Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) per 31 Desember 2009 minimal senilai Rp6,84 miliar dan per Maret 2010 minimal senilai Rp3,01 miliar belum disalurkan.
- Di Komisi Yudisial, pengadaan *Building Automation System* (BAS) Dan *Circuit Close Television* (CCTV) senilai Rp1,13 miliar belum dimanfaatkan karena belum di-setting/diprogram untuk mengotomatisasikan pengontrolan sistem elektrik (*electrical system*) dan sistem pengaturan suhu (*air conditioning system*) sesuai dengan waktu yang telah diinginkan, serta belum ada petugas operatornya.
- Di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), pekerjaan lanjutan pembangunan gedung khusus Balai Besar POM (BBPOM) Mataram senilai Rp1,02 miliar tidak efektif karena PT SKA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam kontrak sehingga dilakukan pemutusan kontrak dengan penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan sebesar 44,12%.

Penyebab Ketidakefektifan

- 2.72 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas belum memiliki perencanaan yang baik, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 2.73 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas yang diperiksa membuat perencanaan yang matang serta pengawasan yang memadai, dan segera memanfaatkan hasil pengadaan.
- 2.74 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2009 pada 348 dari 498 LKPD provinsi/kabupaten/kota.
- 3.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 3.3 Cakupan pemeriksaan atas 348 LKPD tersebut meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.136,79 triliun, kewajiban senilai Rp6,10 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.130,69 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp276,72 triliun, belanja (termasuk transfer) senilai Rp281,22 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp42,02 triliun.
- 3.4 Dalam semester I Tahun 2010, BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKPD Kepulauan Aru Tahun 2007 dan 2008. Keterlambatan pemeriksaan ini disebabkan LKPD baru diserahkan kepada BPK akhir Tahun 2009 dan kondisi alam yang belum memungkinkan BPK untuk segera melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Hasil Pemeriksaan

- 3.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu LHP opini, LHP sistem pengendalian intern (SPI), dan LHP kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Opini

- 3.6 Terhadap 348 LKPD Tahun 2009, BPK memberikan opini **wajar tanpa pengecualian** (WTP) atas 14 entitas, opini **wajar dengan pengecualian** (WDP) atas 259 entitas, opini **tidak wajar** (TW) atas 30 entitas, dan opini **tidak memberikan pendapat** (TMP) atas 45 entitas.
- 3.7 Opini WTP diberikan BPK kepada LKPD Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten

Kaur, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Gorontalo, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Sungai Penuh, Kota Yogyakarta, dan Kota Tangerang.

- 3.8 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007, 2008, dan 2009 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Rincian opini tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 – 2009

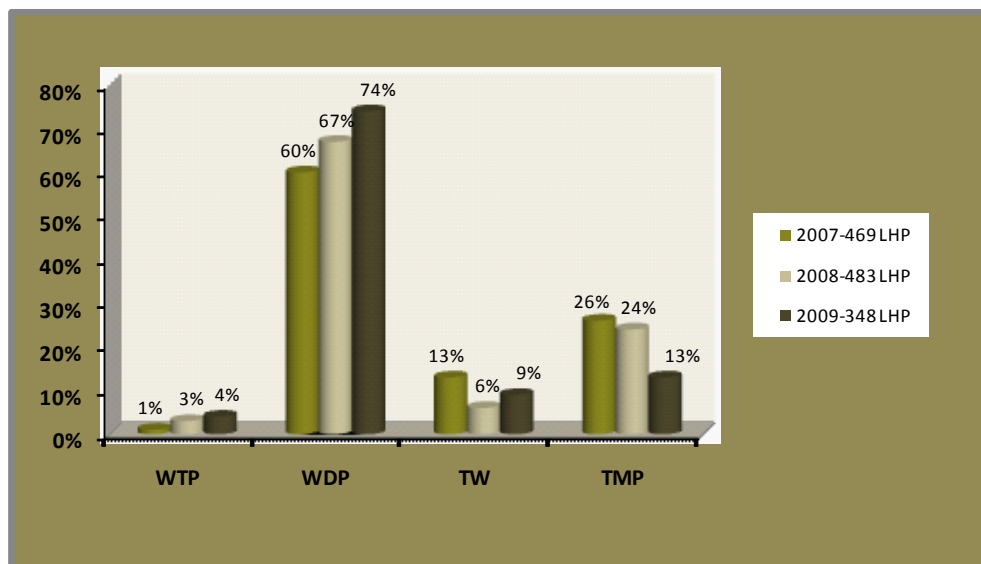
LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2007	4	1%	283	60%	59	13%	123*	26%	469
Tahun 2008	12	3%	324	67%	31	6%	116*	24%	483
Tahun 2009	14	4%	259	74%	30	9%	45	13%	348**

*) termasuk LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 dan 2008

**) jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2010

- 3.9 Berdasarkan tabel di atas, opini LKPD Tahun 2007 telah diberikan pada 469 LKPD, Tahun 2008 kepada 483 LKPD. Adapun Tahun 2009 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD-nya. Dalam Semester I Tahun 2010, opini baru diberikan kepada 348 LKPD Tahun 2009. Grafik 3.1 menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

**Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007– 2009
(dalam %)**



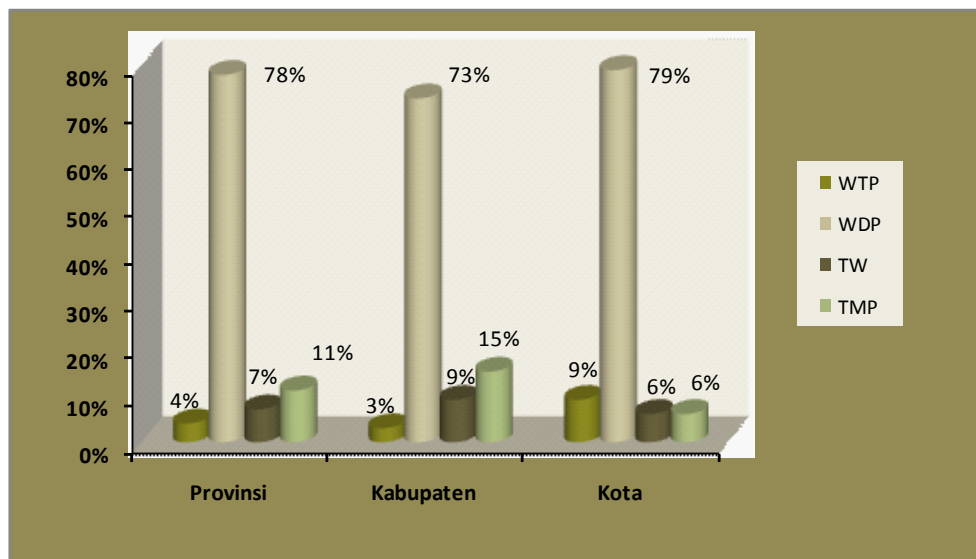
- 3.10 Dari grafik diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2009 yang dalam persentase menunjukkan
- **kenaikan** proporsi opini WTP Tahun 2009 dibandingkan proporsi opini WTP Tahun 2008 sebesar 1% dan dibandingkan proporsi opini WTP Tahun 2007 sebesar 3%;
 - **kenaikan** proporsi opini WDP Tahun 2009 dibandingkan proporsi opini WDP Tahun 2008 sebesar 7% dan dibandingkan proporsi opini WDP Tahun 2007 sebesar 14%;
 - **kenaikan** proporsi opini TW Tahun 2009 dibandingkan proporsi opini TW Tahun 2008 sebesar 3%, sedangkan dibandingkan dengan proporsi opini TW Tahun 2007 menunjukkan penurunan sebesar 4%; dan
 - **penurunan** proporsi opini TMP Tahun 2009 dibandingkan proporsi opini TMP Tahun 2008 sebesar 11% dan dibandingkan proporsi opini TMP 2007 sebesar 13%.
- 3.11 Kenaikan proporsi opini WTP dan WDP yang diikuti penurunan proporsi opini TMP menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.
- 3.12 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2010 terdiri atas LKPD provinsi, LKPD kabupaten, dan LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2009 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Opini LKPD Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	LKPD Tahun 2009				
	WTP	WDP	TW	TMP	Jml
Provinsi	1	21	2	3	27
Kabupaten	7	187	24	38	256
Kota	6	51	4	4	65
Jumlah	14	259	30	45	348

- 3.13 Grafik 3.2 menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2009 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 3.2. Opini LKPD Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (dalam %)



- 3.14 Dari Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pada pemerintahan tingkat kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 88% dari keseluruhan entitas kota, dibandingkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 82% dan 76% dari keseluruhan entitas provinsi dan kabupaten.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 3.15 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Fungsi SPI sangat penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan.
- 3.16 Standar pemeriksaan keuangan negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 3.17 SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 3.18 Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam menguji kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-Undang No 15 tahun 2004, penjelasan Pasal 16 ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya yang terkait dengan SPI adalah efektivitas sistem pengendalian intern.
- 3.19 Untuk itu, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan yang memuat opini, BPK juga menerbitkan LHP SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 3.20 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 3.21 Masih banyaknya opini TMP dan TW yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian.
- 3.22 Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. Namun, masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terlihat dari kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan.
- 3.23 Kelemahan lingkungan pengendalian terlihat pula dari tidak didukungnya kebijakan dengan pedoman pelaksanaan yang jelas, lemahnya pengendalian dan koordinasi tugas antara atasan dan bawahan.
- 3.24 Kelemahan atas aktivitas pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dan pendokumentasian yang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.
- 3.25 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan struktur pengendalian intern.

- 3.26 Hasil evaluasi atas 348 LKPD terdapat 3.179 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas 1.256 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 1.389 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 534 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 6 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 8.
- 3.27 Sebanyak 1.256 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 579 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 439 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 25 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 186 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 27 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 3.28 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Riau, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, yaitu penatausahaan aset tetap belum tertib karena SKPD secara akuntansi belum menyelenggarakan buku besar dan/atau buku pembantu aset tetap. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa berdasarkan data pengurus barang SKPD menunjukkan, nilai aset tetap senilai Rp14,30 triliun memiliki perbedaan nilai dengan data KIB/BI/Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang senilai Rp5,09 triliun, hal ini mengurangi keandalan nilai aset tetap yang dilaporkan neraca.
 - Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu penatausahaan aset tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tidak tertib senilai Rp1,96 triliun. Penyajian nilai aset tersebut tidak didukung dengan laporan barang milik daerah (LBMD), dan dokumen pendukung aset yang memadai seperti kartu inventaris barang (KIB) dan buku inventaris.
 - Di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, yaitu saldo aset tetap dalam neraca senilai Rp34,00 miliar tidak dapat dijelaskan. Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Inventaris Barang (DIR) pada aset belum dibuat oleh seluruh SKPD. Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) belum menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan

(LBPS dan LBPT) serta laporan barang milik daerah (BMD). Hal tersebut mengakibatkan aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Di Provinsi Papua, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, aset tetap yang bersumber dari belanja barang dan jasa senilai Rp10,62 miliar tidak dapat diakui sebagai aset tetap karena sifatnya habis pakai dan tidak berumur lebih dari satu tahun sehingga tidak memenuhi syarat sebagai aset tetap. Hal tersebut mengakibatkan saldo awal aset tetap Tahun 2009 tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, yaitu biaya konsultasi senilai Rp3,71 miliar belum dikapitalisasi dalam harga perolehan aset tetap. Hal tersebut mengakibatkan nilai aset tetap yang disajikan di neraca kurang saji dan nilai per jenis aset tetap tidak dapat diketahui secara akurat.

3.29 Sebanyak 1.389 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 526 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 183 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 345 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 81 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
- sebanyak 147 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 103 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 4 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

3.30 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, yaitu penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP) atas pengeluaran kas senilai Rp910,80 miliar tidak didukung dokumen surat penyediaan dana (SPD). Realisasi SP2D tidak diotorisasi dengan dokumen SPD, sebagai pengendalian atas pagu anggaran pengeluaran kas setiap kegiatan mengakibatkan rawannya pengalihan pada SKPD-SKPD.

- Di Provinsi Jawa Timur, perencanaan kegiatan tidak memadai, yaitu penganggaran belanja belum sepenuhnya berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan senilai Rp165,55 miliar.
- Di Provinsi Lampung, perencanaan kegiatan tidak memadai, yaitu terdapat belanja transfer bagi hasil pajak tidak sesuai dengan ketentuan sehingga belanja transfer bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota yang tercantum dalam laporan keuangan melebihi ketentuan senilai Rp85,05 miliar.
- Di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD, yaitu pengeluaran kas daerah tidak melalui mekanisme SP2D senilai Rp50,49 miliar sehingga membuka peluang terjadinya penyimpanan dan pencairan kas daerah.
- Di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, perencanaan kegiatan tidak memadai, yaitu perjanjian jual beli atas proyek program percepatan pengadaan alat medis dan non medis pada RSUD Bangli melalui pola tahun jamak tanpa didasari anggaran yang jelas senilai Rp80,24 miliar.
- Di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, perencanaan kegiatan tidak memadai, yaitu utang pihak ketiga per 31 Desember 2009 senilai Rp45,04 miliar tidak tersedia sumber pembiayaannya. Nilai utang belum diperhitungkan dalam APBD Tahun 2010 sedangkan seluruh proyeksi pendapatan dalam APBD TA 2010 telah dialokasikan dalam belanja dan pengeluaran pembiayaan murni.

3.31 Sebanyak 534 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 177 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 300 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 38 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal;
- sebanyak 15 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
- sebanyak 3 kasus lain-lain kelemahan struktur pengendalian intern.

3.32 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Sumatera Utara, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, yaitu pengelolaan keuangan pemerintah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 belum tertib dan realisasi anggaran senilai Rp44,00 miliar melewati tahun anggaran sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah karena internal kontrol dalam penertiban SP2D tidak memadai.

- Di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, terdapat SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, yaitu penempatan dana cadangan senilai Rp14,21 miliar pada PD BPR Kota Salatiga dalam bentuk deposito dan rekening giro yang bukan merupakan bank umum mengakibatkan penyimpanan tersebut tidak dijamin legalitasnya oleh peraturan perundang-undangan.
- Di Provinsi Sulawesi Selatan, entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, yaitu investasi non permanen senilai Rp11,45 miliar tidak jelas mekanisme pengembaliannya ke kas daerah. Hal tersebut terjadi karena belum ada ketentuan perundangan baik dalam peraturan daerah maupun juknis/juklak berupa peraturan atau keputusan gubernur/kepala dinas yang mengatur mengenai mekanisme pengembaliannya ke kas daerah.
- Di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, yaitu rekening khusus dana bantuan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana senilai Rp10,74 miliar yang disimpan pada Dinas Kebakaran belum ditetapkan dengan SK walikota sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan di luar dari yang ditetapkan.
- Di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, yaitu tukar-menukar aset pemerintah daerah Kabupaten Paser dengan Kodam VI/Tanjungpura tidak mematuhi ketentuan mengakibatkan proses tukar-menukar tanpa surat perjanjian dapat menimbulkan ketidakjelasan atas nilai tukar, luas tanah, dan spesifikasi atas bangunan yang ditukar serta ketidakjelasan pengakuan aset tetap minimal senilai Rp3,83 miliar.

3.33 Unsur informasi dan komunikasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah terutama perlunya upaya pengembangan dan pembaharuan sistem informasi secara terus-menerus.

3.34 Unsur pengawasan pada pemerintah daerah belum optimal. Upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan belum memadai sehingga masih ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat ditindaklanjuti.

Penyebab Kelemahan SPI

3.35 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas.

- 3.36 Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 3.37 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan antara lain
- agar kepala daerah meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait;
 - pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

- 3.38 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 348 LKPD Tahun 2009 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.708 kasus senilai Rp3,55 triliun sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 7 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKPD Tahun 2009

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1.	Kerugian Daerah	1.246	306.637,34
2.	Potensi Kerugian Daerah	277	2.254.145,97
3.	Kekurangan Penerimaan	905	497.789,35
4.	Administrasi	1.785	-
5.	Ketidakhematan/Pemborosan	155	71.263,02
6.	Ketidakefisienan	1	9,82
7.	Ketidakefektifan	339	420.458,85
Jumlah		4.708	3.550.304,38

- 3.39 Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Daerah

- 3.40 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
- 3.41 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah, meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda serta spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak. Kasus kerugian negara juga meliputi pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran aset daerah tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan daerah, serta kasus lain-lain.
- 3.42 Hasil pemeriksaan atas 348 LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1.246 kasus senilai Rp306,63 miliar (Lampiran 7) terdiri atas
- sebanyak 112 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp40,04 miliar;
 - sebanyak 32 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp8,15 miliar;
 - sebanyak 319 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp61,03 miliar;
 - sebanyak 145 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp23,68 miliar;
 - sebanyak 59 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp20,21 miliar;
 - sebanyak 84 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp21,59 miliar;
 - sebanyak 78 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp6,84 miliar;
 - sebanyak 50 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp6,89 miliar;
 - sebanyak 310 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp65,71 miliar;
 - sebanyak 16 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp31,00 miliar;

- sebanyak 5 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp487,34 juta;
- sebanyak 5 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp1,50 miliar; dan
- sebanyak 31 kasus lain-lain senilai Rp19,46 miliar di antaranya adanya kas tekor, proses tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan.

3.43 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, realisasi belanja pegawai, barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Nasional TA 2009 tidak dibayarkan kepada penerima. Realisasi belanja tersebut telah disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp6,92 miliar (termasuk realisasi belanja pada Triwulan IV TA 2008 senilai Rp1,80 miliar).
- Di Provinsi Banten, terdapat pemahalan harga pengadaan alat kesehatan pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Banten senilai Rp5,24 miliar.
- Di Provinsi Bali, terdapat pemahalan harga pengadaan dan pengembangan alat keamanan *closed circuit television* (CCTV), sistem *auto vehicle locating global positioning system* (AVL GPS) pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali senilai Rp4,60 miliar.
- Di Kota Cilegon, Provinsi Banten, terdapat kelebihan pembayaran di atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan senilai Rp4,38 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon.
- Di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2,64 miliar atas empat paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan yang pembayarannya tidak sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan.

3.44 Dari 1.246 kasus kerugian daerah senilai Rp306,63 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp24,90 miliar, seperti disajikan pada Lampiran 8.

Penyebab Kerugian Daerah

3.45 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas, tidak menaati ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

- 3.46 Atas kasus-kasus kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain agar kepala daerah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya dengan menyetor sejumlah uang ke kas daerah atau mengembalikan/menyerahkan barang ke daerah melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah

- 3.47 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.48 Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah, meliputi hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya. Selain itu, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, dan terdapat aset dikuasai pihak lain.
- 3.49 Kasus potensi kerugian daerah juga meliputi pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai dengan ketentuan. Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai dengan ketentuan, dan kasus lain-lain.
- 3.50 Hasil pemeriksaan atas 348 LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 277 kasus senilai Rp2,25 triliun (Lampiran 7) yang terdiri atas
- sebanyak 16 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp24,20 miliar;
 - sebanyak 13 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp971,71 juta;
 - sebanyak 62 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp1,70 triliun;
 - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp37,34 miliar;
 - sebanyak 22 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp152,17 miliar;

- sebanyak 16 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dengan ketentuan senilai Rp5,63 miliar;
- sebanyak 4 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp7,61 miliar;
- sebanyak 106 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp204,86 miliar;
- sebanyak 1 kasus penghapusan piutang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 720,29 juta; dan
- sebanyak 36 kasus lain-lain senilai Rp111,40 miliar.

3.51 Kasus-kasus potensi kerugian daerah sebagai berikut.

- Di Provinsi Riau, terdapat potensi kehilangan aset tanah senilai Rp956,16 miliar karena terdapat sertifikat atas nama pemda juga atas nama pihak lain, tanah diduduki dan digarap pihak lain, serta aset digunakan pihak lain tanpa memiliki dokumen bentuk pemanfaatan yang jelas.
- Di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, terdapat uang kas Pemda Kabupaten Lampung Timur yang didepositokan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) TS dalam likuidasi senilai Rp111,47 miliar belum dapat tertagih. Permasalahan ini merupakan lanjutan dari permasalahan pada temuan LKPD Tahun 2008, yang dalam perkembangannya pada Tahun 2009 dalam penyelesaian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Permasalahan serupa terjadi atas dana deposito Pemda Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp28,00 miliar.
- Di Provinsi Lampung, tiga bidang tanah seluas 886.272 m² senilai Rp86,50 miliar dikuasai pihak lain. Kondisi secara fisik telah dikuasai oleh masyarakat dan digunakan untuk fasilitas umum.
- Di Kota Cilegon, Provinsi Banten terdapat pembangunan gedung terminal/Pelabuhan Kubangsari Kecamatan Ciwandan senilai Rp37,34 miliar di atas tanah yang masih dipersengketakan.

3.52 Dari 277 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp2,25 triliun telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset sebanyak sembilan kasus senilai Rp796,21 juta seperti disajikan pada Lampiran 8.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

3.53 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak menaati ketentuan yang berlaku, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 3.54 Atas kasus-kasus potensi kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain, agar kepala daerah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mengupayakan penagihan terhadap piutang maupun dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih. BPK juga telah merekomendasikan agar pihak yang bertanggung jawab meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset.
- 3.55 Terhadap kasus deposito pemerintah daerah di BPR yang tidak tertagih, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memerintahkan secara tertulis kepada majelis pertimbangan TP/TGR untuk melaksanakan proses tuntutan ganti rugi yang belum dapat ditagih.

Kekurangan Penerimaan

- 3.56 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.57 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan, yaitu adanya penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah dan penggunaan langsung penerimaan negara/daerah. Kekurangan penerimaan juga meliputi dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan kasus lain-lain.
- 3.58 Hasil pemeriksaan atas 348 LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 905 kasus senilai Rp497,78 miliar (Lampiran 7) terdiri atas
- sebanyak 676 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp277,30 miliar;
 - sebanyak 186 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp176,81 miliar;
 - sebanyak 5 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp10,53 miliar;
 - sebanyak 16 kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp19,58 miliar;
 - sebanyak 18 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp6,13 miliar; dan

- sebanyak 4 kasus lain-lain senilai Rp7,40 miliar.

3.59 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil penjualan *scrap feronikel* senilai Rp12,76 miliar belum disetor PT RP ke kas daerah.
- Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, bendahara umum daerah tidak memungut PPN dan PPh kepada penyedia jasa senilai Rp12,33 miliar.
- Di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat pajak pertambangan umum dan mineral ikutannya atas kuasa pertambangan non timah yang belum dipungut dan disetor ke kas daerah senilai Rp8,70 miliar.
- Di Provinsi Kalimantan Timur, penerimaan dari pengelolaan stadion utama dan stadion madya senilai Rp4,58 miliar dan penerimaan dari mahasiswa akademi keperawatan senilai Rp1,52 miliar tidak disetor ke kas daerah dan digunakan langsung.
- Di Provinsi Jawa Timur, penerimaan negara bukan pajak senilai Rp5,85 miliar pada dua SKPD belum disetorkan ke kas negara.

3.60 Dari 905 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp497,78 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp12,52 miliar seperti disajikan pada Lampiran 8.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

3.61 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak menaati ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

3.62 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar kepala daerah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi

3.63 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 3.64 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi, yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah).
- 3.65 Penyimpangan administrasi juga meliputi pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah. Selain itu, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya dan penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.66 Kasus lain, yaitu pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan tidak sesuai dengan ketentuan, dan pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan. Selain itu, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah serta adanya kasus lain-lain.
- 3.67 Hasil pemeriksaan atas 348 LKPD menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 1.785 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 603 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 25 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 107 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
 - sebanyak 18 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
 - sebanyak 8 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 250 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
 - sebanyak 85 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 182 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;

- sebanyak 121 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 119 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 80 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 147 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 22 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah; dan
- sebanyak 16 kasus lain-lain.

3.68 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Kalimantan Timur, penerima hibah senilai Rp268,12 miliar dan bantuan sosial senilai Rp76,66 miliar tidak melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdapat aset tanah seluas 955.770m² senilai Rp273,94 miliar tidak bersertifikat dan seluas 90.982m² senilai Rp21,76 miliar belum dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung dari pihak ketiga.
- Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdapat penyertaan modal pemerintah senilai Rp261,13 miliar yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Di Provinsi Lampung, terdapat aset tanah seluas 3.067.823 m² senilai Rp243,40 miliar yang belum bersertifikat.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pengadaan bahan pangan/jaminan hidup untuk para transmigran senilai Rp183,05 juta belum didukung bukti pertanggungjawaban yang valid.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

3.69 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak menaati ketentuan serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

3.70 Atas kasus-kasus administrasi, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas

bukti pertanggungjawaban yang belum valid, segera melengkapi dokumen kepemilikan dan membuat peraturan daerah terkait penyertaan modal pemerintah. BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas aset serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan

- 3.71 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.72 Pada umumnya kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai dengan standar, dan terjadi pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 3.73 Hasil pemeriksaan atas 348 LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 155 kasus senilai Rp71,26 miliar (Lampiran 7) terdiri atas
 - sebanyak 9 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp795,49 juta;
 - sebanyak 3 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai dengan standar senilai Rp417,14 juta; dan
 - sebanyak 143 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp70,05 miliar.
- 3.74 Kasus-kasus ketidakhematan di antaranya sebagai berikut.
 - Di Provinsi Sulawesi Selatan, pemberian upah pungut senilai Rp4,15 miliar kepada aparat pemungut tidak didasari surat keputusan dari gubernur mengenai besaran upah pungut yang menjadi hak tiap-tiap pejabat dan pegawai penerima upah pungut.
 - Di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atas realisasi belanja bantuan sosial diketahui adanya bantuan pendidikan dan keagamaan serta bantuan kepada organisasi kemasyarakatan yang berulang setiap tahun senilai Rp3,00 miliar.
 - Di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat pemborosan senilai Rp2,60 miliar atas kontrak sewa mesin genset yang tidak memberikan manfaat optimal.
 - Di Provinsi Lampung, terdapat realisasi tunjangan perumahan anggota DPRD tidak hemat senilai Rp2,25 miliar.

- Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat realisasi bimbingan teknis pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD senilai Rp2,24 miliar tidak selektif dan cenderung pemborosan.
- Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, terdapat honor tim/panitia pelaksana kegiatan atas kegiatan dengan anggaran di bawah Rp50 juta pada beberapa SKPD tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Sarolangun sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp2,02 miliar.

Penyebab Ketidakhematan

- 3.75 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 3.76 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar kepala daerah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan agar di masa yang akan datang mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan kebijakan.

Ketidakefektifan

- 3.77 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.78 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan dan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- 3.79 Kasus ketidakefektifan juga meliputi pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Selain itu, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.80 Hasil pemeriksaan atas 348 LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 339 kasus senilai Rp420,45 miliar (Lampiran 7) yang terdiri atas
- sebanyak 172 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai dengan peruntukan senilai Rp200,07 miliar;

- sebanyak 11 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp16,68 miliar;
- sebanyak 90 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp79,50 miliar;
- sebanyak 5 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp38,28 miliar;
- sebanyak 42 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp70,36 miliar;
- sebanyak 9 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp8,23 miliar; dan
- sebanyak 10 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp7,30 miliar.

3.81 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, penyertaan modal pemerintah Kota Palu pada PT CNE tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah.
- Di Provinsi Bali, terdapat dana bantuan sosial bidang pendidikan senilai Rp4,70 miliar seharusnya diperuntukkan bagi sekolah negeri tetapi diberikan kepada sekolah swasta.
- Di Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengadaan alat kedokteran senilai Rp2,94 miliar belum dimanfaatkan.
- Di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat pengadaan kendaraan roda empat senilai Rp2,32 miliar pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum dimanfaatkan secara optimal.
- Di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat penggunaan bantuan sosial tidak tepat sasaran senilai Rp1,56 miliar. Bantuan sosial seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi bantuan tersebut diberikan kepada wartawan media cetak maupun elektronik.

Penyebab Ketidakefektifan

3.82 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 3.83 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan mempedomani ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 3.84 Khusus LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku TA 2007 terdapat kasus kerugian daerah senilai Rp31,37 miliar, yaitu pencairan dana dari kas daerah tanpa melalui mekanisme APBD sehingga surat perintah pencairan dana, satuan kerja, peruntukkan dan penggunaan dana tidak diketahui. Dari jumlah tersebut senilai Rp30,66 miliar diakui sebagai pengambilan pribadi Kepala Bagian Keuangan TA 2007.
- 3.85 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

- 4.1 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan atas tiga laporan keuangan BUMN dan lima laporan keuangan badan lainnya. Untuk BUMN, pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun 2008 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PT Pelni) serta Laporan Keuangan Tahun 2009 pada PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (PT Taspen) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PT DI). Sedangkan untuk badan lainnya, pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun 2008 pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias serta Laporan Keuangan Tahun 2009 pada Bank Indonesia (BI), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 4.2 Pemeriksaan keuangan atas BUMN dan badan lainnya bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 4.3 Cakupan pemeriksaan atas LK BUMN dan badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK BUMN dan badan lainnya tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

(dalam miliar rupiah)

No.	Entitas	Neraca			Laporan Laba Rugi/ Laporan Surplus (Defisit)/Laporan Aktivitas/ Laporan Realisasi Anggaran		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (rugi) Surplus (defisit)
1.	PT Pelni	6.106,03	1.133,69	4.972,33	--	--	(97,35)
2.	PT Taspen	60.638,73	57.950,32	2.688,42	--	--	335,29
3.	PT DI	2.285,48	2.575,12	(289,64)	--	--	(152,32)
4.	BI	915.875,37	822.368,03	93.507,34	29.783,64	30.793,55	(1.009,91)
5.	PIP	5.219,17	0,03	5.219,14	171,47	18,69	152,78
6.	STAN	698,87	2,05	696,81	146,67	50,86	95,81
7.	BRR NAD-Nias	12.078,89	0	12.078,89	39,58	7.622,71	(7.583,13)
8.	LPS	17,74	7,38	10,36	4,77	2,88	1,89

Hasil Pemeriksaan

- 4.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu LHP opini, LHP sistem pengendalian intern (SPI), serta LHP kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Opini

- 4.5 BPK memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan PT Peln (Persero) Tahun 2008, opini WDP terhadap Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2009, dan opini TMP terhadap Laporan Keuangan PT DI (Persero) Tahun 2009.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.6 Evaluasi atas SPI pada penyusunan laporan keuangan di antaranya pencatatan dan pelaporan aset tetap belum memadai sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan lain untuk meyakinkan nilai aset tetap. Permasalahan tersebut disebabkan pejabat pengelola barang tidak tertib mengelola catatan aset tetap termasuk tidak melakukan pemutakhiran data aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.7 Selain opini dan evaluasi atas SPI, BPK masih menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Beberapa temuan signifikan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di antaranya sebagai berikut.
- Di PT DI, biaya imbal jasa dan bagi hasil kepada PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP) dalam penjualan helikopter kepada TNI AD seharusnya tidak ditanggung PT DI sehingga PT DI dirugikan senilai Rp1,64 miliar. Kasus tersebut disebabkan direksi membuat kesepakatan dengan PT BTP tanpa persetujuan komisaris dan RUPS.
 - Di PT Taspen (Persero), valuasi yang dilakukan oleh *appraisal* atas saham yang dimiliki PT Taspen (Persero) pada PT Pasaraya Toserjaya dinilai jauh dibawah nilai investasi awal PT Taspen (Persero) Tahun 1991 senilai Rp88,80 miliar. Kasus tersebut disebabkan Direksi PT Taspen (Persero) tidak tegas dan tidak konsisten dalam melaksanakan klausul dan mengakui keabsahan Akta No.52, No.53, dan No.54 sebagai dasar untuk mencatat transaksi jual beli PT Pasaraya Toserjaya.
 - Di PT Taspen (Persero), pelaksanaan Program THT peserta PT Telkom tidak sesuai dengan perjanjian sehingga berpotensi merugikan PT Taspen

senilai Rp16,75 miliar. Kasus tersebut disebabkan Direksi PT Taspen (Persero) tidak mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama tentang kenaikan gaji dalam instansi peserta yang melebihi tingkat skala gaji yang digunakan oleh PT Taspen (Persero).

- Di PT DI, ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian senilai Rp3,43 miliar yang terjadi pada penyelesaian masalah/sengketa aset tanah dan bangunan dengan pihak lain berlarut-larut, sehingga pengguna laporan keuangan PT DI tidak memperoleh informasi secara lengkap, benar, dan jelas terkait dengan permasalahan aset tetap PT DI.
- Di PT Taspen (Persero), pengendalian pengelolaan utang manfaat pensiun tidak memadai sehingga terdapat saldo utang manfaat pensiun yang belum disetor ke kas negara senilai Rp4,29 miliar. Kasus tersebut disebabkan Direksi PT Taspen (Persero) tidak cermat memperhatikan sistem pengendalian intern dalam pengadministrasian utang manfaat pensiun.
- Di PT Pelni (Persero), ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara/perusahaan senilai Rp39,44 juta terjadi karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi gedung kantor yang disebabkan keterlambatan penyerahan lahan oleh manajemen PT Pelni Cabang Makasar.
- PT DI, perjanjian jual beli (pengadaan) barang dengan *Falcon Trade Corporation* (FTC) kenyataannya merupakan transaksi peminjaman uang tunai senilai Rp67,84 miliar. Peminjaman tersebut belum memperoleh ijin dari Menteri Keuangan sehingga tidak sah. Kasus tersebut disebabkan Direksi PT DI kurang mempertimbangkan aspek legalitas dalam meminjam dana dari FTC.
- Di PT Taspen (Persero), realisasi beban representasi Direksi Tahun 2009 senilai Rp1,94 miliar tidak diadministrasikan dan belum sepenuhnya didukung dengan bukti pengeluarannya yang disebabkan Direksi PT Taspen (Persero) belum menetapkan prosedur kerja yang mengatur beban representasi Direksi PT Taspen (Persero) sesuai dengan metode *at cost*.

BADAN LAINNYA

Opini

- 4.8 BPK memberikan opini WTP terhadap dua entitas yaitu BI dan PIP, opini WDP terhadap dua entitas yaitu STAN dan BRR NAD-Nias (LK Tahun 2008), serta opini TMP terhadap LPS. Perkembangan opini kelima entitas tersebut sejak Tahun 2007 s.d. 2009 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Opini atas Laporan Keuangan Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini		
		2007	2008	2009
1.	Bank Indonesia (BI)	WTP	WTP	WTP
2.	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	--	WTP	WTP
3.	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	WTP	WTP	TMP
4.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	--	--	WDP
5.	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	WTP	WDP	--

- 4.9 Untuk pemeriksaan atas LK BI Tahun 2009, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR pada 26 April 2010.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 4.10 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. Standar pemeriksaan keuangan negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.
- 4.11 Selain menerbitkan LHP yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 4.12 Hasil evaluasi SPI menunjukkan bahwa LK badan lain yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki SPI yang memadai. Sedangkan LK LPS yang memperoleh opini TMP masih memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 4.13 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.
- Di BI, belum ada kejelasan mengenai status hak tagih BI kepada Tim Likuidasi PT Bank IFI atas tagihan dana kelolaan PT Bank IFI untuk PT Ustraindo senilai Rp50,81 miliar.
 - Di PIP, satuan pengawasan intern, kelompok jabatan fungsional, dan sistem pengelolaan risiko dalam pelaksanaan organisasi belum terbentuk.
 - Di LPS, biaya terkait dengan resolusi bank dalam pedoman akuntansi LPS belum secara spesifik mencakup biaya penanganan bank gagal berdampak sistemik.
 - Di STAN, SPI pendapatan hasil kerja sama dengan pemerintah daerah belum memadai.

- Di BRR NAD-Nias, pencatatan dan pelaporan aset dalam neraca per 31 Desember 2008 tidak dilaksanakan secara berjenjang sehingga saldo aset tetap pada neraca tidak didukung oleh saldo yang tercatat pada neraca satker-satker yang ada di lingkungan BRR NAD-Nias. Laporan Keuangan Tahun 2008 disusun melalui prosedur alternatif yaitu berdasarkan dokumen transaksi pengeluaran uang yang dilakukan oleh KPPN.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.14 Selain opini dan evaluasi atas sistem pengendalian intern, BPK masih menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Di antara temuan signifikan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut.
- Di BI, ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas bunga pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang kurang diperhitungkan senilai Rp526,03 miliar.
 - Di PIP, ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan karena realisasi investasi pemerintah Tahun 2009 hanya senilai Rp1,19 triliun (22,91%) dari ekuitas senilai Rp5,21 triliun.
 - Di LPS, ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara, karena terdapat ketidakpastian unsur tindakan pelanggaran hukum atas persetujuan dan penyaluran dana penyertaan modal sementara dari LPS kepada PT Bank Century Tbk.
 - Di STAN, ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi terjadi karena aset tanah seluas 211.268 m² senilai Rp543,28 miliar belum bersertifikat.
 - Di BRR NAD-Nias, ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor pembangunan infrastruktur, kelembagaan dan pengembangan SDM, serta pembangunan puskesmas Tahun 2008, dijumpai adanya kelebihan perhitungan biaya pekerjaan senilai Rp1,39 miliar. Selain itu terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor senilai Rp1,53 miliar.
- 4.15 Atas kasus-kasus tersebut di atas, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4.16 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pengujian kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja menghasilkan kesimpulan dan informasi guna meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan/entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan mengambil tindakan koreksi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas empat objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat dan tiga objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan atas

- pengembangan sistem informasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- penagihan piutang pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, dan Kanwil DJP Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, serta kantor pelayanan pajak (KPP) vertikal di bawahnya;
- pengelolaan pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga gas uap pada PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB); dan
- kinerja lainnya (2 entitas pusat dan 2 BUMN).

BAB 5

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Tujuan Pemeriksaan

- 5.1 Pemeriksaan kinerja atas pengembangan sistem informasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bertujuan menilai efektivitas pengembangan sistem informasi kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) Tahun 2008 dan 2009.

Hasil Pemeriksaan

- 5.2 Hasil pemeriksaan menunjukkan pengembangan sistem informasi kepegawaian melalui SAPK dalam rangka pemutakhiran data kepegawaian pada BKN belum efektif. Menurut kerangka model pengelolaan yang baik (*model of good management*) yang telah dikembangkan dalam pemeriksaan, belum efektifnya pengembangan sistem informasi kepegawaian melalui SAPK karena adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan SAPK. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Perencanaan

- 5.3 Perencanaan kegiatan SAPK dalam rangka pemutakhiran data kepegawaian pada BKN belum memadai dan tidak ada ukuran yang pasti untuk menilai perencanaan yang dilakukan BKN, sehingga penilaian terhadap indikator keberhasilan kinerja SAPK dalam rangka pemutakhiran data kepegawaian sulit diukur secara objektif. Hal tersebut terlihat dari permasalahan sebagai berikut:
- kerangka kerja/*framework* SAPK belum memuat rencana kegiatan secara terinci, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan secara terinci tidak dibuat, sehingga sulit untuk mengukur apakah jadwal kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat terselesaikan secara tepat waktu;
 - sosialisasi perencanaan kegiatan SAPK dalam lingkup internal maupun eksternal BKN belum memadai dan tidak dilakukan secara khusus melainkan hanya disisipkan melalui rapat-rapat internal BKN atau rapat-rapat pimpinan;
 - kegiatan SAPK sebagai kegiatan yang pemanfaatannya dilaksanakan secara nasional belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) formal yang terpisah dari SOP Direktorat; dan
 - tingkat ketercapaian/*milestone* program kegiatan SAPK telah dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) BKN Tahun 2005-2009 dan dijabarkan

dalam Rencana Kerja Direktur Pengolahan Data Tahun 2009, namun indikator kinerjanya tidak mencakup target instansi (dhi. pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat maupun daerah) yang proses administrasi kepegawaiannya terkoneksi dan terintegrasi dengan jaringan SAPK.

Pelaksanaan

- 5.4 Pelaksanaan SAPK dalam rangka pemutakhiran data kepegawaian belum berjalan dengan baik, mengakibatkan *database* pegawai negeri sipil (PNS) dalam aplikasi SAPK belum mutakhir dan belum dapat menyajikan data dan informasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat setiap saat. Pelaksanaan SAPK yang belum berjalan dengan baik juga mengakibatkan jumlah tata naskah PNS yang dikelola BKN tidak dapat diketahui secara pasti. Hal tersebut berdasarkan kondisi sebagai berikut:

- *database* PNS yang terdapat dalam SAPK belum mutakhir, yaitu belum seluruh PNS mengikuti pendataan ulang Tahun 2003, data PNS di daerah pemekaran dan perubahan struktur organisasi belum mutakhir, terdapat permasalahan konversi nomor induk pegawai (NIP), data pengadaan CPNS/PNS dan data kepangkatan PNS belum mutakhir, serta belum ada *database* pensiun;
- pengelolaan tata naskah sebagai dokumen fisik kepegawaian belum tertib, yaitu pengendalian terhadap pengelolaan tata naskah kurang memadai karena belum ada kartu kendali pada file/lemari tata naskah, penatausahaan tata naskah dalam rangka konversi NIP belum memadai, dan Direktorat Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian (PDAK) I dan PDAK II selaku unit teknis pengelola tata naskah belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan; dan
- pemanfaatan SAPK masih mengalami hambatan, karena kode pilihan dalam tabel referensi SAPK belum disesuaikan dengan kondisi terkini, penggunaan aplikasi di luar modul SAPK, dan lambatnya proses data karena penggunaan jaringan untuk keperluan di luar SAPK, sehingga jaringan rentan terhadap serangan virus.

Pengawasan dan Pengendalian

- 5.5 Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SAPK sebagai implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 dalam rangka pemutakhiran data belum dilaksanakan secara optimal. Sejak berlakunya Peraturan Kepala BKN tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK, dari 621 instansi pusat maupun daerah, baru 82 PPK yang telah mengimplementasikan SAPK, yaitu 20 instansi telah *online* (2 instansi pusat dan 18 instansi daerah), dan 62 instansi masih dalam proses (9 instansi pusat dan 53 instansi daerah).
- 5.6 Pengawasan dan pengendalian terhadap permasalahan kepegawaian yang saat ini dilakukan masih sebatas apabila ada surat pengaduan, hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan SAPK dalam rangka memperoleh data kepegawaian yang *update*, cepat, tepat, dan akurat setiap saat belum efektif.

Penyebab

- 5.7 Ketidakefektifan dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian terjadi antara lain karena kurangnya koordinasi antar unit, belum adanya SOP terkait pelaksanaan dan pengawasan SAPK, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan SAPK.

Rekomendasi

- 5.8 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKN agar
- mengidentifikasi permasalahan-permasalahan strategis terkait dengan pemutakhiran data kepegawaian dan melakukan langkah-langkah perbaikan secara konkrit terhadap setiap permasalahan yang telah teridentifikasi;
 - membuat suatu kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi data kepegawaian secara periodik antara unit pengelola *database* SAPK dengan unit pengelola dokumen fisik mutasi kepegawaian (tata naskah) untuk menjamin keakuratan pegawai;
 - menyusun SOP SAPK secara komprehensif, menyusun mekanisme koordinasi antara BKN pusat dan kantor regional, instansi pusat dan daerah, serta *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK; dan
 - melakukan pengendalian dan pengawasan menyeluruh dan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data kepegawaian.
- 5.9 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Penagihan Piutang Pajak

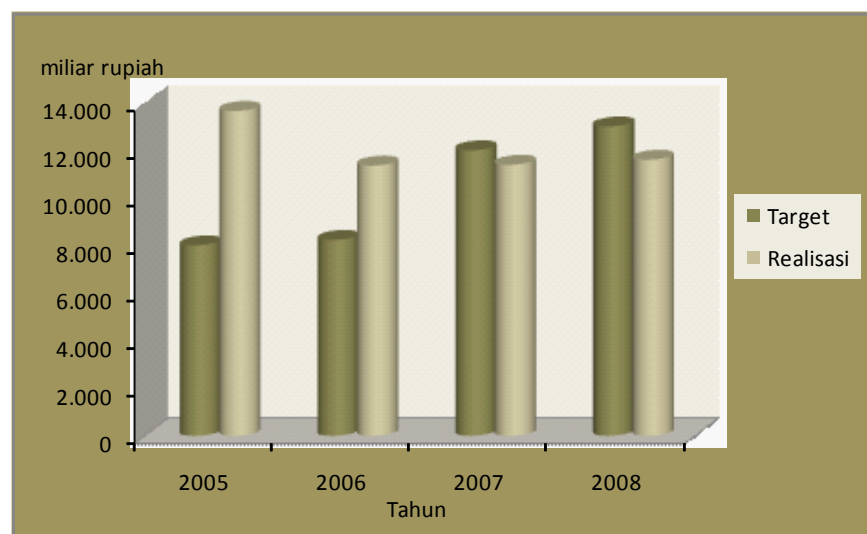
Tujuan Pemeriksaan

- 6.1 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas kegiatan penagihan piutang pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 6.2 Lingkup pemeriksaan kinerja ini mencakup pengelolaan kegiatan penagihan piutang pajak Tahun 2007, 2008, dan 2009 (s.d. Oktober) di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi vertikal di bawahnya secara uji petik. Uji petik pemeriksaan kinerja dilakukan pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kanwil DJP DI Yogyakarta, beserta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) vertikal di bawahnya.
- 6.3 Pemeriksaan kinerja atas kegiatan penagihan piutang pajak bertujuan menilai efektivitas pengelolaan dan pengadministrasian kegiatan penagihan piutang pajak untuk dapat mendukung optimalisasi tingkat pencairan piutang pajak.

Hasil Pemeriksaan

- 6.4 Hasil pemeriksaan sesuai dengan kerangka model pengelolaan yang baik (*model of good management*) dan penilaian (*scoring*) yang ditetapkan BPK berdasarkan *professional judgement* menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan penagihan piutang pajak oleh DJP kurang efektif untuk mendukung optimalisasi tingkat pencairan piutang pajak.
- 6.5 Kegiatan penagihan piutang pajak untuk Tahun 2005 s.d. 2008 dapat digambarkan dalam Grafik 6.1 dan Tabel 6.1 berikut.

Grafik 6.1. Target dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak Tahun 2005-2008



Tabel 6.1. Target dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak Tahun 2005-2008

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Target	Realisasi Pencairan	Persentase
2005	8.000,00	13.650,13	171%
2006	8.230,63	11.353,35	138%
2007	12.000,00	11.389,41	95%
2008	12.999,99	11.601,63	89%

- 6.6 Berdasarkan Tabel 6.1 di atas, realisasi pencairan piutang pajak untuk Tahun 2005 s.d. 2008 mengalami penurunan, walaupun secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena tingkat pencairan di atas 80% dari target yang ditetapkan.

Strategi

- 6.7 Perencanaan penagihan piutang pajak pada Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kanwil DJP DI Yogyakarta dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya persentase pencapaian target pencairan tunggakan pada ketiga Kanwil DJP tersebut pada Tahun 2008 yaitu rata-rata sebesar 4,03% dari target, sedangkan rata-rata pencairan tunggakan nasional adalah 89% dari target.
- 6.8 Pengukuran kinerja penagihan pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan penetapan target pencairan piutang pajak Tahun 2009 untuk KPP BUMN senilai Rp3,84 triliun melebihi kemampuan prognosa yang diajukan KPP BUMN senilai Rp2,41 triliun sehingga kegiatan penagihan piutang pajak pada KPP BUMN tidak berjalan efektif.

Sistem Administrasi

- 6.9 Kegiatan penagihan piutang pajak terhadap 200 wajib pajak penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Manado, KPP Pratama Bitung, dan KPP BUMN belum optimal. Akibatnya, piutang pajak yang belum tertagih senilai Rp7,62 triliun berpotensi macet.
- 6.10 Sistem aplikasi penagihan belum mendukung kegiatan administrasi penagihan sehingga laporan perkembangan tunggakan pajak tidak valid dan proses penagihan tidak efektif.
- 6.11 Terdapat piutang pajak dari wajib pajak yang telah dibubarkan dan dilikuidasi (dhi. Badan Penyehatan Perbankan Nasional) terkait penyerahan aset pemerintah kepada pemerintah kembali senilai Rp1,47 triliun belum dihapuskan pada KPP BUMN. Akibatnya, beban kinerja pencairan tunggakan pajak bertambah dan saldo piutang tetap tinggi. Kurang efektifnya kegiatan penagihan piutang pajak karena permasalahan kelemahan sumber daya dan pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sumber Daya

- 6.12 Permasalahan yang terkait dengan sumber daya penagihan yaitu kurangnya perhatian dan dukungan DJP pada kegiatan penagihan, dan pemberian insentif kepada juru sita tidak dihitung berdasarkan realisasi pencairan piutang pajak dari penagihan aktif. Selain itu, belum ada mekanisme pengajuan usulan pelatihan juru sita dari KPP sehingga kegiatan penagihan piutang pajak menjadi tidak optimal.

Pengawasan

- 6.13 Kegiatan evaluasi pencairan piutang pajak pada 31 kanwil DJP oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP belum optimal, hasil evaluasi belum mencerminkan kondisi kegiatan penagihan sebenarnya, kendala-kendala penagihan tidak diidentifikasi secara lengkap, dan perencanaan penagihan di masa berikutnya tidak tepat.

Penyebab

- 6.14 Ketidakefektifan dalam kegiatan penagihan piutang pajak terjadi antara lain karena
- perencanaan strategi penagihan pajak kurang tepat;
 - prestasi penagihan hanya dinilai berdasarkan hasil realisasi pencairan tunggakan pajak tanpa mempertimbangkan tahapan/proses penagihan;
 - belum ada kebijakan pajak tentang penyelesaian pajak terutang atas penyerahan aset pemerintah kepada pemerintah kembali;
 - DJP tidak tegas dalam menjalankan peraturan;
 - kurangnya upaya dan kemampuan dari juru sita pajak negara dalam menagih tunggakan pajak;
 - sistem aplikasi penagihan tidak memenuhi kebutuhan pengguna; dan
 - mekanisme pengawasan pencairan piutang pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP tidak komprehensif karena tindak lanjut dari hasil evaluasi belum dilakukan.

Rekomendasi

- 6.15 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar DJP
- menyempurnakan mekanisme penetapan target pencairan piutang pajak dengan mempertimbangkan prognosa yang diajukan KPP dalam perencanaan kegiatan penagihan pajak;

- mempertimbangkan tahapan/proses penagihan dalam menyusun standar prestasi penagihan;
- melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain kepolisian dan pemda, khususnya dalam proses pencairan piutang di KPP BUMN;
- membuat keputusan tentang penyelesaian piutang pajak, terkait penyerahan aset pemerintah kepada pemerintah kembali dan melakukan evaluasi atas tunggakan pajak dari bank-bank BUMN yang telah dilikuidasi;
- membuat sistem aplikasi penagihan yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna;
- melakukan analisis kebutuhan juru sita dan penempatan juru sita yang berkualitas pada setiap unit kerja; dan
- menyempurnakan mekanisme pengawasan pencairan piutang pajak oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP.

6.16 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap

Tujuan Pemeriksaan

- 7.1 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pada PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) sebagai salah satu anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).
- 7.2 Lingkup pemeriksaan kinerja atas PT PJB meliputi kegiatan pengadaan material/jasa untuk pemeliharaan terencana (non rutin) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU), kegiatan pemeliharaan terencana PLTU dan PLTGU serta pencapaian kinerja pembangkit listrik TA 2008 dan Semester I TA 2009. Pemeriksaan dilakukan pada unit-unit kerja: Tim Pengadaan Kantor Pusat (TPKP), Sub Direktorat Rencana Operasi Pemeliharaan (ROP), Unit Pembangkitan (UP) Gresik, Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT), dan Kantor Pusat PT PJB di Surabaya, UP Paiton di Probolinggo, dan UP Muara Karang, UP Muara Tawar, dan Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB) di Jakarta.
- 7.3 Pemeriksaan kinerja atas PLTU dan PLTGU bertujuan menilai keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan pengadaan material/jasa untuk pemeliharaan terencana PLTU dan PLTGU serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terencana PLTU dan PLTGU. Selain itu, pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas kinerja produksi pembangkit listrik pada PT PJB.

Hasil Pemeriksaan

- 7.4 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja produksi PLTU dan PLTGU telah menunjukkan pencapaian di atas target yang direncanakan. Tetapi, dalam pengelolaan sumber daya perusahaan terkait aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada proses kegiatan pengadaan material/jasa untuk mendukung pemeliharaan terencana berupa *overhaul* dan pelaksanaan kegiatan *overhaul* pembangkit masih ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sebagai berikut.

Kinerja Produksi Pembangkit

- 7.5 Sistem tata kelola pembangkit yang dijalankan PT PJB disesuaikan dengan pola pengukuran kinerja yang berlaku internasional di dunia bisnis pembangkitan tenaga listrik, antara lain ditentukan oleh indikator kinerja pembangkit yang terdiri dari EAF (*Equivalent Availability Factor*) dan EFOR (*Equivalent Forced Outage Rate*).

7.6 EAF atau faktor kesiapan adalah indikator untuk mengukur kesiapan/ketersediaan pembangkit untuk beroperasi. Pencapaian EAF dikatakan lebih baik bila realisasi lebih besar dari rencana. EFOR atau tingkat keluar paksa sistem adalah indikator yang menunjukkan suatu tingkat kejadian pembangkit tidak dapat dioperasikan karena kerusakan (tidak direncanakan) dibandingkan jumlah jam operasi pembangkit. Pencapaian EFOR dikatakan lebih baik bila realisasi lebih kecil dari rencana.

7.7 Pencapaian kinerja PLTU dan PLTGU PT PJB berdasarkan indikator EAF dan EFOR pada Tahun 2005–2008 secara umum telah menunjukkan pencapaian di atas target yang direncanakan. Bahkan, beberapa pembangkit perusahaan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding kompetitor pembangkit sejenis dalam dan luar negeri. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- PLTU Batubara (PLTU Paiton 1-2)

Indikator EAF dan EFOR PLTU Paiton 1-2 lebih baik dibanding kompetitor pembangkit sejenis dalam negeri yaitu PLTU Cilacap 1-2, PLTU Suralaya 5-7, dan PLTU Tanjung Jati B 1-2. Kinerja EAF dan EFOR PLTU Paiton 1-2 berada di atas rata-rata kinerja pembangkit NERC (*North American Electric Reliability Council*) tetapi belum mencapai kinerja pembangkit Top 10 NERC;

- PLTGU Gas (PLTGU Muara Karang dan PLTGU Gresik Blok 3)

Realisasi indikator EAF dan EFOR PLTGU Muara Karang dan PLTGU Gresik Blok 3 lebih baik dibanding kompetitor pembangkit sejenis dalam negeri yaitu PLTGU Cilegon. Pencapaian kinerja kedua pembangkit ini termasuk dalam kinerja rata-rata pembangkit NERC tetapi belum mencapai kinerja Top 10 NERC;

- PLTGU Bahan Bakar Minyak dan Gas (*mix*) (PLTGU Gresik Blok 1)

Realisasi indikator EAF dan EFOR PLTGU Gresik Blok 1 lebih baik dibanding kompetitor pembangkit sejenis dalam negeri yaitu PLTGU Tanjung Priok. Kinerja EAF PLTGU Gresik Blok 1 mendekati kinerja rata-rata NERC dan kinerja EFOR telah mencapai kinerja rata-rata NERC;

- PLTGU Solar/HSD (*high speed diesel*) (PLTGU Muara Tawar Blok 1 dan PLTGU Gresik Blok 2)

Realisasi EAF dan EFOR PLTGU Muara Tawar Blok 1 lebih baik dibanding kompetitor pembangkit sejenis dalam negeri yaitu PLTGU Grati dan PLTGU Tambak Lorok. Pencapaian kinerja EAF dan EFOR PLTGU Gresik Blok 2 telah mencapai kinerja rata-rata NERC, sedangkan kinerja EAF PLTGU Muara Tawar Blok 1 belum mencapai rata-rata NERC;

- PLTGU HSD *Open Cycle* (PLTGU Muara Tawar Blok 2)

Realisasi EAF pembangkit ini lebih buruk dibanding kompetitor pembangkit sejenis dalam negeri yaitu PLTGU milik unit Pembangkitan Muara Tawar dan PLTGU Grati Blok 2 tetapi realisasi EFOR-nya lebih baik dibanding kedua kompetitornya. Kinerja EAF PLTGU Muara Tawar Blok 2 belum mencapai kinerja rata-rata NERC sedangkan kinerja EFOR telah mencapai kinerja rata-rata NERC; dan

- PLTU MFO (*marine fuel oil*) (PLTU Muara Karang 1-3 dan PLTU Gresik 1-2)

Realisasi EAF dan EFOR kedua pembangkit ini lebih baik dibanding kompetitor pembangkit sejenis dalam negeri yaitu PLTU Tambak Lorok. Kinerja EAF dan EFOR PLTU Gresik 1-2 telah mencapai kinerja rata-rata NERC tetapi untuk PLTU Muara Karang 1-3 kinerja EAF belum mencapai kinerja rata-rata NERC.

- 7.8 Hasil pemeriksaan kinerja atas PLTU dan PLTGU selain memuat pencapaian kinerja produksi pembangkit juga menyajikan hasil pemeriksaan kinerja atas pengadaan material/jasa dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terencana PLTU dan PLTGU pada PT PJB. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 10 kasus senilai Rp79,90 miliar, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp508,94 juta;
- sebanyak 4 kasus ketidakefisienan senilai Rp5,89 miliar; dan
- sebanyak 5 kasus ketidakefektifan senilai Rp73,50 miliar.

Ketidakhematan

- 7.9 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 7.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengadaan material/jasa dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terencana PLTU dan PLTGU pada PT PJB menunjukkan adanya satu kasus pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp508,94 juta.
- 7.11 Kasus tersebut adalah penggunaan tenaga kerja lokal pada pekerjaan rehabilitasi *electrostatic precipitator* PLTU belum mencerminkan harga keekonomian, dibandingkan dengan kontrak penggunaan tenaga kerja lokal lain yang dibuat PT PJB.

Penyebab Ketidakhematan

- 7.12 Kasus-kasus ketidakhematan di antaranya terjadi karena penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) belum dilakukan secara cermat, metode penunjukan langsung menjadikan PT PJB berada pada posisi tawar yang lemah, dan tim pengadaan belum melakukan analisa secara mendalam atas rincian dan spesifikasi pekerjaan termasuk harga yang ditawarkan oleh rekanan.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 7.13 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT PJB menyusun standar harga tenaga kerja lokal untuk daerah-daerah sekitar lokasi pembangkit serta menjalankan prosedur secara tegas, khususnya dalam penyusunan HPS agar didukung data dasar dan pertimbangan yang memadai.

Ketidakefisienan

- 7.14 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 7.15 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengadaan material/jasa dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terencana PLTU dan PLTGU pada PT PJB menunjukkan adanya 4 kasus senilai Rp5,89 miliar, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp5,89 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus penggunaan waktu dalam proses pengadaan melebihi ketentuan.
- 7.16 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut:
- waktu yang dibutuhkan untuk memproses pengadaan barang/jasa lebih lama dari standar yang ditentukan, dengan rata-rata keterlambatan 28 hari;
 - pengambilan material dan penggunaan jasa senilai Rp3,26 miliar masih berlangsung, meskipun kegiatan *overhaul* telah dinyatakan selesai;
 - jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk pelaksanaan *overhaul* melebihi standar yang ditetapkan sehingga biaya *overhaul* yang dikeluarkan lebih tinggi minimal senilai Rp2,63 miliar; dan
 - pengendalian atas penyediaan tenaga bantuan untuk pelaksanaan *overhaul* untuk mendeteksi kesalahan pembayaran belum memadai;

Penyebab Ketidakefisienan

7.17 Kasus-kasus ketidakefisienan di antaranya terjadi karena:

- penyusunan HPS belum akurat dan usulan pengadaan material untuk *overhaul* tidak jelas spesifikasi teknisnya;
- input data transaksi pemakaian material ke sistem terlambat;
- monitoring pelaksanaan perintah kerja/*work order* (WO) dan mekanisme pengendalian yang menjamin bahwa barang yang diminta/*issued requisition* (IR) sesuai dengan *parent* WO-nya tidak memadai;
- unit manajemen *outage* tidak segera menutup/memfinalisasi WO setelah pekerjaan *overhaul* selesai;
- standar pekerjaan *overhaul* belum mengakomodasi adanya perubahan lingkup pekerjaan yang dibutuhkan saat pelaksanaan *overhaul*; dan
- belum adanya kesepakatan kontrak dan prosedur permintaan tenaga bantuan kepada pihak ketiga untuk kegiatan *overhaul*, dan bagian keuangan di unit tidak cermat dalam memeriksa tagihan.

Rekomendasi atas Ketidakefisienan

7.18 Atas kasus-kasus ketidakefisienan, BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT PJB

- melakukan standardisasi dan pemutakhiran katalog material yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan serta menyempurnakan *database* material agar dapat digunakan sebagai dasar yang memadai dalam penyusunan HPS;
- menyempurnakan prosedur penutupan/finalisasi pekerjaan *overhaul* pada sistem informasi perusahaan, menetapkan prosedur yang dapat memonitor pelaksanaan WO sehingga dapat meningkatkan pengendalian atas pengeluaran material dan penggunaan jasa pada pekerjaan *overhaul*, serta menetapkan prosedur yang menjamin penginputan data transaksi material tepat waktu;
- menetapkan prosedur baku sebagai pedoman manajemen bila menggunakan tenaga kerja *overhaul* melebihi standar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi terkini serta mengkaji standar yang ada agar dapat mengakomodasi perubahan lingkup pekerjaan *overhaul*; dan
- membuat kontrak kesepakatan dan prosedur yang jelas dalam penyediaan tenaga kerja *overhaul*, serta memberikan sanksi kepada petugas verifikasi bagian keuangan.

Ketidakefektifan

- 7.19 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 7.20 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengadaan material/jasa dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terencana PLTU dan PLTGU pada PT PJB menunjukkan adanya 5 kasus senilai Rp73,50 miliar, yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp9,68 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp8,26 miliar;
 - sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,45 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp53,12 miliar.
- 7.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut:
- pengadaan material belum dipakai dalam pelaksanaan *overhaul* senilai Rp9,68 miliar dan terdapat material yang belum siap saat *overhaul* berlangsung;
 - ketersediaan material *hot gas path* (HGP) untuk kegiatan pemeliharaan tidak sesuai rencana sehingga jadwal pemeliharaan tertunda. Akibatnya, perusahaan kehilangan pendapatan senilai Rp2,40 miliar dan harus mengeluarkan biaya pemeliharaan tambahan senilai Rp51,30 juta;
 - beberapa pelaksanaan *overhaul* melewati jadwal waktu sehingga perusahaan kehilangan pendapatan kesiapan pembangkit minimal senilai Rp53,12 miliar; dan
 - hasil *performance test* pasca *overhaul* belum menunjukkan indikator kinerja yang lebih baik dibanding sebelum *overhaul* sehingga penggunaan biaya *overhaul* senilai Rp8,25 miliar pada delapan pekerjaan *overhaul* belum efektif untuk meningkatkan kinerja dan keandalan mesin pembangkit.

Penyebab Ketidakefektifan

- 7.22 Kasus-kasus ketidakefektifan di antaranya terjadi karena penyusunan HPS belum akurat, spesifikasi teknis yang diusulkan tidak jelas, kerusakan mesin tidak sesuai prediksi, dan proses pengadaan material terlambat. Selain

itu, kontrak jangka panjang/*long term reconditioning services agreements* (LTRA) belum mengatur batas jangka waktu bagi rekanan untuk menerbitkan laporan *incoming inspection*, terlambat menyelesaikan pekerjaan proyek yang dilaksanakan pihak lain, dan manajemen belum memfokuskan perhatian pada hasil *performance test* untuk tipe pemeliharaan *minor*.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 7.23 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT PJB
- merencanakan kebutuhan pengadaan material/jasa untuk mendukung kegiatan *overhaul* secara akurat dan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam *framework management outage*;
 - mengevaluasi dan merevisi LTRA dengan pihak kedua (PT APESI), terutama dalam hal mekanisme *incoming inspection* agar lebih memberikan kepastian dan menjamin kepentingan PT PJB; dan
 - menggunakan hasil *performance test* sebagai penilaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan *overhaul*.
- 7.24 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Pemeriksaan Kinerja Lainnya

- 8.1 Selain tema pemeriksaan kinerja di atas, dalam Semester I Tahun 2010 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada dua objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat dan dua BUMN dengan rincian sebagai berikut.
- Pengelolaan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dan Provinsi Jawa Barat.
 - Pengadaan kapal pengawasan sumber daya kelautan (SDK) pada Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Kegiatan pengambilan bahan tambang, produksi sendiri bijih timah, dan penjualan logam timah pada PT Timah (Persero) Tbk.
 - Pengelolaan aset pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PT PPA).
- 8.2 Tujuan pemeriksaan kinerja atas empat objek tersebut adalah menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan dengan optimal secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

Pengelolaan Penerimaan dan Penyaluran Alat Kontrasepsi

- 8.3 Lingkup pemeriksaan pengelolaan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi ini meliputi kegiatan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi dengan pengujian atas koordinasi antara BKKBN dengan pemerintah daerah (Pemda)/Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) Tahun 2008 dan Semester I Tahun 2009.
- 8.4 BKKBN Pusat dan Provinsi Jawa Barat belum efektif dalam melakukan pengelolaan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi sesuai dengan kerangka model pengelolaan yang baik (*model of good management*). Belum efektifnya pengelolaan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi disebabkan adanya kelemahan dalam struktur organisasi, sumber daya, standar penerimaan dan penyaluran, serta koordinasi dengan pemda/OPDKB dapat dijelaskan sebagai berikut.
- Dalam struktur organisasi OPDKB kabupaten/kota di Jawa Barat tidak ada bagian khusus yang menangani administrasi penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi, sehingga administrasi pencatatan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi tidak lengkap, serta penyimpanan alat kontrasepsi tidak sesuai standar teknis sehingga dapat merusak alat kontrasepsi.

- Kelemahan sumber daya terjadi karena kurang mendapat dukungan dana khusus dari BKKBN dan OPDKB kabupaten/kota, sehingga kepala gudang kurang termotivasi untuk melaksanakan tugasnya, kondisi gudang tidak terpelihara dan dapat mengakibatkan alat kontrasepsi mengalami kerusakan fisik, hilang dicuri, dan tidak memenuhi persediaan minimum.
- Pencatatan dan pelaporan alat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Jawa Barat tidak akurat, sehingga data yang digunakan sebagai dasar pengadaan dan pendistribusian alat kontrasepsi tidak dapat diyakini.
- Mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi masih lemah, mengakibatkan jumlah alat kontrasepsi yang diterima, disalurkan, dan persediaan tidak dapat diyakini kebenarannya.
- Koordinasi BKKBN dengan pemda/OPDKB atas penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi belum optimal mengakibatkan penyaluran alat kontrasepsi tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, dan terjadinya pembengkakan anggaran negara senilai Rp3,47 miliar.

Penyebab

8.5 Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- tidak adanya pemisahan fungsi bendahara alat kontrasepsi dengan bendahara barang lain, selain itu Kepala OPDKB kurang memperhatikan pentingnya fungsi penyimpanan alat kontrasepsi dan dokumen pendukungnya;
- Kepala BKKBN Pusat, BKKBN Provinsi Jawa Barat, dan Kepala OPDKB kurang memperhatikan pentingnya dana khusus bagi kegiatan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi;
- kurangnya pelatihan bagi petugas pencatatan dan pelaporan;
- lemahnya sistem pengendalian atas penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi; dan
- dasar hukum koordinasi antara pemda dan BKKBN Pusat tidak jelas.

Rekomendasi

8.6 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKKBN Pusat agar:

- melakukan sosialisasi kepada Kepala OPDKB tentang pentingnya pemisahan fungsi bendahara alat kontrasepsi dengan bendahara barang lainnya;
- menganggarkan dana khusus bagi kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran alat kontrasepsi;

- meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi petugas pencatatan dan pelaporan alat kontrasepsi;
- melakukan rekonsiliasi berjenjang atas penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi; dan
- meningkatkan koordinasi antara BKKBN Pusat, BKKBN provinsi, dan Kepala OPDKB kabupaten/kota agar kegiatan penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi berjalan dengan baik, antara lain melalui penerbitan peraturan BKKBN tentang koordinasi penerimaan dan penyaluran alat kontrasepsi.

Pengadaan Kapal Pengawas Sumber Daya Kelautan

- 8.7 Direktorat Jenderal Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan belum secara ekonomis dan efektif melaksanakan kegiatan pengadaan kapal pengawasan SDK berupa *Lagoon 500* karena adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI), kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.8 Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal pengawas SDK TA 2009 masih ditemukan kelemahan SPI sebagai berikut.
- Dalam implementasi pembagian tugas pokok masih terjadi pendelegasian tugas dan tanggung jawab yang kurang tepat, Direktorat Kapal Pengawas mendapat alokasi anggaran kegiatan pengadaan Kapal Pengawas SDK, yang seharusnya lebih tepat dialokasikan pada Direktorat Sarana Prasarana Ditjen P2SDKP.
 - Ditjen P2SDKP belum menyusun *grand design*, khususnya terkait spesifikasi teknis masing-masing jenis kapal pengawas, seperti melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko secara sistematis dan terstruktur.
 - Ditjen P2SDKP belum menetapkan prosedur baku terkait mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran serta belum mempunyai ketentuan internal yang mengatur tentang penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Selain itu, prosedur realisasi anggaran di akhir tahun tidak diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 46 Tahun 2009.
- 8.9 Penetapan HPS dalam pengadaan kapal pengawas SDK kurang memperhatikan aspek kehematan mengakibatkan ketidakhematan (ketidakekonomisan) pengeluaran negara senilai Rp1,11 miliar. Selain itu, pelaksanaannya tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp113,49 juta.

- 8.10 Pembayaran pengadaan kapal pengawas SDK TA 2009 sebelum kapal diserahkan dan penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan.

Penyebab

- 8.11 Permasalahan tersebut disebabkan oleh:
- Dirjen P2SDKP belum menyusun *grand design* pembangunan/pengadaan kapal pengawas perikanan maupun kapal pengawas SDK khususnya terkait spesifikasi teknis masing-masing jenis kapal pengawas, belum menetapkan prosedur baku terkait mekanisme penyusunan perencanaan serta penganggaran; dan
 - penetapan HPS kurang memperhatikan aspek kehematan keuangan negara, serta KPA dan PPK tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Kesimpulan

- 8.12 Pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal pengawas SDK berupa kapal *Lagoon 500* tidak mendukung pencapaian sasaran dan fokus kegiatan Ditjen P2SDKP 2009 yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 8.13 Pelaksanaan pengadaan kapal pengawas SDK Tahun 2009 pada Ditjen P2SDKP belum dilakukan secara ekonomis dan efektif.

Rekomendasi

- 8.14 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen P2SDKP untuk menyusun *grand design* terkait pembangunan/pengadaan kapal pengawas perikanan maupun kapal pengawas SDK, menetapkan prosedur baku terkait mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, memberi sanksi yang tegas kepada pejabat/pelaksana pengadaan barang yang tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta meminta pertanggungjawaban rekanan (dhi. PT CBI).

Pengambilan Bahan Tambang, Produksi Sendiri Bijih Timah dan Penjualan Logam Timah

- 8.15 PT Timah (Persero) Tbk. di Pangkalpinang, Kundur, dan Jakarta belum efektif dalam melaksanakan kegiatan pada periode Tahun 2007, 2008, dan Semester I Tahun 2009 berikut.
- Pengambilan/penambangan bijih timah di laut dengan kapal keruk dan kapal isap produksi mengakibatkan perusahaan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan senilai USD80,03 juta atau senilai Rp785,97 miliar dan kenaikan biaya pemeliharaan kapal keruk Tahun 2008 senilai Rp4,63 miliar.

- Produksi sendiri bijih timah tambang darat belum ekonomis senilai Rp34,76 miliar dibandingkan harga beli mitra usaha.
- Untuk penjualan logam timah, BPK tidak menemukan hal yang material dan signifikan untuk diungkapkan dalam temuan pemeriksaan, tetapi PT Timah (Persero) Tbk belum memiliki *key performance indicator* (KPI) baku yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja perusahaan.

Penyebab

8.16 Pelaksanaan kegiatan PT Timah (Persero) Tbk yang belum efektif di antaranya disebabkan.

- Kondisi kapal keruk yang dioperasikan sudah berusia tua sehingga tidak prima lagi kinerjanya.
- Terdapat penghentian Kapal Keruk Pring dan Rambat yang berbiaya tinggi.
- Penyediaan *spare part* untuk kegiatan pemeliharaan kapal keruk tidak tepat waktu dan *spare part* yang tersedia seringkali diprioritaskan untuk mempercepat proses pembangunan kapal isap produksi.
- Manajemen belum menguasai teknologi kapal isap produksi dan kurangnya upaya peremajaan peralatan tambang.
- Belum adanya rencana strategis yang dapat dijadikan kerangka acuan dan pedoman dalam perencanaan, pengembangan, dan pembangunan SDM.

Rekomendasi

8.17 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT Timah (Persero) Tbk. mempercepat penyelesaian pembangunan kapal isap produksi dan modifikasi kapal keruk besar *bucket wheel dredge* (BWD) untuk kegiatan penambangan bijih timah di laut, menyempurnakan manajemen perawatan kapal keruk, menetapkan SOP yang aplikatif dan komprehensif untuk mengoperasikan kapal isap produksi, dan melakukan peremajaan peralatan tambang dan penyempurnaan pola penambangan tambang besar, serta membuat *blue print* rencana strategis dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan SDM.

Pengelolaan Aset

8.18 Pemeriksaan kinerja atas PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA Persero) Tahun 2009 meliputi area pemeriksaan pada Direktorat Restrukturisasi dan Revitalisasi, Divisi Investasi Direktorat Keuangan dan Akuntansi, Grup Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Hukum, SDM dan Umum serta Direktorat Manajemen Risiko.

- 8.19 Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja PT PPA berdasarkan indikator yang disusun oleh tim pemeriksa dan disetujui oleh PT PPA, yang menunjukkan skor penilaian baik. Namun demikian masih terdapat kelemahan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Manajemen

- 8.20 PT PPA belum sepenuhnya memiliki sistem pengendalian manajemen (SPM) yang memadai. Hasil evaluasi atas unsur-unsur SPM ditemukan kelemahan SPM sebagai berikut.

- Tugas pokok dan fungsi satuan kerja belum diuraikan secara rinci sampai ke tingkat unit.
- Masih terdapat beberapa kebijakan yang belum selesai disusun/direvisi sehingga divisi terkait masih menggunakan kebijakan yang lama.
- Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Direktorat Manajemen Risiko belum sepenuhnya memiliki petunjuk teknis.

- 8.21 Adapun pemeriksaan pada masing-masing area pemeriksaan, yaitu Direktorat Restrukturisasi dan Revitalisasi, Divisi Investasi, Grup SDM, dan Direktorat Manajemen Risiko menunjukkan beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

- Skema restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT Merpati Nusantara (PT MNA) belum efektif memperbaiki kondisi keuangan PT MNA dan proses uji tuntas PT Waskita Karya (PT WK) mendahului diterima Persetujuan Pemegang Saham PT WK.
- Penetapan strategi investasi pembelian saham PT BW Plantation Tbk. (BWPT) dan saham PT Pelat Timah Nusantara Tbk. (NIKL) melalui mekanisme IPO belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan investasi dan pemantauan terhadap perkembangan investasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan investasi.
- Revisi atas Kebijakan Manajemen Risiko baru dilakukan setelah setahun dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset, di samping itu Direktorat Manajemen Risiko belum memiliki prosedur tertulis dalam melakukan penyusunan/revisi kebijakan.
- Proses rekrutmen, program pelatihan, dan pengembangan karyawan belum direncanakan secara memadai, serta belum adanya kebijakan tentang jenjang karir yang jelas.
- PT PPA memberikan dana talangan senilai Rp150,66 miliar kepada PT Industri Sandang Nusantara dan PT Kertas Kraft Aceh yang tidak dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Tahun 2009.

Penyebab

8.22 Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- PT MNA kekurangan armada pesawat untuk meningkatkan produktivitasnya dan terdapat keterlambatan dalam penyampaian Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT MNA Tahun 2008, serta ketergantungan PT PPA terhadap penugasan dari Menteri BUMN;
- strategi investasi saham dan surat berharga belum dituangkan dalam memo persetujuan Direksi PT PPA dan *guideline* investasi masih dalam proses penyusunan;
- kebijakan manajemen risiko masih dalam proses revisi dan belum adanya prosedur tertulis dan *guideline* dalam melakukan revisi kebijakan;
- tingkat kompetensi SDM belum sebanding dengan kompleksitas permasalahan BUMN yang ditangani PT PPA serta tidak didukung dengan program pelatihan dan pengembangan pegawai yang memadai; dan
- tidak ada kriteria yang jelas dan tegas mengenai kondisi BUMN yang dapat dilakukan proses restrukturisasi dan revitalisasi BUMN oleh PT PPA, khususnya BUMN yang membutuhkan dana talangan sehingga PT PPA tidak dapat menolak keputusan Menteri BUMN untuk memberikan dana talangan sebagai pinjaman kepada BUMN yang mengalami kesulitan dana operasional jangka pendek.

Rekomendasi

8.23 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direktur PT PPA

- Melakukan uji tuntas keuangan (*financial due diligence*) terhadap PT MNA untuk mengetahui kondisi dan memperbaiki kondisi keuangan PT MNA serta melakukan upaya restrukturisasi dan atau revitalisasi BUMN dengan kelengkapan data dalam rangka uji tuntas sesuai prosedur.
- Mengajukan strategi investasi saham dan surat berharga kepada direksi untuk disetujui dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan investasi.
- Menyusun prosedur tertulis dan *guideline* investasi.
- Melakukan perekrutan karyawan, merencanakan, dan menyusun program pelatihan dan pengembangan karyawan secara memadai sesuai dengan kebutuhan karyawan, serta menyusun kebijakan jenjang karir yang jelas.

- Menetapkan aturan yang jelas dan tegas mengenai kondisi BUMN yang dapat dilakukan proses restrukturisasi dan revitalisasi, khususnya BUMN yang membutuhkan dana talangan.

8.24 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati.

- Eksaminasi ialah pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Dalam prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*), pemeriksa menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan PDTT atas 57 entitas yang terbagi dalam 84 objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan tersebut terdiri dari 27 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 27 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 22 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 7 objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 84 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp413,45 triliun.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pelaksanaan belanja;
- pengelolaan pendapatan negara;
- pengelolaan dana otonomi khusus dan dana bagi hasil;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias;
- pelaksanaan subsidi pemerintah;
- operasional BUMN; dan
- selain tema pemeriksaan di atas terdapat delapan objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang tidak bisa ditemukan sehingga dikelompokkan dalam bab pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

BAB 9

Pelaksanaan Belanja

- 9.1 Pelaksanaan belanja meliputi belanja negara dan belanja daerah. Belanja negara/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja negara/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja Negara

- 9.2 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah pusat TA 2007 s.d. 2009. Pemeriksaan dilakukan pada delapan kementerian negara/lembaga (KL) yaitu TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama yang meliputi 24 objek pemeriksaan.
- 9.3 Cakupan pemeriksaan belanja negara pada delapan KL adalah senilai Rp2,45 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp3,91 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp59,86 miliar atau 2,44% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 9.4 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja negara adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan belanja telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 9.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 9.6 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

- 9.7 Hasil evaluasi SPI atas belanja menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 9.8 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja negara menunjukkan terdapat 39 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 20 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 9.
- 9.9 Sebanyak 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 5 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 3 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 9.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Agama, UIN Syarif Hidayatullah, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat. Uang persediaan (UP) yang diterima pemegang uang muka kegiatan (PUMK) tidak seluruhnya dibukukan dan pencatatan penerimaan senilai Rp123,99 juta dalam buku kas umum (BKU) tidak wajar.
 - Di TNI AL, Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat. Terdapat pengadaan barang, pemeliharaan bangunan, dan pembangunan yang dilakukan Denma Kolinlamil Tahun 2006 dan 2007 belum dilaporkan dan dicatat dalam Buku Inventaris Kolinlamil.
 - Di Kementerian Luar Negeri, KJRI Frankfurt, terdapat penggunaan anggaran KJRI Frankfurt senilai EUR2,477.24 ekuivalen Rp34,68 juta untuk kegiatan pengawasan pemilu Tahun 2009 belum mendapat penggantian dari Bawaslu dan belum dibukukan oleh bendahara dan penata kerumahtanggaan (BPKRT).

9.11 Sebanyak 20 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 4 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 9 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

9.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AD, Kodam V/Brawijaya, terdapat kerjasama pemanfaatan aset untuk sarana bisnis milik TNI AD cq. Kodam V/Brawijaya di Jl. Perwira Surabaya oleh Puskopad A Kodiklat TNI AD dengan pihak III berpotensi sengketa dan belum memberikan manfaat atau bagi hasil usaha untuk TNI AD.
- Di Kepolisian, Polda Jawa Timur, terdapat dana pencetakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak tersalurkan sampai ke workshop TNKB Cabang Jawa Timur sebagai pihak yang melaksanakan langsung proses produksi pencetakan TNKB.
- Di Kementerian Agama, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, terdapat pembebanan biaya yang tidak diperlukan senilai Rp817,60 juta atas pekerjaan perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung.

9.13 Sebanyak 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 9 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
- sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

9.14 Kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AL, Kolinlamil, terdapat penggantian suku cadang baru untuk mendukung perbaikan Kapal Republik Indonesia (KRI) dan alat besar (albes) tidak didukung administrasi dan inventarisasi barang bekasnya.
- Di TNI AD, Markas Besar TNI AD, terdapat belanja barang kelompok kerja (pokja) yang berupa ATK tidak sesuai dengan indeks yang telah ditentukan untuk setiap kegiatan pokja.

- Di Kementerian Agama, yaitu di UIN Syarif Hidayatullah, tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai, terdapat pengelolaan dana pendidikan tidak didukung dengan SPI yang memadai.

Penyebab Kelemahan SPI

- 9.15 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan, serta kompetensi SDM yang tidak memadai.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 9.16 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 9.17 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 9.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 10 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 11.

Tabel 9.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Negara

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	81	16.597,46
2	Potensi Kerugian Negara	17	6.302,64
3	Kekurangan Penerimaan	22	11.090,83
4	Administrasi	41	-
5	Ketidakhematan	11	2.024,46
6	Ketidakefektifan	12	23.850,31
	Jumlah	184	59.865,71

- 9.18 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 184 kasus senilai Rp59,86 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan belanja pada delapan kementerian negara/lembaga (KL).

Kerugian Negara

- 9.19 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 9.20 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 9.21 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 81 kasus senilai Rp16,59 miliar, yang terdiri atas
- sebanyak 2 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp210,50 juta;
 - sebanyak 3 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp664,08 juta;
 - sebanyak 34 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp5,36 miliar;
 - sebanyak 14 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3,42 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp27,64 juta;
 - sebanyak 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp17,34 juta;
 - sebanyak 1 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp11,15 juta;
 - sebanyak 3 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp442,85 juta; dan
 - sebanyak 22 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp6,43 miliar.
- 9.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AD, Kodam V/Brawijaya, terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan senilai Rp372,14 juta dan kelebihan perhitungan biaya pengecatan ulang tembok/plafon lama senilai Rp513,45 juta.

- Di TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan senilai Rp1,26 miliar.
- Di Kementerian Luar Negeri, KJRI Frankfurt, terdapat pengeluaran anggaran untuk biaya telepon *home staff* senilai EUR77,005.23 ekuivalen Rp1,04 miliar tidak sesuai dengan ketentuan.

9.23 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara tersebut, telah ditindaklanjuti oleh KL dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp2,02 miliar.

Penyebab Kerugian Negara

9.24 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya disebabkan rekanan lalai dalam melaksanakan tugas sesuai kontrak yang disepakati. Selain itu, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

9.25 Atas kasus-kasus kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara

9.26 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

9.27 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, serta pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.

9.28 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 17 kasus senilai Rp6,30 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 5 kasus hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, senilai Rp450,84 juta;
- sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain;

- sebanyak 2 kasus pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp4,20 miliar; dan
- sebanyak 9 kasus lain-lain potensi kerugian negara senilai Rp1,65 miliar.

9.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, UIN Syarif Hidayatullah, terdapat pelaksanaan kontrak jasa konsultasi pembangunan gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah oleh PT YS Inc. tidak didukung dengan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan senilai Rp4,19 miliar.
- Di TNI AD, Kodam V/Brawijaya, rumah dinas yang dihuni oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan digunakan untuk kepentingan pribadi/bisnis.
- Di TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, kegiatan reproduksi bahan ajar dan buku perpustakaan untuk siswa senilai Rp793,09 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

9.30 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya, satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp695,19 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

9.31 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya disebabkan oleh pengendalian atas aset milik negara belum optimal, pelaksana lalai dalam menjalankan tugas, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

9.32 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, meminta pertanggungjawaban para pengelola uang/barang, memperhitungkan hak negara dan mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan

9.33 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

9.34 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

9.35 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 22 kasus senilai Rp11,09 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 20 kasus kekurangan penerimaan negara/daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp6,21 miliar;
- sebanyak 1 kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp4,06 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp811,89 juta.

9.36 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kepolisian, Polda Jawa Timur, terdapat sisa dana operasional pengamanan Pilgub dan Wagub Jawa Timur Tahun 2008 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp4,06 miliar belum disetorkan ke rekening kas daerah.
- Di TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, penerimaan negara yang bersumber dari pemanfaatan aset milik negara senilai Rp1,35 miliar belum disetor ke kas negara.
- Di Kementerian Agama, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, terdapat denda keterlambatan yang belum dipungut senilai USD262.87 ribu ekuivalen Rp2,38 miliar atas pengadaan alat paket A, paket B, dan paket C.

9.37 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan tersebut, senilai Rp5,89 miliar telah ditindaklanjuti oleh kementerian negara/lembaga dengan penyetoran ke kas negara/daerah, di antaranya tiga terbesar dalam penyetoran ke kas negara/daerah adalah penyetoran oleh Kepolisian senilai Rp4,12 miliar, TNI AD senilai Rp1,10 miliar, dan Kementerian Agama senilai Rp526,18 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

9.38 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

9.39 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah, dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi

- 9.40 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 9.41 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
- 9.42 Penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 9.43 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 41 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 25 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 4 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara;
 - sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara;
 - sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 3 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara; dan
 - sebanyak 1 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 9.44 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNIAU, Akademi Angkatan Udara (AAU), terdapat pertanggungjawaban biaya operasi pendidikan AAU berupa pengadaan *snack extra fooding*, pengadaan barang pemeliharaan fasilitas dan pemeliharaan kendaraan bermotor senilai Rp1,76 miliar dilakukan hanya secara formalitas, sehingga pertanggungjawaban tidak valid.

- Di TNI AD, Markas Besar Angkatan Darat, terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas dan kelompok kerja (pokja) senilai Rp1,97 miliar belum tertib. Selain itu, penggunaan anggaran belanja barang senilai Rp1,72 miliar belum didukung bukti pertanggungjawaban.
- Di Kementerian Perhubungan, Bandara Domine Eduard Osok Sorong, proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan reinstalisasi peralatan *airfield lighting system* senilai Rp5,44 miliar tidak sesuai ketentuan.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 9.45 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 9.46 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

- 9.47 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 9.48 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 9.49 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 11 kasus senilai Rp2,02 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan senilai Rp250,44 juta; dan
 - sebanyak 10 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp1,77 miliar.
- 9.50 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Luar Negeri, KBRI Singapura, terdapat pembentukan *task force* Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI, Peningkatan Pelayanan Keprotokoleran dan Promosi Terpadu, serta *Tourism and Investment*

kurang tepat karena kegiatan yang dilaksanakan merupakan tugas dan fungsi masing-masing bidang sehingga memboroskan keuangan negara senilai USD131,300.00 ekuivalen Rp882,33 juta.

- Di Kementerian Agama, UIN Syarif Hidayatullah, terdapat pemborosan keuangan negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran Rumah Sakit Syarif Hidayatullah (RSSH) untuk Yayasan Syarif Hidayatullah dalam bentuk transport, dana operasional, biaya pendampingan, dan honorarium senilai Rp406,70 juta tidak sesuai ketentuan.
- Di Kementerian Perhubungan, satker Pengembangan Perkeretaapian di Jawa Timur, pengadaan *sheetpile blok* tipe 32 x 50 melebihi kebutuhan senilai Rp250,44 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 9.51 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena adanya kecenderungan memanfaatkan anggaran tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 9.52 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 9.53 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 9.54 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 9.55 Hasil pemeriksaan atas belanja menunjukkan 12 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp23,85 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp2,24 miliar;
 - sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp15,80 miliar;

- sebanyak 5 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp4,48 miliar;
- sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi senilai Rp1,31 miliar; dan
- sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp8,08 juta.

9.56 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AU, Korps Pasukan Khas (Korpaskhas), terdapat pengadaan barang terpusat yang disalurkan ke Korpaskhas senilai Rp5,86 miliar belum efektif mendukung kegiatan operasional karena barang diterima dalam keadaan tidak lengkap.
- Di TNI AU, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau), pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu terdapat pengadaan Aplikasi Jaringan *Education Management System* (EMS) senilai Rp1,17 miliar sebagai sarana belajar mengajar di Seskoau belum berfungsi secara optimal.
- Di TNI AL, Korps Marinir, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu terdapat kendaraan taktis merk KIA hasil pengadaan TA 2007 senilai Rp9,93 miliar tidak efektif mendukung operasional satuan karena suku cadang kendaraan tersebut sulit diperoleh.

Penyebab Ketidakefektifan

9.57 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena perencanaan yang kurang memadai dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

9.58 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, lebih cermat dalam perencanaan, dan segera memanfaatkan barang hasil pengadaan.

Belanja Daerah

9.59 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2008-2009. Pemeriksaan dilakukan pada 13 entitas pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri dari 14 objek pemeriksaan.

- 9.60 Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 14 objek pemeriksaan adalah senilai Rp4,93 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp10,83 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp76,60 miliar atau 1,55% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 9.61 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 9.62 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 9.63 Pemeriksaan atas belanja daerah bertujuan antara lain menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 9.64 Penilaian SPI dalam pemeriksaan atas belanja daerah 12 objek pemeriksaan menggunakan pendekatan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dan 2 objek pemeriksaan menggunakan pendekatan delapan aspek pengendalian yaitu organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan (OKP6). Pendekatan COSO meliputi aspek pengendalian lingkungan, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, serta aspek pemantauan. SPI disebut memadai jika pengendalian atas aspek-aspek tersebut telah dilakukan sehingga entitas memiliki pengendalian yang memadai atas belanja daerah maupun kekayaan daerah.
- 9.65 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan

pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- kelemahan atas struktur pengendalian intern.

- 9.66 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada 14 objek pemeriksaan menunjukkan adanya 6 kasus kelemahan SPI, yaitu 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 9.67 Sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berupa permasalahan proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai ketentuan.
- 9.68 Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Wonosobo berupa saldo utang pembelian obat Tahun 2008 yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan RSUD Setjonegoro Tahun 2008 sehingga pelunasannya harus dibiayai dari anggaran yang tersedia pada TA 2009.
- 9.69 Sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai; dan
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
- 9.70 Kasus tersebut di antaranya terjadi di Provinsi DKI Jakarta yaitu terdapat belanja modal yang digunakan untuk pembayaran sewa kantor kelurahan/kecamatan senilai Rp900,00 juta.
- 9.71 Sebanyak 1 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
- 9.72 Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, peraturan bupati tentang mekanisme pencairan dana APBD untuk keperluan setiap bulan bagi RSUD yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 132 belum dibuat.

Penyebab Kelemahan SPI

- 9.73 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan karena pengelola anggaran kurang cermat dalam mengusulkan rencana kerja anggaran dan kepala daerah lalai dalam membuat aturan pelaksanaan anggaran untuk keperluan setiap bulan bagi RSUD.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 9.74 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah segera membuat aturan pelaksanaan anggaran untuk keperluan setiap bulan bagi RSUD, dan memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam penganggaran.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 9.75 Hasil pemeriksaan atas belanja pada 14 objek pemeriksaan menunjukkan adanya 206 kasus ketidakpatuhan senilai Rp76,60 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan pada Tabel 9.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 13 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 14.

Tabel 9.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	107	36.006,25
2	Potensi Daerah	13	6.339,48
3	Kekurangan Penerimaan	31	2.904,13
4	Administrasi	26	-
5	Ketidakhematan	16	3.925,28
6	Ketidakefektifan	13	27.431,96
	Jumlah	206	76.607,10

Kerugian Daerah

- 9.76 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 9.77 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan

uang/barang untuk kepentingan pribadi, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

9.78 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 107 kasus ketidakpatuhan yang merugikan daerah senilai Rp36,00 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 2 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp22,82 juta;
- sebanyak 3 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp782,26 juta;
- sebanyak 66 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20,22 miliar;
- sebanyak 26 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp6,26 miliar;
- sebanyak 2 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp106,30 juta;
- sebanyak 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp8,20 miliar;
- sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp23,45 juta;
- sebanyak 5 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp375,72 juta; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain kerugian daerah senilai Rp1,02 juta.

9.79 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bendahara pengeluaran menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi senilai Rp8,20 miliar.
- Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, terdapat kekurangan fisik lapis pondasi agregat kelas B dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Siak Paket Jalan Mengkapan – Sei Rawa senilai Rp3,86 miliar.
- Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, terjadi kelebihan pembayaran dalam Peningkatan Jalan Dayun III – Dayun IV senilai Rp2,47 miliar.

9.80 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, senilai Rp3,02 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah, yaitu di antaranya di Pemerintah Kota Jakarta Barat senilai Rp1,08 miliar, Pemerintah Kota Jakarta Pusat senilai Rp693,45 juta, dan di Pemerintah Kota Jakarta Timur senilai Rp536,36 juta.

Penyebab Kerugian Daerah

- 9.81 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, dengan sengaja membuat berita acara prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

- 9.82 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah

- 9.83 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 9.84 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan lain-lain.
- 9.85 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp6,33 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 9 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp3,41 miliar;
 - sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp46,86 juta;
 - sebanyak 1 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp39,05 juta;
 - sebanyak 1 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp2,12 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain senilai Rp716,62 juta.
- 9.86 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, tunjangan komunikasi intensif Anggota DPRD dan biaya operasional Pimpinan DPRD periode Tahun 2004 – 2009 belum dilunasi senilai Rp2,12 miliar.

- Di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, terdapat manipulasi pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan sehingga berpotensi merugikan daerah senilai Rp1,62 miliar.
- Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, terdapat pengukuran dan pembayaran pekerjaan pemancangan tiang pancang pada beberapa paket pekerjaan tidak didukung oleh data kalendering dan laporan pelaksanaan kegiatan tidak disertai dengan data pendukung yang akurat senilai Rp716,62 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

- 9.87 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya disebabkan para Anggota DPRD tidak segera melunasi kewajiban pengembalian tunjangan komunikasi intensif, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 9.88 Atas kasus-kasus potensi kerugian, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor dan pelaksana sesuai ketentuan, mempertanggungjawabkan uang/barang yang berpotensi hilang, dan menetapkan surat pembebanan kepada Anggota DPRD yang belum mengembalikan tunjangan komunikasi intensif, serta melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan

- 9.89 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 9.90 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah.
- 9.91 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 31 kasus penerimaan negara/daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp2,90 miliar.
- 9.92 Kasus-kasus kekurangan penerimaan di antaranya sebagai berikut.
- Di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 18 paket pekerjaan di empat SKPD terlambat, atas keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan denda keterlambatan. Selain itu, jaminan pelaksanaan pekerjaannya belum dicairkan dengan total kekurangan penerimaan senilai Rp796,57 juta.

- Di Provinsi DKI Jakarta, denda keterlambatan pekerjaan pembangunan *breakwater* di Dinas Perhubungan belum dipungut senilai Rp365,96 juta.
- Di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, terdapat kekurangan pemotongan pajak penghasilan (PPh) senilai Rp242,07 juta dalam surat perintah pencairan dana (SP2D) pembayaran tunjangan khusus guru-guru dan penjaga sekolah.

- 9.93 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp312,04 juta, yaitu di antaranya oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat senilai Rp145,60 juta, Kabupaten Indragiri Hilir senilai Rp80,35 juta, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp41,55 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

- 9.94 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan SKPD.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

- 9.95 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah.

Administrasi

- 9.96 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 9.97 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian daerah, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah.
- 9.98 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 26 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri atas
- sebanyak 15 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);

- sebanyak 9 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian);
- sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan; dan
- sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.

9.99 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pembayaran empat paket pekerjaan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya senilai Rp18,06 miliar belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
- Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, realisasi pengeluaran belanja daerah senilai Rp8,57 miliar belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.
- Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pengendalian dan penyusunan kontrak jasa konsultasi di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Selatan TA 2009 belum memadai.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

9.100 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

9.101 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya masing-masing dan memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai.

Ketidakhematan

9.102 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

9.103 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

9.104 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 16 kasus ketidakhematan senilai Rp3,92 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 2 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp738,76 juta;
- sebanyak 1 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar; dan
- sebanyak 13 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp3,18 miliar.

9.105 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, harga satuan beberapa jenis pekerjaan dalam paket pembangunan *breakwater* di Dinas Perhubungan lebih mahal dibandingkan patokan harga satuan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,28 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, perhitungan biaya operasional bus sekolah di Dinas Perhubungan lebih tinggi dari perhitungan biaya menurut penetapan waktu operasional bus sekolah senilai Rp601,90 juta.
- Di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, terdapat pemborosan senilai Rp333,61 juta dalam pekerjaan penggantian *vertical blind* Blok A dan Blok B gedung Kantor Walikota Jakarta Barat.

Penyebab Ketidakhematan

9.106 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena panitia lelang kurang cermat dalam mengevaluasi dan menganalisis penawaran harga dari rekanan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

9.107 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

9.108 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

9.109 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak

terhadap pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

9.110 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 kasus ketidakefektifan senilai Rp27,43 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp157,06 juta;
- sebanyak 3 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- sebanyak 7 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp10,36 miliar;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp220,00 juta; dan
- sebanyak 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp16,68 miliar.

9.111 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi NAD, pembangunan bendungan dan jaringan daerah irigasi Lhok Nga senilai Rp16,68 miliar tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
- Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa halte hasil pekerjaan penyempurnaan Halte *Busway* Koridor I senilai Rp5,81 miliar di Dinas Perhubungan belum dimanfaatkan.
- Di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp578,68 juta tidak dapat dimanfaatkan.

Penyebab Ketidakefektifan

9.112 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya disebabkan entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penetapan skala prioritas pembangunan, pelaksana proyek/kegiatan kurang tegas kepada rekanan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

9.113 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar kepala daerah menegur secara tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi kepada rekanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

9.114 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 10

Pengelolaan Pendapatan Negara

- 10.1 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah memeriksa dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan pada lima kementerian negara/lembaga (KL) di lingkungan pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan atas pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan perpajakan. Pemeriksaan PNBP dilakukan pada 4 KL yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama. Adapun pemeriksaan pendapatan perpajakan dilakukan pada Ditjen Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan.
- 10.2 Cakupan pemeriksaan senilai Rp2,60 triliun atau 102,76% dari realisasi pendapatan senilai Rp2,53 triliun. Cakupan pemeriksaan lebih besar dari realisasi pendapatan karena terdapat beberapa pendapatan yang tidak dilaporkan, antara lain pendapatan dari kegiatan perkuliahan semester pendek, pendapatan program pascasarjana, pendapatan dari kegiatan wisuda dan jasa giro. Total temuan senilai Rp62,53 miliar atau 2,39% dari cakupan pemeriksaan.
- 10.3 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pendapatan adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) yang terkait pendapatan negara telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pendapatan negara telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 10.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 10.5 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pendapatan negara adalah untuk menilai apakah SPI atas pendapatan sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 10.6 Penilaian SPI pada pemeriksaan atas pendapatan negara di empat objek pemeriksaan menggunakan pendekatan delapan aspek pengendalian, yaitu pengendalian atas aspek organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan,

prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan intern (OKP6). Khusus untuk pemeriksaan atas penerimaan kepabeanan di kawasan berikat dan gudang berikat TA 2008 dan 2009 menggunakan pendekatan COSO yang terdiri dari komponen-komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

- 10.7 SPI disebut memadai jika pengendalian atas aspek-aspek tersebut telah dirancang dan dilakukan sehingga entitas memiliki pengendalian yang memadai atas pengelolaan pendapatan negara.
- 10.8 Unsur-unsur pengendalian intern OKP6 atau komponen COSO tersebut digunakan sebagai suatu alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemeriksaan atas pendapatan negara.
- 10.9 Hasil pemeriksaan atas pendapatan negara menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 10.10 Hasil evaluasi atas SPI menunjukkan 30 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 11 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 13 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 10.11 Sebanyak 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
 - sebanyak 2 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 3 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 10.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
 - Di Kementerian Agama, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pengelolaan biaya pendidikan pascasarjana, dana kegiatan semester pendek, dan dana kegiatan wisuda TA 2008 dan TA 2009 belum sesuai ketentuan.

- Di Kejaksaan, Kejari Bangli, penggunaan mata anggaran penerimaan (MAP) untuk penyetoran hasil lelang barang rampasan senilai Rp32,67 juta dan biaya perkara senilai Rp797,00 ribu tidak sesuai ketentuan.
- Di Kementerian Agama, UIN Syarif Hidayatullah, prosedur penerimaan dana pendidikan tidak didukung dengan SPI yang memadai yaitu proses validasi pembayaran biaya perkuliahan tidak dilakukan secara tertib, tidak pernah dilakukan penagihan kepada mahasiswa yang belum dan/atau kurang bayar, pencatatan dan pelaporan pendapatan tidak didasarkan bukti yang valid, pencatatan yang dilakukan dalam buku pembantu penerimaan tidak dilakukan secara teratur, dan sistem informasi perguruan tinggi (SIMPRTI) belum diaplikasikan dengan baik.

10.13 Sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan terdiri atas

- sebanyak 4 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan; dan
- sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan.

10.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pendapatan dari uang pendaftaran, penelusuran bibit unggul daerah (PBUD) maupun sewa asrama tanpa dilandasi dengan peraturan pengenaannya.
- Di Kejaksaan, Kejati Jateng, barang rampasan dari putusan pengadilan yang sudah lama memperoleh kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya.
- Di Kementerian Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai, bea masuk dan pungutan lainnya senilai Rp138,25 miliar berpotensi tidak tertagih karena Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak tegas menindaklanjuti surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk (SPKPBM) dan tidak menjual barang sitaan perusahaan yang menunggak bea masuk dan pungutan lain.

10.15 Sebanyak 13 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 6 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan

- sebanyak 3 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

10.16 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai, sanksi atas keterlambatan/tidak disampaikannya laporan kewajiban penyelenggara kawasan berikat/gudang berikat (PKB/PPGB) kepada KPPBC belum ada.
- Di Kementerian Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai, penyelenggaraan gudang berikat yang tidak sesuai dengan ketentuan namun belum diusulkan untuk dicabut.
- Di Kementerian Agama, UIN Syarif Hidayatullah, penerimaan bantuan beasiswa tidak pernah dicatat dalam BKU oleh PUMK FKIK selaku pengelola, dan bendahara PUMK menyimpan biaya *living cost* mahasiswa dalam brankas, sehingga terjadi pengendapan dana bantuan beasiswa dalam waktu yang cukup lama.

Penyebab Kelemahan SPI

10.17 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang tegas dalam memutuskan kebijakan, para pelaksana belum memahami dan kurang memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

10.18 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan instansi antara lain agar segera menetapkan kebijakan dan prosedur yang tepat, meningkatkan pembinaan SDM, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

10.19 Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas pendapatan negara juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan administrasi. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam Tabel 10.1.

Tabel 10.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Negara

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kekurangan Penerimaan	18	62.533,06
2	Administrasi	13	-
	Jumlah	31	62.533,06

- 10.20 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 31 kasus senilai Rp62,53 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pendapatan negara pada lima kementerian negara/lembaga. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 16 dan rincian temuan menurut entitas dapat dilihat pada Lampiran 17.

Kekurangan Penerimaan

- 10.21 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 10.22 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan penerimaan negara/daerah diterima oleh yang tidak berhak.
- 10.23 Hasil pemeriksaan pendapatan negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 18 kasus senilai Rp62,53 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 16 kasus pendapatan/penerimaan negara/daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp43,16 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp19,32 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh yang tidak berhak senilai Rp41,37 juta.
- 10.24 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kejaksaan, Kejati Jawa Tengah, uang pengganti dari perkara korupsi pada kejar-kejaran belum tertagih senilai Rp39,73 miliar.
 - Di Kementerian Agama, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, uang pendidikan program pascasarjana (PPs) belum diterima di kas negara senilai Rp730,09 juta dan belum diterima di rekening penampungan SPP dan praktikum/OPF senilai Rp89,27 juta, pendapatan uang wisuda TA 2008 dan 2009 kurang disetor ke kas negara senilai Rp308,95 juta dan kurang disetor ke rekening penerimaan senilai Rp140,50 juta. Kasus ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp1,03 miliar.
 - Di Kementerian Agama, UIN Syarif Hidayatullah, terdapat penggunaan langsung PNBPN periode 2004 – 2007 pada FKIK senilai Rp19,32 miliar.

- 10.25 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara/daerah senilai Rp2,14 miliar, yaitu di antaranya Kejati Jawa Tengah senilai Rp7,00 juta, Polda Aceh senilai Rp257,50 juta, KJRI Frankfurt Jerman senilai Rp254,73 juta, UIN Sultan Syarif Kasim Riau senilai Rp1,23 miliar, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta senilai Rp392,12 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

- 10.26 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut pada umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian pejabat atas pencatatan dan pembukuan penerimaan. Selain itu terdapat rangkap jabatan bendahara penerimaan program pascasarjana (PPs) sekaligus sebagai bendahara pengeluaran, dan entitas tidak tegas dalam melaksanakan penagihan atas pendapatan negara.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

- 10.27 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas antara lain agar segera memberikan sanksi yang tegas kepada penanggung jawab yang lalai melaksanakan pengawasan dan segera menyetorkan pendapatan negara sesuai ketentuan.

Administrasi

- 10.28 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 10.29 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya dan penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 10.30 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 13 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya; dan
 - sebanyak 7 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.

10.31 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kepolisian, Kantor Samsat Polda Jatim, pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana parkir senilai Rp1,72 miliar hanya berupa kuitansi penyerahan dana saja, tanpa dilampiri bukti-bukti riil penggunaannya.
- Di Kementerian Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai, pengajuan permohonan banding tidak sesuai dengan undang-undang kepabeanan yaitu jumlah pembayaran jaminan yang dilakukan importir atas permohonan banding hanya sebesar 50% dari SPKPBM.
- Di Kementerian Agama, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, PNBPN uang pendidikan terlambat disetor ke kas negara senilai Rp4,51 miliar.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

10.32 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaannya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 10.33 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban dan memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan.
- 10.34 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 11

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil

- 11.1 Otonomi khusus (otsus) adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Oleh karena itu, pemberian dana otsus pada dasarnya ditujukan untuk menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.
- 11.2 Untuk menunjang percepatan pelaksanaan kewenangan tersebut, sumber keuangan yang digunakan selain pendapatan asli daerah antara lain adalah penerimaan provinsi dalam rangka otonomi khusus dan dana perimbangan. Alokasi pembagian dana otonomi khusus antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil dan berimbang, dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat antara Gubernur Papua dengan bupati/walikota pada tiap tahun anggaran yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Bobot alokasi dana otsus untuk kabupaten/kota ditetapkan lebih besar daripada provinsi mengingat titik berat pelayanan jasa pemerintahan daerah berada di kabupaten/kota. Adapun, besaran alokasi pembagian dana penerimaan khusus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua. Gubernur kemudian menerbitkan keputusan gubernur mengenai alokasi pembagian dana otonomi khusus kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua berdasarkan nota kesepakatan yaitu 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.
- 11.3 Penggunaan dana otsus terutama ditujukan untuk pembiayaan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, infrastruktur, dan program penunjang lainnya. Penggunaan dana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 36 ayat 2 dengan ketentuan penggunaan dana sekurang-kurangnya 30% penerimaan otsus dialokasikan untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Alokasi penggunaan uang tersebut dilakukan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang petunjuk pengelolaan dana penerimaan khusus dalam rangka otonomi khusus Papua. Bidang-bidang pemerintahan yang dibiayai dana otsus tersebut antara lain dijelaskan dalam uraian berikut.

- Dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan. Mengingat masih rendahnya mutu sumber daya manusia Papua dan pentingnya mengejar kemajuan di bidang pendidikan, maka pemerintah daerah berkewajiban membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan bagi putra-putri asli Papua pada semua jenjang pendidikan. Bentuk kegiatan yang dibiayai antara lain berupa pembayaran insentif guru, pembangunan rumah dinas, fasilitas sekolah, beasiswa bagi siswa berprestasi, dan pembebasan SPP.
- Pemerintah provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok Provinsi Papua. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban pula untuk merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk. Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya yaitu biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi termasuk pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu. Bentuk kegiatan yang dibiayai antara lain berupa pendidikan dan pelatihan formal, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan penduduk miskin, pemberian makanan tambahan dan vitamin, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, serta penyuluhan kesehatan.
- Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui kebijakan pemberian kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, pertambangan rakyat, koperasi, dan usaha sektor informal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat basis usaha ekonomi keluarga maupun yang berorientasi investasi dalam skala kecil dan menengah. Bentuk kegiatan yang dibiayai antara lain berupa bimbingan manajemen usaha, bantuan kepada kelompok usaha, pembinaan organisasi kepemudaan, pelatihan petani dan pelaku agribisnis, serta peningkatan ketahanan pangan.
- Pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya di Provinsi Papua terhubungkan

dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global. Bentuk kegiatan yang dibiayai antara lain berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan padat karya, jembatan, jalan, talud, irigasi, drainase, dermaga tambatan perahu, dan perumahan masyarakat nelayan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.

- 11.4 Sebagai gambaran, di bawah ini disajikan rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana otsus Tahun 2009.

Tabel 11.1. Daftar Penerimaan & Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2009
(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Penerimaan	Realisasi Penggunaan									
			Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Infrastruktur & Penunjang Lainnya		Sisa Dana Otsus di Kas Daerah		TOTAL	
			Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Prov Papua	2.813.919,74	214.312,57	7,62	170.862,18	6,07	1.548.216,05	55,02	880.528,92	31,29	2.813.919,74	100
2	Kab Jayawijaya	59.559,97	10.502,89	17,63	12.066,52	20,26	28.077,39	47,14	8.913,16	14,97	59.559,97	100
3	Kab Keerom	55.108,90	18.137,82	32,91	9.061,02	16,44	27.666,51	50,20	243,54	0,44	55.108,90	100
4	Kab Kep Yapen	52.287,80	13.628,33	26,06	9.346,98	17,88	25.715,77	49,18	3.596,69	6,88	52.287,80	100
5	Kab Mappi	57.741,93	8.902,78	15,42	2.066,35	3,58	39.979,24	69,24	6.793,55	11,77	57.741,93	100
6	Kab Merauke	53.478,93	10.179,47	19,03	10.835,33	20,26	17.018,77	31,82	15.445,34	28,88	53.478,93	100
7	Kab Mimika	53.917,77	13.759,61	25,52	6.157,51	11,42	27.562,51	51,12	6.438,11	11,94	53.917,77	100
8	Kab Paniai	57.804,62	21.296,94	36,84	9.508,69	16,45	26.463,47	45,78	535,51	0,93	57.804,62	100
9	Kab Pg Bintang	59.748,05	18.557,17	31,06	9.129,91	15,28	14.855,72	24,86	17.205,22	28,80	59.748,05	100
10	Kab Pc Jaya	59.121,14	22.215,28	37,58	4.699,52	7,95	31.408,00	53,12	798,31	1,35	59.121,14	100
11	Kab Supiori	49.027,86	9.394,08	19,16	7.718,84	15,74	24.787,69	50,56	7.127,24	14,54	49.027,86	100
12	Kab Yahukimo	59.748,05	15.838,57	26,51	7.680,09	12,85	36.229,38	60,64	2.376,37	3,98	59.748,05	100
13	Kota Jayapura	50.908,59	16.239,06	31,90	5.573,49	10,95	28.859,78	56,69	236,26	0,46	50.908,59	100

- 11.5 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi dana otsus telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang petunjuk pengelolaan dana penerimaan khusus dalam rangka otonomi khusus Papua. Petunjuk pengelolaan tersebut mengharuskan penggunaan dana otsus dialokasikan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, infrastruktur, dan penunjang lainnya. Alokasi terbesar adalah untuk bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, infrastruktur, dan penunjang lainnya senilai Rp1,87 triliun atau 53,90% dari penerimaan. Sementara itu, masih ada delapan pemerintah daerah yang belum memenuhi ketentuan pengalokasian dana sekurang-kurangnya 30% untuk bidang pendidikan dan enam pemerintah daerah belum memenuhi ketentuan pengalokasian dana sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.
- 11.6 Dana bagi hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat yang antara lain terdiri atas DBH bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21), pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi (PPh Pasal 25/29 OP), kehutanan, perikanan, royalti, dan iuran tetap.

- 11.7 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dana otonomi khusus dan dana bagi hasil (DBH) Tahun 2009. Pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus dan DBH dilaksanakan pada 13 entitas, meliputi Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Mappi, Merauke, Mimika, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Supiori, Yahukimo, dan Kota Jayapura. Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus dan DBH meliputi seluruh penerimaan dana otsus dan DBH serta pengelolaan dana otsus pada pemerintah provinsi dan 12 kabupaten/kota, yaitu senilai Rp7,17 triliun terdiri dari penerimaan dana otsus dan DBH senilai Rp4,62 triliun dan pengelolaan dana otsus senilai Rp2,55 triliun. Adapun nilai temuan adalah Rp109,40 miliar atau 1,53% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 11.8 Pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus dan DBH bertujuan menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
 - dana otsus dan DBH yang ditransfer dari pemerintah pusat ke Provinsi Papua dan penyalurannya ke seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua telah tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat rekening; dan
 - penggunaan dan pertanggungjawaban dana otsus dan DBH telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 11.9 Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus dan DBH dapat dinyatakan bahwa SPI telah dirancang secara memadai, tetapi pelaksanaannya masih kurang efektif, khususnya mengenai prosedur kerja dan ketaatan pada asas yang tidak sepenuhnya dilaksanakan. Kelemahan-kelemahan tersebut berdampak pada terciptanya peluang terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.10 Sistem pengendalian intern (SPI) meliputi lima komponen pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 11.11 Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian pengelolaan dana otsus dan DBH menunjukkan adanya kelemahan sebanyak dua kasus, berupa penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.

11.12 Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut.

- Di Kabupaten Keerom, sisa dana kegiatan biaya operasional senilai Rp1,10 miliar masih tersimpan di rekening tujuh puskesmas dan 34 puskesmas pembantu (pustu)/poliklinik desa (polindes).
- Di Kabupaten Yahukimo, dana Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan TA 2009 tidak dicairkan senilai Rp246,00 juta.

Penyebab Kelemahan SPI

11.13 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan Kepala Dinas Kesehatan tidak cermat dalam membuat rencana perhitungan biaya operasional puskesmas dan pustu/polindes, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang berkoordinasi dengan kepala puskesmas dan pustu/polindes, serta pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) belum melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tanggung jawabnya.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

11.14 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan bendahara pengeluaran untuk berkoordinasi dengan puskesmas dan pustu/polindes dalam membuat rencana perhitungan biaya operasional puskesmas dan pustu/polindes, serta memerintahkan kepala dinas untuk memberikan sanksi kepada PPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

11.15 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, dan ketidakefektifan. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 11.2.

Tabel 11.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :</i>			
1	Kerugian Daerah	49	16.875,51
2	Potensi Kerugian Daerah	13	8.039,35
3	Kekurangan Penerimaan	15	2.685,21
4	Administrasi	44	-
5	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	4	257,23
6	Ketidakefektifan	20	81.547,44
	Jumlah	145	109.404,76

- 11.16 Dari tabel di atas dapat diungkapkan bahwa terdapat 145 kasus senilai Rp109,40 miliar. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada Lampiran 18 dan rincian per entitas dapat dilihat pada Lampiran 19.

Kerugian Daerah

- 11.17 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 11.18 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi dan pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda
- 11.19 Kasus kerugian daerah juga meliputi spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai kontrak, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian.
- 11.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah sebanyak 49 kasus senilai Rp16,87 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 2 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp386,63 juta;
 - sebanyak 26 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp13,21 miliar;
 - sebanyak 6 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp861,95 juta;
 - sebanyak 4 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp338,55 juta;
 - sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp329,89 juta;
 - sebanyak 1 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp2,90 juta;
 - sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp290,98 juta;
 - sebanyak 6 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1,31 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp132,30 juta.

11.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Paniai, terdapat satu kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif berupa belanja perjalanan dinas pada tiga kegiatan di Dinas Kesehatan tidak dilaksanakan dan belum disetorkan senilai Rp246,63 juta.
- Di Provinsi Papua, terdapat dua kasus kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan pengadaan *solar cell*, televisi, radio, dan parabola se-Provinsi Papua senilai Rp597,41 juta, dan kegiatan peningkatan Jalan Puay – Arso senilai Rp529,01 juta serta di Kabupaten Pegunungan Bintang dalam kegiatan pembangunan rumah masyarakat tipe 36 di Distrik Oksibil senilai Rp520,80 juta.

Penyebab Kerugian Daerah

11.22 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya disebabkan

- PPTK menerima dana perjalanan dinas dan tidak melaporkan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan sebagai atasan langsung belum mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban belanja dengan optimal; dan
- panitia pemeriksa barang lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan. Panitia pemeriksa barang menandatangani berita acara (BA) penerimaan barang/BA pemeriksaan barang yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Kerugian daerah juga terjadi karena pengawasan dari kepala satuan kerja perangkat daerah tidak berjalan secara optimal.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

11.23 Atas kasus-kasus kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyelesaikan kasus kerugian daerah dengan memproses penyelesaian pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah

11.24 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

11.25 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi pengadaan barang jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum seluruhnya dilakukan, aset dikuasai pihak lain, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah dan lain-lain.

- 11.26 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah sebanyak 13 kasus senilai Rp8,03 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 7 kasus pengadaan barang jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum seluruhnya dilakukan senilai Rp4,10 miliar;
 - sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp126,74 juta;
 - sebanyak 2 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp1,85 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus lain-lain senilai Rp1,96 miliar.
- 11.27 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya terjadi di Provinsi Papua, yaitu berupa kekurangan volume pekerjaan timbunan pilihan (karang putih) dalam kegiatan pembangunan Jalan Bonggrang – Depapre (23 km) lanjutan yang baru berjalan 60% senilai Rp2,58 miliar.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

- 11.28 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya disebabkan panitia pemeriksa barang tidak cermat dalam membuat berita acara (BA) kemajuan pekerjaan dan pengawasan dari kepala satuan kerja perangkat daerah tidak berjalan secara optimal.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 11.29 Atas kasus-kasus potensi kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain untuk mempertanggungjawabkan secara administratif atau dengan memperbaiki pekerjaan dan jika itu tidak bisa dilakukan maka entitas harus menyetorkan uang ke kas daerah melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kekurangan Penerimaan

- 11.30 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 11.31 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah dan/atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah.
- 11.32 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi sebanyak 15 kasus senilai Rp2,68 miliar, yaitu berupa kasus kekurangan penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah.

11.33 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua, sisa dana Kegiatan Penyelenggaraan dan Perluasan Pendidikan Berpola Asrama TA 2009 senilai Rp512,50 juta belum disetorkan ke kas daerah.
- Di Provinsi Papua, denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung Percetakan Jayapura di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp247,49 juta belum ditetapkan dan disetor ke kas daerah.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

11.34 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan pelaksana lalai atau kurang memahami ketentuan pengelolaan dana kegiatan dan lemahnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

11.35 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi

11.36 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

11.37 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah.

11.38 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi terjadi sebanyak 44 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 39 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
- sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 1 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara); dan

- sebanyak 3 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah.

11.39 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua, penggunaan dana bantuan subsidi biaya personal siswa ke sekolah-sekolah TA 2009 belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp57,37 miliar.
- Di Provinsi Papua, terdapat penggunaan dana bantuan biaya ujian nasional (UNAS) produktif dan biaya praktek belajar mengajar (PBM) praktek bagi siswa SMK belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp8,25 miliar.
- Di Kabupaten Mappi, terdapat penggunaan dana Program Pemberdayaan Distrik TA 2009 di Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan belum diverifikasi senilai Rp5,04 miliar sehingga tidak dapat diyakini kewajaran penggunaannya.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

11.40 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya disebabkan bendahara pengeluaran dari tiap-tiap SKPD tidak melakukan penatausahaan atas kelengkapan bukti-bukti pengeluaran sesuai ketentuan dan bendahara distrik belum mempertanggungjawabkan belanja bantuan alokasi distrik. Selain itu, kepala SKPD dan PPTK kurang melakukan pemantauan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

11.41 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, memberikan teguran dan/atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati peraturan.

Ketidakhematan

11.42 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

11.43 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada pemeriksaan dana otsus dan DBH terjadi karena adanya pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

11.44 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan terjadi sebanyak empat kasus senilai Rp257,23 juta, yaitu berupa pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

- 11.45 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Yahukimo, yaitu harga kontrak pengadaan obat dan bahan habis pakai di Dinas Kesehatan lebih mahal senilai Rp190,72 juta dibandingkan harga yang ditetapkan pada Kepmenkes Nomor 302 Tahun 2008.

Penyebab Ketidakhematan

- 11.46 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya disebabkan panitia pengadaan barang/jasa tidak cermat dalam menilai harga penawaran yang diajukan rekanan dan pengguna anggaran kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di satuan kerjanya.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 11.47 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di satuan kerjanya.

Ketidakefektifan

- 11.48 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 11.49 Pada umumnya kasus ketidakefektifan pada pemeriksaan dana otsus dan DBH terjadi karena penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.
- 11.50 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan terjadi sebanyak 20 kasus senilai Rp81,54 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 6 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp3,70 miliar;
 - sebanyak 4 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp2,24 miliar;
 - sebanyak 7 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp72,34 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp3,25 miliar.

11.51 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Papua, dana bantuan langsung masyarakat (BLM-Respek) untuk distrik, kampung, dan kelurahan TA 2009 belum disalurkan oleh kas daerah di delapan kabupaten senilai Rp28,66 miliar.
- Di Kabupaten Pegunungan Bintang, Dana Respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung TA 2009 belum disalurkan senilai Rp14,20 miliar.
- Di Kabupaten Mimika, Dana Respek belum disalurkan ke 85 kampung/kelurahan senilai Rp8,50 miliar.

Penyebab Ketidakefektifan

11.52 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya disebabkan

- kurangnya koordinasi antara PPTK dan bendahara kegiatan sehingga bendahara bisa mentransfer dana kepada yang tidak berhak; dan
- para Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMK) Kabupaten tidak optimal membantu penyaluran dana bantuan dan kepala-kepala distrik kurang berpartisipasi dalam evaluasi dan pembinaan para kepala kampung. Selain itu, keterlambatan penyaluran terjadi karena para kepala kampung dan lurah belum menyampaikan pertanggungjawaban dana respek tahun sebelumnya.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

11.53 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Papua antara lain agar

- menginstruksikan kepada Kepala BPMK Provinsi Papua berkoordinasi dengan Kepala BPMK kabupaten terkait monitoring penyaluran dana bantuan;
- menginstruksikan seluruh kepala distrik yang membawahi kampung untuk berpartisipasi aktif dalam mengevaluasi dan membina para kepala kampung dalam melaksanakan tahapan-tahapan pencairan dan pertanggungjawaban dana; dan
- memerintahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk meminta para kepala kampung dan lurah untuk segera mempertanggungjawabkan dana respek TA 2008 dalam rangka pencairan dana respek TA 2009.

11.54 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 12

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

- 12.1 Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah serta pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami, pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR NAD-Nias). Pembentukan BRR NAD-Nias dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Perpu tersebut selanjutnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.
- 12.2 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias Tahun Anggaran 2007-2009. Pemeriksaan dilakukan pada tujuh objek pemeriksaan atas Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau *Infrastructure Reconstruction Enabling Programs* (IREP), Program Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau *Infrastructure Reconstruction Financing Facility* (IRFF) Sektor Jalan Provinsi, IRFF Sektor Jalan Nasional dan Kabupaten, IRFF Sektor Pelabuhan, Sanitasi Air, dan Sumber Daya Air, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan Semester I TA 2007 dan Semester II TA 2007 - 2008, serta Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Ekonomi dan Usaha dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp2,99 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp5,51 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp648,38 miliar atau 21,64% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 12.3 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias adalah untuk menilai
- pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - infrastruktur hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dimanfaatkan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

- 12.4 Sesuai dengan tujuannya, hasil pemeriksaan menyajikan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan

terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 12.1. Rincian per jenis temuan disajikan pada Lampiran 20 dan rincian menurut entitas disajikan pada Lampiran 21.

Tabel 12.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	37	169.691,12
2	Potensi Kerugian Negara	11	23.294,58
3	Kekurangan Penerimaan	8	20.000,94
4	Administrasi	12	-
5	Ketidakhematan	6	185.430,55
6	Ketidakefektifan	14	249.962,89
	Jumlah	88	648.380,10

- 12.5 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 88 kasus senilai Rp648,38 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pada tujuh objek pemeriksaan.

Kerugian Negara

- 12.6 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 12.7 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.
- 12.8 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias menunjukkan terdapat 37 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp169,69 miliar, yang terdiri atas
- sebanyak 2 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp746,11 juta;

- sebanyak 6 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3,79 miliar;
- sebanyak 15 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp12,98 miliar;
- sebanyak 1 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp42,99 juta;
- sebanyak 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp2,00 miliar;
- sebanyak 1 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp4,54 miliar;
- sebanyak 6 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp30,57 miliar;
- sebanyak 3 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp90,68 miliar; dan
- sebanyak 2 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp24,31 miliar.

12.9 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Ekonomi dan Usaha, terdapat pemberian bantuan langsung masyarakat melalui koperasi senilai Rp90,00 miliar yang merupakan dana bergulir tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku.
- Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan TA 2007-2008, terdapat pekerjaan yang telah diserahkan dalam kondisi rusak setelah masa pemeliharaan senilai Rp29,53 miliar.
- Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Ekonomi dan Usaha, terdapat pemberian bantuan modal usaha untuk masyarakat hunian sementara melalui koperasi peserta program pengembangan lembaga keuangan mikro senilai Rp15,53 miliar tidak sesuai ketentuan.

12.10 Atas kasus-kasus kerugian negara, BRR NAD-Nias telah menindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp691,18 juta.

Penyebab Kerugian Negara

12.11 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya disebabkan panitia pengadaan tidak cermat dalam menyusun *term of reference* (TOR) dan *owner estimate* (OE), adanya penyalahgunaan wewenang, serta para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

- 12.12 Atas kasus-kasus kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara

- 12.13 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 12.14 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, serta pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.
- 12.15 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebanyak 11 kasus senilai Rp23,29 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 8 kasus hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp20,13 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp3,16 miliar.
- 12.16 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan TA 2007, yaitu mutu beton hasil beberapa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak memenuhi spesifikasi teknis kontrak senilai Rp13,53 miliar, tetapi atas pekerjaan tersebut belum dibayar seluruhnya.
 - Dalam Program IRFF Sektor Jalan Provinsi TA 2007-2009, terdapat pembayaran ganda untuk pekerjaan lapis pondasi agregat klas A pada rekonstruksi Jalan Provinsi Awa'ai-Lotu-Lahewa-Afulu senilai Rp3,17 miliar yang baru dibayarkan 77,65% dari nilai kontrak.

- Dalam Program IRFF Sektor Pelabuhan, Sanitasi Air, dan Sumber Daya Air TA 2007-2009, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp990,65 juta atas pelaksanaan kontrak berdasarkan amandemen tiga yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

- 12.17 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya disebabkan kontraktor penyedia barang/jasa tidak profesional dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati, pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

- 12.18 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pejabat yang bertanggung jawab, memperhitungkan hak negara dan segera menyetorkannya ke kas negara, serta meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.

Kekurangan Penerimaan

- 12.19 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 12.20 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah.
- 12.21 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak delapan kasus senilai Rp20,00 miliar.
- 12.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi dalam Program IRFF Sektor Pelabuhan, Sanitasi Air, dan Sumber Daya Air TA 2007-2009, yaitu
- jaminan pelaksanaan atas pemutusan kontrak *Construction of Calang Port* dengan PT WIKA Cabang Khusus NAD-Nias senilai Rp11,32 miliar tidak dicairkan ke kas negara; dan
 - pekerjaan rekonstruksi Pelabuhan Malahayati tidak selesai tepat waktu sehingga kontraktor harus dikenakan denda keterlambatan senilai Rp4,98 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

- 12.23 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor pelaksana tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan

kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, dan PPK lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian paket pekerjaan.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

- 12.24 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menegur dan memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah, dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi

- 12.25 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 12.26 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara.
- 12.27 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi yaitu sebanyak 12 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 8 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran; dan
 - sebanyak 3 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara.
- 12.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi dalam IRFF Sektor Pelabuhan, Sanitasi Air, dan Sumber Daya Air TA 2007–2009, yaitu kontrak pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kota Langsa tidak dilengkapi dengan spesifikasi pekerjaan secara detail sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kewajaran harganya senilai Rp12,24 miliar.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 12.29 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, PPK dan konsultan pengawas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 12.30 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

- 12.31 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 12.32 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya berupa pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 12.33 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak enam kasus senilai Rp185,43 miliar.
- 12.34 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi di dalam Program IRFF Sektor Jalan Nasional dan Kabupaten TA 2007–2009, yaitu sebagai berikut.
- Gambar desain struktur perkerasan Jalan Lahusa-Gomo dan Sisarahilioyo-Tuhemberua yang dipersiapkan oleh IREP 4 PDCS DHV Consultant senilai Rp39,12 miliar untuk peninggian badan jalan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
 - Kualitas pekerjaan *stone masonry* yang digunakan sebagai tembok penahan yang terpasang pada ruas Jalan Lahusa-Gomo dan Sisarahilioyo-Tuhemberua senilai Rp17,32 miliar tidak memadai untuk menahan beban luar yang cukup besar.

Penyebab Ketidakhematan

- 12.35 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena konsultan perencanaan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan dan tidak memiliki SDM yang kompeten di bidangnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 12.36 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada PPK yang bertanggung jawab, memerintahkan kontraktor pelaksana untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 12.37 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 12.38 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 12.39 Hasil pemeriksaan atas belanja menunjukkan 14 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp249,96 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp12,56 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp36,36 miliar;
 - sebanyak 5 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp67,81 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp126,83 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp6,38 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 12.40 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Dalam Program IRFF Sektor Pelabuhan, Sanitasi Air, dan Sumber Daya Air TA 2007-2009, terdapat pekerjaan rekonstruksi drainase dan pembangunan reservoir senilai Rp114,86 miliar berpotensi gagal diselesaikan karena alat yang digunakan kurang memadai sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
 - Dalam Program IRFF Sektor Pelabuhan, Sanitasi Air, dan Sumber Daya Air TA 2007-2009, terdapat addendum atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kota Sigli Kabupaten Pidie senilai Rp35,43 miliar berlarut-larut sehingga tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara maksimal.

- Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Ekonomi dan Usaha pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, yaitu Pasar Grosir Kabupaten Bireun senilai Rp6,38 miliar dalam kondisi rusak sebelum diserahkan sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Penyebab Ketidakefektifan

- 12.41 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena perencanaan yang kurang memadai dan para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 12.42 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, lebih cermat dalam melakukan perencanaan, dan segera memanfaatkan barang hasil pengadaan.
- 12.43 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 13

Pelaksanaan Subsidi Pemerintah

- 13.1 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan subsidi atau kewajiban pelayanan umum (KPU/PSO) pada delapan entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN), KPU pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PT PELNI), Perhitungan *public service obligation* (PSO), *infrastructure maintenance obligation* (IMO), dan *track access charge* (TAC) pada PT Kereta Api (Persero) (PT KA), subsidi pupuk pada PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pupuk Sriwijaya (Persero) (PT PUSRI), PT Petrokimia Gresik (PT PG), PT Pupuk Kujang (PT PK) dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT).
- 13.2 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah pada delapan BUMN adalah senilai Rp62,01 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp65,50 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp5,48 triliun atau 8,83% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.3 Pemeriksaan atas subsidi listrik pada PT PLN (Persero), bertujuan menguji dan menilai kewajaran besarnya subsidi listrik Tahun Anggaran (TA) 2009 yang layak dibayar pemerintah kepada PT PLN.
- 13.4 Pemeriksaan atas perhitungan kewajiban pelayanan umum (KPU) bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi TA 2008 pada PT Pelni (Persero), bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan dan perhitungan pembiayaan atas penyelenggaraan KPU bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dengan perjanjian dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
- 13.5 Pemeriksaan pada PT KA (Persero) bertujuan menilai kewajaran perhitungan subsidi penumpang kelas ekonomi/*public service obligation* (PSO), biaya perawatan dan pengoperasian prasarana/*infrastructure maintenance obligation* (IMO), dan biaya atas penggunaan prasarana kereta api/*track access charge* (TAC) TA 2007 dan 2008.
- 13.6 Pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PIM, PT PUSRI, PT PG, PT PK, dan PT PKT bertujuan menilai kewajaran perhitungan subsidi pupuk dan menilai kesesuaian penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan tingkat pengecer resmi dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 13.7 Hasil pemeriksaan atas subsidi pemerintah selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga mengungkapkan

kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pelaksanaan subsidi terhadap ketentuan perundang-undangan.

Koreksi Subsidi

- 13.8 Hasil pemeriksaan atas subsidi menunjukkan bahwa pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada lima BUMN penerima subsidi senilai Rp10,51 triliun dan kelebihan dalam membayarkan subsidi senilai Rp116,63 miliar dari yang telah ditetapkan. Selain itu PSO yang ditanggung perusahaan (tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah) senilai Rp170,64 miliar, secara rinci diuraikan dibawah ini.
- 13.9 Hasil pemeriksaan atas subsidi listrik pada PT PLN (Persero), menunjukkan bahwa semula PT PLN (Persero) memperhitungkan subsidi listrik senilai Rp55,38 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp1,66 triliun, sehingga penghitungan subsidi listrik menjadi senilai Rp53,71 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT PLN (Persero) senilai Rp45,13 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT PLN (Persero) senilai Rp8,58 triliun.
- 13.10 Hasil pemeriksaan atas perhitungan KPU pada PT Peln (Persero) TA 2008 senilai Rp811,23 miliar telah dilakukan koreksi tambah senilai Rp6,62 miliar sehingga perhitungan nilai KPU menjadi senilai Rp817,85 miliar. Selain itu perhitungan tersebut dilakukan koreksi kurang karena denda senilai Rp32,40 miliar. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi KPU dan membayar kepada PT Peln (Persero) senilai Rp790,51 miliar. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan KPU yang ditanggung oleh pemerintah maksimum sebesar anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan pembayaran biaya KPU senilai Rp5,06 miliar harus disetor kepada pemerintah.
- 13.11 Hasil pemeriksaan atas perhitungan PSO/IMO/TAC pada PT KA (Persero) TA 2007 senilai Rp544,90 miliar, telah dilakukan koreksi kurang senilai Rp120,96 miliar sehingga perhitungan nilai PSO/IMO/TAC menjadi senilai Rp423,93 miliar. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi PSO/IMO/TAC dan membayar kepada PT KA (Persero) senilai Rp425,00 miliar. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan PSO/IMO/TAC yang ditanggung oleh pemerintah maksimum sebesar anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan pembayaran biaya PSO/IMO/TAC senilai Rp1,06 miliar harus disetor kepada pemerintah.
- 13.12 Sedangkan perhitungan PSO/IMO/TAC pada PT KA (Persero) TA 2008 senilai Rp950,84 miliar telah dilakukan koreksi kurang senilai Rp235,53 miliar sehingga perhitungan nilai PSO/IMO/TAC menjadi senilai Rp715,30 miliar. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi PSO/IMO/TAC dan membayar kepada PT KA (Persero) senilai Rp544,66 miliar. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan PSO/IMO/TAC yang ditanggung oleh pemerintah maksimum sebesar anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan biaya PSO/IMO/TAC senilai Rp170,64 miliar ditanggung oleh PT KA.

- 13.13 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PIM, menunjukkan bahwa semula PT PIM memperhitungkan subsidi pupuk senilai Rp210,52 miliar dan dikoreksi kurang senilai Rp5,52 miliar, sehingga penghitungan subsidi pupuk menjadi senilai Rp204,99 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PIM senilai Rp154,11 miliar. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT PIM senilai Rp50,88 miliar.
- 13.14 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PUSRI (Persero), menunjukkan bahwa semula PT PUSRI (Persero) memperhitungkan subsidi pupuk senilai Rp2,60 triliun dan subsidi pasokan (PT PKT dan PT PK) senilai Rp696,12 miliar, dikoreksi kurang senilai Rp235,89 miliar, sehingga penghitungan subsidi pupuk menjadi senilai Rp3,06 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PUSRI senilai Rp2,84 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT PUSRI senilai Rp227,78 miliar.
- 13.15 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PG, menunjukkan bahwa semula PT PG memperhitungkan subsidi pupuk senilai Rp8,78 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp42,43 miliar, sehingga penghitungan subsidi pupuk menjadi senilai Rp8,74 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PG senilai Rp 7,45 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT PG senilai Rp1,29 triliun.
- 13.16 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PK, menunjukkan bahwa semula PT PK memperhitungkan subsidi pupuk senilai Rp1,48 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp144,60 miliar, sehingga penghitungan subsidi pupuk menjadi senilai Rp1,33 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PK senilai Rp1,44 triliun. Dengan demikian subsidi lebih diterima PT PK senilai Rp110,49 miliar harus disetor kepada Pemerintah.
- 13.17 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PKT, menunjukkan bahwa semula PT PKT memperhitungkan subsidi pupuk senilai Rp2,41 triliun dan dikoreksi tambah senilai Rp229,70 miliar, sehingga penghitungan subsidi pupuk menjadi senilai Rp2,64 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PKT senilai Rp2,27 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT PKT senilai Rp369,56 miliar.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 13.18 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 20 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada delapan entitas terdiri atas
- sebanyak 4 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus perencanaan tidak memadai;

- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/ketentuan intern organisasi yang diperiksa;
- sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 3 kasus penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 3 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

13.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Laporan Perhitungan Dana Kompensasi KPU PT Pelni belum sepenuhnya sesuai addendum perjanjian penyelenggaraan KPU sehingga mengakibatkan PT Pelni lebih membebankan biaya langsung dan biaya tidak langsung KPU senilai Rp166,98 miliar.
- PT PLN Tanjung Jati B dengan Tanjung Jati B (TJB) *Power Service* belum sepakat mengenai nilai *incentive fee* atas jasa operator PLTU Tanjung Jati B Tahun 2008, mengakibatkan biaya jasa pemeliharaan dari *incentive fee* senilai Rp19,28 miliar belum dapat ditetapkan secara akurat.
- Pengelolaan persediaan batubara PT PLN Tanjung Jati B belum dilaksanakan dengan cermat, mengakibatkan dana senilai Rp15,14 miliar tidak dapat dimanfaatkan sesuai skala prioritas.

Penyebab Kelemahan SPI

13.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan Direksi PT PLN kurang cepat bertindak untuk menyelesaikan permasalahan dan belum ditaatinya ketentuan kebijakan persediaan batubara pembangkit serta sektor usaha yang berhak mendapatkan subsidi, kurang cermat dalam hal perhitungan pendapatan, pembebanan, dan perhitungan biaya.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

13.21 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Direksi PT PLN mengamandemen kontrak *operation and maintenance* (OM) dengan memasukan aturan/penjelasan tentang cara perhitungan *incentive fee* dan membuat analisis persediaan batubara yang optimal serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

13.22 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan atas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan.

- 13.23 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan meliputi 45 kasus senilai Rp5,48 triliun dan USD37.07 ribu sebagaimana disajikan dalam Tabel 13.1. Rincian temuan menurut entitas disajikan dalam lampiran 22.

Tabel 13.1. Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU/PSO

No	Rincian Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp & ribu USD)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>			
A	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	3	26.218,32
			USD37.07
1	Piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih	1	2.171,67
2	Lain-lain	2	24.046,65
			USD37.07
B	Kekurangan Penerimaan	7	134.770,62
1	Penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/ dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara	4	18.139,26
2	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	3	116.631,36
C	Administrasi	28	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan barang milik negara/perusahaan	1	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	15	-
4	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	11	-
D	Ketidakhematan	2	520.016,22
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	2	520.016,22
E	Ketidakefektifan	5	4.806.872,59
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	4.806,87
2	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2	-
Jumlah		45	5.487.877,76 USD37.07

- 13.24 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam kelompok temuan potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Potensi Kerugian Negara (termasuk Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara)

- 13.25 Potensi kerugian negara (termasuk potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara) adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
- 13.26 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, meliputi hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan

sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, dan terdapat aset dikuasai pihak lain.

- 13.27 Potensi kerugian negara juga meliputi kasus pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan.
- 13.28 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, sebanyak tiga kasus senilai Rp26,21 miliar dan USD37.07 ribu. Kasus-kasus tersebut terjadi pada PT PLN, yaitu
- PT PLN Pembangkitan Sumbagsel berpotensi terbebani biaya minimal senilai Rp21,41 miliar atas kewajiban *take or pay of total operation and maintenance cost* (TOP TOMC) PLTG Apung yang tidak beroperasi selama Tahun 2009; dan
 - piutang macam-macam senilai Rp2,17 miliar pada Cabang Makassar berpotensi tidak tertagih.

Penyebab Potensi Kerugian Negara (termasuk Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara)

- 13.29 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan PT PLN menyetujui TOP TOMC yang nilainya mengandung komponen biaya variabel dimana nilai tersebut tetap harus dibayar walaupun PLTG Apung tidak beroperasi lebih dari tiga bulan dan belum adanya inventarisasi piutang macam-macam.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara (termasuk Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara)

- 13.30 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Direksi PT PLN memerintahkan manajemen Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (Kit SBS) mengamandemen kontrak TOMC terutama mengenai ketentuan pembayaran TOP saat pembangkit tidak beroperasi dalam jangka waktu lama dan lebih cermat dalam menyepakati kontrak, menagih dan/atau memproses penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan.

Kekurangan Penerimaan

- 13.31 Kekurangan penerimaan negara/perusahaan milik negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan milik negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

- 13.32 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan, meliputi penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara dan adanya kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
- 13.33 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tujuh kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan senilai Rp134,77 miliar. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus lebih bayar subsidi oleh pemerintah pada PT PK, PT Peln, dan PT KA dan belum adanya pengenaan denda pada PT PLN, di antaranya sebagai berikut.
- PT PK lebih menerima pembayaran subsidi pupuk Tahun 2009 senilai Rp110,49 miliar;
 - PT Peln (Persero) lebih menerima biaya KPU bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi pada Tahun 2008 senilai Rp5,06 miliar;
 - PT KA (Persero) lebih menerima pembayaran PSO pada Tahun 2008 senilai Rp1,06 miliar; dan
 - PT PLN belum mengenakan denda kepada PT Arpeni Pratama Ocean Line (PT APOL) senilai Rp13,80 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

- 13.34 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan karena pencatatan belum dilakukan, kurang cermat, dan pembebanan belum sesuai ketentuan.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

- 13.35 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Direksi PT PK, PT Peln (Persero), dan PT KA (Persero) segera menyetorkan dana ke kas negara masing-masing senilai Rp110,49 miliar, Rp5,06 miliar, dan Rp1,06 miliar serta PT PLN mengenakan denda senilai Rp13,80 miliar kepada PT APOL.

Administrasi

- 13.36 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/perusahaan milik negara, tidak mengurangi hak negara/perusahaan milik negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 13.37 Kasus-kasus penyimpangan administrasi, meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) dan koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum.

13.38 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 28 kasus penyimpangan administrasi. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- PT PKT tidak dapat mengidentifikasi penggunaan listrik yang dibeli dari PT Kaltim Daya Mandiri (PT KDM) selama Tahun 2009 sebanyak 11,78 juta kwh sehingga mengakibatkan PT PKT membayar pembelian listrik kepada PT KDM yang alokasi pemakaiannya belum dapat diidentifikasi untuk perhitungan biaya produksi dan laporan produksi, konsumsi, dan distribusi listrik tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
- PT PKT menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2 hektar, sehingga mengakibatkan penyaluran pupuk urea bersubsidi pada Tahun 2009 sebanyak 1.463,46 ton tidak tepat peruntukannya dan terjadi kelebihan alokasi subsidi pupuk pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) periode masa tanam Oktober 2009 s.d Maret 2010.
- Beberapa pengecer menjual pupuk urea bersubsidi di lini IV PT PIM melebihi HET, mengakibatkan penyaluran tepat harga tidak tercapai.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

13.39 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya disebabkan PT PKT kurang cermat mencatat dan mengidentifikasi penggunaan listrik, kelompok tani dan penyuluh sebagai pihak yang menyusun dan memvalidasi tidak mengikuti ketentuan dalam RDKK, dan belum optimalnya pembinaan pengecer.

Rekomendasi atas Administrasi

13.40 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Direksi PT PKT melakukan pengendalian yang lebih baik dalam pembelian dan penggunaan listrik dan melakukan kalibrasi alat ukur di pabrik secara periodik, melaporkan kepada Menteri Negara BUMN kelemahan pelaksanaan penyusunan RDKK untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dalam penertiban proses penyusunan RDKK, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pengecer.

Ketidakhematan

- 13.41 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 13.42 Pada umumnya kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga.

- 13.43 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 2 kasus senilai Rp520,01 miliar, di antaranya adalah pembelian uap panas bumi PLTP Kamojang Unit 2 dan Unit 3 lebih tinggi dibanding harga beli uap panas bumi kontrak sejenis lainnya senilai Rp519,31 miliar, mengakibatkan pembelian tenaga listrik PLTP Kamojang Unit 2 dan Unit 3 kemahalan minimal senilai Rp519,31 miliar.

Penyebab Ketidakhematan

- 13.44 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya disebabkan pembelian masih menggunakan dasar harga *marine fuel oil* (MFO)/harga jual eceran minyak bakar, dengan meningkatnya harga MFO dalam negeri dari Pertamina maka harga beli uap panas bumi meningkat juga dan pada saat addendum kontrak ketentuan tentang pembelian uap panas bumi atau harga beli tenaga listrik belum terbit.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 13.45 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Direksi PT PLN melakukan negosiasi ulang dengan Pertamina dan melaporkan kepada Menteri Negara BUMN selaku RUPS atas perlunya peninjauan ulang ketentuan harga beli uap panas bumi.

Ketidakefektifan

- 13.46 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.47 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan, meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 13.48 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya lima kasus ketidakefektifan yang terjadi senilai Rp4,80 triliun. Kasus-kasus tersebut terdapat pada PT Pelni dan PT PLN, yaitu
- realisasi pencairan pinjaman luar negeri/*subsidiary loan agreement* (SLA) PT PLN Tahun 2009 hanya mencapai Rp4,80 triliun atau 43,32% dari total alokasi pinjaman, mengakibatkan pelaksanaan proyek PT PLN dan pembayaran kepada kontraktor terlambat;
 - kualitas pelayanan penumpang ekonomi kapal-kapal PSO PT Pelni tidak maksimal; dan
 - PT Pelni tidak mentaati perjanjian dengan tidak jalan dan tidak digantikannya rute KM Willis, mengakibatkan PT Pelni dikenakan denda/pengurangan kompensasi pembayaran KPU dan pelayan tidak optimal.

Penyebab Ketidakefektifan

- 13.49 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya disebabkan adanya pemblokiran dan pembatalan atas penarikan SLA karena menunggu hasil pemaparan PT PLN dengan DPR, dan dokumen aplikasi penarikan dana yang diajukan PT PLN tidak lengkap, serta Direksi PT Pelnı belum sepenuhnya menerapkan anggaran PSO, dan belum sepenuhnya menjalankan SOP.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 13.50 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Direksi PT PLN melaporkan kepada Menteri Negara BUMN selaku RUPS untuk mengupayakan penyelesaian masalah pinjaman luar negeri tersebut dan Direksi PT Pelnı menuangkan prosedur yang baku dan jelas atas perubahan trayek.
- 13.51 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 14

Operasional BUMN

- 14.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional BUMN pada delapan entitas yaitu PT Bio Farma (Persero), PT Indofarma Tbk. dan anak perusahaan (PT Indofarma Global Medika), PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II), PT Wijaya Karya Tbk. (PT Wika), PT Waskita Karya (Persero) (PT WK), PT Rekayasa Industri, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (PT RNI), dan PT Sarinah (Persero). Operasional BUMN mencakup pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, kegiatan investasi, dan pengelolaan aset.
- 14.2 Cakupan pemeriksaan operasional atas delapan BUMN adalah senilai Rp19,52 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp35,45 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp830,05 miliar dan USD17.99 juta atau 4,25% dari cakupan pemeriksaan.
- 14.3 Secara umum tujuan pemeriksaan pada delapan BUMN tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap pengelolaan pendapatan penjualan, pengendalian biaya, kegiatan investasi, dan manajemen aset.

Hasil Pemeriksaan

- 14.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan atas operasional BUMN dapat dikelompokkan pada temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan temuan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 14.5 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN mengungkapkan adanya 59 kasus kelemahan SPI pada delapan BUMN, terdiri atas
 - sebanyak 6 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 5 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;

- sebanyak 8 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 12 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya;
- sebanyak 4 kasus lain-lain pada kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja;
- sebanyak 7 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 13 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

14.6 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Bio Farma, beberapa pengadaan barang dan jasa Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) senilai Rp9,21 miliar dilaksanakan tidak melalui proses pemilihan langsung/pelelangan sehingga pengadaan bahan baku dan jasa lainnya senilai Rp9,21 miliar tidak dapat diyakini kewajaran harganya.
- Di PT Indofarma, pengeluaran biaya jasa bantuan hukum minimal senilai Rp2,60 miliar untuk kepentingan mantan direksi dan pegawai yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dan/atau dijadikan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dibayar dengan pinjaman kredit modal kerja (KMK) dari Bank Mandiri sehingga perusahaan dibebani biaya dan menghambat kegiatan operasi perusahaan.
- Di PT Wika, tim perencana Proyek *Trade Centre Mall* di Surabaya lalai tidak membuat kontrak yang mengikat secara hukum dan menjamin hak perusahaan sehingga menyulitkan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa.

Penyebab Kelemahan SPI

14.7 Kasus-kasus kelemahan SPI disebabkan karena

- pedoman pengadaan barang dan/jasa PT Bio Farma tidak mengatur secara jelas kriteria barang spesifik dan divisi logistik tidak sepenuhnya menjalankan pengadaan sesuai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa yang kompetitif;
- Direksi PT Indofarma mengabaikan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU/2005 tanggal 8 September 2005, khususnya untuk pembayaran uang terkait dengan biaya jasa bantuan kepada mantan direksi dan pegawai; dan
- di PT Wika, tim perencana proyek lalai tidak membuat kontrak atas pekerjaan Proyek *Trade Center Mall* Surabaya.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

14.8 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan agar

- PT Bio Farma merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa khususnya kriteria barang spesifik dan memberikan sanksi kepada divisi logistik yang tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa yang kompetitif;
- Direksi PT Indofarma segera menagih kepada mantan direksi dan pegawai atau mempertanggungjawabkan biaya jasa bantuan hukum yang tidak sesuai ketentuan dengan mengembalikan uang tersebut ke dalam kas perusahaan; dan
- Direksi PT Wika meminta pertanggungjawaban tim perencana dan pelaksana proyek terkait tidak dilaksanakannya penyusunan kontrak atas pekerjaan Proyek *Trade Center Mall* Surabaya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

14.9 Selain kelemahan SPI hasil pemeriksaan operasional BUMN juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara (termasuk kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara), potensi kerugian negara (termasuk potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara), kekurangan penerimaan negara atau perusahaan milik negara, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan meliputi 78 kasus senilai Rp830,05 miliar dan USD17.99 juta sebagaimana disajikan dalam Tabel 14.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 24 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 25.

Tabel 14.1. Kelompok Temuan PDDT atas Operasional BUMN

Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan (juta Rp dan ribu USD)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>		
Kerugian negara (termasuk kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara)	15	Rp80.998,94 USD4.30
Potensi kerugian negara (termasuk potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara)	24	Rp351.997,41 USD11,498.63
Kekurangan penerimaan negara atau perusahaan milik negara	8	Rp13.549,27
Administrasi	8	-
Ketidakhematan	9	Rp26.877,33
Ketidakefisienan	1	Rp20.836,24
Ketidakefektifan	13	Rp335.794,65
		USD6,488.52
Jumlah	78	Rp830.053,86
		USD17,991.46

- 14.10 Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Negara (termasuk Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara)

- 14.11 Kerugian negara (termasuk kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara) adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 14.12 Kelompok temuan kerugian negara (termasuk kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara) diantaranya meliputi rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak; pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara serta lain-lain.
- 14.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 15 kasus mengenai kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara senilai Rp80,99 miliar dan USD4.30 ribu, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp18,07 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp621,16 juta;
 - sebanyak 2 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp286,97 juta dan USD4.30 ribu;
 - sebanyak 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp43,00 miliar;
 - sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp360,70 juta;
 - sebanyak 3 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp2,93 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp880,29 juta; dan

- sebanyak 5 kasus lain-lain mengenai kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara senilai Rp32,89 miliar seperti perencanaan tidak matang/kelalaian kalkulasi harga, kerugian kedua proyek terjadi karena mundurnya pembebasan lahan pekerjaan yang dijanjikan pemberi kerja.

14.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Indofarma (Persero) Tbk., pengeluaran uang muka *handling cost* (UMHC) minimal senilai Rp43,00 miliar terindikasi dibayarkan kepada pejabat pemerintah dalam rangka memperoleh proyek/penanganan tender sehingga mengalami kerugian atas pembayaran UMHC.
- Di PT Wika, penundaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan layang dan jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati (Pasupati) mengakibatkan rencana biaya pekerjaan yang telah ditetapkan tidak relevan dengan kondisi di lapangan sehingga PT WIKA dirugikan senilai Rp10,45 miliar.
- Di PT RNI, penyertaan PT PG Rajawali I (anak perusahaan PT RNI) pada PT Kebun Grati Agung (PT KGA) senilai Rp6,54 miliar (80%) merugikan PT RNI karena PT KGA dibubarkan.

Penyebab Kerugian Negara (termasuk Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara)

14.15 Kasus-kasus kerugian negara (termasuk kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara) terjadi karena

- Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma Global Medika (PT IGM) telah sengaja mengabaikan larangan pemberian imbalan kepada pejabat pemerintah untuk tujuan pemenang tender/proyek;
- PT Wika, tim perencanaan pekerjaan Proyek Pasupati kurang mempersiapkan perencanaan umum dan perencanaan teknik serta tidak menyusun kontrak pekerjaan sesuai ketentuan jasa konstruksi, yang dapat mengamankan posisi kontraktor; dan
- Direksi PT RNI (periode 1997-2001) dalam melakukan pembelian saham tidak melalui persetujuan RUPS PT RNI dan tidak dilakukan studi kelayakan maupun penilaian atas kewajaran harga saham PT KGA.

Rekomendasi atas Kerugian Negara (termasuk Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara)

14.16 Atas kasus kerugian negara (termasuk kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara), BPK telah merekomendasikan kepada

- Direksi PT IGM untuk memberikan klarifikasi/penjelasan bukti pendukung/pertanggungjawaban pengeluaran dan penggunaan UMHC termasuk daftar nama pihak penerima dan Direksi PT IGM tidak lagi memberlakukan mekanisme UMHC dalam bisnis;

- PT Wika untuk meminta pertanggungjawaban tim perencana, persiapan, dan tim pelaksana pekerjaan Proyek Pasupati; dan
- Direksi PT RNI melalui RUPS PT PG Rajawali I meminta Direksi PT PG Rajawali I agar mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangi kerugian PT PG Rajawali I.

Potensi Kerugian Negara (termasuk Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara)

- 14.17 Potensi kerugian negara (termasuk potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara) adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 14.18 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara (termasuk potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara) yaitu adanya hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan lain-lain.
- 14.19 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 24 kasus mengenai potensi kerugian negara atau potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara senilai Rp351,99 miliar dan USD11.49 juta, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,45 miliar;
 - sebanyak 16 kasus piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp267,71 miliar dan USD11.49 juta; dan
 - sebanyak 7 kasus lain-lain potensi kerugian negara atau potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara senilai Rp81,82 miliar seperti berpotensi nilai eskalasi klaim *price adjustment* berpeluang tidak dapat diperoleh dan tidak memperoleh hak atas wanprestasi.
- 14.20 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Wika, terdapat piutang senilai Rp106,63 miliar dan USD11.49 juta pada tujuh proyek berpotensi tidak tertagih.
 - Di PT Sarinah (Persero), kerjasama pembangunan, pengelolaan, dan pengambilalihan (*build, operate, and transfer*) aset PT Sarinah di Jalan Braga, Bandung tidak sesuai ketentuan sehingga PT Sarinah berpotensi mengalami kerugian senilai Rp2,45 miliar apabila jaminan kontrak dalam bentuk *surety bond* senilai penggantian atas *existing building* tidak tertagih.

Penyebab Potensi Kerugian Negara (termasuk Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara)

- 14.21 Kasus-kasus potensi kerugian negara (termasuk potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara) disebabkan
- PT Wika belum memiliki aturan terkait piutang bermasalah dan koordinasi yang kurang lancar antara unit operasional dengan unit pengelola piutang bermasalah; dan
 - Direksi PT Sarinah periode Oktober 2002 - Mei 2009 tidak mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam menetapkan konsultan dan investor dan lalai menggunakan prinsip kehati-hatian guna mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi atas pelaksanaan BOT tersebut.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara atau Potensi Kerugian Negara yang terjadi pada perusahaan milik negara

- 14.22 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara (termasuk potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara), BPK telah merekomendasikan kepada
- PT Wika untuk meminta pertanggungjawaban manajer proyek dan manajer divisi atas piutang bermasalah yang dikelola dan menginventarisasi kembali piutang berdasarkan kelompok permasalahannya dan membuat *action plan* penyelesaian piutang sesuai kelompok piutang dan melaporkan perkembangannya; dan
 - Menteri Negara BUMN untuk meminta pertanggungjawaban Direksi PT Sarinah periode Oktober 2002 - Mei 2009 terkait BOT Braga, Direksi PT Sarinah terus mengupayakan penagihan hutang sesuai dengan ketentuan, dan terus mengupayakan penagihan *surety bond*.

Kekurangan Penerimaan

- 14.23 Kekurangan penerimaan negara atau perusahaan milik negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara d.h.i. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- 14.24 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan negara atau perusahaan milik negara meliputi penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara dan lain-lain.
- 14.25 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat delapan kasus mengenai kekurangan penerimaan negara atau perusahaan milik negara senilai Rp13,54 miliar berupa penerimaan negara atau denda keterlambatan

pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan.

14.26 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT WK, terdapat sisa tagihan termin X pada Proyek Irigasi Batang Angkola yang belum lunas/dibayar oleh pemberi kerja senilai Rp2,00 miliar, sehingga pendapatan yang seharusnya diterima PT WK tertunda.
- Di PT Pelindo II, kerjasama PT Pelindo II Cabang Palembang dengan PT London Sumatera Indonesia (PT Lonsum) merugikan perusahaan mengakibatkan PT Pelindo II tidak dapat memanfaatkan pendapatan atas sewaan lahan dan denda keterlambatan senilai Rp21,01 miliar.
- Di PT Pelindo II, pembangunan dermaga *crude palm oil* (CPO) di lokasi Pelabuhan Teluk Bayur belum dioperasikan dan penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu mengakibatkan penyelesaian pekerjaan pembangunan dermaga CPO berlarut-larut dan kontraktor pelaksana (PT HK) dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1,57 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

14.27 Kasus-kasus kekurangan penerimaan disebabkan karena

- kelalaian PT WK menerima Proyek Irigasi Batang Angkola sebelum lahan dibebaskan;
- Direksi PT Pelindo II belum sepenuhnya melakukan fungsi pengawasan yang memadai dan tidak tegas dalam melakukan penagihan atas uang pemasukan dan denda pada PT Lonsum; dan
- PT Pelindo II, Kontraktor PT HK tidak bekerja secara profesional dalam melaksanakan pekerjaannya terutama pada pekerjaan pengerukan.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

14.28 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- Direksi mempertanggungjawabkan kelalaian menerima proyek atau pekerjaan irigasi Batang Angkola sebelum lahan dibebaskan kepada Menteri Negara BUMN sebagai RUPS. Selain itu, PT WK berkoordinasi dengan PT PP terus mengupayakan penagihan sisa piutang kepada pemberi kerja cq. Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Wilayah V Tapanuli Selatan-Madina, Sumatra Utara;
- Menteri Negara BUMN meminta Direksi PT Pelindo II untuk menghitung kembali pendapatan sewa lahan dan denda keterlambatan pembayaran serta menagihkan kepada PT Lonsum; dan

- PT Pelindo mengenakan denda keterlambatan kepada kontraktor pelaksana (PT HK) senilai Rp1,57 miliar.

Administrasi

- 14.29 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan) tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 14.30 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah dan lain-lain.
- 14.31 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat delapan kasus mengenai penyimpangan administrasi terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 3 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara); dan
 - sebanyak 2 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 14.32 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Bio Farma, pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) melalui notaris dengan biaya senilai Rp1,70 miliar tidak didukung bukti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga pengeluaran biaya senilai Rp1,70 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di PT Bio Farma, pengeluaran biaya jamuan tamu dalam kegiatan monitoring penjualan vaksin imunisasi kepada Departemen Kesehatan Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) senilai Rp277,50 juta tidak didukung bukti dari pihak ketiga sehingga pengeluaran dana senilai Rp277,50 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Di PT RNI (Persero), pengadaan barang dan jasa senilai Rp106,88 miliar dan USD2.38 juta pada PT Rajawali I belum sepenuhnya sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa sehingga kewajaran harga barang dan jasa yang dibeli tidak dapat diyakini.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 14.33 Kasus-kasus penyimpangan administrasi disebabkan

- Direksi PT Bio Farma kurang berupaya untuk menghemat biaya pengurusan sertifikat HGB atas tanah PT Bio Farma dan berusaha mengalihkan pengeluaran ilegal yang sulit dihindari dalam pengurusan sertifikat HGB kepada notaris;
- keputusan Direksi PT Bio Farma tentang alokasi dana monitoring dan prosedur administrasi biaya monitoring tidak sesuai dengan ketentuan; dan
- PT RNI, penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu lebih lama jika harus menyusun *owner estimate* (OE) dan surat perjanjian (kontrak).

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

14.34 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- Komisaris dan Direksi PT Bio Farma mempertanggungjawabkan pengurusan sertifikat melalui notaris yang tidak didukung dengan bukti dari BPN kepada RUPS;
- Direksi PT Bio Farma mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya jamuan tamu senilai Rp277,50 juta yang tanpa bukti dari pihak ketiga kepada RUPS; dan
- Direksi PT RNI memberi arahan kepada Direksi PT PG Rajawali I melalui RUPS agar Direksi PT PG Rajawali I senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Ketidakhematan

14.35 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

14.36 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan.

14.37 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat sembilan kasus ketidakhematan berupa kasus pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp26,87 miliar.

14.38 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Indofarma, pengadaan bahan tidak seluruhnya dibuat perjanjian yang mengikat hak serta kewajiban termasuk kepastian harga dan nilai

tukar valuta asing terhadap rupiah, sehingga memboroskan keuangan perusahaan akibat selisih harga pembelian dari surat pesanan (PO) yang tidak dibuatkan kontrak dan rugi selisih kurs atas penggunaan valuta asing senilai Rp 19,51 miliar.

- Di PT Indofarma, PT IGM membayarkan insentif penjualan Tahun 2008 dan 2009 senilai Rp6,55 miliar meskipun realisasi keuntungan bersih dibawah target sehingga perusahaan menanggung beban insentif penjualan Tahun 2008 dan 2009.

Penyebab Ketidakhematan

14.39 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya disebabkan

- Direksi PT Indofarma belum mengupayakan fasilitas impor kepada pemerintah dan belum sepenuhnya melakukan impor sendiri dan bergantung kepada kebijakan pemerintah, baik yang terkait dengan harga jual produk atau pembelian bahan; dan
- Direksi PT IGM dalam menyetujui dan merealisasikan pembayaran insentif penjualan periode Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) lebih memperhatikan faktor “adanya penjualan” dan kurang memperhatikan variansi biaya yang harus dibayar perusahaan.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

14.40 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan agar

- Menteri Negara BUMN melalui RUPS mengintruksikan Direksi PT Indofarma untuk membuat klarifikasi atas pengadaan bahan baku impor sejenis yang harganya berbeda; dan
- Direksi PT Indofarma memberikan teguran tertulis kepada Direksi PT IGM atas kebijaksanaan pemberian insentif kepada cabang/pegawai yang tidak memenuhi target penjualan.

Ketidakefisienan

14.41 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

14.42 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat satu kasus mengenai ketidakefisienan yaitu PT Indofarma, pengendalian aktivitas pengelolaan kas perusahaan pada PT IGM tidak memadai, sehingga menimbulkan ketidakefisienan keuangan perusahaan minimal senilai Rp20,83 miliar.

Penyebab Ketidakefisienan

14.43 Kasus ketidakefisienan terjadi karena Direksi PT IGM belum memandang

kegiatan pengadaan sebagai kegiatan pokok yang memiliki risiko pengendalian tinggi dan wajib direncanakan serta SOP belum memadai.

Rekomendasi atas Ketidakefisienan

- 14.44 Atas kasus ketidakefisienan, BPK telah merekomendasikan agar PT IGM merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa khususnya produk yang akan diperdagangkan/dijual dan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta menyempurnakan SOP yang telah ditetapkan.

Ketidakefektifan

- 14.45 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.

- 14.46 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan, yaitu adanya pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- 14.47 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp335,79 miliar dan USD6.48 juta terdiri atas

- sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp422,62 juta dan USD493.00 ribu;
- sebanyak 5 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp63,90 miliar dan USD5.99 juta;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat /terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp260,61 miliar;
- sebanyak 1 kasus penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif senilai Rp1,08 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain senilai Rp9,76 miliar.

- 14.48 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Pelindo II, pembangunan dermaga *crude palm oil* (CPO) oleh PT HK di lokasi Pelabuhan Teluk Bayur belum dapat dioperasikan dan penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu sehingga penyelesaian pekerjaan pembangunan dermaga CPO berlarut-larut dan pengeluaran biaya/investasi senilai Rp27,82 miliar belum memberikan manfaat /hasil kepada perusahaan.

- Di PT Indofarma, pengeluaran UMHC beban kantor cabang minimal senilai Rp1,08 miliar tidak terealisasi proyeknya mengakibatkan kerugian bagi PT IGM atas pembayaran UMHC Tahun 2006, 2007, dan 2008.
- Di PT RNI, hutang PT RNI pada Bank BRI senilai Rp260,61 miliar untuk revitalisasi industri gula PTPN XIV berpotensi membebani PT RNI sehingga PT RNI berpotensi menanggung penyelesaian tunggakan kredit modal kerja minimal senilai Rp260,61 miliar, *cash overrun* dan *cash deficiency*, serta rencana PT RNI untuk memperoleh *management fee* dari kerjasama tersebut belum terealisasi.

Penyebab Ketidakefektifan

14.49 Kasus-kasus ketidakefektifan disebabkan

- kontraktor PT HK tidak bekerja secara profesional dalam melaksanakan pekerjaan terutama pada pekerjaan pengerukan; dan
- PT RNI, realisasi produksi dan penjualan gula masih jauh dibawah RKAP atau proyeksi yang dibuat, pelaksanaan kerjasama terlambat dari yang direncanakan, dan lahan seluas lebih dari 1000 ha di lahan PG Takalar masih bermasalah dan keamanannya kurang terjamin.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

14.50 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- Direksi PT Pelindo II segera menyelesaikan pembangunan dermaga CPO;
- Direksi PT IGM memberikan klarifikasi/penjelasan dan bukti pendukung/pertanggungjawaban pengeluaran senilai Rp1,08 miliar; dan
- Menteri Negara BUMN untuk meminta Direksi PT RNI dan PTPN XIV melakukan evaluasi ulang atas pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG) dan menentukan kebijakan lebih lanjut agar risiko kerugian yang terjadi dapat berkurang.

14.51 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 15

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 15.1 Selain tema-tema seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 8 objek pemeriksaan meliputi 2 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 5 objek pemeriksaan pada BUMN, dan 1 objek pemeriksaan pada BUMD. Pemeriksaan pada pemerintah pusat dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Pemeriksaan pada BUMN dilakukan atas empat perusahaan yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) (PT BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PT BRI), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (BPMIGAS), dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (PT KBI). Adapun pemeriksaan pada BUMD dilakukan atas kegiatan Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pasa di Aceh Utara.

Pemerintah Pusat

- 15.2 Pemeriksaan atas dua objek pada DJKN adalah pertama, pemeriksaan kegiatan inventarisasi dan penilaian barang milik negara (BMN) Tahun 2008 dan 2009 sebagai dukungan terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2009. Pemeriksaan ini meliputi pelaksanaan prosedur inventarisasi, metode penilaian BMN, dan pemanfaatan atas hasil penilaian BMN untuk memperbaiki penyajian aset tetap dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga (KL). Kedua, pemeriksaan atas kegiatan pengurusan piutang negara dan lelang yang meliputi pengelolaan piutang negara Tahun 2006 - 2008 di Kantor Wilayah VII DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jakarta.
- 15.3 Tujuan pemeriksaan untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN dan pengurusan piutang negara dan lelang oleh DJKN telah memadai; dan
 - pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN serta pengurusan piutang negara dan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian yang berlaku.
- 15.4 Hasil pemeriksaan atas dua objek tersebut mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut:
- SPI belum berjalan secara efektif;
 - penginputan data ke sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) masih mengandung kesalahan dan *database*

belum menyediakan nama serta kode barang bidang kesehatan secara lengkap;

- penyelesaian piutang PT BUGS berlarut-larut; dan
- pencatatan pendapatan bea lelang pada Kanwil VII DJKN Jakarta Tahun 2006, 2007, dan 2008 tidak akurat.

Penyebab

- 15.5 Kasus-kasus tersebut disebabkan oleh sosialisasi SIMAK BMN kepada satker belum efektif, tidak ada aturan dan/atau tata cara terkait peningkatan tahapan dan klasifikasi piutang yang menjadi skala prioritas pengurusan piutang negara, dan kurangnya pengawasan penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 15.6 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Kekayaan Negara antara lain agar mengadakan sosialisasi pengoperasian SIMAK BMN secara aktif kepada satker KL, meningkatkan tahap pengurusan piutang negara, dan lebih intensif melakukan pembinaan kepada para pelaksana kegiatan.

Badan Usaha Milik Negara

Penilaian Kualitas Kredit PT BNI dan PT BRI

- 15.7 Cakupan pemeriksaan pada PT BNI dan PT BRI meliputi kualitas kredit yang digolongkan lancar dan dalam perhatian khusus (*performing loan*) per 31 Desember 2008 dan per 30 Juni 2009 masing-masing senilai Rp140,86 triliun dan senilai Rp170,36 triliun atau masing-masing 53,75% dan 58,54% dari total *performing loan* pada tanggal-tanggal tersebut masing-masing senilai Rp262,06 triliun dan senilai Rp290,97 triliun. Khusus untuk PT BNI, cakupan pemeriksaan juga meliputi kredit hapus buku per 31 Desember 2008 senilai Rp524,22 miliar atau 12,34% dari total kredit hapus buku senilai Rp4,24 triliun.
- 15.8 Pemeriksaan atas penilaian kualitas kredit pada PT BNI dan PT BRI bertujuan menilai kesesuaian penetapan kualitas *performing loan* per 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009 dan kredit hapus buku PT BNI per 31 Desember 2008 dengan peraturan Bank Indonesia (PBI).
- 15.9 Pemeriksaan pada PT BNI mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- Penilaian kualitas kredit yang digolongkan *performing loan* per 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009 masing-masing senilai Rp646,95 miliar dan Rp1,31 triliun tidak sesuai ketentuan sehingga *non performing loan* (NPL) Bank BNI per 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009 disajikan lebih rendah masing-masing senilai Rp646,95 miliar dan Rp1,31 triliun atau

terdapat kenaikan rasio NPL *gross* masing-masing sebesar 0,58% dan 1,09% dari nilai kredit untuk tanggal-tanggal tersebut.

- Pengelompokkan kualitas kredit terhadap 163 rekening debitur per 31 Desember 2008 dan 348 rekening per 30 Juni 2009 dengan baki debit masing-masing senilai Rp25,05 miliar dan Rp76,63 miliar mendapat intervensi dari unit bisnis melalui kantor cabang sehingga pengelompokkan kualitas kredit rekening-rekening debitur tersebut tidak sesuai dengan umur tunggaknya dan tidak dapat diyakini kualitas kreditnya.

15.10 Pemeriksaan pada PT BRI mengungkapkan temuan signifikan, yaitu penilaian kualitas kredit yang digolongkan *performing loan* per 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009 masing-masing senilai Rp1,18 triliun dan Rp1,08 triliun tidak sesuai ketentuan sehingga NPL Bank BRI per 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009 disajikan lebih rendah masing-masing senilai Rp1,18 triliun dan Rp1,08 triliun atau terdapat kenaikan rasio NPL *gross* masing-masing sebesar 0,74% dan 0,59% dari nilai kredit untuk tanggal-tanggal tersebut.

Penyebab

15.11 Kasus-kasus tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- Kelompok pemutus kredit dalam menggolongkan fasilitas kredit belum sepenuhnya mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005.
- Pejabat kredit lini belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam PBI dan tidak teliti dalam memverifikasi kesesuaian penentuan kualitas kredit pada debitur yang memiliki rekening fasilitas kredit lebih dari satu. Selain itu unit kerja operasional (UKO) dapat mengintervensi sistem informasi (BRINETS) secara manual dalam menetapkan kualitas kredit debitur.

Rekomendasi

15.12 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain sebagai berikut.

- Direksi Bank BNI agar mengevaluasi ulang kualitas kredit seluruh debitur diatas Rp10,00 miliar sesuai dengan kondisi terakhir dengan mengacu kepada PBI, membentuk penyisihan sesuai ketentuan, mengevaluasi kembali proses *up grade* rekening debitur, mengelompokkan rekening-rekening debitur tersebut sesuai dengan umur tunggaknya. Selain itu, membentuk penyisihannya sesuai ketentuan, serta memberikan sanksi kepada pimpinan unit terkait yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan intern yang berlaku.
- Direksi Bank BRI agar mengevaluasi ulang kualitas kredit seluruh debitur sesuai kondisi terakhir yang mengacu pada PBI, membentuk

penyisihannya sesuai ketentuan, merevisi sistem aplikasi yang memroses penetapan kolektibilitas sehingga tidak lagi dapat diintervensi oleh UKO kecuali untuk debitur yang *flag* restrukturisasinya dihidupkan, dan menginstruksikan kepada pejabat kredit lini agar konsisten dalam menetapkan kolektibilitas sesuai konsep *uniform classification*.

Pengendalian atas *Authorization for Expenditure*, Rantai Suplai Pengadaan Barang/Jasa, dan *Financial Quarterly Report* di BPMIGAS

- 15.13 Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengendalian BPMIGAS terhadap *authorization for expenditure* (AFE) dan rantai suplai pengadaan barang/jasa serta *financial quarterly report* (FQR) pada BPMIGAS di Jakarta dan Surabaya. Pemeriksaan ini bertujuan menyimpulkan pengendalian BPMIGAS atas AFE dan rantai suplai pengadaan barang/jasa serta FQR.
- 15.14 Cakupan pemeriksaan pada BPMIGAS meliputi kegiatan pengendalian BPMIGAS terhadap AFE dan rantai suplai barang/jasa serta FQR pada BPMIGAS senilai USD5,49 miliar atau 39,80% dari realisasi *total recoverable* untuk operasi minyak dan gas Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) senilai USD13,80 miliar.
- 15.15 Hasil pemeriksaan atas objek AFE dan FQR tersebut mengungkapkan temuan di antaranya terdapat kelemahan pengendalian perhitungan bagi hasil gas. Hal tersebut mengakibatkan uang hasil klaim *investment credit* (IC), *interest recovery* (IR), dan *recovery* depresiasi aset kapital masing-masing senilai USD313.17 juta, USD28.36 juta, dan USD26.06 juta dapat diambil terlebih dahulu oleh kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) Conoco Phillips South Natuna Sea Blok B. Selain itu, tambahan hak pemerintah senilai USD103.18 juta atas koreksi kesalahan perhitungan IC, IR, dan *recovery* depresiasi aset kapital tersebut tertunda diterima sampai dengan perhitungan *over/under lifting* di tahun berikutnya.

Penyebab

- 15.16 Kasus-kasus tersebut disebabkan oleh tidak adanya sistem informasi terpadu kepada pihak-pihak yang berkepentingan di BPMIGAS perihal permasalahan yang ada pada masing-masing KKKS.

Rekomendasi

- 15.17 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar BPMIGAS membuat dan menyelenggarakan sistem distribusi informasi penting atas pelaksanaan kontrak kerja sama (KKS) di internal BPMIGAS, prosedur operasi standar atas perintah pembayaran bersama hasil penjualan gas yang dapat diterapkan untuk seluruh KKKS, dan prosedur alternatif untuk pengendalian atas *single instruction*. Hal ini memungkinkan BPMIGAS mengendalikan KKKS agar menaati kesepakatan-kesepakatan yang telah,

sedang, atau akan dibuat apabila prosedur operasi standar atas perintah pembayaran bersama hasil penjualan gas tidak dapat diterapkan untuk *trustee agreement* yang memberlakukan *single instruction*.

Pencadangan dan Penggunaan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) di BPMIGAS

- 15.18 Selain pemeriksaan atas pengendalian AFE dan Rantai Suplai Pengadaan Barang/Jasa serta FQR, dalam Semester I Tahun 2010 BPK juga melakukan pemeriksaan atas kegiatan pencadangan dan penggunaan dana *abandonment and site restoration* (ASR) untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada BPMIGAS dan KKKS terkait. Pemeriksaan ini bertujuan menilai kepatuhan para KKKS dalam melaksanakan pencadangan dan penggunaan dana ASR dan menilai pengendalian BPMIGAS terhadap kegiatan pencadangan dan penggunaan dana ASR yang dilaksanakan KKKS.
- 15.19 Cakupan pemeriksaan pada BPMIGAS meliputi seluruh realisasi dari Kegiatan Pencadangan dan Penggunaan Dana ASR, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada BPMIGAS dan KKKS terkait senilai USD133.64 juta.
- 15.20 Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa beberapa KKKS tidak mematuhi *work program and budget* (WP&B) yang telah disetujui BPMIGAS, yaitu tidak melakukan penyetoran dana ASR ke dalam Rekening Bersama. Beberapa KKKS tersebut, yaitu KKKS Kondur Petroleum S.A senilai USD5.75 juta, KKKS Kalrez Petroleum (Seram) Limited senilai USD500 ribu, dan KKKS Kangean Energy Indonesia senilai USD5 juta atau seluruhnya senilai USD11.25 juta ekuivalen Rp102,18 miliar (kurs Rp9.083).

Penyebab

- 15.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya disebabkan oleh beberapa KKKS yang belum sepenuhnya mematuhi kewajibannya sesuai dengan klausul ASR dalam KKS yaitu *PSC Section V Rights and Obligations* dan BPMIGAS belum sepenuhnya melakukan monitoring pelaksanaan pencadangan dana ASR.

Rekomendasi

- 15.22 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar BPMIGAS menagih beberapa KKKS yang belum menyetorkan dana ASR untuk merealisasikan penyetoran kekurangan dana ASR ke Rekening Bersama sesuai dengan komitmen yang dinyatakan dalam WP&B.

Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka/Derivatif serta Kegiatan Resi Gudang pada PT KBI

- 15.23 Cakupan pemeriksaan pada PT KBI meliputi kegiatan pengendalian Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka/Derivatif serta Kegiatan Resi Gudang per 31 Desember 2007 dan 2008 senilai Rp80,24 miliar atau 90,99% dari total anggaran senilai Rp88,18 miliar.

- 15.24 Pemeriksaan atas kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka/derivatif serta kegiatan resi gudang pada PT KBI di Jakarta bertujuan menilai kesesuaian pengendalian kegiatan kliring penjaminan transaksi kontrak berjangka/derivatif dan kegiatan resi gudang dengan Peraturan Tata Tertib (PTT) PT KBI Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
- 15.25 Pemeriksaan pada PT KBI mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- PT KBI rugi minimal senilai Rp6,33 miliar atas penurunan nilai saham pada PT Pembiayaan Artha Negara (PT PAN).
 - PT KBI mengalami kerugian senilai Rp3,54 miliar atas penempatan dana *discretionary fund* pada PT BNI Securities.
 - Pemberian *discount market maker* kepada anggota kliring mengurangi pendapatan PT KBI Tahun 2007 dan 2008 sehingga PT KBI mengalami pengurangan pendapatan senilai Rp6,22 miliar dan Rp8,13 miliar untuk Tahun 2007 dan 2008.

Penyebab

- 15.26 Kasus-kasus tersebut di antaranya disebabkan oleh Direksi PT KBI lalai dalam mengawasi penyertaannya pada PT PAN, tidak hati-hati dalam penempatan dana pada *discretionary fund* dan menyajikan nilai investasi Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas BNI Securities I (KIK RDPT BNIS I) berdasarkan nilai *target price* (negosiasi). Selain itu dalam membuat dan menerapkan kebijakan *discount market maker* bagi anggota kliring (AK) tidak dilandasi asas hukum yang jelas dan tidak transparan.

Rekomendasi

- 15.27 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Menteri Negara BUMN meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI atas penjualan saham PT PAN yang tidak sesuai dengan ketentuan, meminta pertanggungjawaban Direksi PT KBI atas pelanggaran otorisasi penempatan dana pada *discretionary fund* dan kewajaran penyajian kerugian atas transaksi tersebut pada laporan keuangan TB 2008. Selain itu, Menteri Negara BUMN selaku RUPS meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI atas kebijakan pemberian *discount market maker* yang tidak memperhatikan kepentingan PT KBI.

Badan Usaha Milik Daerah

- 15.28 Cakupan pemeriksaan atas PDAM adalah senilai realisasi pendapatan dan biaya TB 2008 dan 2009 senilai Rp67,04 miliar dengan temuan pemeriksaan senilai Rp20,00 miliar atau 29,82% dari cakupan pemeriksaan.

- 15.29 Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pase TB 2008 dan 2009 di Aceh Utara bertujuan mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan telah menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti asas kehematan dan efisiensi, serta untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian tujuan perusahaan.
- 15.30 Pemeriksaan pada PDAM Tirta Mon Pase mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- Perencanaan dan pengendalian atas pengelolaan PDAM Tirta Mon Pase tidak memadai.
 - Biaya tenaga kerja TB 2008 melebihi batas yang diperkenankan senilai Rp1,66 miliar.
 - Kebocoran air TB 2009 diatas batas toleransi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan senilai Rp9,03 miliar.

Penyebab

- 15.31 Kasus-kasus tersebut di antaranya disebabkan
- direksi tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, pengawasan dan pengendalian dari badan pengawas masih lemah;
 - kebijakan direksi terkait penghasilan untuk direksi, pegawai, dan dewan pengawas maupun saat merealisasikan biaya tenaga kerja tidak mempedomani ketentuan yang berlaku; dan
 - Kepala Bagian Operasi dan Kepala Seksi Distribusi PDAM Tirta Mon Pase belum optimal dalam mengendalikan kebocoran air akibat pipa-pipa yang sudah tua dan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran.

Rekomendasi

- 15.32 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur PDAM Tirta Mon Pase antara lain
- segera menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan meningkatkan pengendalian atas pengeluaran bantuan keuangan sesuai dengan RKAP yang telah dibuat;
 - mempedomani ketentuan yang berlaku dalam membuat kebijakan terkait biaya tenaga kerja; dan
 - memberi sanksi yang tegas kepada Kepala Bagian Operasi dan Kepala Seksi Distribusi PDAM Tirta Mon Pase untuk lebih optimal dalam

mengendalikan kebocoran yang terjadi dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani kebocoran yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur jalan dan saluran.

- 15.33 Laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester maka dalam IHPs dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan badan lainnya, yang dilakukan s.d. akhir Semester I Tahun 2010.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan ditindaklanjuti sesuai saran adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sesuai dengan saran/rekomendasi BPK. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, suatu temuan pemeriksaan memuat saran/rekomendasi mengenai penagihan atas kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/pemungutan harus disetor ke kas negara/daerah, maka temuan pemeriksaan tersebut dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai saran jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke kas negara/daerah dan BPK telah menerima bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut tidak diterima dan/atau baru diterima sebagian, maka temuan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan dalam proses ditindaklanjuti.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, mengungkapkan bahwa mulai Tahun 2005 sampai dengan akhir Semester I TA 2010, secara keseluruhan terdapat 79.147 temuan senilai Rp2.111,54 triliun dan beberapa valas dengan jumlah 150.044 rekomendasi senilai Rp1.531,84 triliun dan beberapa valas. Dari jumlah tersebut, di antaranya sebanyak 68.673 rekomendasi (45,77%) senilai Rp427,90 triliun dan beberapa valas telah ditindaklanjuti sesuai dengan

rekomendasi. Sebanyak 32.131 rekomendasi (21,41%) senilai Rp834,15 triliun dan beberapa valas telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi atau masih dalam proses tindak lanjut dan sisanya sebanyak 49.238 rekomendasi (32,82%) senilai Rp269,75 triliun dan beberapa valas belum ditindaklanjuti.

Dalam Semester I TA 2010 juga terdapat temuan pemeriksaan BPK yang langsung ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Adapun temuan pemeriksaan BPK yang langsung ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan berlangsung adalah senilai **Rp93,01 miliar** dengan rincian setoran dari pemerintah pusat senilai Rp51,45 miliar dan pemerintah daerah senilai Rp41,56 miliar.

Pemerintah Pusat

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester I TA 2010 secara keseluruhan dari 85 kementerian negara/lembaga terdapat sebanyak 11.673 temuan pemeriksaan senilai Rp968,01 triliun serta sejumlah valuta asing (valas) dan 18.297 rekomendasi senilai Rp939,76 triliun serta sejumlah valas. Diantaranya sebanyak 9.320 rekomendasi senilai Rp189,57 triliun serta sejumlah valas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 4.195 rekomendasi senilai Rp627,16 triliun serta sejumlah valas belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut dan sisanya sebanyak 4.782 rekomendasi senilai Rp123,02 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d Semester I TA 2010 disajikan dalam Tabel 18.1. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada Lampiran 26.

Tabel 18.1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat s.d. Semester I TA 2010

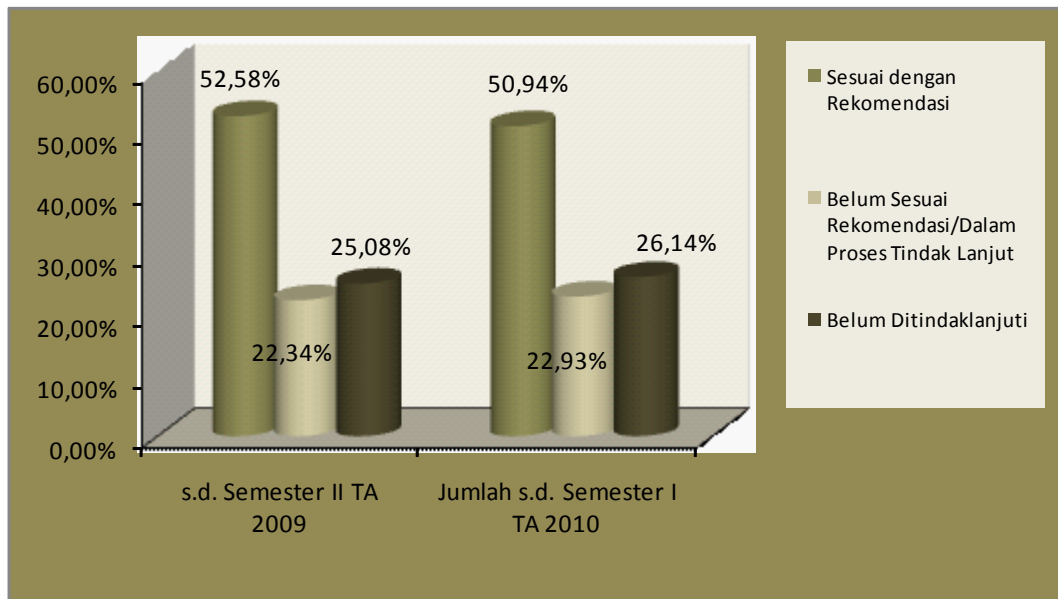
(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
11.673	968.016.772,98	18.297	939.767.353,73	9.320	189.576.396,21	4.195	627.166.594,61	4.782	123.024.362,89
	USD 1,459,191.73		USD 1,458,671.73		USD 142,653.95		USD 973,509.48		USD 342,508.29
	AUD 7,222.12		AUD 7,222.12		AUD 591.97		AUD 6,630.15		-
	VND 32,580.00		VND 32,580.00		VND 32,580.00		-		-
	JPY 1,860,583.42		JPY 1,860,583.42		JPY 736,792.33		JPY 857,708.89		JPY 266,082.19
	EUR 3,915.25		EUR 3,715.25		EUR 2,309.75		EUR 1,405.50		-
	CAD 454.30		CAD 454.30		CAD 60.00		CAD 394.30		-
	SGD 820.00		SGD 820.00		SGD 770.00		SGD 50.00		-
	CNY 2,810.00		CNY 2,400.00		-		CNY 2,400.00		-
	SAR 96,664.17		SAR 96,664.17		SAR 30,647.33		SAR 39,106.80		SAR 26,910.03
	GBP 1,369.67		GBP 1,369.67		GBP 1,023.88		GBP 345.79		-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9.320 senilai Rp189,57 triliun atau 50,94%, sedangkan sebanyak 4.195 rekomendasi senilai Rp627,16 triliun atau 22,93% belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 4.782 rekomendasi senilai Rp123,02 triliun atau 26,14% belum ditindaklanjuti.

Perbandingan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan antara tindak lanjut s.d. Semester II TA 2009 dengan tindak lanjut s.d. Semester I TA 2010 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 18.1. Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Rekomendasi pada Pemerintah Pusat



Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami penurunan dari 52,58% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 50,94% pada periode s.d. Semester I TA 2010. Sedangkan rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses ditindaklanjuti mengalami kenaikan dari 22,34% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 22,93% pada periode s.d. Semester I TA 2010. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami kenaikan dari 25,08% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 26,14% pada periode s.d. Semester I TA 2010.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada periode s.d. Semester I TA 2010 menunjukkan bahwa persentase terbesar pada jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), yaitu sebanyak 226 rekomendasi dari 239 rekomendasi, atau 94,56% senilai Rp295,14 miliar. Sedangkan persentase terkecil pada jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan terdapat pada Badan Pusat Statistik, yaitu tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dari 60 rekomendasi atau 0,00%.

Badan Usaha Milik Negara

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada BUMN s.d. akhir Semester I TA 2010 dilaksanakan pada 129 BUMN, dimana untuk periode s.d. akhir Semester II TA 2009 pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan hanya dilaksanakan pada 125 BUMN.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 129 BUMN mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester I TA 2010 terdapat sebanyak 2.591 temuan pemeriksaan senilai Rp220,71 triliun serta sejumlah valas dan 3.895 rekomendasi senilai Rp99,65 triliun serta sejumlah valas. Diantaranya sebanyak 1.643 rekomendasi senilai Rp28,92 triliun serta sejumlah valas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.178 rekomendasi senilai Rp35,43 triliun serta sejumlah valas belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 1.074 rekomendasi senilai Rp35,26 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. Semester I TA 2010 disajikan dalam Tabel 18.2. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut entitas BUMN disajikan pada Lampiran 27.

Tabel 18.2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN s.d. Semester I TA 2010

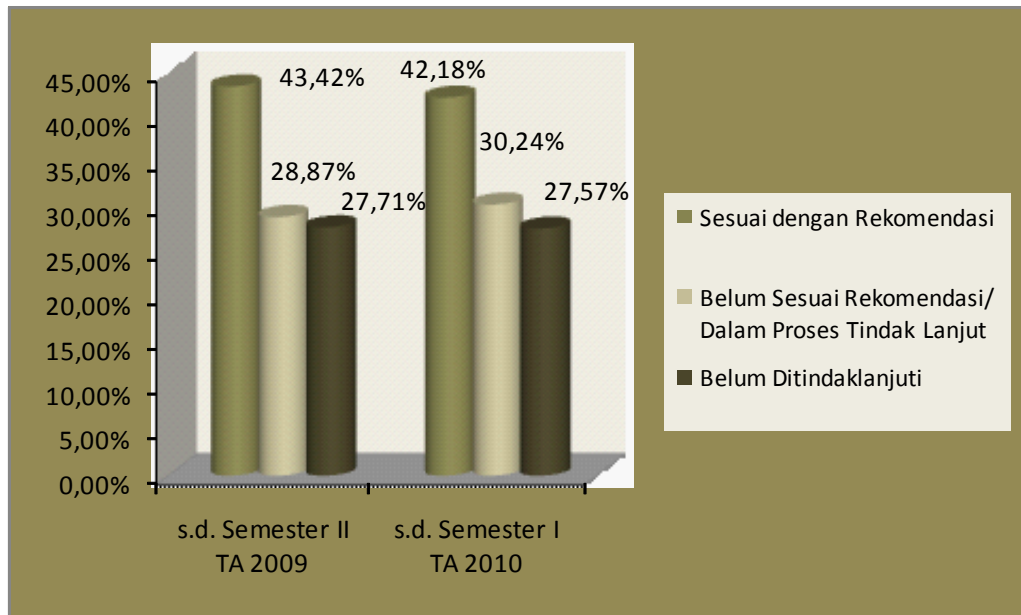
(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2.591	220.718.563,68	3.895	99.655.934,85	1.643	28.922.846,29	1.178	35.437.332,88	1.074	35.261.192,33
	USD 5,327,286.57		USD 4,800,804.25		USD 826,663.15		USD 3,176,625.32		USD 797,515.76
	JPY 574,280.53		JPY 274,280.53				JPY 274,280.53		
	EUR 17,001.55		EUR 17,001.55				EUR 16,947.85		EUR 53.70
	SGD 2,156.89		SGD 2,156.89		SGD 729.84		SGD 106.30		SGD 1,320.75
	DM58.96		DM58.96						DM58.96
	RM525.00		RM525.00		RM525.00				
	GBP 13,000.00								

Dari tabel tindak lanjut hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1.643 senilai Rp28,92 triliun atau 42,18%, belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.178 rekomendasi senilai Rp35,43 triliun atau 30,24%, dan sisanya sebanyak 1.074 rekomendasi senilai Rp35,26 triliun atau 27,57% belum ditindaklanjuti.

Perbandingan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester II Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 pada BUMN dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 18.2. Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada BUMN



Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami penurunan dari 43,42% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 42,18% pada periode s.d. Semester I TA 2010. Persentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut mengalami kenaikan dari 28,87% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 30,24% pada periode s.d. Semester I TA 2010, dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami penurunan dari 27,71% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 27,57% pada periode s.d. Semester I TA 2010.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d Semester I Tahun 2010 menunjukkan bahwa persentase terbesar jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada PT PLN Tarakan yaitu 15 rekomendasi dari 16 rekomendasi, atau 93,75% senilai Rp18,98 miliar. Sedangkan persentase terkecil jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terdapat pada PT Indonesia Power yaitu dari rekomendasi senilai Rp28,01 triliun belum ditindaklanjuti atau 0%.

Pemerintah Daerah

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester I TA 2010 secara keseluruhan dari 33 provinsi terdapat 64.883 temuan pemeriksaan senilai Rp992,80 triliun serta USD5.61 juta dan sebanyak 127.852 rekomendasi senilai Rp492,42 triliun serta USD5.60 juta. Diantaranya sebanyak 57.710 rekomendasi senilai Rp209,40 triliun serta USD459.97 ribu telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 26.758 rekomendasi senilai Rp171,55 triliun dan USD43.20 ribu belum sesuai

rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 43.382 rekomendasi senilai Rp111,46 triliun dan USD5.10 juta belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. Semester I TA 2010 disajikan dalam Tabel 18.3 Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 28.

Tabel 18.3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah s.d. Semester I TA 2010

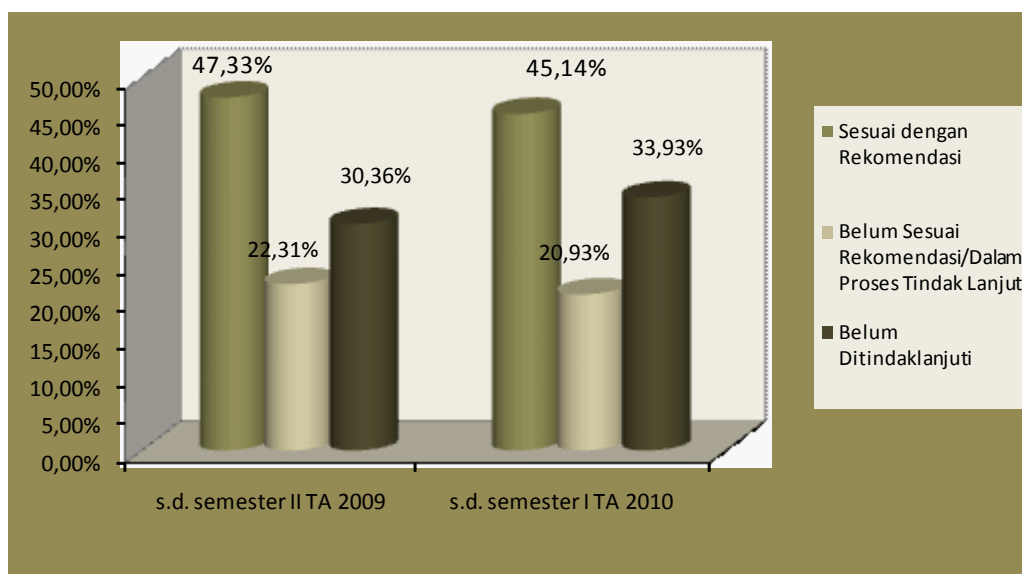
(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
64.883	922.805.984,60	127.852	492.424.428,27	57.710	209.409.166,76	26.758	171.550.360,12	43.382	111.465.782,53
	USD 5,613.68		USD 5,603.17		USD 459.97		USD 43.20		USD 5,100.00

Dari tabel pemantauan di atas terlihat bahwa dari total jumlah rekomendasi, persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 45,14% atau senilai Rp209,40 triliun serta sejumlah valas, sedangkan persentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut adalah sebesar 20,93% atau senilai Rp171,55 triliun serta sejumlah valas. Adapun persentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 33,93% atau senilai Rp111,46 triliun serta sejumlah valas.

Perbandingan tindak lanjut s.d. Semester II TA 2009 dan pemantauan pada Semester I TA 2010 secara keseluruhan dari 33 provinsi untuk persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, serta belum ditindaklanjuti dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 18.3. Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Daerah

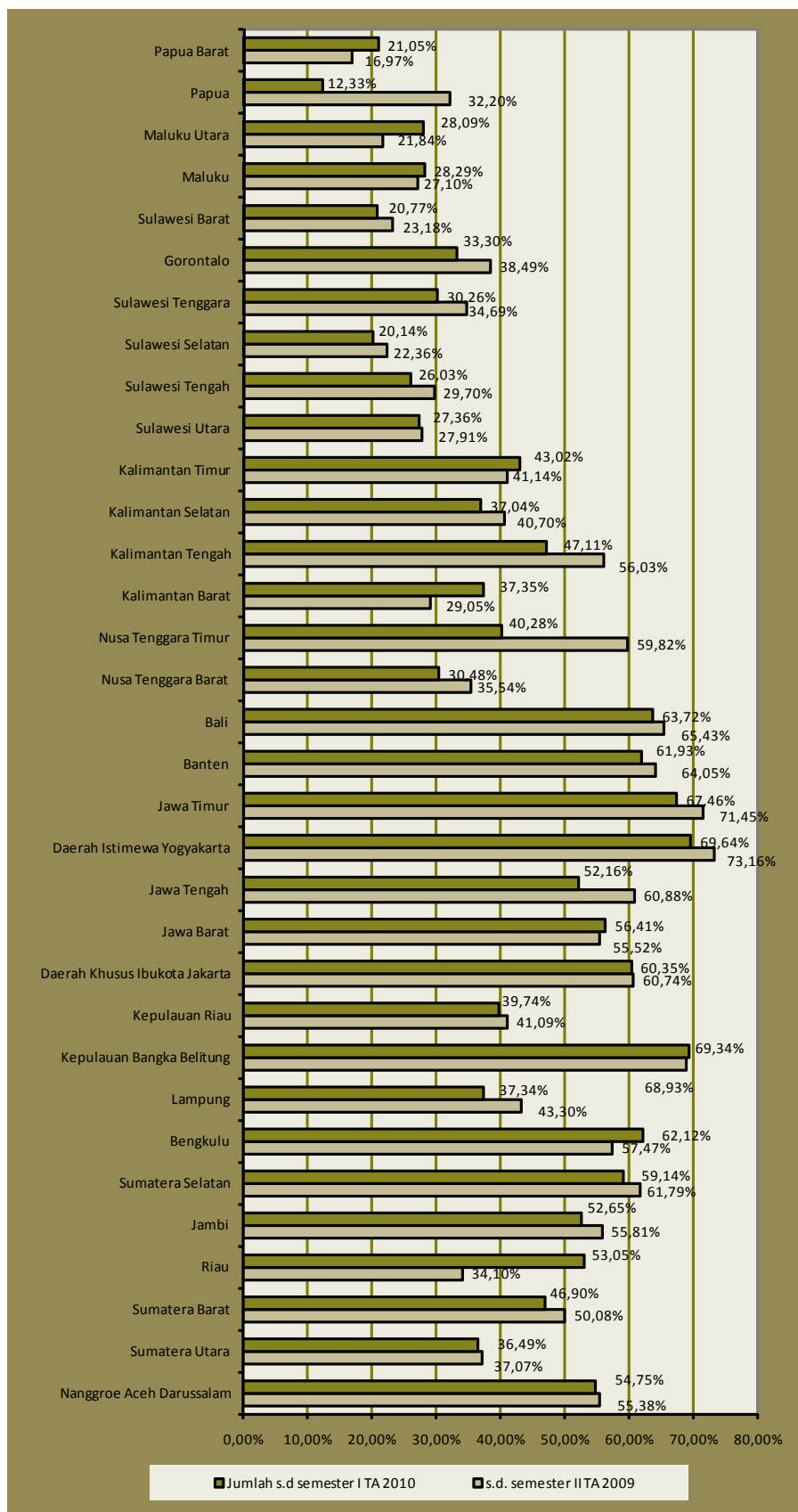


Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami penurunan yaitu dari 47,33% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 45,14% pada periode Semester I TA 2010. Persentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut juga mengalami penurunan, yaitu dari 22,31% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 20,93% pada periode s.d. Semester I TA 2010. Di sisi lain persentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami kenaikan yaitu dari 30,36% pada periode s.d. Semester II TA 2009 menjadi 33,93% pada periode s.d. Semester I TA 2010.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada periode s.d. Semester I TA 2010 menunjukkan bahwa persentase terbesar jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 867 rekomendasi dari 1.245 rekomendasi atau 69,64% senilai Rp5,06 triliun. Sedangkan persentase terkecil jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Provinsi Papua, yaitu sebanyak 258 rekomendasi dari 2.093 rekomendasi atau 12,33% senilai Rp343,38 miliar.

Perbandingan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi antara periode s.d. Semester II TA 2009 dengan periode s.d. Semester I TA 2010 secara lengkap per provinsi dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 18.4. Perkembangan Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai dengan Rekomendasi pada Periode s.d. Semester II TA 2009 dan s.d. Semester I TA 2010



HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pendahuluan

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK diberikan kewenangan untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sasaran Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah meliputi:

- kepatuhan instansi untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), kinerja dan administrasi penatausahaan kerugian negara/daerah.
- pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap:
 - bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan pengelola keuangan negara lainnya yang ditetapkan oleh BPK;
 - pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain oleh pemerintah; dan
 - pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang belum dapat ditetapkan, maupun yang berindikasi kerugian negara/daerah dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang harus segera diproses penyelesaiannya oleh instansi yang bersangkutan.

Dokumen dan Batasan Waktu

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2010 Bab Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah disusun berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan Juli 2010.

Gambaran Umum

Cakupan entitas yang telah dipantau pada Semester I Tahun 2010 adalah 357 entitas atau sebesar 17,47% dari keseluruhan sebanyak 2.043 entitas.

Kerugian negara/daerah yang dipantau pada Semester I Tahun 2010 adalah sebanyak 34.974 kasus senilai Rp5,03 triliun dan sejumlah valas dengan tingkat penyelesaian sebanyak 16.367 kasus atau 46,79% senilai Rp977,92 miliar dan sejumlah valuta asing (valas).

Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

Kerugian Negara Pada Instansi Pusat Dan BUMN

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara pada instansi pusat dan BUMN pada Semester I Tahun 2010 posisi per 30 Juli 2010 adalah sebagai berikut.

Instansi Pusat

Cakupan kasus kerugian negara pada instansi pusat yang dipantau mencapai 5.901 dari 34.974 kasus (16,87%) senilai Rp456,04 miliar, USD2.48 juta, Yen755.44 juta, AUD1.11 juta, Dfl6.03 juta, Ffr37.31 juta, DM1.33 juta dan NLG 182.97 ribu dengan tingkat penyelesaian sebanyak 3.187 kasus (54,01%) senilai Rp99,05 miliar. Rincian hasil pemantauan sebagai berikut.

Tabel 17.1. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Pusat

	KERUGIAN			ANGSURAN		SISA		Capaian
	JML	NILAI		JML	NILAI	JML	NILAI	
BENDAHARA	63	Rp	9.245.320.657,53	34	1.055.197.425,03	58	8.190.123.232,50	
PEG. NEG BUKAN BENDAHARA	1.471	Rp	156.507.986.487,81	471	34.761.948.250,42	1.072	121.746.038.237,39	
	-	USD	2,487,674.68	-	-	-	2,487,674.68	
	-	¥	755,447,276.13	-	-	-	755,447,276.13	
	-	AUD	1,111,670.40	-	-	-	1,111,670.40	
	-	Dfl	6,034,295.04	-	-	-	6,034,295.04	
	-	Ffr	37,318,656.92	-	-	-	37,318,656.92	
	-	DM	1,334,426.00	-	-	-	1,334,426.00	
	-	NLG	182,972.72	-	-	-	182,972.72	
PIHAK KETIGA	481	Rp	78.045.646.536,89	255	20.595.396.997,55	200	57.450.249.539,34	
INFORMASI KERUGIAN								
1. HP BPK	162	Rp	114.496.588.876,88	90	6.432.180.436,55	123	108.064.408.440,33	
2. HP APIP	3.724	Rp	97.753.077.983,63	2.337	36.214.292.319,85	1.750	61.538.785.663,78	
JUMLAH TOTAL	5.901	Rp	456.048.620.542,74	3.187	99.059.015.429,40	3.203	356.989.605.113,34	54,01%
		USD	2,487,674.68				2,487,674.68	
		¥	755,447,276.13				755,447,276.13	
		AUD	1,111,670.40				1,111,670.40	
		Dfl	6,034,295.04				6,034,295.04	
		Ffr	37,318,656.92				37,318,656.92	
		DM	1,334,426.00				1,334,426.00	
		NLG	182,972.72				182,972.72	

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Cakupan kasus kerugian negara pada BUMN yang dipantau mencapai 699 dari 34.974 kasus (1,99%) senilai Rp92,41 miliar dengan tingkat penyelesaian 234 kasus (33,47%) senilai Rp35,47 miliar.

Rincian hasil pemantauan sebagai berikut.

Tabel 17.2 : Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN

(dalam rupiah)

	KERUGIAN		ANGSURAN		SISA		Capaian
	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	
BENDAHARA	45	18.222.704.066,88	18	2.370.636.178,40	42	15.852.067.888,48	
PEG. NEG BUKAN BENDAHARA	119	26.044.701.438,15	25	8.342.345.517,40	110	17.702.355.920,75	
PIHAK KETIGA	535	48.148.099.469,62	191	24.764.917.121,95	84	23.383.182.347,67	
INFORMASI KERUGIAN							
HP BPK	-	-	-	-	-	-	
HP APIP	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	699	92.415.504.974,65	234	35.477.898.817,75	236	56.937.606.156,90	33.47%

Kerugian Daerah Pada Instansi Pemerintah Daerah Dan BUMD

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah pada instansi pemerintah daerah dan BUMD pada Semester I Tahun 2010 posisi per 31 Juli 2010 adalah sebagai berikut.

Pemerintah Daerah

Cakupan kasus kerugian daerah pada pemerintah daerah yang dipantau mencapai 28.374 dari 34.974 kasus (81,12%) senilai Rp4,48 triliun dan USD94.08 ribu dengan tingkat penyelesaian 12.946 kasus (45,62%) senilai Rp843,39 miliar.

Rincian hasil pemantauan sebagai berikut.

Tabel 17.3 : Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

	KERUGIAN			ANGSURAN		SISA		Capaian
	JML		NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	
Bendahara	624	Rp	80.031.523.942,32	449	15.239.841.095,12	301	64.791.682.847,20	
Bukan Bendahara	2.522	Rp	311.358.933.122,50	1.213	70.550.317.101,64	1.917	240.808.616.020,86	
Pihak Ketiga	1.264	Rp	130.562.605.048,04	550	45.579.200.032,65	883	84.983.405.015,39	
Informasi								
BPK	8.774	Rp	3.540.860.710.199,03	3.334	580.940.654.453,82	6.754	2.959.920.055.745,19	
APIP	15.190	Rp	425.193.830.236,30	7.400	131.081.910.485,65	8.120	294.111.919.750,65	
		USD	94,086.75				94,086.75	
Total	28.374	Rp	4.488.007.602.548,19	12.946	843.391.923.168,88	17.975	3.644.615.679.379,29	45,62%
		USD	94,086.75				94,086.75	

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pada Semester I Tahun 2010 kerugian daerah pada BUMD belum dipantau.

Kerugian Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2010 belum terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU)

Hasil Pemantauan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana/Kerugian Negara yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mewajibkan BPK untuk melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada instansi yang berwenang. Sejak Tahun 2003 BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sampai dengan Semester I Tahun 2010 laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 293 kasus senilai Rp31,14 triliun dan USD481.38 juta. Dari 293 kasus yang diserahkan tersebut, Instansi yang berwenang (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) telah menindaklanjuti 264 kasus melalui proses hukum (90,10%) ke dalam proses peradilan, yaitu penyelidikan sebanyak 23 kasus (7,85%), penyidikan sebanyak 13 kasus (4,4%), penuntutan sebanyak 12 kasus (4,10%), putusan hakim sebanyak 41 kasus (14%), pelimpahan kepada Kejaksaan Tinggi dan KPK sebanyak 47 kasus (16,04%), penghentian penyidikan sebanyak 11 kasus (3,75%), dan lain-lain berupa kasus yang belum ditindaklanjuti, masih dalam penelaahan, pengumpulan bahan dan koordinasi, dan proses gelar perkara sebanyak 117 kasus (40%).

Untuk Semester I Tahun 2010, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 29 kasus senilai Rp184,00 miliar dan USD8.83 juta dengan rincian sebanyak 1 kasus senilai Rp7,96 miliar disampaikan kepada Kepolisian, sebanyak 12 kasus senilai Rp79,82 miliar dan USD8.83 juta disampaikan kepada Kejaksaan serta sebanyak 16 kasus senilai Rp96,21 miliar diserahkan kepada KPK. Rincian pemantauan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian/pidana dapat dilihat pada Tabel 17.4.

Tabel 17.4. Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi Kerugian/Pidana

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Aparat Penegak Hukum	Temuan Pemeriksaan yang diserahkan				Proses Hukum							
	Semester I Tahun 2010		s.d. Semester I Tahun 2010									
	Jml Temuan	Nilai	Jml Temuan	Nilai	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Vonis	Dilimpahkan	Dihentikan	Lain-lain	Jml Yang telah ditindak lanjuti
Kepolisian	1	7.966,34	23	20.236.379,00	2	2	0	1	0	10	7	22
Kejaksaan	12	79.822,98	178	6.513.026,59	14	10	6	28	47	1	60	166
		USD8,834.63		USD217,874.08								
KPK	16	96.217,48	92	4.398.289,88	7	1	6	12	0	0	50	76
				USD263,506.86								
Jumlah	29	184.006,80	293	31.147.695,47	23	13	12	41	47	11	117	264
		USD8,834.63		USD481,380.94								

Permasalahan Dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

- Belum diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain.
- Belum optimalnya pemahaman para pelaksana di setiap kementerian negara/ lembaga serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Belum sinergisnya koordinasi dan komitmen pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Biro/Bagian Keuangan/Badan Pelaksana Keuangan Daerah, serta instansi vertikal Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah.
- Belum terbentuknya atau belum optimalnya kinerja atau belum tertibnya TPKN/D dalam melaksanakan kewajiban dan penyelesaian kerugian negara/daerah.
- Belum optimalnya penyelesaian atau tindak lanjut terhadap kasus kerugian negara/daerah yang masih berupa informasi yang berasal dari hasil pemeriksaan Bawasda, Inspektorat Jenderal, dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan lainnya.
- Belum optimalnya penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga, baik melalui proses damai maupun tuntutan kepada lembaga peradilan.

BUMN/BUMD

- Belum optimalnya pengiriman data kerugian negara/daerah yang berasal dari BUMN/BUMD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK telah merekomendasikan:

- pemerintah dhi. Kementerian Keuangan agar segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain
- pimpinan instansi pemerintah pusat/daerah melaksanakan :
 - sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkungannya masing-masing.
 - peningkatan sistem koordinasi, *check and balance system*, evaluasi dan sistem pengawasan yang tepat dalam mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah secara murah, tepat waktu, dan efektif.
 - pembentukan TPKN/D dan/atau optimalisasi kinerja TPKN/D.
 - tindak lanjut dan menyelesaikan kasus kerugian negara/daerah khususnya berupa informasi yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK atau hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.
- pimpinan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN dan BUMD menyampaikan laporan kerugian negara/daerah secara periodik kepada BPK.
- perlunya pengaturan pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah BUMN dan BUMD terhadap pihak ketiga oleh pemerintah agar menjadi acuan bagi semua instansi.

Penutup

Bahwa pelaksanaan pemantauan kerugian negara/daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah, yaitu untuk menjamin pembayaran kerugian negara. Optimalisasi penyelesaian kerugian negara/daerah dapat terjadi jika didukung oleh pemerintah, lembaga peradilan, dan BPK serta kesungguhan pemerintah dalam melakukan penilaian, penuntutan, dan eksekusi kerugian negara/daerah.

Lampiran

IHPS I 2010

**Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2007 - 2009**

No.	Entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WDP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WDP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP - DPP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	TMP	TMP
5	Kejaksaan Republik Indonesia	TMP	TMP	WDP
6	Sekretariat Negara	WDP	WDP	WDP
7	Kementerian Dalam Negeri	TMP	TMP	WDP
8	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP	TMP
9	Kementerian Pertahanan	TMP	WDP	WDP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	TMP	WTP - DPP
11	Kementerian Keuangan	TMP	WDP	WDP
12	Kementerian Pertanian	TMP	WDP	WDP
13	Kementerian Perindustrian	WDP	WTP - DPP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WDP
15	Kementerian Perhubungan	TMP	WDP	WDP
16	Kementerian Pendidikan Nasional	TMP	WDP	WDP
17	Kementerian Kesehatan	TMP	WDP	TMP
18	Kementerian Agama	TMP	TMP	WDP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TMP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP
21	Kementerian Kehutanan	TMP	TMP	WDP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	TMP	WDP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	TMP	WDP
24	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	WDP	WTP - DPP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WDP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WDP	WDP	WTP
27	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	TMP	TMP	WDP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WDP	WTP	WTP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	TMP
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	TMP	WDP	WDP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	WDP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	WDP	WTP	WTP
34	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WDP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	TMP	TMP	WDP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	WDP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	TMP

No.	Entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009
40	Perpustakaan Nasional	TMP	WDP	WDP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TW	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	TMP	TMP	WTP - DPP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WDP	WDP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WDP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP
48	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WTP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
50	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	TMP
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP
53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP - DPP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WDP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WDP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WDP	WTP
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WTP
58	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	TMP	WTP	WTP
59	Badan Standardisasi Nasional	WDP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WTP	WTP
61	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WDP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WDP	WTP - DPP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	TMP	WDP	WTP - DPP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WTP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP - DPP	WTP	WTP
69	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	WTP	WDP *	**
70	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP
71	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP
72	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (dulu Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana)	TMP	TMP	TMP
73	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	***	WTP	WTP
74	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	***	WDP	WTP - DPP
75	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	WTP	WTP	****
76	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	TMP	WTP - DPP	****
77	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	TMP	TMP	****
78	APP 70 (Dana Perimbangan)	TMP	WDP	****
79	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	TMP	WTP	****

No.	Entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009
80	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	TMP	WTP - DPP	****
81	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	WTP	WTP	****
82	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	TMP	TMP	****
83	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	WTP	WDP	****
84	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	****	****	WTP
85	BA 999.02 - Hibah	****	TMP	WDP
86	BA 999.03 - Penyertaan Modal Pemerintah	****	****	WTP
87	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	****	****	TMP
88	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	****	****	WTP - DPP
89	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	****	****	WDP
90	Taman Mini Indonesia Indah	TMP	TMP	*****
91	Star SDP	WTP	WTP	*****
92	Lembaga Penjamin Simpanan	WTP	WTP	TMP
93	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP
94	Pusat Investasi Pemerintah	***	WTP	WTP
95	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS	TMP	*****	*****
96	Gelora Bung Karno	TMP	Satker Setneg	Satker Setneg
97	Komplek Kemayoran	TMP	Satker Setneg	Satker Setneg
98	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Satker Kemenkeu	Satker Kemenkeu	WDP

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (*unqualified opinion with modified wording*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

* : Proses penyusunan Laporan Pemeriksaan LK BRR NAD-Nias Tahun 2008 baru dapat diselesaikan pada Semester I 2010

** : LK likuidasi BA 094 (BRR NAD-Nias) belum diterbitkan

*** : Terbentuk Tahun 2007

**** : Pada Tahun 2009 entitas nomor 75 - 83 berubah menjadi entitas nomor 84 - 89

***** : Belum diperiksa

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	242	50,73
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	96	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	94	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	4	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	38	
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	10	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	131	27,46
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	48	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan	34	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	17	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	3	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	11	
III	Kelompok Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	104	21,80
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	55	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	37	
3	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	2	
4	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	6	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	3	
6	Lain-lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		477	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp)	%
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Negara	172	26,46	80.469,88	1,62
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	12		5.198,53	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	4		3.406,80	
3	Kekurangan volume pekerjaan	41		12.506,95	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	51		41.678,41	
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	7		1.139,94	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	12		912,27	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	7		11.627,00	
8	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	26		2.606,98	
9	Lain-lain	12		1.392,96	
II	Potensi Kerugian Negara	59	9,08	2.316.709,01	46,51
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2		12.390,17	
2	Aset dikuasai pihak lain	27		1.632.697,70	
3	Pembelian aset yang berstatus sengketa	7		535.609,09	
4	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	9		7.714,66	
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3		2.676,99	
6	Lain-lain	11		125.620,37	
III	Kekurangan Penerimaan	112	17,23	2.256.123,64	45,30
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	91		2.076.594,29	
2	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	17		177.644,39	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3		1.379,24	
4	Lain-lain	1		505,70	
IV	Administrasi	245	37,69	-	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	54		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	31		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan	13		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	3		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	50		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5		-	
8	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	25		-	
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	11		-	
10	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	6		-	
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	32		-	
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	10		-	
13	Lain-lain	3		-	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp)	%
V	Ketidakhematan	26	4,00	7.305,22	0,15
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2		609,43	
2	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	24		6.695,78	
VI	Ketidakefektifan	36	5,54	320.250,53	6,43
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		743,77	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	7		31.572,88	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	16		27.447,59	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	8		225.597,97	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3		34.888,31	
Total Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan		650	100,00	4.980.858,30	100,00

Keterangan

- Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
- Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2010 (USD1 = Rp9.083,00)

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009

(dalam juta rupiah)

		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																	
No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/ Kerugian Negara yang ada di Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan												
		Jml Kasus	(4)	Jml Kasus	(5)	Jml Kasus	(6)	Jml Kasus	(7)	Nilai	(8)	Jml Kasus	(9)	Nilai	(10)	Jml Kasus	(11)	Nilai	(12)	Jml Kasus	(13)			Nilai	(14)	Jml Kasus	(15)	Nilai	(16)	Jml Kasus	(17)	Nilai	(18)	Nilai	(19)
(1)	(2)	(3)																					(20)	(21)											
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	1	-	-	-	4	855,74	-	-	-	-	-	-	-	3	1	855,74	-	-	-	-	-	-											
2	Dewan Perwakilan Rakyat	2	1	-	-	1	6	376,67	4	326,45	-	-	-	-	-	1	1	50,22	-	-	-	-	-	-											
3	Mahkamah Agung	18	10	2	6	12	56,46	1	16,42	-	-	-	-	-	-	9	2	40,03	-	-	-	-	16,42	-											
4	Kejaksanaan Republik Indonesia	15	12	1	2	20	7.127,15	8	382,64	1	100,00	3	5.166,76	-	-	6	2	1.477,73	-	-	-	-	-	40,33											
5	Sekretariat Negara	9	4	3	2	14	703,30	-	-	1	703,30	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Kementerian Dalam Negeri	13	7	6	-	29	557,675,27	9	5.256,85	3	524,469,42	2	347,55	-	-	9	2	289,56	4	27.311,88	846,57	174,73	-	-											
7	Kementerian Luar Negeri	11	7	1	3	5	245.849,31	-	-	-	-	2	245.849,31	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
8	Kementerian Pertahanan	11	8	3	-	4	14.816,99	-	-	-	-	2	14.816,99	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	8	7	-	1	9	6.275,74	-	-	-	-	1	1.681,36	5	-	5	-	-	3	4.594,38	-	109,88	-												
10	Kementerian Keuangan	11	6	1	4	7	12.995,78	1	2.988,57	1	-	2	10.007,21	3	-	3	-	-	-	-	-	18,22	-												
11	Kementerian Pertanian	12	7	2	3	11	1.392,23	5	189,65	-	-	3	1.202,57	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Kementerian Perindustrian	6	4	1	1	6	24,81	2	22,00	-	-	1	2,81	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	9	4	4	1	2	2.076,75	-	-	-	-	2	2.076,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.351,11												
14	Kementerian Perhubungan	12	5	5	2	3	968,95	1	968,95	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Kementerian Pendidikan Nasional	13	8	3	2	36	153,968,51	7	983,39	4	23,906,05	7	91.255,24	14	1	14	1	824,33	3	36.999,48	260,99	6,54	-												
16	Kementerian Kesehatan	14	7	7	-	41	264.604,77	9	3.369,33	7	10.287,02	8	28.528,59	14	1	14	1	377,54	2	222.042,28	1.533,81	13.808,94	-												
17	Kementerian Agama	15	6	6	3	27	15.490,49	8	2.943,41	3	-	4	12.242,69	10	1	10	1	304,38	1	-	795,14	287,20	-												
18	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	5	1	-	8	8.443,21	3	572,74	2	7.100,76	3	769,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
19	Kementerian Sosial	14	4	5	5	19	202.142,39	2	73,58	1	187.108,30	3	1.407,63	9	2	9	2	392,33	2	13.160,54	48,66	9,17	-												
20	Kementerian Kehutanan	13	9	4	-	9	51.007,04	-	-	2	2.813,74	4	48.193,29	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-												
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9	1	5	3	17	5.319,45	6	1.155,63	1	68,00	3	222,36	3	2	3	2	678,29	2	3.195,16	-	-	-												
22	Kementerian Pekerjaan Umum	8	3	4	1	11	1.323.434,33	2	4.801,43	3	1.291.114,54	5	27.518,35	1	-	1	-	-	-	-	-	2.841,92	12.691,93												
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik	4	1	2	1	2	94,65	-	-	1	94,65	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-												

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakaipatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total		Kerugian Negara/ Kerugian Negara yang ada di Perusahaan			Potensi Kerugian Negara/ Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	(20)	(21)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)											
(1)	(2)																												
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	4	1	1	2	8	234,48	4	234,48	4	234,48	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	4	3	-	-	17	1.428,05	3	114,10	2	656,05	4	126,73	7	1	531,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	6	2	1	3	3	200,89	-	-	-	-	-	-	2	1	200,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kementerian Riset dan Teknologi	6	3	3	-	6	116,23	3	116,23	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kementerian Lingkungan Hidup	7	5	2	-	10	5.004,45	3	882,60	1	4.120,34	1	1,51	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah	11	6	2	3	13	17.969,01	7	15.345,30	2	69,93	2	2.553,77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	5	3	2	-	6	289,45	1	20,34	1	249,42	-	-	3	1	19,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	4	4	-	-	3	1.378,06	-	-	2	1.378,06	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Badan Intelijen Negara	5	3	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Lembaga Sandi Negara	4	3	-	1	4	395,24	-	-	-	-	1	331,74	2	-	-	1	63,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Dewan Ketahanan Nasional	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Pusat Statistik	6	2	2	2	6	103,47	2	100,02	-	-	1	3,44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Bappenas	3	2	1	-	8	751,40	5	275,59	1	372,36	1	103,44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Pertahanan Nasional	5	1	3	1	10	1.709,90	4	296,51	1	19,96	2	1.393,42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Perpustakaan Nasional	3	2	-	1	2	3,60	-	-	-	-	1	3,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3	1	-	2	17	62.027,97	6	1.893,04	-	-	5	59.706,05	2	2	229,94	2	198,92	270,12	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	3	2	-	13	121.559,93	3	517,56	1	110.444,45	3	10.597,91	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	7	4	2	1	3	1.268,76	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1.268,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Lembaga Ketahanan Nasional	2	2	-	-	3	375,50	1	24,12	-	-	-	-	1	-	-	-	1	351,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Narkotika Nasional	7	2	3	2	14	7.104,33	3	227,89	2	5.901,61	3	101,02	5	1	873,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	6	4	2	-	6	4.356,07	1	115,50	1	1.108,10	1	113,39	2	-	-	1	3.019,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	5	3	1	1	4	4.281,36	1	43,73	-	-	2	4.237,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/ Kerugian Negara yang ada di Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
48	Komite Nasional Hak Asasi Manusia	4	2	1	1	3	78,46	2	78,46	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	10	4	2	4	12	4.022,04	2	2.685,65	3	987,26	3	349,13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	251,11
50	Komis Pemilihan Umum	5	5	-	-	4	4.632,50	1	16,01	1	4.576,22	-	-	1	1	40,26	-	-	-	-	-	-	-
51	Mahkamah Konstitusi	3	1	1	1	7	129,76	2	51,98	-	-	1	34,99	2	-	-	2	42,77	-	-	-	-	-
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	6	2	4	-	8	471,58	1	21,98	-	-	1	-	5	-	-	1	449,59	-	-	-	-	-
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	9	6	3	-	9	7.204,58	4	409,83	2	6.794,74	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Badan Tenaga Nuklir Nasional	3	1	2	-	6	2.465,63	1	5,24	-	-	1	76,82	2	-	-	2	2.383,56	-	-	-	-	76,82
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	4	2	1	1	10	215,94	6	188,57	-	-	2	27,36	2	-	-	-	-	-	3,30	-	-	27,36
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	5	2	2	1	10	3.808,34	2	42,27	1	16,00	1	9,12	4	-	-	2	3.740,95	-	-	-	-	9,12
57	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	3	-	1	2	11	370,76	3	275,59	-	-	2	95,17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69
58	Badan Standardisasi Nasional	4	-	-	4	3	14,64	1	6,00	-	-	2	8,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2	-	1	1	10	3.270,37	1	57,93	-	-	3	3.212,43	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Lembaga Administrasi Negara	3	2	1	-	5	595,31	2	286,81	-	-	2	308,49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Arsip Nasional Republik Indonesia	3	-	-	3	5	1.005,47	2	68,56	-	-	1	936,91	2	-	-	-	-	-	13,93	-	-	-
62	Badan Kepegawaian Negara	4	2	1	1	2	9.983,95	-	-	1	9.983,95	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3	1	1	1	13	7.703,66	2	140,55	1	336,17	3	7.226,93	7	-	-	-	-	-	-	-	-	444,41
64	Kementerian Perdagangan	7	1	2	4	10	10.569,88	5	10.549,85	1	-	-	-	3	1	20,03	-	-	-	118,56	-	-	-
65	Kementerian Perumahan Rakyat	1	-	-	1	5	740,29	3	740,29	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	740,29	-	-	-
66	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2	-	2	-	6	2.325,05	1	80,41	-	-	2	2.244,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Komis Pemberantasan Korupsi	6	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
68	Dewan Perwakilan Daerah	-	-	-	-	4	230,01	2	128,98	-	-	2	101,03	-	-	-	-	-	-	128,98	-	-	101,03
69	Komis Yudisial	3	-	2	1	5	1.198,46	1	16,10	1	10,70	-	-	1	-	-	2	1.171,65	-	16,10	-	-	-
70	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	3	-	1	8	537,57	5	320,49	-	-	1	117,83	-	2	99,23	-	-	-	64,36	-	-	-
71	BNP2TKI	4	1	1	2	7	593,44	5	336,84	-	-	-	-	1	-	-	1	256,60	-	-	-	-	-

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara/ Kerugian Negara yang ada di Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan	Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
72	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	3	2	-	-	1	3	128,68	2	1.28,68	-	-	-	-	-	-	1	-	126,62	-		
73	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
74	BA 999.02 - Penerimaan Hibah	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
76	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	3	2	-	-	1	2	1.653.866,30	-	-	-	1	1.653.866,30	1	-	-	-	-	-	-		
77	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
78	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain	10	4	3	3	13	158.437,15	1	19.574,52	4	121.917,79	2	16.944,83	6	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	477	242	131	104	650	4.980.858,30	172	80.469,88	59	2.316.709,01	112	2.256.123,64	245	26	7.305,22	36	320.250,53	10.105,68	29.899,12		

Keterangan

- Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

- Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2010 (USD1 = Rp9.083,00)

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 - 2009

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
1	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam								
	LKPD			22		24		10	
	1	1	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	1	WDP	1	WDP		*
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP		*
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP		*
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	TW		*
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	TMP	1	WDP		*
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	TMP	1	WDP		*
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	TMP	1	WDP		*
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP		*
	14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	TMP		*
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP		*
	18	18	Kab. Pidie Jaya			1	WTP		*
	19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP		*
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WTP		*
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam			1	WDP		*
2	Prov. Sumatera Utara								
	LKPD			27		27		13	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	26	Kab. Asahan	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	27	Kab. Batubara	1	WDP	1	TMP		*
	4	28	Kab. Dairi	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	TMP		*
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	31	Kab. Karo	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	33	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	34	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	35	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP		*
	12	36	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP		*
	13	37	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	39	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	40	Kab. Simalungun	1	TMP	1	WDP		*
	17	41	Kab. Tapanuli Selatan	1	WDP	1	TMP		*
	18	42	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP		*

No.		Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
	19	43	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	20	44	Kab. Toba Samosir	1	TMP	1	TMP		*
	21	45	Kota Binjai	1	WDP	1	WDP		*
	22	46	Kota Medan	1	TMP	1	TMP		*
	23	47	Kota Padangsidempuan	1	TMP	1	TMP		*
	24	48	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	TMP		*
	25	49	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP		*
	26	50	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP		*
	27	51	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	Prov. Sumatera Barat								
	LKPD			20		20		16	
	1	52	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	2	53	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	54	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	55	Kab. Kepulauan Mentawai	1	WDP	1	WDP		*
	5	56	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP		*
	6	57	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	7	58	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	59	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	TMP		*
	9	60	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	61	Kab. Sijunjung	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	62	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	63	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP		*
	13	64	Kab. Tanah Datar	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	14	65	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	66	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	67	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	68	Kota Pariaman	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	18	69	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	70	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	71	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	Prov. Riau								
	LKPD			12		12		4	
	1	72	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	73	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP		*
	3	74	Kab. Indragiri Hilir	1	TMP	1	WDP		*
	4	75	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TMP		*
	5	76	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP		*
	6	77	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WDP		*
	7	78	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	79	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP		*
	9	80	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	81	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP		*
	11	82	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP		*
	12	83	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
5	Prov. Jambi								
	LKPD			11		11		10	
	1	84	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	85	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	86	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	87	Kab. Kerinci	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	5	88	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	89	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP		*
	7	90	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	91	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP		*
	9	92	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	93	Kab. Tebo	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	94	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	95	Kota Sungai Penuh					1	WTP
6	Prov. Sumatera Selatan								
	LKPD			15		16		12	
	1	96	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	97	Kab. Banyuasin	1	WDP	1	TMP		*
	3	98	Kab. Empat Lawang			1	WDP		*
	4	99	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	100	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	101	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	102	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	103	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	104	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	105	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	TW
	11	106	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	107	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	108	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	109	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP		*
	15	110	Kota Palembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	111	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP		*
7	Prov. Bengkulu								
	LKPD			10		10		11	
	1	112	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	113	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	114	Kab. Bengkulu Tengah					1	WDP
	4	115	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	116	Kab. Kaur	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	117	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	7	118	Kab. Lebong	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	8	119	Kab. Mukomuko	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	120	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	121	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	122	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
8	Prov. Lampung								
	LKPD			11		11		12	
	1	123	Prov. Lampung	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	2	124	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	125	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	126	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	5	127	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	6	128	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	129	Kab. Pesawaran					1	WDP
	8	130	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	131	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	132	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	133	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	134	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung								
	LKPD			8		8		8	
	1	135	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	136	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	137	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	138	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	139	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	140	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	141	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	142	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	TMP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau								
	LKPD			7		7		8	
	1	143	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	144	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	145	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	146	Kab. Kepulauan Anambas					1	TMP
	5	147	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	148	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	149	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	150	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	Prov. DKI Jakarta								
	LKPD			1		1		1	
	1	151	Prov. DKI Jakarta	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	Prov. Jawa Barat								
	LKPD			26		27		8	
	1	152	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP		*
	2	153	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP		*
	3	154	Kab. Bandung Barat			1	TMP		*
	4	155	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP		*

No.		Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
	5	156	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	157	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP		*
	7	158	Kab. Cianjur	1	TMP	1	WDP		*
	8	159	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	160	Kab. Garut	1	TMP	1	WDP		*
	10	161	Kab. Indramayu	1	TMP	1	WDP		*
	11	162	Kab. Karawang	1	TMP	1	WDP		*
	12	163	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP		*
	13	164	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP		*
	14	165	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	166	Kab. Subang	1	TMP	1	WDP		*
	16	167	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	168	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	169	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP		*
	19	170	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP		*
	20	171	Kota Banjar	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	21	172	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP		*
	22	173	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP		*
	23	174	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP		*
	24	175	Kota Cirebon	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	25	176	Kota Depok	1	WDP	1	WDP		*
	26	177	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	178	Kota Tasikmalaya	1	TMP	1	WDP		*
13	Prov. Jawa Tengah								
	LKPD			36		36		34	
	1	179	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	180	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	181	Kab. Banyumas	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	182	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	183	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	184	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	185	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	186	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	187	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	188	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	189	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	190	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	191	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	192	Kab. Kendal	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	15	193	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	194	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	195	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	196	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	197	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	198	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	199	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
	22	200	Kab. Purworejo	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	23	201	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	202	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	203	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	204	Kab. Sukoharjo	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	27	205	Kab. Tegal	1	WDP	1	TMP		*
	28	206	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	207	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	208	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	209	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	210	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP		*
	33	211	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	212	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	213	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	36	214	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta								
	LKPD			6		6		6	
	1	215	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	216	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	217	Kab. Gunung Kidul	1	TW	1	WDP	1	WDP
	4	218	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	219	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	220	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP
15	Prov. Jawa Timur								
	LKPD			39		39		39	
	1	221	Prov. Jawa Timur	1	TW	1	WDP	1	WDP
	2	222	Kab. Bangkalan	1	TW	1	WDP	1	WDP
	3	223	Kab. Banyuwangi	1	TW	1	TMP	1	WDP
	4	224	Kab. Blitar	1	TW	1	WDP	1	WDP
	5	225	Kab. Bojonegoro	1	TW	1	TW	1	WDP
	6	226	Kab. Bondowoso	1	TW	1	WDP	1	WDP
	7	227	Kab. Gresik	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	228	Kab. Jember	1	TW	1	TW	1	WDP
	9	229	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	230	Kab. Kediri	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	231	Kab. Lamongan	1	TW	1	WDP	1	WDP
	12	232	Kab. Lumajang	1	TW	1	WDP	1	WDP
	13	233	Kab. Madiun	1	TW	1	WDP	1	WDP
	14	234	Kab. Magetan	1	TW	1	WDP	1	WDP
	15	235	Kab. Malang	1	TW	1	WDP	1	WDP
	16	236	Kab. Mojokerto	1	TW	1	WDP	1	WDP
	17	237	Kab. Nganjuk	1	TW	1	WDP	1	WDP
	18	238	Kab. Ngawi	1	TW	1	WDP	1	WDP
	19	239	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	240	Kab. Pamekasan	1	TW	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
	21	241	Kab. Pasuruan	1	TW	1	TMP	1	WDP
	22	242	Kab. Ponorogo	1	TW	1	TMP	1	WDP
	23	243	Kab. Probolinggo	1	TW	1	WDP	1	WDP
	24	244	Kab. Sampang	1	TW	1	TW	1	WDP
	25	245	Kab. Sidoarjo	1	TW	1	WDP	1	TMP
	26	246	Kab. Situbondo	1	TW	1	TW	1	WDP
	27	247	Kab. Sumenep	1	TW	1	WDP	1	WDP
	28	248	Kab. Trenggalek	1	TW	1	TMP	1	WDP
	29	249	Kab. Tuban	1	TW	1	WDP	1	WDP
	30	250	Kab. Tulungagung	1	TW	1	WDP	1	WDP
	31	251	Kota Batu	1	TW	1	TMP	1	TMP
	32	252	Kota Blitar	1	TW	1	WDP	1	WDP
	33	253	Kota Kediri	1	TW	1	TW	1	WDP
	34	254	Kota Madiun	1	TW	1	WDP	1	WDP
	35	255	Kota Malang	1	TW	1	WDP	1	WDP
	36	256	Kota Mojokerto	1	TW	1	WDP	1	WDP
	37	257	Kota Pasuruan	1	TW	1	WDP	1	WDP
	38	258	Kota Probolinggo	1	TW	1	WDP	1	WDP
	39	259	Kota Surabaya	1	TW	1	TMP	1	TW
16	Prov. Banten								
	LKPD			7		8		9	
	1	260	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	261	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	262	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	263	Kab. Serang	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	264	Kab. Tangerang	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	265	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	266	Kota Serang			1	WDP	1	WDP
	8	267	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	268	Kota Tangerang Selatan					1	WDP
17	Prov. Bali								
	LKPD			10		10		10	
	1	269	Prov. Bali	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	2	270	Kab. Badung	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	271	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	272	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	273	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	274	Kab. Jembrana	1	WDP	1	TMP	1	TW
	7	275	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	276	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	277	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	278	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat								
	LKPD			10		10		10	
	1	279	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.		Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
	2	280	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	281	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	282	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	283	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	284	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	285	Kab. Sumbawa	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	286	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	287	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	288	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur								
	LKPD			17		20		17	
	1	289	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	290	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	291	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	292	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	5	293	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	294	Kab. Kupang	1	WDP	1	TMP		*
	7	295	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	8	296	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	9	297	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	10	298	Kab. Nagekeo			1	WDP	1	TMP
	11	299	Kab. Ngada	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	12	300	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	13	301	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP		*
	14	302	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	15	303	Kab. Sumba Barat Daya			1	WDP	1	TMP
	16	304	Kab. Sumba Tengah			1	WDP	1	TMP
	17	305	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	18	306	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	19	307	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP		*
	20	308	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat								
	LKPD			13		14		7	
	1	309	Prov. Kalimantan Barat	1	TMP	1	TMP		*
	2	310	Kab. Bengkayang	1	TMP	1	TW		*
	3	311	Kab. Kapuas Hulu	1	TW	1	TW		*
	4	312	Kab. Kayong Utara			1	TMP		*
	5	313	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	314	Kab. Kubu Raya					1	TW
	7	315	Kab. Landak	1	TW	1	TW		*
	8	316	Kab. Melawi	1	TMP	1	TMP	1	TW
	9	317	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	318	Kab. Sambas	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	319	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	320	Kab. Sekadau	1	TMP	1	TMP		*

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
	13	321	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP		*
	14	322	Kota Pontianak	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	15	323	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP		*
21	Prov. Kalimantan Tengah								
	LKPD			15		15		14	
	1	324	Prov. Kalimantan Tengah	1	TW	1	WDP	1	TW
	2	325	Kab. Barito Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW
	3	326	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW
	4	327	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TW	1	TW
	5	328	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	TW	1	TW
	6	329	Kab. Kapuas	1	TW	1	TW	1	WDP
	7	330	Kab. Katingan	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	331	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	TW
	9	332	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW
	10	333	Kab. Lamandau	1	TW	1	TW	1	TW
	11	334	Kab. Murung Raya	1	TMP	1	TW	1	TW
	12	335	Kab. Pulang Pisau	1	WDP	1	TW	1	TW
	13	336	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP		*
	14	337	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WDP	1	TW
	15	338	Kota Palangkaraya	1	WDP	1	WDP	1	TW
22	Prov. Kalimantan Selatan								
	LKPD			14		14		10	
	1	339	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	340	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP		*
	3	341	Kab. Banjar	1	TMP	1	TW	1	TW
	4	342	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	TW
	5	343	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	344	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	345	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	346	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP		*
	9	347	Kab. Tabalong	1	TW	1	WDP	1	WDP
	10	348	Kab. Tanah Bumbu	1	TW	1	WDP		*
	11	349	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	350	Kab. Tapin	1	TW	1	WDP	1	WDP
	13	351	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP		*
	14	352	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	Prov. Kalimantan Timur								
	LKPD			14		14		9	
	1	353	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	TW
	2	354	Kab. Berau	1	TW	1	TW	1	TW
	3	355	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	TW
	4	356	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW		*
	5	357	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP		*
	6	358	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP		*

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
	7	359	Kab. Malinau	1	TMP	1	TW	*
	8	360	Kab. Nunukan	1	TW	1	WDP	1
	9	361	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1
	10	362	Kab. Penajam Paser Utara	1	TMP	1	WDP	1
	11	363	Kab. Tana Tidung					1
	12	364	Kota Balikpapan	1	TW	1	WDP	1
	13	365	Kota Bontang	1	TW	1	WDP	*
	14	366	Kota Samarinda	1	TMP	1	TMP	*
	15	367	Kota Tarakan	1	TMP	1	WDP	1
24	Prov. Sulawesi Utara							
	LKPD			10		14		12
	1	368	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WDP	1
	2	369	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1
	3	370	Kab. Bolaang Mongondow Selatan					1
	4	371	Kab. Bolaang Mongondow Utara			1	WDP	1
	5	372	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1
	6	373	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TW	*
	7	374	Kab. Minahasa Tenggara			1	TMP	*
	8	375	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	WDP	1
	9	376	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP	1	WDP	1
	10	377	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			1	WDP	1
	11	378	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1
	12	379	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1
	13	380	Kota Kotamobagu			1	WDP	1
	14	381	Kota Manado	1	TMP	1	WDP	1
	15	382	Kota Tomohon	1	WDP	1	TW	*
25	Prov. Sulawesi Tengah							
	LKPD			11		11		12
	1	383	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	WDP	1
	2	384	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1
	3	385	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1
	4	386	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1
	5	387	Kab. Donggala	1	TMP	1	TMP	1
	6	388	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1
	7	389	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1
	8	390	Kab. Poso	1	WDP	1	TMP	1
	9	391	Kab. Sigi					1
	10	392	Kab. Tojo Una-Una	1	TMP	1	WDP	1
	11	393	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1
	12	394	Kota Palu	1	WDP	1	TMP	1
26	Prov. Sulawesi Selatan							
	LKPD			24		24		14
	1	395	Prov. Sulawesi Selatan	1	TMP	1	TMP	1
	2	396	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	*
	3	397	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1

No.		Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
	4	398	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	399	Kab. Bulukumba	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	400	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	401	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	402	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	TMP		*
	9	403	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	404	Kab. Luwu Timur	1	TMP	1	WDP		*
	11	405	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP		*
	12	406	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP		*
	13	407	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	408	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	409	Kab. Selayar	1	WDP	1	TMP		*
	16	410	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	411	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP		*
	18	412	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	413	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP		*
	20	414	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP		*
	21	415	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	416	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	417	Kota Palopo	1	WDP	1	WDP		*
	24	418	Kota Parepare	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	Prov. Sulawesi Tenggara								
	LKPD			11		13		8	
	1	419	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	2	420	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP		*
	3	421	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	422	Kab. Buton Utara			1	TMP		*
	5	423	Kab. Kolaka	1	TMP	1	TW	1	TW
	6	424	Kab. Kolaka Utara	1	TMP	1	TW		*
	7	425	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP		*
	8	426	Kab. Konawe Selatan	1	TW	1	TMP	1	TMP
	9	427	Kab. Konawe Utara			1	TMP		*
	10	428	Kab. Muna	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	11	429	Kab. Wakatobi	1	TMP	1	TMP	1	TW
	12	430	Kota Bau-Bau	1	WDP	1	TW	1	TMP
	13	431	Kota Kendari	1	TMP	1	TW	1	WDP
28	Prov. Gorontalo								
	LKPD			7		7		7	
	1	432	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	2	433	Kab. Boalemo	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	434	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	435	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	436	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	437	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	438	Kota Gorontalo	1	TMP	1	TMP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
29	Prov. Sulawesi Barat								
	LKPD			6		6		5	
	1	439	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	440	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP		*
	3	441	Kab. Mamasa	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	442	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	443	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	6	444	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Maluku								
	LKPD			9		8		0	
	1	445	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP		*
	2	446	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP		*
	3	447	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP**	1	TMP**		*
	4	448	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP		*
	5	449	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	TMP		*
	6	450	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP		*
	7	451	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP		*
	8	452	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP				*
	9	453	Kota Ambon	1	WDP	1	TMP		*
31	Prov. Maluku Utara								
	LKPD			9		9		1	
	1	454	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TMP		*
	2	455	Kab. Halmahera Barat	1	WDP	1	TMP		*
	3	456	Kab. Halmahera Selatan	1	WDP	1	TMP		*
	4	457	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TMP		*
	5	458	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	TMP		*
	6	459	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TMP		*
	7	460	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP		*
	8	461	Kota Ternate	1	WDP	1	TMP	1	TW
	9	462	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	TMP		*
32	Prov. Papua								
	LKPD			21		21		9	
	1	463	Prov. Papua	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	464	Kab. Asmat	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	3	465	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	466	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	467	Kab. Jayapura	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	468	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP		*
	7	469	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	470	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP		*
	9	471	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP		*
	10	472	Kab. Mimika	1	TMP	1	TMP		*
	11	473	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP		*
	12	474	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP		*

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009	
13	475	Kab. Pegunungan Bintang		1	TMP	1	WDP	1	WDP
14	476	Kab. Puncak Jaya		1	TMP	1	TMP		*
15	477	Kab. Sarmi		1	TMP	1	WDP		*
16	478	Kab. Supiori		1	TMP	1	TMP		*
17	479	Kab. Tolikara		1	TMP	1	TMP		*
18	480	Kab. Waropen		1	TMP	1	TMP		*
19	481	Kab. Yahukimo		1	TMP	1	TMP		*
20	482	Kab. Kepulauan Yapen		1	TMP	1	TMP	1	TMP
21	483	Kota Jayapura		1	TMP	1	WDP	1	WDP
33	Prov. Papua Barat								
	LKPD			10		10		2	
1	484	Prov. Papua Barat		1	TMP	1	TMP		*
2	485	Kab. Fakfak		1	TMP	1	WDP		*
3	486	Kab. Kaimana		1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	487	Kab. Manokwari		1	TMP	1	TMP		*
5	488	Kab. Raja Ampat		1	TMP	1	TMP		*
6	489	Kab. Sorong		1	TMP	1	TMP		*
7	490	Kab. Sorong Selatan		1	TMP	1	TMP		*
8	491	Kab. Teluk Bintuni		1	TMP	1	TMP		*
9	492	Kab. Teluk Wondama		1	TMP	1	TMP		*
10	493	Kota Sorong		1	WDP	1	WDP	1	WDP

JUMLAH				469		483		348	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*)TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

* : Pemda belum menyerahkan LKPD/LKPD dalam proses pemeriksaan/pelaporan

** : LKPD Kab. Aru Tahun 2007 dan 2008 baru diperiksa pada Semester I Tahun 2010

*** : Jumlah LKPD yang harus diberikan opini sebanyak 493 LKPD, tidak termasuk 5 LKPD daerah pemekaran baru (Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Buru Selatan, dan Kab. Dogiyai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Toraja Utara)

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.256	39,51
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	579	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	439	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	25	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	186	
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	27	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.389	43,69
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	526	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	183	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	345	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	81	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	147	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	103	
7	Lain-lain	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	534	16,80
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	177	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	300	
3	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	1	
4	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	38	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	15	
6	Lain-lain	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		3.179	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	1.246	26,47	306.637,34	8,64
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	112		40.044,08	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	32		8.153,65	
3	Kekurangan volume pekerjaan	319		61.034,34	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	145		23.683,17	
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	59		20.214,90	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	84		21.596,19	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	78		6.840,08	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	50		6.891,64	
9	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	310		65.719,90	
10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	16		31.003,20	
11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	5		487,34	
12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	5		1.502,82	
13	Lain-lain	31		19.465,97	
II	Potensi Kerugian Daerah	277	5,88	2.254.145,97	63,49
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	16		24.206,04	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	13		971,71	
3	Aset dikuasai pihak lain	62		1.709.209,32	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		37.344,02	
5	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	22		152.170,02	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	16		5.633,90	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	4		7.617,32	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	106		204.865,71	
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1		720,29	
10	Lain-lain	36		111.407,60	
III	Kekurangan Penerimaan	905	19,22	497.789,35	14,02
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	676		277.308,88	
2	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	186		176.819,81	
3	Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	5		10.539,28	
4	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	16		19.583,10	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	18		6.137,79	
6	Lain-lain	4		7.400,46	
IV	Administrasi	1.785	37,91	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	603		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	25		-	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp)	%
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	107		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	18		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	8		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	250		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	85		-	
8	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	2		-	
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	182		-	
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	121		-	
11	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah	119		-	
12	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	80		-	
13	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	147		-	
14	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	22		-	
15	Lain-lain	16		-	
V	Ketidakhematan	155	3,29	71.263,02	2,01
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	9		795,49	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	3		417,14	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	143		70.050,38	
VI	Ketidakefisienan	1	0,02	9,82	0,00
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1		9,82	
VII	Ketidakefektifan	339	7,20	420.458,85	11,84
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	172		200.075,74	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	11		16.689,92	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	90		79.500,91	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	5		38.289,63	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	42		70.366,15	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	9		8.231,33	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	10		7.305,13	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		4.708	100,00	3.550.304,38	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009										Ketidapkpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan														(dalam juta rupiah)			
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakefektifan														Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Anggaran Pendapatan dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Nilai (22)	Nilai (23)	Nilai (24)				
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai (8)	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)				
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	60	31	24	5	123	76.768,87	27	22.706,81	9	24.229,61	26	3.664,75	39	4	404,23	-	-	18	25.763,44	100,00	-	-				
1	1 Kab. Aceh Barat	5	2	1	1	2	7	4.652,00	3	712,83	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2.776,69	-	-	-				
2	2 Kab. Aceh Selatan	6	4	2	-	19	5.414,22	3	1.121,47	1	1.696,86	7	1.106,18	6	-	-	-	-	2	1.489,70	-	-	-				
3	3 Kab. Aceh Singkil	7	6	1	1	-	18	3.546,77	4	143,06	-	5	1.577,00	6	-	-	-	-	3	1.826,71	-	-	-				
4	4 Kab. Aceh Tengah	5	1	3	1	12	807,26	4	560,19	2	51,28	3	195,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	5 Kab. Aceh Utara	13	5	8	-	10	18.188,15	3	2.961,71	1	13.516,45	1	22,95	4	-	-	-	-	1	1.687,03	-	-	-				
6	6 Kab. Gayo Lues	10	6	3	1	17	18.409,82	4	16.009,24	2	2.136,86	4	243,12	5	2	20,59	-	-	-	-	-	-	-				
7	7 Kab. Nagan Raya	2	1	1	1	12	2.443,96	4	464,51	-	1	54,15	2	-	-	-	-	5	1.925,29	100,00	-	-					
8	8 Kota Banda Aceh	5	3	1	1	8	3.137,32	2	733,76	1	1.940,37	4	463,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	9 Kota Lhokseumawe	5	2	3	-	8	4.634,96	-	-	1	3.725,29	-	-	4	2	383,64	-	-	1	526,02	-	-	-				
10	10 Kota Sabang	2	1	1	-	12	15.534,34	-	-	-	-	1	2,37	7	-	-	-	-	4	15.531,97	-	-	-				
2	Provinsi Sumatera Utara	96	46	26	24	217	61.558,77	90	20.013,73	7	11.028,25	33	5.087,25	56	8	2.097,63	-	-	23	23.331,88	988,70	-	-				
1	11 Prov. Sumatera Utara	7	2	2	3	25	8.261,05	11	2.692,72	1	4.528,39	5	1.039,92	8	-	-	-	-	-	-	495,00	-	-				
2	12 Kab. Asahan	5	2	1	2	24	9.336,18	12	4.715,36	-	-	5	479,19	2	2	556,74	-	-	3	3.584,88	-	-	-				
3	13 Kab. Dairi	5	5	-	-	-	13	1.705,91	8	606,61	1	1.099,30	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	14 Kab. Humbang Hasundutan	7	3	2	2	16	3.784,85	9	530,26	-	-	1	76,16	4	-	-	-	-	2	3.178,41	-	-	-				
5	15 Kab. Karo	11	7	4	-	14	3.258,02	7	1.348,57	-	-	-	-	3	1	59,25	-	-	3	1.850,20	454,59	-	-				
6	16 Kab. Labuhanbatu	8	4	2	2	9	5.767,17	2	340,45	-	-	2	243,69	2	-	-	-	-	3	5.183,02	-	-	-				
7	17 Kab. Langkat	14	7	3	3	4	3.841,81	9	1.845,00	-	-	2	193,55	4	1	547,20	-	-	1	1.256,04	32,25	-	-				
8	18 Kab. Mandailing Natel	8	4	3	1	14	2.129,97	5	688,84	1	48,74	2	489,44	5	-	-	-	-	1	902,93	6,86	-	-				
9	19 Kab. Pakpak Bharat	7	3	-	4	19	8.927,10	4	1.734,08	1	2.334,00	6	304,88	5	-	-	-	-	3	4.554,14	-	-	-				
10	20 Kab. Samosir	9	3	3	3	15	3.236,53	7	1.464,47	1	501,01	2	211,46	2	2	734,57	-	-	1	325,00	-	-	-				
11	21 Kab. Serdang Bedagai	5	2	2	1	19	2.979,43	5	1.209,17	1	23,07	4	1.514,27	7	-	-	-	-	2	232,90	-	-	-				
12	22 Kab. Tapanuli Utara	4	2	1	1	17	4.219,58	3	85,49	1	2.493,72	3	463,14	5	2	199,85	-	-	3	977,34	-	-	-				
13	23 Kota Tebing Tinggi	6	2	3	1	15	4.111,11	8	2.752,63	-	-	1	71,50	5	-	-	-	-	1	1.286,97	-	-	-				
3	Provinsi Sumatera Barat	156	62	70	24	312	110.086,44	50	7.064,59	21	49.422,54	56	22.694,21	145	17	4.258,07	-	-	23	26.647,02	234,67	-	60,62				
1	24 Prov. Sumatera Barat	29	11	17	1	17	42.869,30	5	1.337,37	4	31.205,43	4	1.151,71	12	-	-	-	-	2	9.174,78	-	-	-				
2	25 Kab. Agam	8	3	5	-	21	694,41	7	379,62	-	-	4	215,69	8	1	19,09	-	-	1	80,00	-	-	-				
3	26 Kab. Dharmasraya	7	3	3	3	23	7.560,63	3	135,74	-	-	5	422,81	11	-	-	-	-	4	7.002,07	-	-	-				
4	27 Kab. Padang Pariaman	7	5	2	-	17	2.590,24	4	596,14	-	-	4	1.977,00	8	1	17,10	-	-	-	-	98,65	-	-				
5	28 Kab. Pasaman	8	4	2	2	20	4.427,32	2	250,11	1	1.704,33	3	1.664,46	11	3	808,40	-	-	-	-	45,23	-	-				
29	29 Kab. Pesisir Selatan	7	4	2	1	25	16.275,95	5	2.804,66	2	2.811,63	7	10.344,16	8	1	56,49	-	-	2	259,00	4,28	-	-				

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																								Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan									
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)								
7	30 Kab. Sijunjung	5	1	2	2	20	7.791,41	2	162,26	3	3.874,87	4	436,16	7	-	-	-	-	4	3.318,10	-	-	-								
8	31 Kab. Solok	8	2	4	2	20	3.359,79	6	546,54	3	1.257,60	3	454,94	6	1	937,50	-	-	1	163,20	-	-	-								
9	32 Kab. Tanah Datar	8	3	3	2	17	851,00	-	-	1	66,50	4	401,74	10	1	206,35	-	-	1	176,40	-	-	-								
10	33 Kota Bukittinggi	8	5	2	1	20	787,79	6	192,84	-	-	2	330,90	9	2	67,68	-	-	1	196,35	-	-	-								
11	34 Kota Padang	15	5	7	3	23	6.314,56	4	118,35	1	2.397,69	2	2.266,61	13	1	724,65	-	-	2	807,25	-	-	-								
12	35 Kota Padang Panjang	11	4	5	2	20	5.872,41	2	391,63	2	1.307,90	5	1.079,75	10	-	-	-	-	1	3.093,12	-	-	58,76								
13	36 Kota Pariaman	9	4	5	-	18	3.317,87	1	62,77	2	2.155,10	1	226,97	10	2	314,95	-	-	2	558,04	-	-	-								
14	37 Kota Payakumbuh	6	2	2	3	13	911,30	-	-	-	-	2	134,33	8	2	185,40	-	-	1	591,56	-	-	1,85								
15	38 Kota Sawahlunto	11	4	4	3	20	6.198,65	2	55,70	1	2.499,50	5	1.495,92	9	2	920,42	-	-	1	1.227,10	55,70	-	-								
16	39 Kota Solok	9	2	5	2	8	263,74	1	30,80	1	141,95	1	90,99	5	-	-	-	-	-	-	30,80	-	-								
4	Provinsi Riau	29	10	8	11	82	999.361,15	32	11.237,51	7	973.334,66	14	5.282,93	23	2	1.167,90	-	-	4	8.338,15	1.521,41	-	79,68								
1	40 Prov. Riau	12	3	4	5	36	973.306,51	13	6.567,72	3	963.861,83	7	1.707,89	9	2	1.167,90	-	-	2	1,15	1.510,69	-	41,44								
2	41 Kab. Pelalawan	4	3	-	1	18	3.676,09	11	3.676,09	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	42 Kab. Rokan Hulu	7	3	2	2	13	9.740,01	3	842,90	2	8.087,55	3	172,54	4	-	-	-	-	1	637,00	-	-	38,24								
4	43 Kota Pekanbaru	6	1	2	3	15	12.638,53	5	150,77	2	1.385,26	4	3.402,48	3	-	-	-	-	1	7.700,00	10,72	-	-								
5	Provinsi Jambi	81	34	32	15	148	43.969,32	33	10.455,37	13	16.333,93	32	13.467,73	62	3	2.127,99	-	-	5	1.584,29	109,23	-	10,28								
1	44 Prov. Jambi	15	7	7	1	20	18.557,73	4	770,35	1	9.737,15	6	8.050,22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	10,28								
2	45 Kab. Batang Hari	9	4	4	1	16	2.410,74	5	189,03	1	625,11	4	1.178,58	4	1	74,80	-	-	1	343,21	37,43	-	-								
3	46 Kab. Bungo	7	4	1	2	19	1.592,77	4	116,36	3	942,25	2	490,95	8	1	33,16	-	-	1	10,04	-	-	-								
4	47 Kab. Kerinci	8	3	5	-	15	7.201,40	6	6.773,55	1	170,85	2	257,00	6	-	-	-	-	-	-	46,51	-	-								
5	48 Kab. Merangin	1	0	1	-	18	1.204,48	3	156,34	2	569,60	4	417,82	8	-	-	-	-	1	60,71	25,28	-	-								
6	49 Kab. Sarolangun	7	1	-	6	15	5.142,68	4	1.962,09	1	841,35	3	319,19	6	1	2.020,02	-	-	-	-	-	-	-								
7	50 Kab. Tanjung Jabung Barat	12	5	5	2	7	1.836,17	1	166,48	1	187,54	3	1.482,14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
8	51 Kab. Tebo	10	5	5	-	13	3.954,31	1	107,56	1	2.528,01	2	148,40	7	-	-	-	-	2	1.170,33	-	-	-								
9	52 Kota Jambi	5	2	2	2	17	1.987,22	3	195,06	2	732,04	4	1.060,11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	53 Kota Sungai Penuh	7	3	2	2	8	81,79	2	18,51	-	-	2	63,27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
6	Provinsi Sumatera Selatan	109	40	38	31	153	112.961,52	52	9.496,03	10	5.995,14	18	78.090,40	58	6	749,29	-	-	9	18.630,64	667,93	-	92,09								
1	54 Prov. Sumatera Selatan	13	4	4	5	17	12.153,57	9	1.389,39	1	108,09	-	-	5	1	73,29	-	-	1	10.582,78	29,69	-	-								
2	55 Kab. Lahat	9	4	2	3	23	1.117,43	8	667,66	3	77,40	4	89,23	5	2	148,98	-	-	1	134,15	26,96	-	-								
3	56 Kab. Muara Enim	7	3	2	2	15	3.445,82	3	643,90	1	2.445,97	4	355,94	7	-	-	-	-	-	-	434,63	-	49,80								
4	57 Kab. Musi Banyuasin	9	5	4	4	-	11	2.966,75	5	433,85	2	2.532,89	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-								
5	58 Kab. Musi Rawas	5	2	2	1	6	1.317,62	1	18,02	-	-	3	1.299,59	2	-	-	-	-	-	-	18,02	-	-								

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidaka patuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengikatkan																dalam juta rupiah					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	(21)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)					
6	59	Kab. Ogan Ilir	3	3	3	-	7	573,86	1	71,88	-	1	29,28	4	-	-	-	-	1	472,69	2,23	-	-					
7	60	Kab. Ogan Komering Ilir	6	2	2	3	757,67	1	156,38	-	-	2	101,28	8	-	-	-	-	1	500,00	156,38	-	-	19,57				
8	61	Kab. Ogan Komering Ulu	0	6	6	2	16	7.185,31	7	4.800,92	-	-	1	68,69	5	1	175,85	-	2	2.459,85	-	-	-					
9	62	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2	2	2	6	11	513,99	5	496,04	-	-	-	5	-	-	-	-	1	17,95	-	-	-					
10	63	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	9	2	6	1	12	3.585,36	6	811,89	1	674,55	1	2.098,91	4	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	64	Kota Lubuklinggau	6	3	3	2	7	2.619,94	5	299,69	-	-	1	22,71	-	-	-	-	1	2.297,54	-	-	-	22,71				
12	65	Kota Palembang	3	2	2	6	16	76.724,14	1	26,36	2	156,22	1	74.024,72	9	2	351,16	-	1	2.165,68	-	-	-	-				
7	Provinsi Bengkulu	56	26	19	11	101	28.034,00	40	8.920,45	1	782,34	15	7.968,21	39	1	1.072,80	-	-	5	9.290,19	300,56	-	-	135,79				
1	66	Prov. Bengkulu	1	4	4	19	10.673,38	5	652,07	-	-	3	4.363,50	9	1	1.072,80	-	-	1	4.585,00	9,50	-	-	-				
2	67	Kab. Bengkulu Selatan	4	2	-	9	990,51	3	778,08	-	-	2	212,42	4	-	-	-	-	-	208,52	-	-	-	-				
3	68	Kab. Bengkulu Tengah	3	2	3	4	2.036,10	2	36,10	1	-	1	2.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	69	Kab. Bengkulu Utara	2	1	4	-	5	1.966,45	2	1.966,45	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	70	Kab. Kaur	4	1	2	1	7	1.122,97	5	1.122,97	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	71	Kab. Kepahiang	3	3	1	-	13	2.098,57	5	1.533,63	-	-	3	564,94	5	-	-	-	-	-	82,54	-	-	135,79				
7	72	Kab. Lebong	4	3	1	-	12	2.198,78	6	992,88	-	-	2	270,63	3	-	-	-	2	935,26	-	-	-	-				
8	73	Kab. Mukomuko	6	4	1	1	7	555,06	4	555,06	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	74	Kab. Rejang Lebong	4	1	2	1	9	1.028,67	4	241,57	1	782,34	1	4,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	75	Kab. Seluma	3	2	1	-	11	4.420,29	2	98,41	-	-	3	551,95	4	-	-	-	2	3.769,92	-	-	-	-				
11	76	Kota Bengkulu	7	3	3	1	5	943,17	2	943,17	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Provinsi Lampung	90	45	30	15	139	340.282,20	34	8.153,04	10	228.485,68	29	74.872,52	45	12	17.604,85	-	-	9	11.166,08	391,63	-	-	-				
1	77	Prov. Lampung	7	3	3	1	10	100.741,22	-	-	1	86.501,82	1	257,44	2	2	3.973,34	-	4	10.008,60	-	-	-	-				
2	78	Kab. Lampung Barat	7	5	-	2	10	9.165,97	3	471,30	1	641,27	3	8.053,39	3	-	-	-	-	209,52	-	-	-	-				
3	79	Kab. Lampung Selatan	7	3	4	-	18	19.652,34	6	500,72	1	972,08	2	8.926,51	6	3	9.253,02	-	-	171,41	-	-	-	-				
4	80	Kab. Lampung Tengah	12	8	4	-	6	35.881,28	3	562,31	1	28.000,00	1	7.318,96	1	1	208,30	-	-	-	-	-	-	-				
5	81	Kab. Lampung Timur	10	5	3	2	7	118.463,10	2	498,54	1	111.472,35	2	6.283,89	1	1	208,30	-	-	-	-	-	-	-				
6	82	Kab. Lampung Utara	8	3	3	2	15	9.297,37	3	432,86	-	-	4	6.779,65	5	2	1.821,85	-	1	263,00	-	-	-	-				
7	83	Kab. Pesawaran	7	4	2	1	11	2.993,55	2	155,65	1	44,30	3	2.242,76	4	-	-	-	1	550,82	-	-	-	-				
8	84	Kab. Tanggamus	5	3	1	1	13	9.211,56	2	300,85	1	-	3	8.676,89	6	1	233,82	-	-	-	-	-	-	-				
9	85	Kab. Tulang Bawang	7	1	2	4	18	11.885,81	4	3.340,47	-	-	2	7.040,51	8	2	1.432,72	-	2	72,10	-	-	-	-				
10	86	Kab. Way Kanan	8	3	4	1	11	16.126,48	3	907,38	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	87	Kota Bandar Lampung	6	4	1	1	10	5.418,12	2	568,70	3	853,82	2	3.313,80	2	1	681,78	-	-	-	-	-	-	-				
12	88	Kota Metro	6	3	3	-	10	1.445,34	4	414,20	-	-	2	759,58	3	-	-	-	1	271,56	-	-	-	-				

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapakuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																		(dalam juta rupiah)			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Nilai penyerahan aset atau penyisiran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)						
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	63	28	28	7	91	23.195,61	26	2.365,40	9	1.479,18	14	9.754,95	38	2	170,81	-	2	9.425,25	240,41	-	-	123,77						
1	89 Prov. Kepulauan Bangka Belitung	11	4	6	1	16	9.973,97	8	389,31	-	-	-	-	5	2	170,81	-	1	9.413,83	-	-	-	-						
2	90 Kab. Bangka	8	2	5	1	15	10.399,41	4	620,82	2	988,59	3	8.779,99	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	91 Kab. Bangka Barat	6	3	2	1	7	185,33	-	-	1	166,01	1	7,89	4	-	-	-	1	11,41	-	-	-	-						
4	92 Kab. Bangka Selatan	9	4	4	1	11	916,14	1	130,52	1	21,72	5	763,90	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	93 Kab. Bangka Tengah	4	2	2	-	7	659,10	3	535,32	-	-	1	123,77	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	94 Kab. Belitung	9	6	1	2	9	147,38	2	94,81	2	39,32	1	13,24	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	95 Kab. Belitung Timur	7	3	4	-	8	433,01	2	430,68	-	-	1	2,32	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8	96 Kota Pangkalpinang	9	4	4	1	18	481,25	6	163,91	3	253,53	2	63,80	7	-	-	-	-	-	6,95	-	-	-						
10	Provinsi Kepulauan Riau	78	22	40	16	153	99.469,00	37	17.547,66	7	33.937,41	15	10.283,46	61	1	133,40	-	32	37.567,05	-	-	-	-						
1	97 Prov. Kepulauan Riau	9	3	5	1	16	14.673,52	5	116,34	2	11.227,76	3	451,17	6	-	-	-	3	2.878,24	-	-	-	-						
2	98 Kab. Bintan	1	7	7	1	13	680,29	6	580,80	-	-	1	1,70	4	-	-	-	2	97,78	-	-	-	-						
3	99 Kab. Karimun	8	3	5	-	21	18.870,13	7	319,25	3	16.347,55	2	445,39	7	-	-	-	2	1.757,93	-	-	-	-						
4	100 Kab. Kepulauan Anambas	6	2	2	2	23	8.072,21	6	1.277,43	1	137,66	4	228,51	7	-	-	-	5	6.428,61	-	-	-	-						
5	101 Kab. Lingga	16	5	4	7	13	7.677,71	5	4.677,71	-	-	-	-	6	-	-	-	2	3.000,00	-	-	-	-						
6	102 Kab. Natuna	9	0	5	4	25	25.292,32	5	10.406,71	-	-	1	66,61	13	1	133,40	-	5	14.685,59	-	-	-	-						
7	103 Kota Batam	6	2	4	-	27	12.718,57	4	134,66	1	6.224,43	1	279,90	12	-	-	-	9	6.079,56	-	-	-	-						
8	104 Kota Tanjungpinang	15	6	8	1	15	11.484,22	2	34,73	-	-	3	8.810,16	6	-	-	-	4	2.639,32	-	-	-	-						
11	Provinsi DKI Jakarta	38	25	8	5	54	9.063,95	31	7.632,35	1	-	11	1.210,00	8	-	-	-	3	221,59	3.031,89	-	-	45,34						
1	105 Prov. DKI Jakarta	38	25	8	5	54	9.063,95	31	7.632,35	1	-	11	1.210,00	8	-	-	-	3	221,59	3.031,89	-	-	45,34						
12	Provinsi Jawa Barat	48	23	21	4	79	8.376,04	27	2.542,80	1	-	23	3.967,10	22	2	759,92	-	4	1.106,21	14,62	-	-	-						
1	106 Kab. Bogor	4	3	1	-	8	1.245,95	4	632,58	-	-	3	613,36	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-						
2	107 Kab. Cirebon	8	3	5	3	3	1.152,94	-	-	-	-	3	1.152,94	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	108 Kab. Purwakarta	3	2	1	-	9	1.218,76	3	956,83	-	-	4	261,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	109 Kab. Sukabumi	5	4	1	-	10	530,41	6	171,80	-	-	3	338,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	110 Kab. Sumedang	5	2	3	5	6	1.644,88	2	229,39	-	-	1	487,98	2	-	-	-	1	927,50	-	-	-	-						
6	111 Kota Banjar	10	5	5	3	16	472,45	3	82,06	-	-	9	390,39	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	112 Kota Cirebon	6	4	2	-	9	351,27	3	221,59	1	-	-	-	4	-	-	-	1	129,67	14,62	-	-	-						
8	113 Kota Sukabumi	7	3	3	1	18	1.759,36	6	248,51	-	-	2	701,89	7	2	759,92	-	1	49,03	-	-	-	-						
13	Provinsi Jawa Tengah	274	86	124	64	276	88.338,85	35	2.691,50	18	20.433,75	65	9.325,94	123	4	413,21	-	31	55.474,43	1.926,68	-	-	1.795,81						
114	Prov. Jawa Tengah	4	1	2	1	8	1.173,61	-	-	-	-	3	1.173,61	5	-	-	-	-	-	-	-	-	112,39						

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaksiapan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																																		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Administrasi		Ketidakefisienan				Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan																										
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	(8)	(9)	(10)	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	(11)	Jml Kasus	Nilai	(12)	Jml Kasus	Nilai	(13)	Jml Kasus	Nilai					(14)	Jml Kasus	Nilai	(15)	Jml Kasus	Nilai	(16)	Jml Kasus	Nilai	(17)	Jml Kasus	Nilai	(18)	Jml Kasus	Nilai	(19)	Jml Kasus	Nilai	(20)	Jml Kasus	Nilai	(21)	Jml Kasus	Nilai	(22)	Jml Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)																																	
2	115	Kab. Banjarnegara	7	1	6	-	12	18.897,89	4	536,44	1	11.867,34	2	17,56	3	-	-	-	2	6.476,53	325,48	-	-																																	
3	116	Kab. Banyumas	10	3	6	1	4	124,09	-	-	-	2	124,09	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97																																	
4	117	Kab. Batang	11	5	3	3	3	8,29	-	-	1	-	1	8,29	1	-	-	-	-	-	-	-	-																																	
5	118	Kab. Blora	12	5	4	3	12	758,31	4	269,60	-	-	5	488,70	3	-	-	-	-	-	127,32	-	487,01																																	
6	119	Kab. Boyolali	4	1	2	1	6	6.279,35	1	90,42	-	-	-	-	2	-	-	-	3	6.188,93	90,42	-	-																																	
7	120	Kab. Brebes	7	2	1	4	4	70,75	2	66,08	-	-	1	4,67	1	-	-	-	-	-	65,95	-	4,67																																	
8	121	Kab. Cilacap	7	2	5	-	15	215,94	6	126,20	1	64,13	2	25,60	5	-	-	-	1	-	-	-	16,72																																	
9	122	Kab. Demak	7	2	3	2	9	13,93	1	9,44	-	-	1	4,48	7	-	-	-	-	-	9,27	-	-																																	
10	123	Kab. Grobogan	8	2	3	3	13	1.413,08	1	2,27	2	252,50	4	309,31	4	-	-	-	2	848,99	-	-	-																																	
11	124	Kab. Jepara	10	4	5	1	4	361,20	-	-	-	2	361,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																	
12	125	Kab. Karanganyar	7	1	5	1	12	3.840,01	3	38,39	3	3.328,39	2	127,00	2	1	20,45	-	1	325,75	9,54	87,47	115,87																																	
13	126	Kab. Kebumen	15	5	7	3	10	354,77	2	47,97	-	-	3	306,80	5	-	-	-	-	-	-	-	245,06																																	
14	127	Kab. Kendal	4	1	2	1	10	1.603,76	2	15,38	-	-	1	0,14	5	-	-	-	2	1.588,23	-	-	-																																	
15	128	Kab. Klaten	9	4	5	-	13	2.536,75	-	-	1	2.104,75	3	215,74	6	-	-	-	3	216,26	-	-	-																																	
16	129	Kab. Kudus	8	3	2	3	5	499,66	-	-	-	-	4	499,66	1	-	-	-	-	-	-	-	175,17																																	
17	130	Kab. Magelang	12	2	7	3	14	6.222,58	-	-	1	417,36	4	2.300,13	6	-	-	-	3	3.505,08	-	-	236,03																																	
18	131	Kab. Pati	10	5	4	1	7	1.730,99	1	1.137,31	1	539,31	1	54,36	4	-	-	-	-	-	1.137,31	-	-																																	
19	132	Kab. Pekalongan	5	1	1	3	13	10.219,03	2	168,84	2	45,34	2	153,28	5	-	-	-	2	9.851,56	157,84	-	-																																	
20	133	Kab. Pemalang	11	2	3	6	11	1.936,31	1	3,68	-	-	-	-	6	1	5,18	-	3	1.927,45	-	-	-																																	
21	134	Kab. Purbalingga	10	2	5	3	12	400,01	-	-	-	-	4	400,01	8	-	-	-	-	-	-	-	29,55																																	
22	135	Kab. Purworejo	6	2	4	-	8	307,10	1	1,95	-	-	4	305,15	3	-	-	-	-	-	-	-	25,51																																	
23	136	Kab. Rembang	10	3	5	2	4	584,91	-	-	-	-	1	384,91	2	-	-	-	1	200,00	-	-	169,28																																	
24	137	Kab. Semarang	6	2	1	3	5	332,00	-	-	-	-	-	-	4	1	332,00	-	-	-	-	-	-																																	
25	138	Kab. Sragen	8	2	4	2	13	622,24	-	-	1	289,46	6	332,77	6	-	-	-	-	-	-	-	173,54																																	
26	139	Kab. Sukoharjo	3	1	2	-	2	103,68	1	103,68	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-																																	
27	140	Kab. Temanggung	11	3	4	4	9	3.141,76	-	-	-	-	4	1.286,68	3	-	-	-	2	1.855,08	-	-	-																																	
28	141	Kab. Wonogiri	8	4	2	2	6	81,13	-	-	1	25,56	-	-	4	1	55,56	-	-	-	-	-	-																																	
29	142	Kab. Wonosobo	12	5	4	3	5	364,75	-	-	1	329,62	1	35,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-																																	
30	143	Kota Magelang	6	3	1	2	9	4.038,52	1	3,52	1	401,11	-	-	3	-	-	-	4	3.633,88	3,52	23,50	-																																	
31	144	Kota Salatiga	9	3	5	1	7	13.440,69	-	-	-	-	2	406,54	4	-	-	-	1	13.034,15	-	-	-																																	
32	145	Kota Semarang	4	1	2	1	4	815,68	1	46,85	1	768,82	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-																																	
33	146	Kota Surakarta	5	0	4	1	4	5.822,50	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	5.822,50	-	-	-																																	
34	147	Kota Tegal	8	3	5	-	3	23,41	1	23,41	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-																																	

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaksiapan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																(dalam juta rupiah)			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		Total	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan						
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)				
14	Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta	66	27	26	13	59	6.372,69	12	2.307,85	-	-	16	3.050,56	25	1	208,26	-	5	206,02	60,51	-	-	688,05				
1	148 Prov. D.I. Yogyakarta	20	8	6	6	26	1.905,53	5	1.046,43	-	-	8	653,07	10	-	-	-	-	3	206,02	51,76	-	190,86				
2	149 Kab. Bantul	14	7	7	-	10	2.756,41	2	509,29	-	-	2	2.247,12	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	150 Kab. Gunung Kidul	8	3	3	2	6	754,33	2	574,09	-	-	2	180,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	151 Kab. Kulon Progo	3	3	-	3	-	41,12	1	27,27	-	-	1	13,85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	152 Kab. Sleman	3	1	-	2	5	177,14	1	142,00	-	-	1	35,14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	153 Kota Yogyakarta	18	5	10	3	9	738,13	1	8,75	-	-	2	521,11	4	1	208,26	-	1	-	8,75	-	-	497,18				
15	Provinsi Jawa Timur	424	135	205	84	442	194.478,77	102	7.291,09	19	151.114,11	95	24.937,87	189	14	1.940,58	1	9,82	22	2.993,39	-	-	2.617,10				
1	154 Prov. Jawa Timur	13	2	4	7	5	5.946,61	1	93,84	-	-	1	5.852,76	3	-	-	-	-	-	-	93,84	-	-				
2	155 Kab. Bangkalan	11	3	6	2	5	3.307,46	-	-	1	3.036,06	2	271,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	259,61				
3	156 Kab. Banyuwangi	17	3	11	3	14	5.073,50	7	451,86	-	-	3	168,88	-	1	79,93	-	-	3	4.372,81	7,33	-	-				
4	157 Kab. Blitar	4	13	5	7	1	1.817,74	2	87,67	1	-	-	5	1.046,51	11	-	-	-	1	683,55	87,67	-	-				
5	158 Kab. Bojonegoro	14	1	11	2	12	907,79	1	16,24	-	-	2	891,54	9	-	-	-	-	-	16,24	-	-	-				
6	159 Kab. Bondowoso	1	5	1	5	13	419,87	2	26,81	1	97,54	2	20,92	4	1	21,74	-	-	3	252,85	26,81	-	20,92				
7	160 Kab. Gresik	8	2	5	1	14	5.410,68	3	135,61	1	3.349,16	1	637,44	7	-	-	-	2	1.288,46	8,60	-	-					
8	161 Kab. Jember	15	3	9	3	8	435,16	1	167,06	-	-	2	257,16	4	-	-	-	1	10,93	167,06	-	-	64,22				
9	162 Kab. Jombang	13	6	6	1	2	50,17	1	10,73	-	-	1	39,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	163 Kab. Kediri	10	5	5	13	878,31	3	50,20	-	-	3	828,11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	164 Kab. Lamongan	5	3	1	1	6	2.314,93	-	-	-	-	2	2.314,93	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	165 Kab. Lumajang	13	3	10	-	17	1.755,95	4	181,86	-	-	6	1.543,61	6	-	-	-	1	30,47	146,86	-	-	606,07				
13	166 Kab. Madiun	11	2	7	2	10	1.044,61	5	181,97	1	328,74	2	58,28	1	1	475,61	-	-	-	102,67	-	-	-				
14	167 Kab. Magetan	3	0	3	-	15	7.858,32	6	828,01	3	4.911,01	2	69,59	3	-	-	-	1	2.049,70	10,41	-	-	-				
15	168 Kab. Malang	15	0	10	5	20	3.517,20	3	569,09	1	473,40	5	2.390,76	10	-	-	-	1	83,94	480,57	-	-	464,63				
16	169 Kab. Mojokerto	6	4	-	2	14	13.171,20	3	221,11	2	11.131,73	5	1.701,98	3	1	116,37	-	-	-	221,11	-	-	-				
17	170 Kab. Nganjuk	6	2	3	1	10	3.237,13	1	14,57	1	2.679,25	3	496,82	4	-	-	-	1	46,48	-	-	-	-				
18	171 Kab. Ngawi	3	0	2	1	10	282,39	4	129,22	-	-	3	153,17	3	-	-	-	-	-	6,25	-	-	-				
19	172 Kab. Pactan	14	5	7	2	14	754,77	7	647,45	-	-	2	107,32	5	-	-	-	-	499,23	-	-	-	107,32				
20	173 Kab. Pamekasan	10	3	3	4	3	5	2.792,14	2	808,64	1	1.983,50	-	2	-	-	-	-	345,00	-	-	-	-				
21	174 Kab. Pasuruan	9	4	4	4	1	13	593,86	1	33,69	-	-	4	549,85	7	-	-	1	10,31	-	-	-	257,00				
22	175 Kab. Ponorogo	16	4	7	5	18	1.056,23	2	56,96	-	-	5	864,01	8	2	10,42	-	-	1	124,82	-	-	-				
23	176 Kab. Probolinggo	11	4	4	4	3	7	51,55	3	51,55	-	-	-	4	-	-	-	-	-	47,79	-	-	-				
24	177 Kab. Sampang	13	6	3	4	16	571,39	9	323,25	-	-	4	248,14	3	-	-	-	-	-	267,36	-	-	77,15				
25	178 Kab. Sidoarjo	15	4	7	4	13	396,92	3	142,51	-	-	4	254,41	6	-	-	-	-	-	74,71	-	-	-				
26	179 Kab. Situbondo	7	3	2	2	8	1.134,53	3	28,24	1	1.097,91	-	-	3	1	8,37	-	-	-	28,24	-	-	-				

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												(dalam juta rupiah)			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	(22)	(23)	(24)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)				
27	180	Kab. Sumenep	7	3	4	-	13	263,02	3	99,38	-	4	163,63	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	181	Kab. Trenggalek	14	6	6	2	14	120.542,94	-	-	2	119.836,56	4	706,37	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	182	Kab. Tuban	8	5	2	1	11	3.108,64	4	1.247,89	1	20,00	3	1.840,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,71	
30	183	Kab. Tulungagung	7	2	4	1	13	1.144,66	3	339,28	-	1	705,95	7	1	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	184	Kota Batu	17	7	7	3	6	335,42	1	14,60	-	3	182,01	1	1	138,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,32	
32	185	Kota Blitar	15	7	5	3	13	229,26	2	15,33	-	1	25,77	5	2	55,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	186	Kota Kediri	16	3	10	3	14	3.153,93	-	-	2	2.169,21	3	252,05	7	1	732,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	187	Kota Madiun	11	6	4	1	6	27,04	1	17,21	-	-	-	4	-	-	1	9,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	188	Kota Malang	16	5	5	6	14	479,46	2	22,53	-	3	181,94	7	2	274,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	189	Kota Mojokerto	9	3	5	1	10	28,84	1	17,04	-	1	11,80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	190	Kota Pasuruan	6	4	1	1	12	157,64	3	80,23	-	1	52,40	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40	
38	191	Kota Probolinggo	6	1	3	2	10	227,32	5	179,30	-	2	48,02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,82	
39	192	Kota Surabaya	14	5	6	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Provinsi Banten	81	36	29	16	107	57.201,91	44	13.188,09	7	40.294,85	23	3.067,11	29	3	651,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559,90	
1	193	Prov. Banten	10	4	3	3	8	7.854,71	5	6.551,44	-	1	751,33	1	1	551,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	194	Kab. Lebak	6	3	1	2	8	349,25	4	104,97	1	240,03	1	4,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	195	Kab. Pandeglang	15	10	4	1	12	2.680,09	2	3,11	1	2.473,80	3	203,17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	196	Kab. Serang	17	3	8	6	14	958,80	6	950,65	-	1	8,14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	197	Kab. Tangerang	6	1	3	2	9	178,70	2	15,39	1	2	82,30	3	1	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	198	Kota Cilegon	9	5	3	1	13	41.799,07	6	4.455,05	3	37.344,02	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	199	Kota Serang	9	5	3	1	15	261,79	7	189,95	-	4	71,84	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	200	Kota Tangerang	2	2	-	-	14	2.538,07	3	388,37	1	236,99	8	1.912,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559,90	
9	201	Kota Tangerang Selatan	7	3	4	-	14	581,38	9	529,12	-	3	33,36	1	1	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Provinsi Bali	80	28	45	7	159	51.491,02	37	8.486,73	10	9.694,54	22	6.109,47	62	9	1.150,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,01	
1	202	Prov. Bali	12	5	7	-	33	27.227,28	4	4.699,13	1	39,05	4	1.392,12	12	3	104,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	203	Kab. Badung	9	4	5	-	15	7.573,53	1	44,00	3	7.508,36	1	21,16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	204	Kab. Bangli	9	1	7	1	9	286,69	2	257,46	-	1	23,12	5	1	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	205	Kab. Buleleng	6	2	3	1	12	678,45	4	678,45	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	206	Kab. Gianyar	7	2	5	-	9	646,98	2	122,83	-	2	243,09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,04	
6	207	Kab. Jembrana	10	2	6	2	11	2.569,16	5	661,71	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	208	Kab. Karangasem	6	2	3	1	18	4.814,70	5	307,11	3	1.784,91	2	198,09	5	2	21,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	209	Kab. Klungkung	4	1	2	1	12	539,58	2	75,28	2	111,18	4	145,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,76	
9	210	Kab. Tabanan	9	6	3	-	19	5.029,05	8	997,94	1	251,01	4	3.230,09	4	1	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																(dalam juta rupiah)								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Administrasi	Ketidakefisienan				Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)							
10	211 Kota Denpasar	8	3	4	1	21	2.125,56	4	642,79	-	-	4	856,77	10	2	618,63	-	1	7,35	0,90	-	-	1,20							
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	91	33	34	24	105	18.586,45	23	1.280,40	5	3.549,33	29	13.756,71	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	212 Prov. Nusa Tenggara Barat	12	6	4	2	12	3.074,71	3	470,78	2	2.577,99	1	25,93	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	213 Kab. Bima	15	5	5	5	6	1.241,02	1	41,16	-	-	3	1.199,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	214 Kab. Dompu	4	0	4	-	12	476,43	3	86,33	-	-	4	390,10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4	215 Kab. Lombok Barat	8	3	5	-	12	949,09	1	90,50	-	-	3	858,59	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5	216 Kab. Lombok Tengah	9	4	1	4	10	3.421,76	1	5,81	-	-	5	3.415,95	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
6	217 Kab. Lombok Timur	7	4	2	1	9	119,77	2	65,47	-	-	1	54,29	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
7	218 Kab. Sumbawa	7	3	4	-	8	201,66	3	201,66	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8	219 Kab. Sumbawa Barat	9	2	2	5	10	1.384,72	3	134,46	1	915,97	4	334,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
9	220 Kota Bima	12	1	6	5	15	1.231,35	5	146,40	-	-	5	1.084,95	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
10	221 Kota Mataram	8	5	1	2	11	6.485,89	1	37,79	2	55,36	3	6.392,73	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	208	97	88	23	212	101.372,84	22	5.395,26	18	35.231,87	44	18.425,49	91	10	1.354,15	-	27	40.966,04	-	82,74	-	-							
1	222 Prov. Nusa Tenggara Timur	12	2	9	-	1	7.824,12	-	-	1	6.969,84	-	-	3	-	-	-	2	854,28	-	-	-	-							
2	223 Kab. Alor	16	8	5	3	12	4.125,97	-	-	1	1.214,85	3	1.753,21	6	-	-	-	2	1.157,90	-	-	-	-							
3	224 Kab. Belu	16	7	8	1	31	19.668,62	5	878,01	1	96,91	6	673,01	15	-	-	-	4	18.020,68	-	-	-	-							
4	225 Kab. Ende	7	4	2	1	9	441,40	1	39,50	1	400,00	1	1,90	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5	226 Kab. Flores Timur	12	5	4	3	7	7.122,62	1	723,97	2	6.123,99	1	274,65	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
6	227 Kab. Lembata	13	9	4	-	20	4.080,97	1	243,55	1	2,58	4	493,99	8	2	744,00	-	4	2.596,84	-	52,46	-	-							
7	228 Kab. Manggarai	11	4	5	2	10	8.516,38	2	150,49	1	169,07	4	6.155,22	1	-	-	-	2	2.041,59	-	-	-	-							
8	229 Kab. Manggarai Barat	9	4	4	1	7	402,73	2	280,14	-	-	1	42,49	3	1	80,10	-	-	-	-	-	-	-							
9	230 Kab. Nagekeo	15	8	6	1	7	1.855,25	3	68,47	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1.786,78	-	-	-	-							
10	231 Kab. Ngada	11	7	3	1	14	6.351,29	1	1.706,87	2	817,32	2	3.202,49	8	-	-	-	1	624,60	-	-	30,28	-							
11	232 Kab. Rote Ndao	10	3	7	-	8	1.009,25	3	196,46	-	-	1	54,71	2	1	-	-	1	758,07	-	-	-	-							
12	233 Kab. Sumba Barat	10	5	4	1	20	5.098,49	1	166,00	1	226,46	4	190,89	10	1	168,00	-	3	4.347,14	-	-	-	-							
13	234 Kab. Sumba Barat Daya	10	4	5	1	16	6.635,40	1	129,25	2	1.132,25	2	471,32	4	4	307,38	-	3	4.595,20	-	-	-	-							
14	235 Kab. Sumba Tengah	11	4	3	4	9	233,68	-	-	-	-	4	233,68	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
15	236 Kab. Sumba Timur	15	9	6	-	20	6.009,05	-	-	4	1.743,98	4	82,14	9	-	-	-	3	4.182,92	-	-	-	-							
16	237 Kab. Timor Tengah Selatan	16	10	3	3	10	4.022,50	-	-	-	-	5	3.967,82	3	1	54,67	-	1	-	-	-	-	-							
17	238 Kota Kupang	14	4	10	-	6	17.975,02	1	812,52	1	16.334,59	2	827,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Halaman 9 - Lampiran 8

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaksiapan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)									
20	Provinsi Kalimantan Barat	68	31	28	9	86	13.339,43	19	2.863,84	3	5.205,47	9	4.027,40	49	1	35,19	-	-	5	1.207,52	318,89	-	-									
1	239 Kab. Ketapang	11	6	3	2	12	466,90	2	185,16	-	-	1	156,93	8	-	-	-	1	124,81	-	-	-	-									
2	240 Kab. Kubu Raya	8	3	4	1	16	2.810,13	2	114,06	-	-	2	2.347,70	10	-	-	-	2	348,37	-	-	-	-									
3	241 Kab. Melawi	13	4	8	1	24	1.947,94	8	1.263,83	-	-	4	684,11	12	-	-	-	-	-	78,12	-	-	-									
4	242 Kab. Pontianak	14	7	5	2	7	5.331,59	1	126,12	3	5.205,47	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	243 Kab. Sambas	11	4	5	2	8	107,00	2	107,00	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	244 Kab. Sanggau	7	5	1	1	9	838,66	-	-	-	-	2	838,66	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	245 Kota Pontianak	4	2	2	-	10	1.837,18	4	1.067,66	-	-	-	-	3	1	35,19	-	-	2	734,33	240,77	-	-									
21	Provinsi Kalimantan Tengah	173	54	106	13	298	61.259,56	94	18.581,26	15	7.049,41	52	10.337,80	112	14	9.138,63	-	-	11	16.152,45	275,20	-	-									
1	246 Prov. Kalimantan Tengah	9	3	6	-	28	6.798,29	11	5.067,88	1	-	8	1.648,18	7	-	-	-	1	82,22	56,40	-	-	-									
2	247 Kab. Barito Selatan	19	7	10	2	36	8.475,72	11	2.075,68	3	1.066,75	6	1.905,80	11	4	3.427,47	-	-	1	112,58	-	-	-									
3	248 Kab. Barito Timur	9	2	7	-	41	4.620,76	22	1.554,96	-	-	6	3.065,79	13	-	-	-	-	-	20,65	-	-	-									
4	249 Kab. Barito Utara	26	9	15	2	15	9.294,87	2	137,11	-	-	1	57,97	9	2	99,78	-	-	1	9.000,00	-	-	-									
5	250 Kab. Gunung Mas	13	6	6	1	18	1.940,49	1	241,50	3	1.345,33	5	340,89	8	1	12,76	-	-	-	-	-	-	-									
6	251 Kab. Kapuas	7	1	3	6	9	1.671,02	-	-	1	1.339,53	3	331,49	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	252 Kab. Katingan	9	3	5	1	16	2.169,46	5	2.110,67	-	-	2	58,78	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
8	253 Kab. Kotawaringin Barat	11	4	4	3	29	1.691,09	8	892,10	1	-	5	201,82	11	2	41,50	-	2	555,66	-	-	-	4,48									
9	254 Kab. Kotawaringin Timur	20	4	15	3	18	4.198,13	2	601,00	2	262,10	2	1.091,08	10	2	2.243,93	-	-	-	-	-	-	-									
10	255 Kab. Lamardau	2	5	8	1	8	1.521,89	4	883,03	-	-	2	638,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	256 Kab. Murung Raya	12	4	5	-	25	9.416,86	11	2.477,29	1	2.232,00	4	397,09	6	1	2.210,47	-	2	2.100,00	-	-	-	-									
12	257 Kab. Pulang Pisau	12	5	6	1	18	4.476,38	3	381,86	1	519,85	5	383,50	5	2	1.102,70	-	2	2.088,46	81,50	-	-	-									
13	258 Kab. Sukamara	10	1	8	1	20	2.972,43	7	487,32	1	147,53	1	11,48	9	-	-	-	2	2.326,10	-	-	1,12	-									
14	259 Kota Palangkaraya	8	3	5	-	17	2.012,11	7	1.670,78	1	136,30	2	205,02	7	-	-	-	-	-	4,06	-	-	-									
22	Provinsi Kalimantan Selatan	100	42	46	12	116	36.793,47	32	5.426,16	13	22.963,56	29	7.743,24	34	1	26,88	-	-	7	633,60	3.412,47	119,50	983,41									
1	260 Prov. Kalimantan Selatan	26	9	12	5	25	3.711,46	6	2.392,92	2	576,26	7	737,27	7	-	-	-	3	5,00	2.157,41	-	-	26,19									
2	261 Kab. Banjar	16	5	11	-	10	8.272,87	2	279,53	4	6.797,88	2	1.195,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3	262 Kab. Barito Kuala	14	7	4	3	18	21.257,37	4	439,77	3	15.320,92	7	5.322,20	3	-	-	-	1	174,46	188,61	-	-	907,04									
4	263 Kab. Hulu Sungai Selatan	6	2	3	1	4	166,54	1	147,34	-	-	1	19,19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	264 Kab. Hulu Sungai Tengah	5	3	2	3	13	319,09	7	276,30	-	-	1	42,79	5	-	-	-	-	-	200,93	-	-	-									
6	265 Kab. Hulu Sungai Utara	3	2	1	-	8	151,81	2	122,95	-	-	2	28,86	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	266 Kab. Tabalong	7	3	2	2	5	1.658,28	2	1.421,25	1	119,50	1	117,53	1	-	-	-	-	-	831,30	119,50	-	-									
8	267 Kab. Tanah Laut	8	3	4	1	11	77,63	1	11,00	1	25,70	2	40,92	7	-	-	-	-	-	11,00	-	-	3,80									
268	Kab. Tapin	6	3	3	3	-	464,28	3	281,68	2	123,28	1	32,42	3	1	26,88	-	-	-	-	-	-	-									

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan												
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Keuangan Daerah					Potensi Kerugian Daerah					Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefisienan				Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)						
10	269 Kota Banjarmasin	9	5	4	-	12	714,10	4	53,39	-	-	5	206,57	-	-	-	-	-	3	454,14	23,20	-	46,37						
23	Provinsi Kalimantan Timur	97	30	53	14	113	491.341,80	19	9.117,01	4	460.560,38	29	12.239,26	54	4	1.944,73	-	-	3	7.480,40	534,00	-	130,94						
1	270 Prov. Kalimantan Timur	12	5	6	1	15	469.887,04	4	4.638,56	2	456.768,54	2	6.907,84	5	2	1.572,09	-	-	-	-	534,00	-	-						
2	271 Kab. Berau	10	1	9	-	14	762,15	1	220,05	-	-	5	537,09	7	1	5,00	-	-	-	-	-	-	-						
3	272 Kab. Bulungan	12	2	7	3	15	4.521,41	3	3.082,30	1	1.023,07	2	416,03	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	273 Kab. Nunukan	9	2	5	2	16	790,15	1	128,42	-	-	7	661,72	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	274 Kab. Paser	8	2	3	3	7	11.954,85	-	-	1	2.768,76	4	2.210,06	-	-	-	-	-	2	6.976,02	-	-	130,94						
6	275 Kab. Penajam Paser Utara	11	3	5	3	8	509,92	1	40,91	-	2	469,00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	276 Kab. Tana Tidung	14	6	7	1	20	1.699,12	7	966,68	-	-	4	228,06	8	-	-	-	-	1	504,37	-	-	-						
8	277 Kota Balikpapan	5	2	3	-	11	1.092,37	-	-	-	-	2	724,73	8	1	367,63	-	-	-	-	-	-	-						
9	278 Kota Tarakan	16	7	8	1	7	124,76	2	40,05	-	-	1	84,70	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24	Provinsi Sulawesi Utara	47	21	23	3	103	36.875,51	36	16.342,29	4	1.477,58	26	16.791,35	29	3	530,50	-	-	5	1.733,79	405,60	-	84,86						
1	279 Prov. Sulawesi Utara	4	0	3	1	5	145,42	-	-	1	24,89	2	120,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	50,68						
2	280 Kab. Bolaang Mongondow	2	1	1	-	11	842,62	5	383,09	-	-	2	459,52	4	-	-	-	-	-	-	135,10	-	-						
3	281 Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	1	-	-	3	410,09	1	383,35	-	-	1	16,74	-	-	-	-	-	1	10,00	-	-	-						
4	282 Kab. Bolaang Mongondow Utara	5	2	2	1	12	904,88	6	661,73	-	-	1	243,14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	283 Kab. Kepulauan Sangihe	6	2	4	-	7	699,02	2	467,98	-	-	2	231,03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	284 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	5	2	3	-	11	1.364,67	5	591,99	-	-	3	772,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	285 Kab. Kepulauan Talaud	6	5	1	-	8	16.353,42	4	3.177,83	-	-	3	12.960,55	-	1	215,04	-	-	-	-	-	-	-						
8	286 Kab. Minahasa	4	2	1	1	6	820,68	-	-	-	-	3	191,68	2	-	-	-	-	1	629,00	-	-	-						
9	287 Kab. Minahasa Utara	2	1	1	-	5	354,91	4	354,91	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	288 Kota Bitung	2	1	1	1	-	1.670,75	-	-	1	970,80	1	34,17	3	1	184,45	-	-	1	481,31	-	-	34,17						
11	289 Kota Kotamobagu	6	2	4	-	18	4.205,27	5	2.266,19	1	161,11	5	1.461,95	5	1	131,01	-	-	1	185,00	270,50	-	-						
12	290 Kota Manado	4	2	2	-	10	9.103,72	4	8.055,17	1	320,76	3	299,31	1	-	-	-	-	1	428,47	-	-	-						
25	Provinsi Sulawesi Tengah	109	59	33	17	200	170.329,41	48	12.631,61	17	51.411,61	34	42.768,14	85	6	2.556,17	-	-	10	60.961,87	1.369,44	41,03	3.273,39						
1	291 Prov. Sulawesi Tengah	9	6	2	1	17	17.951,93	3	293,25	2	1.330,31	3	15.278,07	7	2	1.050,29	-	-	-	-	-	-	-						
2	292 Kab. Banggai	7	3	3	1	21	5.636,52	6	1.000,04	1	-	7	4.384,11	5	1	140,00	-	-	1	112,35	422,67	-	134,15						
3	293 Kab. Banggai Kepulauan	13	7	5	1	20	5.850,63	6	532,99	-	-	4	3.249,36	8	1	923,57	-	-	1	1.144,69	307,15	-	142,99						
4	294 Kab. Buol	13	9	3	1	16	8.371,43	3	281,08	1	-	2	8.090,34	10	-	-	-	-	1	-	59,66	-	297,60						
5	295 Kab. Donggala	9	4	3	2	11	5.698,41	4	1.293,27	1	4.392,53	2	12,59	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	296 Kab. Morowali	10	6	2	2	19	22.339,21	2	175,70	1	312,97	5	3.843,99	8	-	-	-	-	3	18.006,54	30,09	28,78	-						
297	Kab. Parigi Moutong	9	4	2	3	22	9.513,55	5	4.298,75	2	2.934,19	2	2.174,60	12	1	106,00	-	-	-	-	-	-	-						

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												(dalam juta rupiah)					
		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)						
8	298	Kab. Poso	3	1	1	1	13	45.395,34	2	232,20	4	41.353,27	1	1.770,10	4	1	336,29	-	-	1	1.703,47	-	-	-	-	-	-	-	
9	299	Kab. Sigi	6	1	1	2	17	2.385,23	5	155,41	-	-	2	233,67	8	-	-	-	2	1.996,15	89,70	-	-	-	-	-	-	-	
10	300	Kab. Tojo Una-una	4	3	-	-	20	5.019,27	8	3.964,01	-	-	4	914,61	7	-	-	-	1	140,65	53,74	-	-	-	-	-	-	-	
11	301	Kab. Tolitoli	5	5	-	-	7	324,32	2	267,30	-	-	1	57,02	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	302	Kota Palu	4	3	3	3	17	41.843,51	2	137,56	5	1.088,32	1	2.759,62	8	-	-	-	1	37.858,00	86,41	12,25	2.698,63	-	-	-	-	-	
26	Provinsi Sulawesi Selatan	140	59	50	31	184	82.395,96	41	9.313,65	12	6.091,86	40	41.945,64	69	10	14.615,10	-	-	12	10.429,70	788,57	-	1.574,46	-	-	-	-	-	
1	303	Prov. Sulawesi Selatan	10	5	-	5	15	13.330,08	4	468,12	1	-	3	1.320,32	4	2	11.041,63	-	-	1	500,00	350,64	-	-	-	-	-	-	
2	304	Kab. Barru	3	5	2	12	4.599,30	2	107,28	2	755,96	2	3.659,27	5	1	76,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	305	Kab. Bone	3	3	4	4	14	4.724,87	1	11,00	1	12,00	4	3.837,83	5	2	863,87	-	-	1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	
4	306	Kab. Bulukumba	3	2	2	2	13	7.104,90	4	138,32	1	1.618,50	2	65,82	5	-	-	-	1	5.282,24	12,79	-	-	-	-	-	-	-	
5	307	Kab. Enrekang	4	5	2	2	16	4.601,92	3	244,80	1	312,25	2	2.757,67	6	1	1.053,10	-	-	3	234,08	-	-	-	-	-	-	-	
6	308	Kab. Gowa	2	4	16	2	16	1.107,31	3	231,25	1	171,00	3	284,75	6	1	420,30	-	-	2	231,25	-	-	-	-	-	-	-	
7	309	Kab. Luwu	6	3	3	1	18	3.889,48	5	267,18	-	-	4	3.406,54	8	-	-	-	1	215,75	113,05	-	-	-	-	-	-	-	
8	310	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2	4	-	10	10	1.226,10	3	1.059,21	-	-	2	166,88	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	311	Kab. Pinrang	7	2	2	1	11	4.732,19	1	2.304,05	-	-	4	1.963,97	5	-	-	-	1	464,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	312	Kab. Sidenreng Rappang	3	8	-	-	7	5.055,09	-	-	1	161,25	2	1.251,04	3	-	-	-	1	3.642,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	313	Kab. Soppeng	2	4	2	12	2.070,75	3	894,55	2	106,20	2	72,60	3	2	997,40	-	-	-	-	45,73	-	-	-	-	-	-	-	
12	314	Kab. Wajo	5	1	3	16	4.050,81	10	3.426,52	1	131,50	1	402,29	3	-	-	-	-	1	90,50	35,10	-	-	-	-	-	-	-	
13	315	Kota Makassar	10	5	5	4	8	3.541,65	-	-	-	-	3	3.541,65	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	316	Kota Parepare	4	5	5	1	16	22.361,45	2	161,30	1	2.823,18	6	19.214,96	6	1	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	111	38	66	7	178	79.584,29	57	19.796,63	12	27.280,51	38	27.253,28	59	4	1.029,76	-	-	8	4.224,08	891,86	159,52	212,53	-	-	-	-	-	
1	317	Prov. Sulawesi Tenggara	4	15	2	35	26.566,73	10	3.260,17	4	12.151,64	7	10.185,44	11	2	918,47	-	-	1	51,00	255,55	159,52	-	-	-	-	-	-	
2	318	Kab. Buton	7	4	-	20	6.128,75	7	1.445,34	2	4.097,38	4	475,72	4	1	110,29	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	319	Kab. Kolaka	4	5	-	20	20.707,69	8	4.569,68	1	2.520,57	6	13.617,43	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	320	Kab. Konawe Selatan	6	5	1	34	7.454,70	15	6.756,63	-	-	8	698,06	11	-	-	-	-	-	-	19,30	-	-	-	-	-	-	-	
5	321	Kab. Muna	7	7	7	1	16	2.423,66	4	1.181,23	-	-	2	978,92	9	-	-	-	1	263,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	322	Kab. Wakatobi	2	7	11	2	15	1.692,06	5	1.601,60	-	-	4	90,45	6	-	-	-	-	-	463,60	-	-	-	-	-	-	-	
7	323	Kota Bau-Bau	10	2	7	1	19	10.336,40	3	227,05	3	7.260,23	1	2,87	8	1	1,00	-	3	2.845,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	324	Kota Kendari	13	1	12	-	19	4.274,27	5	754,89	2	1.250,68	6	1.204,35	5	-	-	-	1	1.064,34	153,41	-	212,53	-	-	-	-	-	
28	Provinsi Gorontalo	77	18	48	11	127	41.028,16	36	5.695,31	5	30.338,84	18	1.900,03	36	5	598,36	-	-	27	2.495,59	89,89	-	6,94	-	-	-	-	-	
1	325	Prov. Gorontalo	3	0	2	1	11	3.496,84	6	1.989,73	1	889,31	2	617,78	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	326	Kab. Boalemo	14	4	8	2	14	348,48	3	147,81	-	-	6	200,67	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan														
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total				Kerugian Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan				Administrasi		Ketidakhormatan				Ketidakefisienan				Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)													
3	327	Kab. Bone Bolango	7	1	6	-	31	25.926,03	17	1.713,65	2	23.990,54	1	221,84	11	-	-	-	-	-	-	-	-													
4	328	Kab. Gorontalo	11	2	7	2	9	1.431,67	2	719,37	-	-	-	4	1	187,69	-	-	2	524,60	89,89	-	-													
5	329	Kab. Gorontalo Utara	17	3	9	5	20	726,37	2	186,31	-	2	232,43	2	2	307,62	-	-	12	-	-	-	-													
6	330	Kab. Pohuwato	12	3	8	1	20	4.299,62	2	490,51	1	3.670,60	2	138,49	3	-	-	-	12	-	-	-	-													
7	331	Kota Gorontalo	13	5	8	-	22	4.799,13	4	447,91	1	1.788,38	5	488,79	9	2	103,05	-	1	1.970,99	-	-	-													
29	Provinsi Sulawesi Barat	53	27	17	9	132	46.868,73	43	8.817,80	6	23.885,38	27	8.172,05	46	5	4.412,08	-	-	5	1.581,40	-	-	-													
1	332	Prov. Sulawesi Barat	20	9	6	5	30	2.709,39	10	971,59	1	82,64	5	403,62	11	1	768,77	-	2	482,75	-	-	-													
2	333	Kab. Mamasa	10	4	4	2	25	4.703,92	7	1.524,59	2	1.228,13	4	797,20	9	1	118,93	-	2	1.035,04	-	-	-													
3	334	Kab. Mamuju	8	5	2	1	34	20.877,84	13	3.800,47	1	10.724,88	7	3.045,69	10	2	3.243,19	-	1	63,60	-	-	-													
4	335	Kab. Mamuju Utara	9	6	3	-	28	4.969,76	11	2.353,16	1	12,55	6	2.604,05	10	-	-	-	-	-	-	-	-													
5	336	Kab. Polewali Mandar	6	3	2	1	15	13.607,79	2	167,97	1	11.837,16	5	1.321,47	6	1	281,18	-	-	-	-	-	-													
30	Provinsi Maluku Utara	15	9	5	1	19	921,72	7	524,93	-	-	2	359,03	8	2	37,75	-	-	-	-	-	-	-													
1	337	Kota Ternate	15	9	5	1	19	921,72	7	524,93	-	-	2	359,03	8	2	37,75	-	-	-	-	-	-													
31	Provinsi Papua	35	26	6	3	112	38.806,48	39	12.982,21	11	8.971,13	18	8.175,77	39	1	72,39	-	-	4	8.604,96	2.101,49	282,42	-													
1	338	Prov. Papua	3	3	-	-	25	12.998,85	8	3.242,91	5	4.108,51	3	5.647,43	9	-	-	-	-	-	-	-	-													
2	339	Kab. Asmat	4	2	1	1	8	1.093,63	1	32,40	1	210,30	1	10,80	4	-	-	-	1	840,13	-	-	-													
3	340	Kab. Biak Numfor	4	3	1	-	8	1.908,36	3	738,06	1	1.012,80	1	157,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-													
4	341	Kab. Boven Digoel	2	2	-	-	13	3.083,10	5	1.880,77	2	1.183,82	1	18,50	5	-	-	-	-	-	-	-	-													
5	342	Kab. Jayapura	3	3	3	-	10	1.801,52	4	971,97	-	-	3	829,54	3	-	-	-	-	-	-	-	-													
6	343	Kab. Keerom	6	5	1	-	17	3.127,28	8	2.409,00	-	-	4	645,88	4	1	72,39	-	-	-	-	-	-													
7	344	Kab. Kepulauan Yapen	7	4	2	1	13	10.315,31	2	1.454,69	2	2.455,69	4	473,85	3	-	-	2	5.931,07	-	-	-	-													
8	345	Kab. Pegunungan Bintang	3	1	1	1	9	3.819,45	5	1.985,70	-	-	-	-	3	-	-	1	1.833,75	1.762,70	-	-	-													
9	346	Kota Jayapura	3	3	-	-	9	658,94	3	266,69	-	-	1	392,25	5	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Provinsi Papua Barat	26	8	13	5	28	19.790,28	21	15.767,85	2	3.562,90	3	459,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
1	347	Kab. Kaimana	14	5	6	3	15	5.050,06	11	3.761,23	1	1.069,96	2	218,85	1	-	-	-	-	-	-	-	-													
2	348	Kota Sorong	12	3	7	2	13	14.740,21	10	12.006,61	1	2.492,94	1	240,66	1	-	-	-	-	-	-	-	-													
	JUMLAH	3.179	1.256	1.389	534	4.708	3.550.304,38	1.246	306.637,34	277	2.254.145,97	905	497.789,35	1.785	155	71.263,02	1	9,82	339	420.458,85	24.900,59	796,21	12.529,90													

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Negara**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	9	23,08
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5	
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	20	51,28
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	9	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	
5	Lain-lain	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	10	25,64
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	9	
2	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		39	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Negara**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Negara	81	44,02	16.597,46	27,54
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	2		210,50	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3		664,08	
3	Kekurangan volume pekerjaan	34		5.369,49	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	14		3.423,27	
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1		27,64	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		17,34	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	1		11,15	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3		442,85	
9	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	22		6.431,10	
II	Potensi Kerugian Negara	17	9,24	6.302,64	10,46
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	5		450,84	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	2		4.200,38	
4	Lain-lain	9		1.651,41	
III	Kekurangan Penerimaan	22	11,96	11.090,83	18,40
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	20		6.210,15	
2	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1		4.068,78	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		811,89	
IV	Administrasi	41	22,28	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	25		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	4		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	6		-	
5	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
6	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara	3		-	
7	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	
V	Ketidakhematan	11	5,98	2.024,46	3,36
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		250,44	
2	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	10		1.774,01	
VI	Ketidakefektifan	12	6,52	23.850,31	40,24
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		2.242,19	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2		15.805,06	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5		4.481,17	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2		1.313,78	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2		8,08	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		184	100,00	59.865,71	100,00

Keterangan

- Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah
- Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2010 (USD1 = Rp9.083,00; GBP1 = Rp13.679,92; EUR1 = Rp11.086,72 dan JPY100 = Rp10.258,07)

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Negara

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	TNI AD	5	-	4	1	28	9.484,28	9	5.482,45	2	793,09	5	2.873,73	8	3	334,99	1	-	-	-	1.101,10
2	TNI AL	2	1	-	1	10	14.370,80	4	924,54	-	-	2	86,09	1	-	-	3	13.360,16	176,82	-	65,72
3	TNI AU	3	-	3	-	27	11.755,32	11	485,83	-	-	4	926,77	6	-	-	6	10.342,71	73,10	-	12,98
4	Kejaksaan Republik Indonesia	1	1	-	-	7	321,26	4	260,05	-	-	-	-	1	2	61,21	-	-	256,61	-	-
5	Kepolisian Republik Indonesia	4	1	3	-	18	5.920,88	8	1.824,64	-	-	2	4.088,15	7	-	-	1	8,08	849,19	-	4.122,42
6	Kementerian Luar Negeri	9	1	1	7	24	2.943,24	8	1.915,69	-	-	1	56,43	11	4	971,10	-	-	12,83	-	22,72
7	Kementerian Perhubungan	2	-	2	-	47	6.127,21	30	4.524,70	11	1.099,53	3	113,17	1	1	250,44	1	139,34	557,71	695,19	41,11
8	Kementerian Agama	13	5	7	1	23	8.942,69	7	1.179,52	4	4.410,01	5	2.946,46	6	1	406,70	-	-	96,77	-	526,18
	JUMLAH	39	9	20	10	184	59.865,71	81	16.597,46	17	6.302,64	22	11.090,83	41	11	2.024,46	12	23.850,31	2.023,06	695,19	5.892,28

Keterangan

-Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

-Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2010 (USD1 = Rp9.083,00; GBP1 = Rp13.679,92; EUR1 = Rp11.086,72 dan JPY100 = Rp10.258,07)

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	16,67
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	4	66,67
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	16,67
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		6	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	107	51,94	36.006,25	47,00
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	2		22,82	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3		782,26	
3	Kekurangan volume pekerjaan	66		20.225,37	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	26		6.263,39	
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	2		106,30	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		8.205,88	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		23,45	
8	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5		375,72	
9	Lain-lain	1		1,02	
II	Potensi Kerugian Daerah	13	6,31	6.339,48	8,28
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9		3.414,25	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		46,86	
3	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1		39,05	
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		2.122,69	
5	Lain-lain	1		716,62	
III	Kekurangan Penerimaan	31	15,05	2.904,13	3,79
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	31		2.904,13	
IV	Administrasi	26	12,62	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	15		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	9		-	
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	1		-	
V	Ketidakhematan	16	7,77	3.925,28	5,12
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2		738,76	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		-	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	13		3.186,51	
VI	Ketidakefektifan	13	6,31	27.431,96	35,81
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		157,06	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		-	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	7		10.366,34	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		220,00	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1		16.688,55	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		206	100,00	76.607,10	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
I	Provinsi NAD	1	-	1	-	47	26.770,58	16	3.217,59	8	1.752,90	11	830,44	4	3	623,29	5	20.346,33					
1	Provinsi NAD	1	-	1	-	17	20.784,99	4	2.179,82	3	698,14	3	593,32	4	1	405,15	2	16.908,55					
2	Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	7	1.025,01	4	245,33	-	-	2	91,75	-	-	-	1	687,91					
3	Kota Subulussalam	-	-	-	-	23	4.960,57	8	792,43	5	1.054,76	6	145,36	-	2	218,14	2	2.749,86					
II	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	8	4.030,21	4	1.444,23	1	1.624,47	2	961,51	1	-	-	-	-					
1	Kota Tanjungbalai	-	-	-	-	8	4.030,21	4	1.444,23	1	1.624,47	2	961,51	1	-	-	-	-					
III	Provinsi Riau	-	-	-	-	46	18.667,88	24	17.696,40	3	839,41	4	109,24	13	2	22,82	-	-					
1	Kabupaten Indragiri Hilir	-	-	-	-	15	1.434,84	6	532,31	2	770,46	4	109,24	1	2	22,82	-	-				80,35	
2	Kabupaten Siak	-	-	-	-	31	17.233,03	18	17.164,08	1	68,95	-	-	-	12	-	-	-				80,35	
IV	Provinsi DKI Jakarta	1	-	1	-	80	23.024,10	52	13.418,46	-	-	9	936,71	5	10	2.853,49	4	5.815,42	2.946,74	231,69			
1	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	20	9.650,71	10	1.057,40	-	-	2	407,52	2	5	2.370,35	1	5.815,42	205,72	41,55			
2	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	-	-	-	-	18	709,73	10	560,20	-	-	-	-	1	4	149,52	3	-	-	-			
3	Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-	-	18	10.212,32	13	9.627,11	-	-	4	251,60	-	1	333,61	-	-	1.088,56	9,53			
4	Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	13	979,91	11	737,33	-	-	2	242,58	-	-	-	-	-	693,45	145,60			
5	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	-	1	-	5	407,62	2	372,62	-	-	1	35,00	2	-	-	-	-	372,62	35,00			
6	Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	-	6	1.063,77	6	1.063,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586,36	-			
V	Provinsi Jawa Tengah	4	1	2	1	25	4.114,31	11	229,55	1	2.122,69	5	66,21	3	1	425,66	4	1.270,19	79,14	-			
1	Kabupaten Banyumas	-	-	-	-	9	563,17	6	132,32	-	-	1	5,18	1	1	425,66	-	-	73,89	-			
2	Kabupaten Wonosobo	4	1	2	1	16	3.551,14	5	97,23	1	2.122,69	4	61,02	2	-	-	4	1.270,19	5,25	-			
	JUMLAH	6	1	4	1	206	76.607,08	107	36.006,23	13	6.339,47	31	2.904,11	26	16	3.925,26	13	27.431,94	3.025,88	312,04			

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Negara**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	6	20,00
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	36,67
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	4	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	13	43,33
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	6	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		30	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Negara**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kekurangan Penerimaan	18	58,06	62.533,06	100,00
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	16		43.167,30	
2	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	1		19.324,39	
3	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1		41,37	
II	Administrasi	13	41,94	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
3	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	7		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		31	100,00	62.533,06	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Negara**

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan				Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kekurangan Penerimaan			Administrasi		
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai			Jml kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	Kejaksaan Agung	5	2	3	-	9	40.262,11	5	40.262,11	4	7,00		
2	Kepolisian Republik Indonesia	1	-	1	-	4	257,50	2	257,50	2	257,50		
3	Kementerian Luar Negeri	-	-	-	-	2	254,73	1	254,73	1	254,73		
4	Kementerian Keuangan	9	-	1	8	4	231,47	3	231,47	1	-		
5	Kementerian Agama	15	4	6	5	12	21.527,24	7	21.527,24	5	1.628,22		
	JUMLAH	30	6	11	13	31	62.533,06	18	62.533,06	13	2.147,46		

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp)	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	100,00	-	-
Total Kelemahan SPI		2	100,00	-	
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Daerah	49	33,79	16.875,51	15,42
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	2		386,63	
2	Kekurangan volume pekerjaan	26		13.217,24	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	6		861,95	
4	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	4		338,55	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		329,89	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	1		2,90	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		290,98	
8	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	6		1.315,04	
9	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1		132,30	
II	Potensi Kerugian Daerah	13	8,97	8.039,35	7,35
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	7		4.100,21	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		126,74	
3	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	2		1.850,82	
4	Lain-lain	3		1.961,56	
III	Kekurangan Penerimaan	15	10,34	2.685,21	2,45
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	15		2.685,21	
IV	Administrasi	44	30,34	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	39		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	1		-	
4	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah	3		-	
V	Ketidakhematan	4	2,76	257,23	0,24
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	4		257,23	
VI	Ketidakefektifan	20	13,79	81.547,44	74,54
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		3.705,08	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4		2.247,72	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	7		72.342,63	
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3		3.252,00	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		145	100,00	109.404,76	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil**

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan														
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan			
			Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
																		(3)
(1)	(2)																	
1	Provinsi Papua	-	-	30	41.044,57	11	3.659,17	4	5.697,61	2	609,75	9	-	-	4	31.078,02		
2	Kab. Jayawijaya	-	-	18	2.901,33	6	867,01	1	895,81	3	416,65	3	2	53,86	3	667,98		
3	Kab. Keerom	1	1	8	1.251,14	4	1.104,57	-	-	2	146,56	2	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	5	2.273,84	2	1.792,66	-	-	2	481,18	1	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Mappi	-	-	11	8.339,17	4	2.530,39	-	-	1	141,39	4	-	-	2	5.667,38		
6	Kab. Merauke	-	-	8	17.227,91	1	1.023,84	1	26,77	-	-	3	-	-	3	16.177,29		
7	Kab. Mimika	-	-	8	9.455,25	3	194,72	1	695,18	1	65,34	2	-	-	1	8.500,00		
8	Kab. Paniai	-	-	13	6.382,15	5	2.990,75	-	-	1	74,90	5	-	-	2	3.316,50		
9	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	4	14.771,82	2	571,82	-	-	-	-	1	-	-	1	14.200,00		
10	Kab. Puncak Jaya	-	-	14	2.071,76	4	952,74	3	337,96	1	509,05	5	-	-	1	272,00		
11	Kab. Supiori	-	-	8	481,24	5	365,75	2	115,49	-	-	1	-	-	-	-		
12	Kab. Yahukimo	1	1	10	2.624,87	1	502,59	1	270,50	1	28,30	4	1	190,72	2	1.632,74		
13	Kota Jayapura	-	-	8	579,65	1	319,44	-	-	1	212,06	4	1	12,63	1	35,50		
	JUMLAH	2	2	145	109.404,76	49	16.875,51	13	8.039,35	15	2.685,21	44	4	257,23	20	81.547,44		

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	37	42,05	169.691,12	26,17
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	2		746,11	
2	Kekurangan volume pekerjaan	6		3.798,36	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	15		12.980,76	
4	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1		42,99	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		2.000,00	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	1		4.543,72	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6		30.578,15	
8	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3		90.689,99	
9	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	2		24.311,00	
II	Potensi Kerugian Negara	11	12,50	23.294,58	3,59
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8		20.132,81	
2	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3		3.161,76	
III	Kekurangan Penerimaan	8	9,09	20.000,94	3,08
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	8		20.000,94	
IV	Administrasi	12	13,64	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	8		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3		-	
V	Ketidakhematan	6	6,82	185.430,55	28,60
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	6		185.430,55	
VI	Ketidakefektifan	14	15,91	249.962,89	38,55
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		12.564,00	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		36.361,23	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5		67.815,91	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		126.837,73	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		6.384,00	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		88	100,00	648.380,10	100,00

Keterangan:

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias**

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total			Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	
		Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1	IREP Perencanaan TA 2007-2009	8	132.066,31	3	5.233,71	-	-	-	-	3	2	126.832,60	-	-	-	-		
2	IRFF Sektor Jalan Provinsi TA 2007-2009	4	4.585,85	2	615,96	2	3.969,88	-	-	-	-	-	-	-	-	615,96		
3	IRFF Sektor Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten TA 2007-2009	9	58.839,76	4	698,45	1	356,01	-	-	1	3	57.785,28	-	-	-	75,21		
4	IRFF Sektor Pelabuhan, Sanitasi Air dan SDA TA 2007-2009	21	176.779,67	11	8.451,53	1	990,65	3	17.037,81	4	-	-	2	150.299,67	-	-		
5	Infrastruktur Bidang Lingkungan dan Pemeliharaan S-I TA 2007	3	15.191,61	-	-	1	13.532,56	-	-	-	-	-	2	1.659,05	-	-		
6	Infrastruktur Bidang Lingkungan dan Pemeliharaan S-II TA 2007 dan 2008	25	113.184,46	8	37.266,42	6	4.445,46	2	1.348,53	3	1	812,66	5	69.311,37	-	-		
7	Bidang Ekonomi dan Usaha pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	18	147.732,40	9	117.425,01	-	-	3	1.614,59	1	-	-	5	28.692,79	-	-		
	JUMLAH	88	648.380,10	37	169.691,12	11	23.294,58	8	20.000,94	12	6	185.430,55	14	249.962,89		691,18		

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Subsidi Pemerintah**

(dalam juta Rp dan Ribu USD)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
																		(3)
(1)	(2)																	
1	PT Kereta Api (Persero) 2007	4	1	3	-	1	1.068,57	-	-	1	1.068,57	-	-	-	-	-	-	-
2	PT Kereta Api (Persero) 2008	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 2008	1	-	1	-	7	5.063,50	-	-	1	5.063,50	-	-	4	-	-	2	-
4	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9	-	6	3	16	5.371.246,40 USD37,07	3	26.218,32 USD37,07	4	18.139,26	4	2	520.016,22	3	4.806.872,59		
5	PT Petrokimia Gresik	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
6	PT Pupuk Iskandar Muda	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
7	PT Pupuk Kalimantan Timur	3	3	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
8	PT Pupuk Kujang	-	-	-	-	5	110.499,28	-	-	1	110.499,28	4	-	-	-	-	-	-
9	PT Pupuk Sriwijaya	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		20	7	10	3	45	5.487.877,76 USD37,07	3	26.218,32 USD37,07	7	134.770,62	28	2	520.016,22	5	4.806.872,59		

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	7	11,86
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	32	54,24
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	8	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	12	
6	Lain-lain	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	20	33,90
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	13	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		59	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta rupiah dan ribu USD)
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara/Perusahaan	15	80.998,94
			USD4.30
1	Kekurangan volume pekerjaan	1	18,07
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	1	621,16
3	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	2	286,97
			USD4.30
4	Penggunaan uang /barang untuk kepentingan pribadi	1	43.001,24
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	360,70
6	Pembebanan biaya tidak sesuai dengan kontrak	3	2.937,38
7	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	1	880,29
8	Lain-lain	5	32.893,11
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	24	351.997,41
			USD11,498.63
1	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	2.455,81
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	16	267.716,93
			USD11,498.63
3	Lain-lain	7	81.824,67
III	Kekurangan Penerimaan	8	13.549,27
1	Penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	8	13.549,27
IV	Administrasi	8	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	3	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3	-
3	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
V	Ketidakhematan	9	26.877,33
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	9	26.877,33
VI	Ketidakefisienan	1	20.836,24
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	20.836,24
VII	Ketidakefektifan	13	335.794,65
			USD6,488.52
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	422,62
			USD493.00
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5	63.904,91
			USD5,995.52

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta rupiah dan ribu USD)
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	-
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	260.617,62
5	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	1	1.085,71
6	Lain-lain	1	9.763,78
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		78	830.053,86
			USD17,991.46

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																		(dalam juta rupiah dan ribu USD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan					Ketidakefisienan			Ketidakefektifan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Jml Kasus	(4)	Jml Kasus	(5)	Jml Kasus	(6)	Jml Kasus	Nilai	(8)	Jml Kasus	Nilai	(10)	Jml Kasus	Nilai	(12)	Jml Kasus	Nilai	(14)	Jml Kasus	Nilai	(16)	Jml Kasus	Nilai	(18)			Jml Kasus	Nilai	(20)	Nilai	(21)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(1)	(2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kementerian Pertahanan	s.d. semester II TA 2009	34	4.307.207,50	101	265.392,22	-	-	30	252.513,27	71	12.878,95
		Pemantauan pada semester I TA 2010	34	4.307.270,50	95	265.392,22	18	-	52	252.513,27	25	12.878,95
		Semester I TA 2010	10	2.795.558,91	29	13.995,28	-	-	-	-	29	13.995,28
		Jumlah s.d semester I TA 2010	44	7.102.829,41	124	279.387,50	18	-	52	252.513,27	54	26.874,23
2	Mabes TNI	s.d. semester II TA 2009	35	4.481.328,41	52	4.352.068,24	35	138,92	7	3.750,63	10	4.348.178,69
		Pemantauan pada semester I TA 2010	35	4.481.328,41	52	4.352.068,24	35	138,92	7	3.750,63	10	4.348.178,69
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	35	4.481.328,41	52	4.352.068,24	35	138,92	7	3.750,63	10	4.348.178,69
3	TNI AD	s.d. semester II TA 2009	283	615.954,31	572	615.954,31	481	485.140,70	14	38.083,09	77	92.730,52
		Pemantauan pada semester I TA 2010	283	615.954,31	572	615.954,31	559	583.302,24	13	32.652,06	-	-
		Semester I TA 2010	28	16.244,87	52	16.244,87	4	1.643,28	-	-	48	14.601,58
		Jumlah s.d semester I TA 2010	311	632.199,19	624	632.199,19	563	584.945,53	13	32.652,06	48	14.601,58
4	TNI AL	s.d. semester II TA 2009	56	265.704,25	99	265.704,25	81	248.848,96	18	16.855,29	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	18	16.855,29	18	16.855,29	18	16.855,29	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	11	1.023,73	11	1.023,73	5	427,13	6	596,59	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	29	17.879,02	29	17.879,02	23	17.282,42	6	596,59	-	-
5	TNI AU	s.d. semester II TA 2009	92	285.196,15	209	285.196,15	199	284.372,26	-	-	10	823,89
		Pemantauan pada semester I TA 2010	92	285.196,15	209	285.196,15	199	284.372,26	-	-	10	823,89
		Semester I TA 2010	19	14.964,72	30	13.623,15	27	10.768,92	3	2.854,22	-	-
				USD 9.47		USD 9.47		USD 9.47		-		-
				EUR 11.15		EUR 11.15		EUR 11.15		-		-
				GBP 17.78		GBP 17.78		GBP 17.78		-		-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	111	300.160,87	239	298.819,30	226	295.141,18	3	2.854,22	10	823,89
				USD 9.47		USD 9.47		USD 9.47		-		-
				EUR 11.15		EUR 11.15		EUR 11.15		-		-
				GBP 17.78		GBP 17.78		GBP 17.78		-		-
6	Kementerian Luar Negeri	s.d. semester II TA 2009	736	5.030.110,35	857	3.641.889,75	651	2.643.849,94	206	998.039,80	-	-
				USD 18,560.00		USD 18,040.00		USD 14,677.65		USD 3,362.35		-
				AUD 190.00		AUD 190.00		AUD 190.00		-		-
				VND 32,580.00		VND 32,580.00		VND 32,580.00		-		-
				JPY 2,280.00		JPY 2,280.00		JPY 1,480.00		JPY 800.00		-
				EUR 1,119.00		EUR 919.00		EUR 919.00		-		-
				CAD 60.00		CAD 60.00		CAD 60.00		-		-
				SGD 820.00		SGD 820.00		SGD 770.00		SGD 50.00		-
				CNY 2,810.00		CNY 2,400.00		-		CNY 2,400.00		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	736	5.030.110,35	857	3.641.889,75	651	2.643.849,94	206	998.039,80	-	-
				USD 18,560.00		USD 18,040.00		USD 14,677.65		USD 3,362.35		-
				AUD 190.00		AUD 190.00		AUD 190.00		-		-
				VND 32,580.00		VND 32,580.00		VND 32,580.00		-		-
				JPY 2,280.00		JPY 2,280.00		JPY 1,480.00		JPY 800.00		-
				EUR 1,119.00		EUR 919.00		EUR 919.00		-		-
				CAD 60.00		CAD 60.00		CAD 60.00		-		-
				SGD 820.00		SGD 820.00		SGD 770.00		SGD 50.00		-
				CNY 2,810.00		CNY 2,400.00		-		CNY 2,400.00		-
		Semester I TA 2010	47	19.025.883,11	77	18.989.263,13	9	364.970,20	-	-	68	18.624.292,93
		Jumlah s.d semester I TA 2010	783	24.055.993,46	934	22.631.152,88	660	3.008.820,14	206	998.039,80	68	18.624.292,93
				USD 18,560.00		USD 18,040.00		USD 14,677.65		USD 3,362.35		-
				AUD 190.00		AUD 190.00		AUD 190.00		-		-
				VND 32,580.00		VND 32,580.00		VND 32,580.00		-		-
				JPY 2,280.00		JPY 2,280.00		JPY 1,480.00		JPY 800.00		-
				EUR 1,119.00		EUR 919.00		EUR 919.00		-		-
				CAD 60.00		CAD 60.00		CAD 60.00		-		-
				SGD 820.00		SGD 820.00		SGD 770.00		SGD 50.00		-
				CNY 2,810.00		CNY 2,400.00		-		CNY 2,400.00		-

Halaman 2 - Lampiran 26

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Kementerian Komunikasi dan Informasi	s.d. semester II TA 2009	170	3.710.810,56	290	3.710.650,88	241	1.077.148,41	26	2.633.502,47	23	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	170	3.710.810,56	290	3.710.650,88	241	1.077.148,41	26	2.633.502,47	23	-
		Semester I TA 2010	16	64.694,35	41	63.924,17	1	210,68	-	176,98	40	63.536,51
		Jumlah s.d semester I TA 2010	186	3.775.504,91	331	3.774.575,05	242	1.077.359,09	26	2.633.679,45	63	63.536,51
8	Wantanas	s.d. semester II TA 2009	18	2.464,07	49	2.464,07	16	2.026,02	20	420,00	13	18,04
		Pemantauan pada semester I TA 2010	18	2.464,07	49	2.464,07	16	2.026,02	20	420,00	13	18,04
		Semester I TA 2010	5	-	10	-	-	-	-	-	10	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	23	2.464,07	59	2.464,07	16	2.026,02	20	420,00	23	18,04
9	BIN	s.d. semester II TA 2009	14	537,85	23	11,26	14	11,26	5	-	4	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	14	537,85	23	11,26	23	11,26	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	11	-	16	-	-	-	-	-	16	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	25	537,85	39	11,26	23	11,26	-	-	16	-
10	Lemsaneg	s.d. semester II TA 2009	18	20.932,02	20	20.932,02	-	-	-	-	20	20.932,02
		Pemantauan pada semester I TA 2010	18	20.932,02	20	20.932,02	-	-	-	-	20	20.932,02
		Semester I TA 2010	14	1.663,60	14	1.663,60	-	-	-	-	14	1.663,60
		Jumlah s.d semester I TA 2010	32	22.595,62	34	22.595,62	-	-	-	-	34	22.595,62
11	Lemhanas	s.d. semester II TA 2009	27	9.835,04	45	9.835,04	34	9.277,96	-	-	11	557,08
		Pemantauan pada semester I TA 2010	27	9.835,04	45	9.835,04	34	9.277,96	-	-	11	557,08
		Semester I TA 2010	5	24,13	11	24,13	-	-	-	-	11	24,13
		Jumlah s.d semester I TA 2010	32	9.859,17	56	9.859,17	34	9.277,96	-	-	22	581,21
12	Kemenko Polhukam	s.d. semester II TA 2009	3	42,01	4	42,01	-	-	4	42,01	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	3	42,01	4	42,01	-	-	4	42,01	-	-
		Semester I TA 2010	6	30.335,52	7	30.335,52	-	-	-	-	7	30.335,52
		Jumlah s.d semester I TA 2010	9	30.377,53	11	30.377,53	-	-	4	42,01	7	30.335,52
13	Kementerian Dalam Negeri	s.d. semester II TA 2009	272	4.701.902,70	390	4.783.585,25	269	319.610,51	109	4.459.211,57	12	4.763,17
		Pemantauan pada semester I TA 2010	243	4.838.165,02	365	4.919.847,57	238	3.265.324,60	120	1.654.522,97	7	-
		Semester I TA 2010	30	643.239,07	93	37.800,54	14	5.771,22	45	32.029,31	34	-
				USD 309.79		USD 309.79		-		-		USD 309.79
		Jumlah s.d semester I TA 2010	273	5.481.404,10	458	4.957.648,12	252	3.271.095,83	165	1.686.552,28	41	-
				USD 309.79		USD 309.79		-		-		USD 309.79
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	s.d. semester II TA 2009	18	7.036,21	21	7.036,21	11	3.905,09	5	2.830,39	5	300,72
		Pemantauan pada semester I TA 2010	18	7.112,17	25	7.112,17	13	3.905,10	5	2.906,34	7	300,72
		Semester I TA 2010	5	2.201,68	7	2.201,68	-	-	-	-	7	2.201,68
		Jumlah s.d semester I TA 2010	23	9.313,85	32	9.313,85	13	3.905,10	5	2.906,34	14	2.502,40
15	Kementerian Sekretariat Negara	s.d. semester II TA 2009	311	40.273.035,13	505	40.273.035,13	331	2.183.119,96	157	38.086.210,92	17	3.704,24
				USD 5,099.51		USD 5,099.51		USD 3,593.50		USD 1,506.01		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	311	40.273.035,13	505	40.273.035,13	331	2.183.119,96	157	38.086.210,92	17	3.704,24
				USD 5,099.51		USD 5,099.51		USD 3,593.50		USD 1,506.01		-
		Semester I TA 2010	21	14.439.735,16	30	14.439.735,16	-	-	-	-	30	14.439.735,16
		Jumlah s.d semester I TA 2010	332	54.712.770,30	535	54.712.770,30	331	2.183.119,96	157	38.086.210,92	47	14.443.439,40
				USD 5,099.51		USD 5,099.51		USD 3,593.50		USD 1,506.01		-

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	TMII	s.d. semester II TA 2009	16	888,51	28	888,51	7	639,31	11	110,58	10	138,60
		Pemantauan pada semester I TA 2010	16	888,51	28	888,51	21	765,32	7	123,18	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	16	888,51	28	888,51	21	765,32	7	123,18	-	-
17	BKN	s.d. semester II TA 2009	16	63.062,89	16	63.062,89	9	10.229,50	7	52.833,39	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	16	63.062,89	16	63.062,89	11	61.719,65	5	1.343,23	-	-
		Semester I TA 2010	11	16.848,28	38	16.848,28	-	-	-	-	38	16.848,28
		Jumlah s.d semester I TA 2010	27	79.911,17	54	79.911,17	11	61.719,65	5	1.343,23	38	16.848,28
18	BPN	s.d. semester II TA 2009	93	4.889.864,75	180	4.889.864,75	39	164.770,12	52	6.288,26	89	4.718.806,36
		Pemantauan pada semester I TA 2010	93	4.889.864,75	180	4.889.864,75	44	255.894,94	69	4.536.533,58	67	97.436,22
		Semester I TA 2010	10	88.058,71	18	88.058,71	-	-	5	1.686,56	13	86.372,15
		Jumlah s.d semester I TA 2010	103	4.977.923,46	198	4.977.923,46	44	255.894,94	74	4.538.220,14	80	183.808,37
19	LAN	s.d. semester II TA 2009	3	1.501,17	3	1.501,17	2	1.495,25	1	5,92	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	3	1.501,17	3	1.501,17	2	1.495,25	1	5,92	-	-
		Semester I TA 2010	5	2.495,57	14	2.495,57	-	-	-	-	14	2.495,57
		Jumlah s.d semester I TA 2010	8	3.996,75	17	3.996,75	2	1.495,25	1	5,92	14	2.495,57
20	Arsip Nasional	s.d. semester II TA 2009	11	11.682,13	13	11.682,13	8	1.779,44	5	9.902,69	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	11	11.682,13	13	11.682,13	9	5.086,45	4	6.595,68	-	-
		Semester I TA 2010	7	1.912,94	8	1.912,94	1	13,93	-	-	7	1.899,01
		Jumlah s.d semester I TA 2010	18	13.595,07	21	13.595,07	10	5.100,38	4	6.595,68	7	1.899,01
21	KPU	s.d. semester II TA 2009	677	609.958,06	1.011	596.454,71	282	30.641,00	191	36.736,00	538	529.077,71
		Pemantauan pada semester I TA 2010	677	609.958,06	1.011	596.454,71	282	30.641,00	191	36.736,00	538	529.077,71
		Semester I TA 2010	9	24.242,50	22	4.592,24	-	-	-	-	22	4.592,24
		Jumlah s.d semester I TA 2010	686	634.200,57	1.033	601.046,95	282	30.641,00	191	36.736,00	560	533.669,95
22	BRR NAD Nias	s.d. semester II TA 2009	295	7.013.391,33	532	7.013.391,32	201	698.266,00	177	5.128.580,65	154	1.186.544,67
		Pemantauan pada semester I TA 2010	377	8.712.270,28	663	8.712.270,28	201	698.266,00	177	5.128.580,65	285	2.885.423,62
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	377	8.712.270,28	663	8.712.270,28	201	698.266,00	177	5.128.580,65	285	2.885.423,62
23	Kementerian Hukum dan HAM	s.d. semester II TA 2009	190	1.912.387,34	279	1.011.592,47	107	29.785,55	62	3.578,65	110	978.228,25
		Pemantauan pada semester I TA 2010	190	1.912.387,34	279	1.011.592,47	107	29.785,55	62	3.578,65	110	978.228,25
		Semester I TA 2010	15	27.883,86	33	27.883,86	-	-	-	-	33	27.883,86
		Jumlah s.d semester I TA 2010	205	1.940.271,21	312	1.039.476,33	107	29.785,55	62	3.578,65	143	1.006.112,12
24	Kejaksaan	s.d. semester II TA 2009	371	52.781.860,83	434	40.720.124,72	41	383.824,40	63	17.845.417,06	330	22.490.883,26
				USD 293,864.01		USD 293,864.01		-		-		USD 293,864.01
		Pemantauan pada semester I TA 2010	371	52.781.860,83	434	40.720.124,72	41	383.824,40	63	17.845.417,06	330	22.490.883,26
				USD 293,864.01		USD 293,864.01		-		-		USD 293,864.01
		Semester I TA 2010	50	757.582,85	51	716.207,12	15	318.393,81	10	122,93	26	397.690,37
				USD 5.00		USD 5.00		-		-		USD 5.00
		Jumlah s.d semester I TA 2010	421	53.539.443,68	485	41.436.331,84	56	702.218,21	73	17.845.539,99	356	22.888.573,63
				USD 293,869.01		USD 293,869.01		-		-		USD 293,869.01

Halaman 4 - Lampiran 26

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	POLRI	s.d. semester II TA 2009	332	2.016.420,06	527	1.712.157,53	151	55.776,46	79	25.143,98	297	1.631.237,08
				USD 27,560.00		USD 27,560.00		USD 7,570.00		USD 1,030.00		USD 18,960.00
				GBP 920.00		GBP 920.00		GBP 610.00		GBP 310.00		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	332	2.016.420,06	527	1.712.157,53	151	55.776,46	79	25.143,98	297	1.631.237,08
				USD 27,560.00		USD 27,560.00		USD 7,570.00		USD 1,030.00		USD 18,960.00
				GBP 920.00		GBP 920.00		GBP 610.00		GBP 310.00		-
		Semester I TA 2010	36	22.178,92	41	11.737.115,13	8	10.452,26	-	-	33	11.726.662,87
		Jumlah s.d semester I TA 2010	368	2.038.598,99	568	13.449.272,67	159	66.228,73	79	25.143,98	330	13.357.899,95
				USD 27,560.00		USD 27,560.00		USD 7,570.00		USD 1,030.00		USD 18,960.00
				GBP 920.00		GBP 920.00		GBP 610.00		GBP 310.00		-
26	Komnas HAM	s.d. semester II TA 2009	31	9.995,48	32	9.461,48	-	-	-	-	32	9.461,48
		Pemantauan pada semester I TA 2010	31	9.995,48	32	9.461,48	-	-	-	-	32	9.461,48
		Semester I TA 2010	4	1.668,93	10	1.668,93	-	-	-	-	10	1.668,93
		Jumlah s.d semester I TA 2010	35	11.664,41	42	11.130,41	-	-	-	-	42	11.130,41
27	Mahkamah Konstitusi	s.d. semester II TA 2009	19	1.441,06	22	1.441,06	22	1.441,06	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	19	1.441,06	22	1.441,06	22	1.441,06	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	6	106,60	13	106,60	-	-	-	-	13	106,60
		Jumlah s.d semester I TA 2010	25	1.547,66	35	1.547,66	22	1.441,06	-	-	13	106,60
28	MPR	s.d. semester II TA 2009	6	382,99	9	382,99	8	380,78	1	2,20	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	6	382,99	9	382,99	8	380,78	1	2,20	-	-
		Semester I TA 2010	5	3.646,02	5	3.646,02	2	2.293,08	3	1.352,93	0	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	11	4.029,01	14	4.029,01	10	2.673,86	4	1.355,14	0	-
29	DPR	s.d. semester II TA 2009	42	835.831,26	67	835.831,26	50	821.533,61	16	14.297,64	1	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	42	835.831,26	67	835.831,26	50	821.533,61	17	14.297,64	-	-
		Semester I TA 2010	7	1.264,27	13	1.264,27	-	-	13	1.264,27	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	49	837.095,54	80	837.095,54	50	821.533,61	30	15.561,92	-	-
30	DPD	s.d. semester II TA 2009	12	22.291,32	13	22.291,32	12	22.291,32	1	-	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	12	22.291,32	13	22.291,32	12	22.291,32	1	-	-	-
		Semester I TA 2010	4	230,01	4	230,01	-	-	4	230,01	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	16	22.521,34	17	22.521,34	12	22.291,32	5	230,01	-	-
31	Mahkamah Agung	s.d. semester II TA 2009	108	800.858,71	161	800.858,71	38	12.084,79	79	784.836,30	44	3.937,62
		Pemantauan pada semester I TA 2010	108	800.858,71	161	800.858,71	62	14.605,52	87	786.253,19	12	-
		Semester I TA 2010	13	152.582,38	28	152.582,38	-	-	-	-	28	152.582,38
		Jumlah s.d semester I TA 2010	121	953.441,09	189	953.441,09	62	14.605,52	87	786.253,19	40	152.582,38
32	Komisi Yudisial	s.d. semester II TA 2009	10	12.520,33	10	12.520,33	10	12.520,33	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	10	12.520,33	10	12.520,33	10	12.520,33	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	8	2.984,65	10	2.984,65	6	1.185,22	4	1.799,42	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	18	15.504,99	20	15.504,99	16	13.705,56	4	1.799,42	-	-
33	KPK	s.d. semester II TA 2009	18	80.871,13	25	47.609,13	4	280,00	4	4.449,00	17	42.880,13
		Pemantauan pada semester I TA 2010	18	80.871,13	25	47.609,13	4	280,00	4	4.449,00	17	42.880,13
		Semester I TA 2010	7	11.509,91	8	-	-	-	8	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	25	92.381,04	33	47.609,13	4	280,00	12	4.449,00	17	42.880,13

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
34	PPATK	s.d. semester II TA 2009	9	13.960,58	9	13.960,58	1	-	1	-	7	13.960,58
		Pemantauan pada semester I TA 2010	9	13.960,58	9	13.960,58	5	7.763,88	4	6.196,70	-	-
		Semester I TA 2010	14	4.999,62	14	4.999,62	-	-	-	-	14	4.999,62
		Jumlah s.d semester I TA 2010	23	18.960,20	23	18.960,20	5	7.763,88	4	6.196,70	14	4.999,62
35	BNN	s.d. semester II TA 2009	50	47.158,08	65	18.390,77	45	3.573,13	12	4.860,38	8	9.957,25
		Pemantauan pada semester I TA 2010	50	47.158,08	65	18.390,77	45	3.573,13	12	4.860,38	8	9.957,25
		Semester I TA 2010	14	27.692,67	32	9.095,79	-	-	-	-	32	9.095,79
		Jumlah s.d semester I TA 2010	64	74.850,75	97	27.486,56	45	3.573,13	12	4.860,38	40	19.053,04
36	Kementerian Pertanian	s.d. semester II TA 2009	137	1.684.949,34	226	1.679.827,40	86	635.543,42	90	1.034.148,18	50	10.135,80
				USD 69,794.55		USD 69,794.55		-		USD 69,794.55		-
				AUD 6,105.74		AUD 6,105.74		-		AUD 6,105.74		-
				JPY 1,500.00		JPY 1,500.00		-		JPY 1,500.00		-
				EUR 55.00		EUR 55.00		-		EUR 55.00		-
				CAD 394.30		CAD 394.30		-		CAD 394.30		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	137	1.723.219,85	206	1.717.997,90	121	1.079.480,17	84	638.517,73	1	-
				USD 69,794.55		USD 69,794.55		-		USD 69,794.55		-
				AUD 6,105.74		AUD 6,105.74		-		AUD 6,105.74		-
				JPY 1,500.00		JPY 1,500.00		-		JPY 1,500.00		-
				EUR 55.00		EUR 55.00		-		EUR 55.00		-
				CAD 394.30		CAD 394.30		-		CAD 394.30		-
		Semester I TA 2010	40	807.223,78	65	40.515,53	19	6.533,49	28	4.618	18	29.364,09
		Jumlah s.d semester I TA 2010	177	2.530.443,63	271	1.758.513,44	140	1.086.013,66	112	643.135,68	19	29.364,09
				USD 69,794.55		USD 69,794.55		-		USD 69,794.55		-
				AUD 6,105.74		AUD 6,105.74		-		AUD 6,105.74		-
				JPY 1,500.00		JPY 1,500.00		-		JPY 1,500.00		-
				EUR 55.00		EUR 55.00		-		EUR 55.00		-
				CAD 394.30		CAD 394.30		-		CAD 394.30		-
37	Kementerian Kehutanan	s.d. semester II TA 2009	484	16.270.080,54	776	16.270.080,54	193	3.979.164,65	344	11.760.633,57	239	530.282,31
				USD 115,790.89		USD 115,790.89		USD 12,928.65		USD 74,910.73		USD 27,951.50
		Pemantauan pada semester I TA 2010	478	15.896.940,04	781	15.896.940,04	184	5.256.847,16	433	10.343.089,83	164	297.003,05
				USD 104,611.88		USD 104,611.88		USD 847.13		USD 99,337.59		USD 4,427.16
		Semester I TA 2010	22	12.720,81	36	12.720,81	-	-	36	12.720,81	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	500	15.909.660,85	817	15.909.660,85	184	5.256.847,16	469	10.355.810,64	164	297.003,05
				USD 104,611.88		USD 104,611.88		USD 847.13		USD 99,337.59		USD 4,427.16
38	Kementerian Kelautan dan Perikanan	s.d. semester II TA 2009	116	1.066.137,34	196	1.030.590,07	47	254.394,46	64	723.204,42	85	52.991,19
				USD 23.50		USD 23.50		-		USD 23.50		-
				AUD 889.86		AUD 889.86		-		AUD 889.86		-
				JPY 1,299.04		JPY 1,299.04		-		-		JPY 1,299.04
		Pemantauan pada semester I TA 2010	116	1.059.949,82	196	1.030.112,82	91	332.886,53	99	592.256,68	6	104.969,61
				USD 23.50		USD 23.50		USD 23.50		USD 0.00		-
				AUD 889.86		AUD 889.86		AUD 401.97		AUD 487.89		-
				JPY 1,299.04		JPY 1,299.04		-		JPY 1,299.04		JPY 0.00
		Semester I TA 2010	30	34.459,11	49	1.535,70	11	1.138	22	40,85	16	357,27
		Jumlah s.d semester I TA 2010	146	1.094.408,93	245	1.031.648,52	102	334.024,11	121	592.297,53	22	105.326,88
				USD 23.50		USD 23.50		USD 23.50		-		-
				AUD 889.86		AUD 889.86		AUD 401.97		AUD 487.89		-
				JPY 1,299.04		JPY 1,299.04		-		JPY 1,299.04		-
39	Kementerian Pekerjaan Umum	s.d. semester II TA 2009	358	11.958.858,34	671	11.956.988,41	268	9.884.631,50	67	1.932.383,00	336	139.973,91
				USD 202.58		USD 202.58		USD 202.58		-		-
				GBP 431.89		GBP 431.89		GBP 396.10		-		GBP 35.79
		Pemantauan pada semester I TA 2010	342	11.999.754,76	647	11.999.754,76	465	11.771.389,98	101	135.519,54	81	92.845,23
				USD 202.58		USD 202.58		USD 202.58		-		-
				GBP 431.89		GBP 431.89		GBP 396.10		GBP 35.79		-
		Semester I TA 2010	17	2.819.257,21	29	2.819.257,21	-	-	2	18.320,50	27	2.800.936,71

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah s.d semester I TA 2010	359	14.819.011,98	676	14.819.011,98	465	11.771.389,98	103	153.840,05	108	2.893.781,95
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58		-		-
				GBP 431,89		GBP 431,89		GBP 396,10		GBP 35,79		-
40	Kementerian Perhubungan	s.d. semester II TA 2009	451	13.185.419,37	675	13.171.696,22	562	11.248.485,09	76	1.866.698,66	37	56.512,47
		Pemantauan pada semester I TA 2010	451	13.185.419,37	675	13.171.696,22	562	11.248.485,09	76	1.866.698,66	37	56.512,47
		Semester I TA 2010	70	13.882,45	115	13.882,45	34	2.245,69	38	11.635,43	43	1,32
		Jumlah s.d semester I TA 2010	521	13.199.301,82	790	13.185.578,68	596	11.250.730,78	114	1.878.334,09	80	56.513,80
41	Kemenpera	s.d. semester II TA 2009	15	144.370,88	18	5.515,88	16	5.426,78	2	89,10	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	15	144.370,88	18	5.515,88	16	5.426,78	2	89,10	-	-
		Semester I TA 2010	4	740,29	5	740,29	2	740,29	-	-	3	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	19	145.111,17	23	6.256,17	18	6.167,07	2	89,10	3	-
42	Bapertarum	s.d. semester II TA 2009	5	59.200,00	8	59.200,00	4	11.370,00	3	47.830,00	1	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	5	59.200,00	8	59.200,00	4	47.200,00	3	12.000,00	1	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	5	59.200,00	8	59.200,00	4	47.200,00	3	12.000,00	1	-
43	Kementerian PDT	s.d. semester II TA 2009	36	184.844,88	70	184.844,88	54	112.509,34	13	72.278,46	3	57,07
		Pemantauan pada semester I TA 2010	36	184.844,88	70	184.844,88	62	128.662,25	6	56.182,63	2	-
		Semester I TA 2010	10	139.424,56	18	139.424,56	-	-	-	-	18	139.424,56
		Jumlah s.d semester I TA 2010	46	324.269,44	88	324.269,44	62	128.662,25	6	56.182,63	20	139.424,56
44	BMG	s.d. semester II TA 2009	30	11.786,72	45	11.786,22	45	11.786,22	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	30	11.786,72	45	11.786,22	45	11.786,22	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	19	4.131,08	39	4.131,08	1	252,11	-	-	38	3.878,97
		Jumlah s.d semester I TA 2010	49	15.917,80	84	15.917,30	46	12.038,33	-	-	38	3.878,97
45	Kementerian Perindustrian	s.d. semester II TA 2009	108	240.082,07	143	240.082,08	93	214.377,23	50	25.704,85	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	108	240.082,07	144	240.082,08	116	214.405,73	28	25.676,35	-	-
		Semester I TA 2010	12	20.337,09	15	20.337,09	-	-	-	-	15	20.337,09
		Jumlah s.d semester I TA 2010	120	260.419,16	159	260.419,17	116	214.405,73	28	25.676,35	15	20.337,09
46	Kementerian Perdagangan	s.d. semester II TA 2009	77	238.240,62	104	238.240,62	64	176.394,96	20	28.783,43	20	33.062,21
		Pemantauan pada semester I TA 2010	77	238.240,62	104	238.240,62	70	189.492,79	17	48.747,82	17	-
		Semester I TA 2010	13	29.063,74	22	29.063,74	-	-	-	-	22	29.063,74
		Jumlah s.d semester I TA 2010	90	267.304,36	126	267.304,36	70	189.492,79	17	48.747,82	39	29.063,74
47	Kementerian Kop. & UKM	s.d. semester II TA 2009	71	2.453.737,33	98	2.453.737,33	33	2.032.980,24	39	356.810,51	26	63.946,58
		Pemantauan pada semester I TA 2010	71	2.453.737,33	98	2.453.737,33	40	2.145.221,79	32	244.568,96	26	63.946,58
		Semester I TA 2010	16	849.144,86	32	849.144,86	-	-	-	-	32	849.144,86
		Jumlah s.d semester I TA 2010	87	3.302.882,19	130	3.302.882,19	40	2.145.221,79	32	244.568,96	58	913.091,44
48	BSN	s.d. semester II TA 2009	11	5.678,06	12	5.678,06	6	5.377,28	1	-	5	300,78
		Pemantauan pada semester I TA 2010	11	5.678,06	12	5.678,06	11	5.678,06	1	-	-	-
		Semester I TA 2010	7	178,64	10	178,64	-	-	-	-	10	178,64
		Jumlah s.d semester I TA 2010	18	5.856,70	22	5.856,70	11	5.678,06	1	-	10	178,64
49	BKPM	s.d. semester II TA 2009	15	866,21	17	866,21	14	463,65	1	393,96	2	8,60
		Pemantauan pada semester I TA 2010	15	866,21	17	866,21	14	463,65	3	402,56	-	-

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Semester I TA 2010	3	126,00	5	126,00	-	-	-	-	5	126,00
		Jumlah s.d semester I TA 2010	18	992,21	22	992,21	14	463,65	3	402,56	5	126,00
50	Kementerian ESDM	s.d. semester II TA 2009	194	29.961.734,46	245	29.961.734,46	125	26.397.636,19	106	3.558.467,87	14	5.630,40
				USD 841,331.95		USD 841,331.95		USD 81,431.67		USD 759,899.17		USD 1.10
		Pemantauan pada semester I TA 2010	194	29.961.734,46	245	29.961.734,46	125	26.397.636,19	106	3.558.467,87	14	5.630,40
				USD 841,331.95		USD 841,331.95		USD 81,431.67		USD 759,899.17		USD 1.10
		Semester I TA 2010	17	70.872,74	33	70.872,74	7	725,64	26	70.147,10	-	-
				USD 1,000.00		USD 1,000.00		USD 1,000.00		-		-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	211	30.032.607,20	278	30.032.607,20	132	26.398.361,83	132	3.628.614,97	14	5.630,40
				USD 842,331.95		USD 842,331.95		USD 82,431.67		USD 759,899.17		USD 1.10
51	Kementerian LH	s.d. semester II TA 2009	74	226.555,27	142	226.555,27	7	142,98	71	174.388,34	64	52.023,94
				USD 3,576.04		USD 3,576.04		-		USD 2,924.64		USD 651.40
		Pemantauan pada semester I TA 2010	74	226.555,27	142	226.555,27	11	2.914,41	72	184.306,16	59	39.334,69
				USD 3,576.04		USD 3,576.04		-		USD 3,576.04		-
		Semester I TA 2010	16	36.357,94	29	36.357,94	23	4.232,17	6	32.125,77	-	-
				USD 140.38		USD 140.38		-		USD 140.38		-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	90	262.913,22	171	262.913,22	34	7.146,59	78	216.431,93	59	39.334,69
				USD 3,716.42		USD 3,716.42		-		USD 3,716.42		-
52	Kementerian BUMN	s.d. semester II TA 2009	36	12.246,73	45	12.246,73	7	2,48	30	11.584,99	8	659,26
				USD 1,164.18		USD 1,164.18		-		USD 1,164.18		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	36	12.246,73	45	12.246,73	34	6.555,96	11	5.690,77	-	-
				USD 1,164.18		USD 1,164.18		-		USD 1,164.18		-
		Semester I TA 2010	9	1.227,87	9	1.227,87	-	-	-	-	9	1.227,87
		Jumlah s.d semester I TA 2010	45	13.474,60	54	13.474,60	34	6.555,96	11	5.690,77	9	1.227,87
				USD 1,164.18		USD 1,164.18		-		USD 1,164.18		-
53	Kementerian Ristek	s.d. semester II TA 2009	24	1.399.735,45	27	1.399.735,45	24	1.315.528,40	3	84.207,05	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	24	1.399.735,45	27	1.399.735,45	24	1.315.528,40	3	84.207,05	-	-
		Semester I TA 2010	11	27.466,58	11	27.466,58	-	-	-	-	11	27.466,58
		Jumlah s.d semester I TA 2010	35	1.427.202,03	38	1.427.202,03	24	1.315.528,40	3	84.207,05	11	27.466,58
54	BPPT	s.d. semester II TA 2009	52	2.769.787,80	59	2.769.787,79	40	2.736.725,11	19	33.062,68	-	-
				USD 506.73		USD 506.73		-		USD 506.73		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	52	2.769.787,80	59	2.769.787,79	40	2.736.725,11	19	33.062,68	-	-
				USD 506.73		USD 506.73		-		USD 506.73		-
		Semester I TA 2010	14	131.038,33	14	131.038,33	-	-	-	-	14	131.038,33
		Jumlah s.d semester I TA 2010	66	2.900.826,13	73	2.900.826,12	40	2.736.725,11	19	33.062,68	14	131.038,33
				USD 506.73		USD 506.73		-		USD 506.73		-
55	LIPI	s.d. semester II TA 2009	33	880.677,23	33	880.677,23	11	761.002,04	22	119.675,19	-	-
				USD 369.64		USD 369.64		-		USD 369.64		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	33	880.677,24	33	880.677,23	12	761.054,34	21	119.622,89	-	-
				USD 369.64		USD 369.64		-		USD 369.64		-
		Semester I TA 2010	17	397.175,33	17	397.175,33	-	-	-	-	17	397.175,33
		Jumlah s.d semester I TA 2010	50	1.277.852,57	50	1.277.852,56	12	761.054,34	21	119.622,89	17	397.175,33
				USD 369.64		USD 369.64		-		USD 369.64		-
56	BATAN	s.d. semester II TA 2009	27	1.213.626,94	37	1.213.626,94	16	1.191.586,02	6	19.408,83	15	2.632,08
		Pemantauan pada semester I TA 2010	27	1.213.626,94	37	1.213.626,94	16	1.191.586,02	6	19.408,83	15	2.632,08
		Semester I TA 2010	9	11.167,41	9	11.167,41	-	-	-	-	9	11.167,41
		Jumlah s.d semester I TA 2010	36	1.224.794,35	46	1.224.794,35	16	1.191.586,02	6	19.408,83	24	13.799,49

Halaman 8 - Lampiran 26

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57	BAPETEN	s.d. semester II TA 2009	20	29.626,32	29	29.626,32	24	29.545,93	1	57,67	4	22,71
		Pemantauan pada semester I TA 2010	20	29.626,32	29	29.626,32	24	29.545,93	1	57,67	4	22,71
		Semester I TA 2010	9	25.652,95	14	25.652,95	-	-	-	-	14	25.652,95
		Jumlah s.d semester I TA 2010	29	55.279,27	43	55.279,27	24	29.545,93	1	57,67	18	25.675,66
58	Bakosurtanal	s.d. semester II TA 2009	32	597.164,10	53	597.164,10	52	594.968,42	1	2.195,67	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	32	597.164,10	53	597.164,10	52	594.968,42	1	2.195,67	-	-
		Semester I TA 2010	13	575,46	13	575,46	-	-	-	-	13	575,46
		Jumlah s.d semester I TA 2010	45	597.739,56	66	597.739,56	52	594.968,42	1	2.195,67	13	575,46
59	LAPAN	s.d. semester II TA 2009	42	334.754,93	65	334.754,93	49	331.657,62	16	3.097,31	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	42	334.754,93	65	334.754,93	49	331.657,62	16	3.097,31	-	-
		Semester I TA 2010	12	2.510,84	13	2.510,84	-	-	-	-	13	2.510,84
		Jumlah s.d semester I TA 2010	54	337.265,77	78	337.265,77	49	331.657,62	16	3.097,31	13	2.510,84
60	Kementerian Agama	s.d. semester II TA 2009	332	10.988.918,63	610	9.960.742,72	335	8.803.118,22	139	679.177,86	136	478.446,64
				USD 33,320.43		USD 33,320.43		USD 14,500.04		USD 403.50		USD 18,416.88
				JPY 118,797.51		JPY 118,797.51		-		JPY 118,797.51		-
				SAR 96,664.17		SAR 96,664.17		SAR 25,090.93		SAR 39,306.40		SAR 32,266.83
		Pemantauan pada semester I TA 2010	365	12.913.750,72	686	9.905.731,97	320	8.691.055,53	156	693.247,54	210	521.428,89
				USD 33,320.43		USD 33,320.43		USD 14,500.04		USD 403.50		USD 18,416.88
				JPY 118,797.51		JPY 118,797.51		-		JPY 118,797.51		-
				SAR 96,664.17		SAR 96,664.17		SAR 30,647.33		SAR 39,106.80		SAR 26,910.03
		Semester I TA 2010	60	478.717,77	137	65.942,82	1	1.621,71	15	303,44	121	64.017,66
				USD 262.87		USD 262.87		-		-		USD 262.87
				JPY 266,082.19		JPY 266,082.19		-		-		JPY 266,082.19
		Jumlah s.d semester I TA 2010	425	13.392.468,49	823	9.971.674,79	321	8.692.677,25	171	693.550,99	331	585.446,55
				USD 33,583.30		USD 33,583.30		USD 14,500.04		USD 403.50		USD 18,679.76
				JPY 384,879.71		JPY 384,879.71		-		JPY 118,797.51		JPY 266,082.19
				SAR 96,664.17		SAR 96,664.17		SAR 30,647.33		SAR 39,106.80		SAR 26,910.03
61	Kementerian Sosial	s.d. semester II TA 2009	151	2.882.525,32	280	2.882.525,32	225	2.309.318,94	37	563.887,52	18	9.318,86
		Pemantauan pada semester I TA 2010	151	2.882.525,32	280	2.882.525,32	232	2.311.290,79	37	561.915,66	11	9.318,86
		Semester I TA 2010	25	1.137.232,12	30	1.137.232,12	-	-	-	-	30	1.137.232,12
		Jumlah s.d semester I TA 2010	176	4.019.757,45	310	4.019.757,45	232	2.311.290,79	37	561.915,66	41	1.146.550,98
62	BN Penanggulangan Bencana	s.d. semester II TA 2009	29	5.705.121,87	41	5.705.121,87	25	5.278.669,94	14	425.822,16	2	629,76
		Pemantauan pada semester I TA 2010	29	5.705.121,87	41	5.705.121,87	25	5.278.669,94	14	425.822,16	2	629,76
		Semester I TA 2010	12	117.759,85	24	117.759,85	-	-	-	-	24	117.759,85
		Jumlah s.d semester I TA 2010	41	5.822.881,73	65	5.822.881,73	25	5.278.669,94	14	425.822,16	26	118.389,61
63	Kemenko Kesra	s.d. semester II TA 2009	49	411.806,00	70	411.806,00	35	140.504,95	28	65.509,75	7	205.791,29
		Pemantauan pada semester I TA 2010	57	678.395,08	82	678.395,08	35	140.504,95	28	65.509,75	19	472.380,37
		Semester I TA 2010	8	15.972,29	9	15.972,29	-	-	-	-	9	15.972,29
		Jumlah s.d semester I TA 2010	65	694.367,37	91	694.367,37	35	140.504,95	28	65.509,75	28	488.352,66
64	Kementerian P. Perempuan	s.d. semester II TA 2009	23	8.528,11	27	8.528,10	22	7.575,64	5	952,46	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	25	19.814,46	31	19.814,45	23	7.761,94	6	960,06	2	11.092,45
		Semester I TA 2010	10	11.666,74	11	11.666,74	-	-	-	-	11	11.666,74
		Jumlah s.d semester I TA 2010	35	31.481,20	42	31.481,19	23	7.761,94	6	960,06	13	22.759,19
65	Kementerian Kesehatan	s.d. semester II TA 2009	1.246	38.772.500,09	2.161	38.772.500,09	1.550	11.306.348,89	364	25.869.973,17	247	1.596.178,02

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				USD 48,160.69		USD 48,160.69		-		USD 48,160.69		-
				AUD 36.52		AUD 36.52		-		AUD 36.52		-
				JPY 1,470,624.66		JPY 1,470,624.66		JPY 735,312.33		JPY 735,312.33		-
				EUR 2,700.00		EUR 2,700.00		EUR 1,350.00		EUR 1,350.00		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.246	38.772.407,70	2.167	38.772.407,70	1.599	12.055.748,27	507	26.486.906,53	61	229.752,88
				USD 48,160.69		USD 48,160.69		USD 18,546.42		USD 29,614.27		-
				AUD 36.52		AUD 36.52		-		AUD 36.52		-
				JPY 1,470,624.66		JPY 1,470,624.66		JPY 735,312.33		JPY 735,312.33		-
				EUR 2,700.00		EUR 2,700.00		EUR 1,350.00		EUR 1,350.00		-
		Semester I TA 2010	47	1.555.821,05	81	1.555.821,05	1	11.158,35	4	17.249,71	76	1.527.412,98
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.293	40.328.228,76	2.248	40.328.228,76	1.600	12.066.906,63	511	26.504.156,25	137	1.757.165,87
				USD 48,160.69		USD 48,160.69		USD 18,546.42		USD 29,614.27		-
				AUD 36.52		AUD 36.52		-		AUD 36.52		-
				JPY 1,470,624.66		JPY 1,470,624.66		JPY 735,312.33		JPY 735,312.33		-
				EUR 2,700.00		EUR 2,700.00		EUR 1,350.00		EUR 1,350.00		-
66	Kementerian Nakertrans	s.d. semester II TA 2009	517	1.672.658,42	517	1.672.658,42	319	687.720,50	80	370.983,43	118	613.954,48
				USD 6,974.97		USD 6,974.97		USD 243.28		USD 470.22		USD 6,261.46
		Pemantauan pada semester I TA 2010	517	1.672.658,42	517	1.672.658,42	319	687.720,50	80	370.983,43	118	613.954,48
				USD 6,974.97		USD 6,974.97		USD 243.28		USD 470.22		USD 6,261.46
		Semester I TA 2010	12	20.023,29	12	20.023,29	-	-	-	-	12	20.023,29
		Jumlah s.d semester I TA 2010	529	1.692.681,71	529	1.692.681,71	319	687.720,50	80	370.983,43	130	633.977,77
				USD 6,974.97		USD 6,974.97		USD 243.28		USD 470.22		USD 6,261.46
67	BKKBN	s.d. semester II TA 2009	41	342.684,03	48	342.684,03	36	226.334,26	12	116.349,77	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	41	342.684,03	48	342.684,03	36	226.334,26	12	116.349,77	-	-
		Semester I TA 2010	9	31.352,45	9	31.352,45	-	-	-	-	9	31.352,45
		Jumlah s.d semester I TA 2010	50	374.036,48	57	374.036,48	36	226.334,26	12	116.349,77	9	31.352,45
68	BPOM	s.d. semester II TA 2009	128	73.011,00	203	73.011,00	165	36.046,94	35	36.964,06	3	-
				EUR 29.60		EUR 29.60		EUR 29.60		-		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	128	73.011,00	203	73.011,00	191	36.698,58	12	36.312,42	-	-
				EUR 29.60		EUR 29.60		EUR 29.60		-		-
		Semester I TA 2010	10	15.986,27	18	15.986,27	3	13.364,77	1	-	14	2.621,49
		Jumlah s.d semester I TA 2010	138	88.997,28	221	88.997,28	194	50.063,36	13	36.312,42	14	2.621,49
				EUR 29.60		EUR 29.60		EUR 29.60		-		-
69	Kementerian Pendidikan Nasional	s.d. semester II TA 2009	710	4.315.649,76	1.358	2.129.356,37	777	654.695,10	241	1.147.858,44	340	326.802,83
				USD 18.26		USD 18.26		USD 8.69		USD 9.56		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	344	3.315.888,44	638	1.320.800,41	225	81.863,66	218	1.067.787,73	195	171.149,01
				USD 18.26		USD 18.26		USD 8.69		USD 9.56		-
		Semester I TA 2010	215	3.211.212,31	528	2.776.367,87	95	25.533,42	70	96.415,85	363	2.654.418,60
		Jumlah s.d semester I TA 2010	559	6.527.100,76	1.166	4.097.168,29	320	107.397,08	288	1.164.203,58	558	2.825.567,62
				USD 18.26		USD 18.26		USD 8.69		USD 9.56		-
70	Kementerian Budpar	s.d. semester II TA 2009	94	3.955.914,61	141	3.955.914,61	75	309.062,09	37	3.629.444,43	29	17.408,08
		Pemantauan pada semester I TA 2010	103	4.012.494,12	157	4.012.494,12	86	314.926,77	32	3.628.083,04	39	69.484,30
		Semester I TA 2010	10	42.535,01	29	42.535,01	2	89,19	1	1,91	26	42.443,90
		Jumlah s.d semester I TA 2010	113	4.055.029,13	186	4.055.029,13	88	315.015,97	33	3.628.084,95	65	111.928,20
71	Kemenpora	s.d. semester II TA 2009	32	123.402,07	41	123.402,07	25	8.701,13	11	48.152,53	5	66.548,41
		Pemantauan pada semester I TA 2010	32	123.693,07	41	123.693,07	26	51.921,26	6	49.836,98	9	21.934,81
		Semester I TA 2010	6	21.934,81	6	21.934,81	-	-	6	21.934,81	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	38	145.627,89	47	145.627,89	26	51.921,26	12	71.771,80	9	21.934,81

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
72	Perpustakaan Nasional	s.d. semester II TA 2009	28	339.692,16	49	339.676,84	9	2.522,70	28	334.757,44	12	2.396,69
				EUR 0.50		EUR 0.50		-		EUR 0.50		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	28	339.692,16	49	339.676,84	9	2.522,70	28	334.757,44	12	2.396,69
				EUR 0.50		EUR 0.50		-		EUR 0.50		-
		Semester I TA 2010	5	304,22	9	304,22	-	-	-	-	9	304,22
		Jumlah s.d semester I TA 2010	33	339.996,39	58	339.981,07	9	2.522,70	28	334.757,44	21	2.700,92
				EUR 0.50		EUR 0.50		-		EUR 0.50		-
73	Kementerian Keuangan	s.d. semester II TA 2009	82	601.936.012,45	71	591.434.443,25	31	76.217.154,89	14	501.023.518,36	26	14.193.770,00
		Pemantauan pada semester I TA 2010	82	601.936.012,45	71	591.434.443,25	31	76.217.154,89	14	501.023.518,36	26	14.193.770,00
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	82	601.936.012,45	71	591.434.443,25	31	76.217.154,89	14	501.023.518,36	26	14.193.770,00
74	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	s.d. semester II TA 2009	17	41.882,43	26	41.882,43	6	404,31	6	-	14	41.478,12
		Pemantauan pada semester I TA 2010	17	41.882,43	26	41.882,43	8	404,31	6	-	12	41.478,12
		Semester I TA 2010	8	5.743,18	10	5.655,51	3	358,98	2	-	5	5.296,52
		Jumlah s.d semester I TA 2010	25	47.625,61	36	47.537,94	11	763,30	8	-	17	46.774,64
75	BPKP	s.d. semester II TA 2009	17	18.706,31	20	18.706,31	14	8.775,45	6	9.930,86	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	17	18.706,31	20	18.706,31	15	18.602,47	5	103,84	-	-
		Semester I TA 2010	15	46.476,39	24	46.476,39	1	444,41	-	-	23	46.031,97
		Jumlah s.d semester I TA 2010	32	65.182,71	44	65.182,71	16	19.046,89	5	103,84	23	46.031,97
76	BPS	s.d. semester II TA 2009	41	1.649.603,38	46	1.649.603,38	-	-	16	8.067,00	30	1.641.536,38
		Pemantauan pada semester I TA 2010	41	1.649.603,38	46	1.649.603,38	-	-	16	8.067,00	30	1.641.536,38
		Semester I TA 2010	9	89.069,88	14	78.084,66	-	-	-	-	14	78.084,66
		Jumlah s.d semester I TA 2010	50	1.738.673,26	60	1.727.688,04	-	-	16	8.067,00	44	1.719.621,04
77	Kemenko Perekonomian	s.d. semester II TA 2009	5	28.756,79	5	28.756,79	3	27.984,31	-	-	2	772,48
		Pemantauan pada semester I TA 2010	5	28.756,79	5	28.756,79	4	28.715,54	-	-	1	41,25
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	5	28.756,79	5	28.756,79	4	28.715,54	-	-	1	41,25
78	STAR SDP	s.d. semester II TA 2009	19	2.513,14	23	2.513,14	1	95,25	10	1.520,37	12	897,52
		Pemantauan pada semester I TA 2010	19	2.513,14	23	2.513,14	1	95,25	10	1.520,37	12	897,52
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	19	2.513,14	23	2.513,14	1	95,25	10	1.520,37	12	897,52
79	BPK	s.d. semester II TA 2009	84	337.500,55	97	337.500,55	60	279.487,07	37	58.013,48	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	84	337.500,55	97	337.500,55	80	333.352,19	17	4.148,36	-	-
		Semester I TA 2010	20	53.642,89	28	53.642,89	-	-	-	-	28	53.642,89
		Jumlah s.d semester I TA 2010	104	391.143,45	125	391.143,45	80	333.352,19	17	4.148,36	28	53.642,89
80	Bank Indonesia	s.d. semester II TA 2009	46	5.335.280,09	73	5.236.669,32	25	4.012.594,86	48	1.224.074,46	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	46	5.335.280,09	73	5.236.669,32	29	4.012.662,85	44	1.224.006,47	-	-
		Semester I TA 2010	13	870.735,17	21	693.732,94	-	-	21	693.732,94	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	59	6.206.015,26	94	5.930.402,26	29	4.012.662,85	65	1.917.739,41	-	-

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
81	LPS	s.d. semester II TA 2009	26	10.045,00	32	10.045,00	15	335,00	15	9.710,00	2	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	26	10.045,00	32	10.045,00	32	10.045,00	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	31	10.045,00	37	10.045,00	37	10.045,00	-	-	-	-
82	BNP2TKI	s.d. semester II TA 2009	31	8.053,98	31	8.053,98	6	1.201,35	7	6.852,63	18	-
				USD 2,325.24		USD 2,325.24		-		USD 2,325.24		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	31	8.053,98	31	8.053,98	6	1.201,35	7	6.852,63	18	-
				USD 2,325.24		USD 2,325.24		-		USD 2,325.24		-
		Semester I TA 2010	10	493,79	10	493,79	-	-	-	-	10	493,79
		Jumlah s.d semester I TA 2010	41	8.547,77	41	8.547,77	6	1.201,35	7	6.852,63	28	493,79
				USD 2,325.24		USD 2,325.24		-		USD 2,325.24		-
83	PIP	s.d. semester II TA 2009	5	15.396.390,00	5	15.396.390,00	-	-	-	-	5	15.396.390,00
		Pemantauan pada semester I TA 2010	5	15.396.390,00	5	15.396.390,00	-	-	-	-	5	15.396.390,00
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	5	15.396.390,00	5	15.396.390,00	-	-	-	-	5	15.396.390,00
84	BPLS	s.d. semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	5	163,88	5	163,88	-	-	-	-	5	163,88
		Jumlah s.d semester I TA 2010	5	163,88	5	163,88	-	-	-	-	5	163,88
85	LPP TVRI	s.d. semester II TA 2009	40	300.113,89	64	300.113,89	37	99.084	26	201.030	1	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	40	300.113,89	64	300.113,89	37	99.084	26	201.030	1	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	40	300.113,89	64	300.113,89	37	99.084	26	201.030	1	-
TOTAL			11.673	968.016.772,98	18.297	939.767.353,73	9.320	189.576.396,21	4.195	627.166.594,61	4.782	123.024.362,89
				USD 1,459,191.73		USD 1,458,671.73		USD 142,653.95		USD 973,509.48		USD 342,508.29
				AUD 7,222.12		AUD 7,222.12		AUD 591.97		AUD 6,630.15		-
				VND 32,580.00		VND 32,580.00		VND 32,580.00		-		-
				JPY 1,860,583.42		JPY 1,860,583.42		JPY 736,792.33		JPY 857,708.89		JPY 266,082.19
				EUR 3,915.25		EUR 3,715.25		EUR 2,309.75		EUR 1,405.50		-
				CAD 454.30		CAD 454.30		CAD 60.00		CAD 394.30		-
				SGD 820.00		SGD 820.00		SGD 770.00		SGD 50.00		-
				CNY 2,810.00		CNY 2,400.00		-		CNY 2,400.00		-
				SAR 96,664.17		SAR 96,664.17		SAR 30,647.33		SAR 39,106.80		SAR 26,910.03
				GBP 1,369.67		GBP 1,369.67		GBP 1,023.88		GBP 345.79		-

Keterangan:

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PT PLN (Persero)	s.d Semester II TA 2009	110	38.016.690,51	138	38.016.690,51	30	15.218.776,71	71	22.745.151,29	37	52.762,51
				USD 87.00		USD 87.00		USD 87.00		-	-	-
				JPY 274,280.53		JPY 274,280.53		-		JPY 274,280.53	-	-
				EUR 16,939.25		EUR 16,939.25		-		EUR 16,939.25	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	110	38.016.690,51	138	38.016.690,51	37	15.256.178,55	64	22.707.749,45	37	52.762,51
				USD 87.00		USD 87.00		USD 87.00		-		-
				JPY 274,280.53		JPY 274,280.53		-		JPY 274,280.53		-
				EUR 16,939.25		EUR 16,939.25		-		EUR 16,939.25		-
		Semester I TA 2010	20	11.382.154,38	26	11.382.154,38		-		-	26	11.382.154,38
				USD 37.08		USD 37.08		-		-		USD 37.08
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	130	49.398.844,89	164	49.398.844,89	37	15.256.178,55	64	22.707.749,45	63	11.434.916,89
				USD 124.08		USD 124.08		USD 87.00		-		USD 37.08
				JPY 274,280.53		JPY 274,280.53		-		JPY 274,280.53		-
				EUR 16,939.25		EUR 16,939.25		-		EUR 16,939.25		-
2	PT Indonesia Power	s.d Semester II TA 2009	4	28.019.115,68	7	28.019.115,68	-	-	-	-	7	28.019.115,68
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	4	28.019.115,68	7	28.019.115,68	-	-	-	-	7	28.019.115,68
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	4	28.019.115,68	7	28.019.115,68	-	-	-	-	7	28.019.115,68
3	PT Pembangunan Jawa Bali	s.d Semester II TA 2009	10	16.001,99	10	16.001,99	3	6.719,96	-	-	7	9.282,03
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	16.001,99	10	16.001,99	3	6.719,96	-	-	7	9.282,03
		Semester I TA 2010	9	79.904,01	17	79.904,01	-	-	-	-	17	79.904,01
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	19	95.906,02	27	95.906,02	3	6.719,96	-	-	24	89.186,06
4	PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam	s.d Semester II TA 2009	12	119.600,62	12	119.600,62	4	22.843,20	8	96.757,42	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	119.600,62	12	119.600,62	4	22.843,20	8	96.757,42	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	12	119.600,62	12	119.600,62	4	22.843,20	8	96.757,42	-	-
5	PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan	s.d Semester II TA 2009	8	19.983,43	16	19.983,43	9	-	6	19.983,43	1	-
				USD 886.72		USD 886.72		USD 78.35		USD 808.37		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	19.983,43	16	19.983,43	15	18.983,43	1	1.000,00	-	-
				USD 886.72		USD 886.72		USD 78.35		USD 808.37		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	8	19.983,43	16	19.983,43	15	18.983,43	1	1.000,00	-	-
				USD 886.72		USD 886.72		USD 78.35		USD 808.37		-
6	PT PLN Enjiniring	s.d Semester II TA 2009	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-
7	PT ICON+	s.d Semester II TA 2009	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-
8	PT BA, Tbk.	s.d Semester II TA 2009	33	181.793,38	50	181.793,38	24	178.126,11	26	3.667,27	-	-
				USD 38.03		USD 38.03		-		USD 38.03		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	33	181.793,38	50	181.793,38	24	178.126,11	26	3.667,27	-	-
				USD 38.03		USD 38.03		-		USD 38.03		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	33	181.793,38	50	181.793,38	24	178.126,11	26	3.667,27	-	-
				USD 38.03		USD 38.03		-		USD 38.03		-
9	PT PGN, Tbk.	s.d Semester II TA 2009	12	39.099,96	18	39.099,96	6	-	12	39.099,96	-	-
				USD 13,361.63		USD 13,361.63		-		USD 13,361.63		-

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	39.099,96	18	39.099,96	6	-	12	39.099,96	-	-
				USD 13,361.63		USD 13,361.63		-		USD 13,361.63		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	12	39.099,96	18	39.099,96	6	-	12	39.099,96	-	-
				USD 13,361.63		USD 13,361.63		-		USD 13,361.63		-
10	PT Antam (Persero)	s.d Semester II TA 2009	11	71.618,85	18	71.618,85	-	-	11	68.736,77	7	2.882,08
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	11	71.618,85	18	71.618,85	-	-	11	68.736,77	7	2.882,08
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	11	71.618,85	18	71.618,85	-	-	11	68.736,77	7	2.882,08
11	PT Sarana Karya (Persero)	s.d Semester II TA 2009	7	5.001,68	7	5.001,68	5	3.000,00	2	2.001,68	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	7	5.001,68	7	5.001,68	5	3.000,00	2	2.001,68	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	7	5.001,68	7	5.001,68	5	3.000,00	2	2.001,68	-	-
12	PT Timah Tbk	s.d Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	2	825.373,58	5	825.373,58	-	-	-	-	5	825.373,58
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	2	825.373,58	5	825.373,58	-	-	-	-	5	825.373,58
13	PT Pertamina (Persero)	s.d Semester II TA 2009	176	7.961.183,64	297	7.961.183,64	106	7.949.207,27	-	-	191	11.976,36
				USD 344,855.97		USD 344,855.97		USD 0.00		-		USD 344,855.97
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	176	7.961.183,64	297	7.961.183,64	106	7.949.207,27	-	-	191	11.976,36
				USD 344,855.97		USD 344,855.97		USD 0.00		-		USD 344,855.97
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	176	7.961.183,64	297	7.961.183,64	106	7.949.207,27	-	-	191	11.976,36
				USD 344,855.97		USD 344,855.97		USD 0.00		-		USD 344,855.97
14	PT Pelita Air Service	s.d Semester II TA 2009	24	218.190,20	57	218.190,20	-	-	-	-	57	218.190,20
				USD 6,437.91		USD 6,437.91		-		-		USD 6,437.91
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	24	218.190,20	57	218.190,20	-	-	-	-	57	218.190,20
				USD 6,437.91		USD 6,437.91		-		-		USD 6,437.91
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	24	218.190,20	57	218.190,20	-	-	-	-	57	218.190,20
				USD 6,437.91		USD 6,437.91		-		-		USD 6,437.91
15	PT Chevron Pacific Indonesia	s.d. Semester II 2009	28	USD 44,829.75	28	USD 44,829.75	20	USD 29,721.41	8	USD 15,108.34	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	28	USD 44,829.75	28	USD 44,829.75	20	USD 29,721.41	8	USD 15,108.34	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	28	USD 44,829.75	28	USD 44,829.75	20	USD 29,721.41	8	USD 15,108.34	-	-
16	Petrochina International Jabung LTD	s.d. Semester II 2009	17	USD 8,498.66	17	USD 8,498.66	16	USD 8,498.66	1	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	17	USD 8,498.66	17	USD 8,498.66	16	USD 8,498.66	1	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	17	USD 8,498.66	17	USD 8,498.66	16	USD 8,498.66	1	-	-	-
17	BOB Pertamina Hulu-PT Bumi Siak Pusako	s.d. Semester II 2009	10	10.332,46	10	10.332,46	3	10.332,46	1	-	6	-
				USD 22,860.58		USD 22,860.58		USD 2,686.18		USD 19,738.36		USD 436.03
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	10.332,46	10	10.332,46	3	10.332,46	1	-	6	-
				USD 22,860.58		USD 22,860.58		USD 2,686.18		USD 19,738.36		USD 436.03
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	10	10.332,46	10	10.332,46	3	10.332,46	1	0,00	6	-
				USD 22,860.58		USD 22,860.58		USD 2,686.18		USD 19,738.36		USD 436.03
18	Conoco Phillips Grissik	s.d. Semester II 2009	11	USD 1,061,811.13	11	USD 1,061,811.13	5	USD 170,484.84	6	USD 891,326.28	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	11	USD 1,061,811.13	11	USD 1,061,811.13	5	USD 170,484.84	6	USD 891,326.28	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	11	USD 1,061,811.13	11	USD 1,061,811.13	5	USD 170,484.84	6	USD 891,326.28	-	-
19	PT Medco E&P Indonesia	Jml s.d. Semester II TA 2009	12	USD 265.45	12	USD 265.45	7	USD 115.28	2	-	3	USD 150.17
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	USD 265.45	12	USD 265.45	7	USD 115.28	2	-	3	USD 150.17
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	12	USD 265.45	12	USD 265.45	7	USD 115.28	2	-	3	USD 150.17
20	BP West Java	s.d. Semester II 2009	17	12.166,25	17	12.166,25	11	12.166,25	6	-	-	-
				USD 143,703.69		USD 143,703.69		USD 111,453.62		USD 32,250.07	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	17	12.166,25	17	12.166,25	11	12.166,25	6	-	-	-
				USD 143,703.69	-	USD 143,703.69	-	USD 111,453.62	-	USD 32,250.07	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	17	12.166,25	17	12.166,25	11	12.166,25	6	-	-	-
				USD 143,703.69		USD 143,703.69		USD 111,453.62		USD 32,250.07	-	-
21	Chevron Indonesia Company dan Chevron Makassar Limited	s.d. Semester II 2009	18	651,22	18	651,22	11	651,22	7	-	-	-
				USD 86,367.47		USD 86,367.47		USD 14,322.58		USD 72,044.89	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	18	651,22	18	651,22	11	651,22	7	-	-	-
				USD 86,367.47	-	USD 86,367.47	-	USD 14,322.58	-	USD 72,044.89	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	18	651,22	18	651,22	11	651,22	7	-	-	-
				USD 86,367.47		USD 86,367.47		USD 14,322.58		USD 72,044.89	-	-
22	China National Offshore Oil Company (CNOOC) SES Ltd	s.d. Semester II 2009	15	15.443,81	15	15.443,81	10	15.443,81	4	0,00	-	-
				USD 4,553.52		USD 4,553.52		USD 3,643.19		USD 910.33	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	15	15.443,81	15	15.443,81	10	15.443,81	4	-	-	-
				USD 4,553.52	-	USD 4,553.52	-	USD 3,643.19	-	USD 910.33	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	15	15.443,81	14	15.443,81	10	15.443,81	4	-	-	-
				USD 4,553.52		USD 4,553.52		USD 3,643.19		USD 910.33	-	-
23	Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd	s.d. Semester II 2009	11	USD 422,796.70	11	USD 422,796.70	9	USD 411,851.24	2	USD 10,945.45	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	11	USD 422,796.70	11	USD 422,796.70	9	USD 411,851.24	2	USD 10,945.45	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	11	USD 422,796.70	11	USD 422,796.70	9	USD 411,851.24	2	USD 10,945.45	-	-
24	Exxonmobil Oil Indonesia Inc	s.d. Semester II 2009	14	USD 42,886.26	14	USD 42,886.26	8	USD 3,719.66	6	USD 39,166.60	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	14	USD 42,886.26	14	USD 42,886.26	8	USD 3,719.66	6	USD 39,166.60	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	14	USD 42,886.26	14	USD 42,886.26	8	USD 3,719.66	6	USD 39,166.60	-	-
25	Premier Oil Natuna Sea (PONS) BV	s.d. Semester II 2009	13	USD 16,152.60	13	USD 16,152.60	10	USD 5,506.54	3	USD 10,646.06	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	13	USD 16,152.60	13	USD 16,152.60	10	USD 5,506.54	3	USD 10,646.06	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	13	USD 16,152.60	13	USD 16,152.60	10	USD 5,506.54	3	USD 10,646.06	-	-
26	VICO Indonesia Inc	s.d. Semester II 2009	10	10.919,93	10	10.919,93	7	8.601,62	3	2.318,31	-	-
				USD 3,101.38		USD 3,101.38		USD 948.67		USD 2,152.71	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	10.919,93	10	10.919,93	7	8.601,62	3	2.318,31	-	-
				USD 3,101.38	-	USD 3,101.38	-	USD 948.67	-	USD 2,152.71	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	10	10.919,93	10	10.919,93	7	8.601,62	3	2.318,31	-	-
				USD 3,101.38		USD 3,101.38		USD 948.67		USD 2,152.71	-	-

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27	Total E&P Indonesia	s.d. Semester II 2009	25	14.327,28	25	14.327,28	11	10.902,52	4	-	10	3.424,75
				USD 25,527.49		USD 25,527.49		USD 3,409.07		USD 21,882.88		USD 235.53
				SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 0.00		SGD 0.00		SGD 5.30
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	25	14.327,28	25	14.327,28	11	10.902,52	4	-	10	3.424,75
				USD 25,527.49		USD 25,527.49		USD 3,409.07		USD 21,882.88		USD 235.53
				SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	SGD 0.00	-	-	-	SGD 5.30
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	25	14.327,28	25	14.327,28	11	10.902,52	4	-	10	3.424,75
				USD 25,527.49		USD 25,527.49		USD 3,409.07		USD 21,882.88		USD 235.53
				SGD 5.30		SGD 5.30		-		-		SGD 5.30
28	Pertamina EP Indonesia	s.d. Semester II 2009	6	USD 10,217.29	6	USD 10,217.29	4	USD 10,217.29	2	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	6	USD 10,217.29	6	USD 10,217.29	4	USD 10,217.29	2	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	6	USD 10,217.29	6	USD 10,217.29	4	USD 10,217.29	2	-	-	-
29	Transaksi Pertukaran (Swap) Gas dengan Minyak Mentah antara KKKS PT Chevron Pacific Indonesia dan ConocoPhillips Grissik Ltd (TB 2004 s.d. 2007)	s.d. Semester II 2009	1	USD 45,474.12	1	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	1	USD 45,474.12	1	-	-	-	1	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	1	USD 45,474.12	1	-	-	-	1	-	-	-
30	Perhitungan Kewajiban KKKS sehubungan dengan Koreksi Alokasi Biaya depresiasi yang Diperhitungkan dalam Cost Recovery Pertamina Petroleum Contract (PPC) dan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina (KMGBP) (TB 2003 s.d. 2007)	s.d. Semester II 2009	1	USD 1,315,740.00	1	USD 1,315,740.00	-	-	1	USD 1,315,740.00	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	1	USD 1,315,740.00	1	USD 1,315,740.00	-	-	1	USD 1,315,740.00	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	1	USD 1,315,740.00	1	USD 1,315,740.00	-	-	1	USD 1,315,740.00	-	-
31	Tanggung	s.d. Semester II 2009	5	USD 71,608.56	5	USD 71,608.56	-	-	-	-	5	USD 71,608.56
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	5	USD 71,608.56	5	USD 71,608.56	-	-	-	-	5	USD 71,608.56
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	5	USD 71,608.56	5	USD 71,608.56	-	-	-	-	5	USD 71,608.56
32	Kondur	s.d. Semester II 2009	10	580,59	10	580,59	-	-	-	-	10	580,59
				USD 1,434.53		USD 1,434.53		-		-		USD 1,434.53
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	580,59	10	580,59	-	-	-	-	10	580,59
				USD 1,434.53	-	USD 1,434.53	-	-	-	-	-	USD 1,434.53
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	10	580,59	10	580,59	-	-	-	-	10	580,59
				USD 1,434.53		USD 1,434.53		-		-		USD 1,434.53
33	BPMIGAS	s.d. Semester II 2009	13	-	13	-	3	-	10	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	13	-	13	-	3	-	10	-	-	-
		Semester I TA 2010	7	USD 11,250.02	7	USD 11,250.02	-	USD 11,250.02	7	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2010	20	USD 11,250.02	20	USD 11,250.02	3	USD 11,250.02	17	-	-	-
34	Perum Damri	s.d. Semester II TA 2009	21	25.285,25	21	25.285,25	4	276,94	3	-	14	25.008,31
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	21	25.285,25	21	25.285,25	4	276,94	3	-	14	25.008,31

Halaman 5 - Lampiran 27

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	21	25.285,25	21	25.285,25	4	276,94	3	-	14	25.008,31
35	Perum PPD	s.d. Semester II TA 2009	13	21.193,85	13	21.193,85	-	-	-	-	13	21.193,85
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	13	21.193,85	13	21.193,85	-	-	-	-	13	21.193,85
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	13	21.193,85	13	21.193,85	-	-	-	-	13	21.193,85
36	PT Angkasa Pura I	s.d. Semester II TA 2009	8	1.202.898,88	8	1.202.898,88	-	-	8	1.202.898,88	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	1.202.898,88	8	1.202.898,88	-	-	8	1.202.898,88	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	8	1.202.898,88	8	1.202.898,88	-	-	8	1.202.898,88	-	-
37	PT Angkasa Pura II	s.d. Semester II TA 2009	6	42.656,60	6	42.656,60	5	33.363,60	1	9.293,00	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	6	42.656,60	6	42.656,60	5	33.363,60	1	9.293,00	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	6	42.656,60	6	42.656,60	5	33.363,60	1	9.293,00	-	-
38	PT Djakarta Lloyd	s.d. Semester II TA 2009	14	17.938,07	14	17.938,07	-	-	-	-	14	17.938,07
		USD 51.32				USD 51.32						USD 51.32
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	14	17.938,07	14	17.938,07	-	-	-	-	14	17.938,07
		USD 51.32				USD 51.32						USD 51.32
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	14	17.938,07	14	17.938,07	-	-	-	-	14	17.938,07
		USD 51.32				USD 51.32						USD 51.32
39	PT Garuda Indonesia	s.d. Semester II TA 2009	18	496.766,59	18	496.766,59	2	-	16	496.766,59	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	18	496.766,59	18	496.766,59	2	-	16	496.766,59	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	18	496.766,59	18	496.766,59	2	-	16	496.766,59	-	-
40	PT Kereta Api	s.d. Semester II TA 2009	7	711.346,88	7	711.346,88	3	39.188,41	4	672.158,47	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	7	711.346,88	7	711.346,88	3	39.188,41	4	672.158,47	-	-
		Semester I TA 2010	4	13.569,47	9	13.569,47	-	-	-	-	9	13.569,47
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	11	724.916,35	16	724.916,35	3	39.188,41	4	672.158,47	9	13.569,47
41	PT Merpati Nusantara Airlines	s.d. Semester II TA 2009	15	30.412,95	15	30.412,95	2	-	-	-	13	30.412,95
		USD 4.495,28				USD 4.495,28						USD 4.495,28
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	15	30.412,95	15	30.412,95	2	-	-	-	13	30.412,95
		USD 4.495,28				USD 4.495,28						USD 4.495,28
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	15	30.412,95	15	30.412,95	2	-	-	-	13	30.412,95
		USD 4.495,28				USD 4.495,28				USD 0.00		USD 4.495,28
42	PT Pelindo I	s.d. Semester II TA 2009	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
43	PT Pelindo II	s.d. Semester II TA 2009	6	22.913,30	6	22.913,30	-	-	6	22.913,30	-	-
		USD 1,344.03				USD 1,344.03				USD 1,344.03		-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	6	22.913,30	6	22.913,30	-	-	6	22.913,30	-	-
		USD 1,344.03				USD 1,344.03				USD 1,344.03		-
		Semester I TA 2010	6	17.610,31	6	17.610,31	-	-	-	-	6	17.610,31
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	12	40.523,61	12	40.523,61	-	-	6	22.913,30	6	17.610,31
		USD 1,344.03				USD 1,344.03				USD 1,344.03		-
44	PT Pelindo III	s.d. Semester II TA 2009	12	108.531,06	12	108.531,06	2	1.843,77	10	106.687,29	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	108.531,06	12	108.531,06	2	1.843,77	10	106.687,29	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	12	108.531,06	12	108.531,06	2	1.843,77	10	106.687,29	-	-
45	PT Peln	s.d. Semester II TA 2009	23	492.024,65	26	492.024,65	4	74.481,89	1	11.368,74	21	406.174,02

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				USD 0.27		USD 0.27		-		-		USD 0.27
				EUR 38.84		EUR 38.84		-		-		EUR 38.84
				DM58.96		DM58.96		-		-		DM58.96
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	23	492.024,65	26	492.024,65	4	74.481,89	1	11.368,74	21	406.174,02
				USD 0.27		USD 0.27		-		-		USD 0.27
				EUR 38.84		EUR 38.84		-		-		EUR 38.84
				DM58.96		DM58.96		-		-		DM58.96
		Semester I TA 2010	14	31.375,08	27	31.375,08	-	-	-	-	27	31.375,08
				USD 152.95		USD 152.95		-		-		USD 152.95
				SGD 1,320.75		SGD 1,320.75		-		-		SGD 1,320.75
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	53	523.399,73	53	523.399,73	8	74.481,89	1	11.368,74	44	437.549,10
				USD 153.23		USD 153.23		-		-		USD 153.23
				EUR 38.84		EUR 38.84		-		-		EUR 38.84
				SGD 1,320.75		SGD 1,320.75		-		-		SGD 1,320.75
				DM58.96		DM58.96		-		-		DM58.96
46	PT Pengerukan Indonesia	s.d. Semester II TA 2009	10	29.004,81	10	29.004,81	-	-	-	-	10	29.004,81
				USD 669.75		USD 669.75		-		-		USD 669.75
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	29.004,81	10	29.004,81	-	-	-	-	10	29.004,81
				USD 669.75		USD 669.75		-		-		USD 669.75
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	10	29.004,81	10	29.004,81	-	-	-	-	10	29.004,81
				USD 669.75		USD 669.75		-		-		USD 669.75
47	PT Pembangunan Perumahan	s.d. Semester II TA 2009	12	429.928,85	12	429.928,85	3	2.249,69	9	427.679,16	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	429.928,85	12	429.928,85	3	2.249,69	9	427.679,16	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	12	429.928,85	12	429.928,85	3	2.249,69	9	427.679,16	-	-
48	PT Waskita Karya	s.d. Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	12	71.387,59	12	71.387,59	-	-	-	-	12	71.387,59
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	12	71.387,59	12	71.387,59	-	-	-	-	12	71.387,59
49	Perum Produksi Film Negara	s.d. Semester II TA 2009	4	1.211,41	4	1.211,41	-	-	-	-	4	1.211,41
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	4	1.211,41	4	1.211,41	-	-	-	-	4	1.211,41
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	4	1.211,41	4	1.211,41	-	-	-	-	4	1.211,41
50	PT Kawasan Berikat Nusantara	s.d. Semester II TA 2009	9	44.623,56	9	44.623,56	4	3.368,86	5	41.254,70	-	-
				USD 86.73		USD 86.73		USD 86.73		-		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	9	44.623,56	9	44.623,56	4	3.368,86	5	41.254,70	-	-
				USD 86.73	-	USD 86.73	-	USD 86.73	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	9	44.623,56	9	44.623,56	4	3.368,86	5	41.254,70	-	-
				USD 86.73		USD 86.73		USD 86.73		-		-
51	PT TELKOM	s.d. Semester II TA 2009	11	20.832,13	11	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	2	-
				USD 130,879.53		USD 130,879.53		USD 618.78		-		USD 130,260.75
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	11	20.832,13	11	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	2	-
				USD 130,879.53	-	USD 130,879.53	-	USD 618.78	-	-	-	USD 130,260.75
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	11	20.832,13	11	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	2	-
				USD 130,879.53		USD 130,879.53		USD 618.78		-		USD 130,260.75
52	PT Kawasan Industri Medan	s.d. Semester II TA 2009	9	7.367,86	9	7.367,86	5	2.546,96	4	4.820,90	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	9	7.367,86	9	7.367,86	5	2.546,96	4	4.820,90	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	9	7.367,86	9	7.367,86	5	2.546,96	4	4.820,90	-	-
53	PT Utama Karya	s.d. Semester II TA 2009	25	408.341,64	25	408.341,64	1	1.760,62	24	406.581,01	-	-

Halaman 8 - Lampiran 27

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				USD 17,022.50		USD 17,022.50		-		USD 17,022.50		-
				SGD 836.14		SGD 836.14				SGD 836.14		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	25	408.341,64	25	408.341,64	10	74.309,05	15	334.032,58	-	-
				USD 17,022.50		USD 17,022.50		-		USD 17,022.50		-
				SGD 836.14	-	SGD 836.14	-	SGD 729.84	-	SGD 106.30	-	-
		Semester I TA 2010	-	-		-		-		-		-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	25	408.341,64	25	408.341,64	10	74.309,05	15	334.032,58	-	-
				USD 17,022.50		USD 17,022.50		-		USD 17,022.50		-
				SGD 836.14		SGD 836.14		SGD 729.84		SGD 106.30		-
54	PT Jasa Marga	s.d. Semester II TA 2009	11	618.980,55	12	71.387,59	-	-	-	-	12	71.387,59
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	11	618.980,55	12	71.387,59	-	-	-	-	12	71.387,59
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	11	618.980,55	12	71.387,59	-	-	-	-	12	71.387,59
55	Perum Perumnas	s.d. Semester II TA 2009	15	44.059,62	30	12.671,11	-	-	-	-	30	12.671,11
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	15	44.059,62	30	12.671,11	-	-	-	-	30	12.671,11
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	15	44.059,62	30	12.671,11	-	-	-	-	30	12.671,11
56	PT Wijaya Karya	s.d. Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	10	211.647,70	29	129.073,04	-	-	-	-	29	129.073,04
				USD 11,502.93		USD 11,502.93		-		-		USD 11,502.93
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	10	211.647,70	29	129.073,04	-	-	-	-	29	129.073,04
				USD 11,502.93		USD 11,502.93		-		-		USD 11,502.93
57	PT Barata Indonesia	s.d. Semester II TA 2009	11	60.189,45	26	57.584,83	22	55.461,64	4	2.123,18	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2009	11	60.189,45	26	57.584,83	22	55.461,64	4	2.123,18	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	11	60.189,45	26	57.584,83	22	55.461,64	4	2.123,18	-	-
58	PT Dahana	s.d. Semester II TA 2009	46	456.837,60	82	456.837,60	-	-	26	442.573,83	56	14.263,77
				USD 5,352.66		USD 5,352.66		-		USD 952.96		USD 4,399.70
				EUR 14.86		EUR 14.86		-		-		EUR 14.86
		Pemantauan pada Semester I TA 2009	46	456.837,60	82	456.837,60	-	-	26	442.573,83	56	14.263,77
				USD 5,352.66		USD 5,352.66		-		USD 952.96		USD 4,399.70
				EUR 14.86		EUR 14.86		-		-		EUR 14.86
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	46	456.837,60	82	456.837,60	-	-	26	442.573,83	56	14.263,77
				USD 5,352.66		USD 5,352.66		-		USD 952.96		USD 4,399.70
				EUR 14.86		EUR 14.86		-		-		EUR 14.86
59	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	s.d. Semester II TA 2009	26	1.306.943,70	53	36.381,50	8	1.420,46	21	24.193,80	24	10.767,23
				USD 788.28		USD 788.28				-		USD 788.28
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	26	1.306.943,70	53	36.381,50	8	1.420,46	21	24.193,80	24	10.767,23
				USD 788.28		USD 788.28				-		USD 788.28
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	26	1.306.943,70	53	36.381,50	8	1.420,46	21	24.193,80	24	10.767,23
				USD 788.28		USD 788.28				-		USD 788.28
60	PT Dok & Perkapalan Surabaya	s.d. Semester II TA 2009	19	82.223,44	27	22.051,95	-	-	-	-	27	22.051,95
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	19	82.223,44	27	22.051,95	-	-	-	-	27	22.051,95
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	19	82.223,44	27	22.051,95	-	-	-	-	27	22.051,95
61	PT Indofarma	s.d. Semester II TA 2009	18	20.988,36	26	7.270,09	8	1.374,11	18	5.895,98	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	18	20.988,36	26	7.270,09	8	1.374,11	18	5.895,98	-	-
		Semester I TA 2010	11	108.448,40	29	47.791,78	-	-	-	-	29	47.791,78
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	29	129.436,76	55	55.061,87	8	1.374,11	18	5.895,98	29	47.791,78

Halaman 9 - Lampiran 27

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
62	PT Industri Sandang Nusantara	s.d. Semester II TA 2009	13	28.304,87	31	25.703,54	-	-	31	25.703,54	-	-
				USD 624.31		USD 58.17		-		USD 58.17		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	13	28.304,87	31	25.703,54	-	-	31	25.703,54	-	-
				USD 624.31		USD 58.17		-		USD 58.17		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	13	28.304,87	31	25.703,54	-	-	31	25.703,54	-	-
				USD 624.31		USD 58.17		-		USD 58.17		-
63	PT Industri Kereta Api	s.d. Semester II TA 2009	13	716.383,86	16	759.851,97	8	166.217,02	3	493.634,95	5	100.000,00
				USD 30.31		-		-		-		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	13	716.383,86	16	759.851,97	8	166.217,02	3	493.634,95	5	100.000,00
				USD 30.31		-		-		-		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	13	716.383,86	16	759.851,97	8	166.217,02	3	493.634,95	5	100.000,00
				USD 30.31		-		-		-		-
64	PT Industri Telekomunikasi Indonesia	s.d. Semester II TA 2009	10	17.258,17	15	16.913,42	2	-	13	16.913,42	-	-
				USD 367.35		USD 367.35		USD 2.00		USD 365.35		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	17.258,17	15	16.913,42	2	-	13	16.913,42	-	-
				USD 367.35		USD 367.35		USD 2.00		USD 365.35		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	10	17.258,17	15	16.913,42	2	-	13	16.913,42	-	-
				USD 367.35		USD 367.35		USD 2.00		USD 365.35		-
65	PT Kimia Farma	s.d. Semester II TA 2009	17	10.963,02	38	6.412,99	19	2.025,76	19	4.387,23	-	-
				USD 4,162.55		USD 4,162.55		-		USD 4,162.55		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	17	10.963,02	38	6.412,99	19	2.025,76	19	4.387,23	-	-
				USD 4,162.55		USD 4,162.55		-		USD 4,162.55		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	17	10.963,02	38	6.412,99	19	2.025,76	19	4.387,23	-	-
				USD 4,162.55		USD 4,162.55		-		USD 4,162.55		-
66	PT Krakatau Steel	s.d. Semester II TA 2009	1	1.789,21	1	1.789,21	-	-	1	1.789,21	-	-
				USD 61.27		USD 61.27		-		USD 61.27		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	1	1.789,21	1	1.789,21	-	-	1	1.789,21	-	-
				USD 61.27		USD 61.27		-		USD 61.27		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	1	1.789,21	1	1.789,21	-	-	1	1.789,21	-	-
				USD 61.27		USD 61.27		-		USD 61.27		-
67	PT LEN Indusri	s.d. Semester II TA 2009	8	11.090,04	13	10.999,85	11	10.540,46	2	459,39	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	11.090,04	13	10.999,85	11	10.540,46	2	459,39	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	8	11.090,04	13	10.999,85	11	10.540,46	2	459,39	-	-
68	PT PAL Indonesia	s.d. Semester II TA 2009	28	507.552,33	39	507.552,33	-	-	19	130.306,69	20	377.245,64
				USD 27,689.31		USD 27,689.31		-		USD 27,600.80		USD 88.51
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	28	507.552,33	39	507.552,33	-	-	19	130.306,69	20	377.245,64
				USD 27,689.31		USD 27,689.31		-		USD 27,600.80		USD 88.51
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	28	507.552,33	39	507.552,33	-	-	19	130.306,69	20	377.245,64
				USD 27,689.31		USD 27,689.31		-		USD 27,600.80		USD 88.51
69	PT PINDAD	s.d. Semester II TA 2009	9	330.267,52	13	330.267,52	-	-	13	330.267,52		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	9	330.267,52	13	330.267,52	-	-	13	330.267,52		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	9	330.267,52	13	330.267,52	-	-	13	330.267,52		-
70	PT Semen Baturaja	s.d. Semester II TA 2009	18	44.212,29	28	32.016,78	10	224,34	1	7.866,52	17	23.925,91
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	18	44.212,29	28	32.016,78	10	224,34	1	7.866,52	17	23.925,91
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 10 - Lampiran 27

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	18	44.212,29	28	32.016,78	10	224,34	1	7.866,52	17	23.925,91
71	PT Semen Kupang	s.d. Semester II TA 2009	9	26.684,51	16	26.684,51	-	-	-	-	16	26.684,51
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	9	26.684,51	16	26.684,51	-	-	-	-	16	26.684,51
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	9	26.684,51	16	26.684,51	-	-	-	-	16	26.684,51
72	PT Industri Gelas	s.d. Semester II TA 2009	11	27.690,70	16	22.142,54	-	-	-	-	16	22.142,54
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	11	27.690,70	16	22.142,54	-	-	-	-	16	22.142,54
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	11	27.690,70	16	22.142,54	-	-	-	-	16	22.142,54
73	PT Pelat Timah Nusantara	s.d. Semester II TA 2009	8	10.375,46	14	6.794,06	-	-	-	-	14	6.794,06
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	10.375,46	14	6.794,06	-	-	-	-	14	6.794,06
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	8	10.375,46	14	6.794,06	-	-	-	-	14	6.794,06
74	PT Industri Kapal Indonesia	s.d. Semester II TA 2009	10	43.767,04	15	43.767,04	-	-	-	-	15	43.767,04
				USD 219,947.25		USD 219,947.25			-			USD 219,947.25
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	43.767,04	15	43.767,04	-	-	-	-	15	43.767,04
				USD 219,947.25		USD 219,947.25			-			USD 219,947.25
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	10	43.767,04	15	43.767,04	-	-	-	-	15	43.767,04
				USD 219,947.25		USD 219,947.25			-			USD 219,947.25
75	PT Bio Farma	s.d. Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	13	11.671,37	21	295,57	-	-	-	-	21	295,57
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	13	11.671,37	21	295,57	-	-	-	-	21	295,57
76	PT Dirgantara Indonesia	s.d. Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	15	6.455.806,56	25	2.915.248,82	-	-	-	-	25	2.915.248,82
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	15	6.455.806,56	25	2.915.248,82	-	-	-	-	25	2.915.248,82
77	PTPN IX	s.d. Semester II TA 2009	11	98.057,74	18	98.057,74	-	-	16	97.889,01	2	168,72
				USD 131.22		USD 131.22			-			-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	11	98.057,74	18	98.057,74	-	-	18	98.057,74	-	-
				USD 131.22		USD 131.22			-			-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	11	98.057,74	18	98.057,74	-	-	18	98.057,74	-	-
				USD 131.22		USD 131.22			-			-
78	PTPN XIV	s.d. Semester II TA 2009	8	141.797,90	14	141.797,90	-	-	-	-	14	141.797,90
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	141.797,90	14	141.797,90	-	-	4	27.306,43	10	114.491,46
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	8	141.797,90	14	141.797,90	-	-	4	27.306,43	10	114.491,46
79	PTPN V	s.d. Semester II TA 2009	9	113.240,26	9	113.240,26	-	-	-	-	9	113.240,26
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	9	113.240,26	9	113.240,26	-	-	4	33.016,65	5	80.223,60
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	9	113.240,26	9	113.240,26	-	-	4	33.016,65	5	80.223,60
80	Perum Perhutani	s.d. Semester II TA 2009	34	166.456,29	65	34.563,19	3	-	62	34.563,19	-	-
				USD 758.61		USD 758.61			-			-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	34	166.456,29	65	34.563,19	3	-	62	34.563,19	-	-
				USD 758.61		USD 758.61			-			-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	34	166.456,29	65	34.563,19	3	-	62		-	-
				USD 758.61		USD 758.61			-			-

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
81	PT Inhutani I (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	6	227.131,17	6	32.868,28	2	24.562,57	2	8.305,71	2	-
				USD 2,879.70		USD 1,913.05		USD 112.24		USD 1,800.80		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	6	227.131,17	6	32.868,28	2	24.562,57	2	8.305,71	2	-
				USD 2,879.70		USD 1,913.05		USD 112.24		USD 1,800.80		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	6	227.131,17	6	32.868,28	2	24.562,57	2	8.305,71	2	-
				USD 2,879.70		USD 1,913.05		USD 112.24		USD 1,800.80		-
82	PT Inhutani II (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	10	59.801,98	10	22.960,47	5	4.541,43	5	18.419,03	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	10	59.801,98	10	22.960,47	5	4.541,43	5	18.419,03	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	10	59.801,98	10	22.960,47	5	4.541,43	5	18.419,03	-	-
83	PT Inhutani IV (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	6	32.803,83	6	3.180,73	-		6	3.180,73	-	-
				USD 401.52		USD 401.52				USD 401.52		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	6	32.803,83	6	3.180,73	-		6	3.180,73	-	-
				USD 401.52		USD 401.52				USD 401.52		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	6	32.803,83	6	3.180,73	-		6	3.180,73	-	-
				USD 401.52		USD 401.52				USD 401.52		-
84	PT Rajawali Nusantara Indonesia	s.d. Semester II TA 2009	25	1.019.005,19	51	1.019.005,19	11	10.354,10	40	1.008.651,08	-	-
				USD 17,405.54		USD 17,405.54		USD 241.78		USD 17,163.76		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	25	1.019.005,19	51	1.019.005,19	11	10.354,10	40	1.008.651,08	-	-
				USD 17,405.54		USD 17,405.54		USD 241.78		USD 17,163.76		-
		Semester I TA 2010	14	458.685,78	18	458.685,78	-	-	16	458.685,78	-	-
				USD 6,397.68		USD 6,397.68		-		USD 6,397.68		-
				EUR 8.60		EUR 8.60		-		EUR 8.60		-
		Jumlah s.d semester I TA 2010	39	1.477.690,97	69	1.477.690,97	11	10.354,10	58	1.467.336,86	-	-
				USD 23,803.23		USD 23,803.23		USD 241.78		USD 23,561.45		-
				EUR 8.60		EUR 8.60		-		EUR 8.60		-
85	PT Sang Hyang Seri	s.d. Semester II TA 2009	6	31.984,92	12	3.040,95	1	185,24	-	-	11	2.855,71
		Pemantauan pada semester I TA 2010	13	48.308,71	25	19.392,32	1	185,24	-	-	24	19.207,08
		Semester I TA 2010										
		Jumlah s.d semester I TA 2010	13	48.308,71	25	19.392,32	1	185,24	-	-	24	19.207,08
86	PT Pertani (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	13	17.070,39	25	3.426,23	10	3.373,23	1	-	14	53,00
		Pemantauan pada semester I TA 2010	13	17.070,39	25	3.426,23	10	3.373,23	1	-	14	53,00
		Semester I TA 2010										
		Jumlah s.d semester I TA 2010	13	17.070,39	25	3.426,23	10	3.373,23	1	-	14	53,00
87	PT Pupuk Kujang	s.d. Semester II TA 2009	8	11.072,57	9	7.427,49	4	7.035,24	5	392,25	-	-
				USD 778.25		USD 778.25		USD 778.25		-		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	11.072,57	9	7.427,49	4	7.035,24	5	392,25	-	-
				USD 778.25		USD 778.25		USD 778.25		-		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	8	11.072,57	9	7.427,49	4	7.035,24	5	392,25	-	-
				USD 778.25		USD 778.25		USD 778.25		-		-
88	PT Petrokimia Gresik	s.d. Semester II TA 2009	12	105.089,35	12	87.111,92	6	47.825,21	2	11.826,48	4	27.460,22
				USD 3,040.40		USD 3,040.40		USD 3,040.40		-		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	105.089,35	12	87.111,92	6	47.825,21	2	11.826,48	4	27.460,22
				USD 3,040.40		USD 3,040.40		USD 3,040.40		-		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	12	105.089,35	12	87.111,92	6	47.825,21	2	11.826,48	4	27.460,22
				USD 3,040.40		USD 3,040.40		USD 3,040.40		-		-
89	PT Pupuk Kaltim	s.d. Semester II TA 2009	2	12.055,57	2	12.055,57	1	12.055,57	1	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 27

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	2	12.055,57	2	12.055,57	1	12.055,57	1	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	2	12.055,57	2	12.055,57	1	12.055,57	1	-	-	-
90	Dapensri	s.d. Semester II TA 2009	7	227.814,91	14	107.690,81	-	-	-	-	14	107.690,81
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	7	227.814,91	14	107.690,81	-	-	-	-	14	107.690,81
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	7	227.814,91	14	107.690,81	-	-	-	-	14	107.690,81
91	PT Rekayasa Industri	s.d. Semester II TA 2009	9	904,13	9	904,13	8	681,13	1	223,00	-	-
				USD 161.69		USD 2.51		USD 2.51		-	-	-
				RM525.00		RM525.00		RM525.00		-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	9	904,13	9	904,13	8	681,13	1	223,00	-	-
				USD 161.69		USD 2.51		USD 2.51		-	-	-
				RM525.00		RM525.00		RM525.00		-	-	-
		Semester I TA 2010	9	247.911,90	17	13.889,73	-	-	-	-	17	Rp13.889,73
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	18	248.816,04	26	14.793,86	8	681,13	1	223,00	17	13.889,73
				USD 161.69		USD 2.51		USD 2.51		-	-	-
				RM525.00		RM525.00		RM525.00		-	-	-
92	PT Balai Pustaka	s.d. Semester II TA 2009	8	123.945,11	13	122.519,11	-	-	13	122.519,11	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	123.945,11	13	122.519,11	2	-	4	42.476,86	7	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	8	123.945,11	13	122.519,11	2	-	4	42.476,86	7	80.042,25
93	Perum Peruri	s.d. Semester II TA 2009	37	1.176.152,87	43	249.659,21	12	225.150,85	14	18.180,85	17	6.327,51
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	37	1.176.152,87	43	249.659,21	12	225.150,85	14	18.180,85	17	6.327,51
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	37	1.176.152,87	43	249.659,21	12	225.150,85	14	18.180,85	17	6.327,51
94	PT Kertas Lece	s.d. Semester II TA 2009	14	265.374,77	18	18.047,96	1	4.836,55	9	45,00	8	13.166,41
				USD 13,933.71		USD 13,933.71		-		USD 13,933.71		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	14	265.374,77	18	18.047,96	9	4.836,55	8	13.211,41	1	-
				USD 13,933.71		USD 13,933.71		-		USD 13,933.71		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	14	265.374,77	18	18.047,96	9	4.836,55	8	13.211,41	1	-
				USD 13,933.71		USD 13,933.71		-		USD 13,933.71		-
95	PT Kertas Kraft Aceh	s.d. Semester II TA 2009	10	420.420,79	12	218.834,69	-	-	-	-	12	218.834,69
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	420.420,79	12	218.834,69	-	-	-	-	12	218.834,69
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	10	420.420,79	12	218.834,69	-	-	-	-	12	218.834,69
96	Perum PNRI	s.d. Semester II TA 2009	12	10.085,07	16	5.783,56	-	-	-	-	16	5.783,56
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	10.085,07	16	5.783,56	-	-	-	-	16	5.783,56
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	12	10.085,07	16	5.783,56	-	-	-	-	16	5.783,56
97	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	s.d. Semester II TA 2009	53	4.652.196,31	157	-	107	-	50	-	-	-
				USD 14,234.49		-		-		-		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	53	4.652.196,31	157	-	107	-	50	-	-	-
				USD 14,234.49		-		-		-		-
		Semester I TA 2010	5	2.328.330,51	14	-	-	-	-	-	14	-
				USD 1,600.00		-		-		-		-
		s.d. Semester I TA 2010	58	6.980.526,82	171	-	107	-	50	-	14	-
				USD 15,834.49		-		-		-		-
98	Dana Pensiun BRI	s.d. Semester II TA 2009	10	171.946,03	14	-	12	-	2	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	171.946,03	14	-	12	-	2	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	10	171.946,03	14	-	12	-	2	-	-	-
99	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	s.d. Semester II TA 2009	141	20.684.555,77	248	1.200.479,03	114	180.960,50	93	1.019.518,53	41	-

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				USD 390,775.90		USD 4,000.00		-		USD 4,000.00		-
				JPY 300,000.00		-		-		-		-
				GBP 13,000.00		-		-		-		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	141	20.684.555,77	248	1.200.479,03	114	180.960,50	93	1.019.518,53	41	-
				USD 390,775.90		USD 4,000.00		-		USD 4,000.00		-
				JPY 300,000.00		-		-		-		-
				GBP 13,000.00		-		-		-		-
		Semester I TA 2010	4	2.073.170,33	8	-	-	-	-	-	8	-
		s.d. Semester I TA 2010	145	22.757.726,11	256	1.200.479,03	114	180.960,50	93	1.019.518,53	49	-
				USD 390,775.90		USD 4,000.00		-		USD 4,000.00		-
				JPY 300,000.00		-		-		-		-
				GBP 13,000.00		-		-		-		-
100	PT BNI Cabang London	s.d. Semester II TA 2009	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
101	DP BNI	s.d. Semester II TA 2009	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-
				USD 27,977.60		-		-		-		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-
				USD 27,977.60		-		-		-		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-
				USD 27,977.60		-		-		-		-
102	PT BNI Multifinance	s.d. Semester II TA 2010	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-
		Periode Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-
103	PT BNI Securities	s.d. Semester II TA 2009	12	54.537,35	18	18.458,10	7	-	11	18.458,10	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	54.537,35	18	18.458,10	9	-	9	18.458,10	-	-
		Periode Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	12	54.537,35	18	18.458,10	9	-	9	18.458,10	-	-
104	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	15	1.157.667,48	18	-	13	-	5	-	-	-
				USD 58,495.54		-		-		-		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	15	1.157.667,48	18	-	16	-	2	-	-	-
				USD 58,495.54		-		-		-		-
		Periode Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	15	1.157.667,48	18	-	16	-	2	-	-	-
				USD 58,495.54		-		-		-		-
105	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	s.d. Semester II TA 2009	58	34.793.839,34	114	228.897,00	58	-	56	228.897,00	-	-
				-		USD 11,953.71		-		USD 11,953.71		-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	58	34.793.839,34	114	228.897,00	58	-	56	228.897,00	-	-
				-		USD 11,953.71		-		USD 11,953.71		-
		Periode Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	58	34.793.839,34	114	228.897,00	58	-	56	228.897,00	-	-
				-		USD 11,953.71		-		USD 11,953.71		-
106	PT Bank Syariah Mandiri	s.d. Semester II TA 2009	33	840.164,58	99	6.306,44	87	5.715,00	12	591,44	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	33	840.164,58	99	6.306,44	90	6.306,44	9	-	-	-
		Periode Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	33	840.164,58	99	6.306,44	90	6.306,44	9	-	-	-
107	PT Mandiri Sekuritas	s.d. Semester II TA 2009	12	275.423,25	15	-	15	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	12	275.423,25	15	-	15	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	12	275.423,25	15	-	15	-	-	-	-	-
108	DP Bank Mandiri Satu	s.d. Semester II TA 2009	10	47.915,20	14	-	14	-	-	-	-	-

Halaman 13 - Lampiran 27

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	10	47.915,20	14	-	14	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	10	47.915,20	14	-	14	-	-	-	-	-
109	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	62	360.087,88	117	-	105	-	12	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	62	360.087,88	117	-	105	-	12	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	62	360.087,88	117	-	105	-	12	-	-	-
110	PT Askes	s.d. Semester II TA 2009	8	856.573,21	20	223.169,20	-	-	-	-	20	223.169,20
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	856.573,21	20	223.169,20	5	-	11	222.287,72	4	881,48
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	8	856.573,21	20	223.169,20	5	-	11	222.287,72	4	881,48
111	PT Taspen	s.d. Semester II TA 2009	78	27.093.292,90	151	-	124	-	27	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	78	27.093.292,90	151	-	135	-	16	-	-	-
		Semester I TA 2010	28	7.377.363,59	51	9.593,55	-	-	-	-	51	9.593,55
		s.d. Semester I TA 2010	106	34.470.656,49	202	9.593,55	135	-	16	-	51	9.593,55
112	PT Jamsostek	s.d. Semester II TA 2009	65	1.958.365,26	65	-	62	-	3	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	65	1.958.365,26	65	-	62	-	3	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	65	1.958.365,26	65	-	62	-	3	-	-	-
113	PT Asabri	s.d. Semester II TA 2009	16	153.332,39	16	-	14	-	2	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	16	153.332,39	16	-	14	-	2	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	16	153.332,39	16	-	14	-	2	-	-	-
114	PT ASEI	s.d. Semester II TA 2009	8	29.743,38	8	-	7	-	1	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	8	29.743,38	8	-	7	-	1	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	8	29.743,38	8	-	7	-	1	-	-	-
115	PT Askrindo	s.d. Semester II TA 2009	18	512.966,55	18	-	10	-	8	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	18	512.966,55	18	-	10	-	8	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	18	512.966,55	18	-	10	-	8	-	-	-
116	PT Jiwasraya	s.d. Semester II TA 2009	59	1.379.678,00	77	64.803,42	28	1.691,31	49	63.112,11	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	59	1.379.678,00	77	64.803,42	55	1.691,31	22	63.112,11	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	59	1.379.678,00	77	64.803,42	55	1.691,31	22	63.112,11	-	-
117	PT Jasa Raharja	s.d. Semester II TA 2009	14	193.989,57	14	-	12	-	2	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	14	193.989,57	14	-	12	-	2	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	14	193.989,57	14	-	12	-	2	-	-	-
118	PT Jasindo	s.d. Semester II TA 2009	23	345.924,06	33	-	31	-	2	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	23	345.924,06	33	-	31	-	2	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	23	345.924,06	33	-	31	-	2	-	-	-
119	PT Permodalan Nasional Madani	s.d. Semester II TA 2009	21	71.247,14	47	71.247,14	22	12.753,19	25	58.493,95	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	21	71.247,14	47	71.247,14	39	51.131,55	8	20.115,58	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	21	71.247,14	47	71.247,14	39	51.131,55	8	20.115,58	-	-
120	PT Bahana PUI	s.d. Semester II TA 2009	17	2.839.280,05	18	2.839.280,05	5	27.684,09	13	2.811.595,95	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	17	2.839.280,05	18	2.839.280,05	5	27.684,09	13	2.811.595,95	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah S.d Semester I TA 2010	17	2.839.280,05	18	2.839.280,05	5	27.684,09	13	2.811.595,95	-	-
				USD 58,588.39		USD 58,588.39		USD 19,025.50		USD 39,562.89	-	-
121	Perum Pegadaian	s.d. Semester II TA 2009	5	3.112.640,86	8	3.112.640,86	-	-	8	3.112.640,86	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	5	3.112.640,86	8	3.112.640,86	6	3.081.824,48	2	30.816,38	-	-

Halaman 14 - Lampiran 27

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	5	3.112.640,86	8	3.112.640,86	6	3.081.824,48	2	30.816,38	-	-
122	PT Danareksa (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	4	893.477,31	4	893.477,31	-	-	4	893.477,31	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	4	893.477,31	4	893.477,31	2	438.247,26	2	455.230,04	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester I TA 2010	4	893.477,31	4	893.477,31	2	438.247,26	2	455.230,04	-	-
123	PT PANN MF (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	16	160.348,45	20	160.348,45	-	-	20	160.348,45	-	-
				USD 570,049.46		USD 570,049.46	-	-		USD 570,049.46	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	16	160.348,45	20	160.348,45	-	-	20	160.348,45	-	-
				USD 570,049.46		USD 570,049.46	-	-		USD 570,049.46	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	16	160.348,45	20	160.348,45	-	-	20	160.348,45	-	-
				USD 570,049.46		USD 570,049.46	-	-		USD 570,049.46	-	-
124	PT Kiring Berjangka Indonesia (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	10	25.299,88	10	25.299,88	-	-	-	-	10	25.299,88
		s.d. Semester I TA 2010	10	25.299,88	10	25.299,88	-	-	-	-	10	25.299,88
125	Perum Bulog	s.d. semester II TA 2009	134	14.913.147,66	197	879.270,15	41	60.993,18	61	398.158,22	95	420.118,74
				USD 16,929.03		USD 14,841.31		USD 13,871.17		USD 970.13		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	134	14.913.147,66	197	879.270,15	65	291.503,96	107	583.407,95	25	4.358,23
				USD 16,929.03		USD 14,841.31		USD 14,761.27		USD 80.03		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	134	14.913.147,66	197	879.270,15	65	291.503,96	107	583.407,95	25	4.358,23
				USD 16,929.03		USD 14,841.31		USD 14,761.27		USD 80.03		-
126	PT Pos Indonesia (Persero)	s.d. semester II TA 2009	18	569.109,38	49	3.031,25	-	-	2	-	47	3.031,25
		Pemantauan pada semester I TA 2010	18	569.109,38	49	3.031,25	43	3.031,25	6	-	-	-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	18	569.109,38	49	3.031,25	43	3.031,25	6	-	-	-
127	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	s.d. semester II TA 2009	17	209.225,59	15	161.629,16	-	-	-	-	15	161.629,16
				USD 12,772.58		USD 12,704.20		-		-		USD 12,704.20
		Pemantauan pada semester I TA 2010	17	209.225,59	15	161.629,16	5	2.660,70	7	152.752,41	3	6.216,04
				USD 12,772.58		USD 12,704.20		-		USD 12,704.20		-
		Semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	17	209.225,59	15	161.629,16	5	2.660,70	7	152.752,41	3	6.216,04
				USD 12,772.58		USD 12,704.20		-		USD 12,704.20		-
128	PT Sarinah (Persero)	s.d. semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2010	10	6.302,84	15	4.571,91	-	-	-	-	15	4.571,91
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	10	6.302,84	15	4.571,91	-	-	-	-	15	4.571,91
129	PT PPA	s.d. semester II TA 2009	16	2.274.270,28	18	2.274.270,28	1	443.353	7	82.985	10	1.747.932,28
		Pemantauan pada semester I TA 2010	16	2.274.270,28	18	2.274.270,28	1	443.353	7	82.985	10	1.747.932,28
		Semester I TA 2010	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	0	0,00
		Jumlah s.d. semester I TA 2010	16	2.274.270,28	18	2.274.270,28	1	443.353	7	82.985	10	1.747.932,28
Total			2.591	220.718.563,68	3.895	99.655.934,85	1.643	28.922.846,29	1.178	35.437.332,88	1.074	35.261.192,33
				USD 5,327,286.57		USD 4,800,804.25		USD 826,663.15		USD 3,176,625.32		USD 797,515.76
				JPY 574,280.53		JPY 274,280.53				JPY 274,280.53		
				EUR 17,001.55		EUR 17,001.55				EUR 16,947.85		EUR 53.70
				SGD 2,156.89		SGD 2,156.89		SGD 729.84		SGD 106.30		SGD 1,320.75
				DM58.96		DM58.96						DM58.96
				RM525.00		RM525.00		RM525.00				

Keterangan:

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	s.d. semester II TA 2009	2.327	23.341.976,70	5.079	5.230.103,30	2.780	3.570.253,46	891	1.196.775,37	1.407	463.074,47
		Pemantauan pada semester I TA 2010	2.327	23.341.976,70	5.074	5.230.103,30	3.061	3.697.742,61	887	1.088.881,51	1.121	443.479,18
		Semester I TA 2010	203	2.269.889,84	517	58.482,20	-	-	-	-	515	58.482,20
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.530	25.611.866,54	5.591	5.288.585,50	3.061	3.697.742,61	887	1.088.881,51	1.636	501.961,39
2	Provinsi Sumatera Utara	s.d. semester II TA 2009	2.892	42.653.629,48	6.019	21.658.953,10	2.231	7.296.585,81	1.567	4.844.561,02	2.221	9.517.806,27
		Pemantauan pada semester I TA 2010	2.900	43.009.028,98	6.040	17.536.370,12	2.383	7.774.405,54	1.597	4.438.328,36	2.060	5.323.636,21
		Semester I TA 2010	232	4.309.665,41	490	2.175.170,08	-	-	-	-	490	2.175.170,08
		Jumlah s.d semester I TA 2010	3.132	47.318.694,39	6.530	19.711.540,19	2.383	7.774.405,54	1.597	4.438.328,36	2.550	7.498.806,29
3	Provinsi Sumatera Barat	s.d. semester II TA 2009	2.544	16.318.667,25	5.623	2.624.117,11	2.932	564.600,13	1.222	1.765.898,85	1.469	293.618,12
		Pemantauan pada semester I TA 2010	2.544	16.318.667,25	5.623	2.624.117,11	2.932	564.600,13	1.222	1.765.898,85	1.469	293.618,12
		Semester I TA 2010	347	2.864.013,97	825	108.563,86	92	335,62	43	11.942,93	690	96.285,31
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.891	19.182.681,22	6.448	2.732.680,98	3.024	564.935,75	1.265	1.777.841,79	2.159	389.903,43
4	Provinsi Riau	s.d. semester II TA 2009	1.736	6.027.843,65	4.351	3.456.116,05	2.444	2.093.699,50	979	917.927,95	928	444.488,59
				USD 10.51								
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.736	6.027.843,65	4.351	3.456.116,05	2.444	2.093.699,50	979	917.927,95	928	444.488,59
				USD 10.51								
		Semester I TA 2010	109	9.397.109,58	258	1.633.369,78	1	17,97	5	6.158,76	252	1.627.193,05
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.845	15.424.953,23	4.609	5.089.485,83	2.445	2.093.717,47	984	924.086,71	1.180	2.071.681,64
				USD 10.51								
5	Provinsi Jambi	s.d. semester II TA 2009	1.666	12.370.441,32	3.983	9.928.718,48	2.223	6.021.957,18	1.071	3.204.623,42	689	702.137,88
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.666	12.294.061,15	4.279	10.017.560,18	2.622	6.100.660,06	1.354	3.344.099,11	303	572.801,01
		Semester I TA 2010	276	3.006.992,75	701	26.697,16	-	-	-	-	701	26.697,16
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.942	15.301.053,90	4.980	10.044.257,34	2.622	6.100.660,06	1.354	3.344.099,11	1.004	599.498,17
6	Provinsi Sumatera Selatan	s.d. semester II TA 2009	2.147	17.042.206,33	4.309	2.454.830,49	2.954	1.422.534,36	937	995.198,66	418	37.097,48
				USD 2.84		USD 2.84				USD 2.84		
		Pemantauan pada semester I TA 2010	2.147	17.042.206,33	4.309	2.454.830,49	2.954	1.422.534,36	937	995.198,66	418	37.097,48
				USD 2.84		USD 2.84				USD 2.84		
		Semester I TA 2010	333	985.269,84	738	104.096,89	31	1.073,38	37	3.702,26	670	99.321,24
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.480	18.027.476,17	5.047	2.558.927,38	2.985	1.423.607,74	974	998.900,92	1.088	136.418,72
				USD 2.84		USD 2.84		-		USD 2.84		-
7	Provinsi Bengkulu	s.d. semester II TA 2009	1.191	7.546.750,08	2.384	357.152,40	1.370	192.694,63	392	103.384,55	622	61.073,22
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.206	7.550.260,17	2.428	351.005,48	1.666	225.914,45	407	114.066,50	355	11.040,45
		Semester I TA 2010	138	5.216.427,30	257	65.145,26	2	62,52	1	60,95	254	65.021,79
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.344	12.766.687,47	2.685	416.150,74	1.668	225.976,97	408	114.127,45	609	76.062,24
8	Provinsi Lampung	s.d. semester II TA 2009	1.046	27.826.147,88	2.207	27.826.147,88	956	10.802.822,59	303	5.740.281,57	948	11.283.043,71
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.046	27.826.147,88	2.207	27.826.147,88	1.035	10.895.074,31	347	8.165.353,33	825	8.765.720,24
		Semester I TA 2010	202	4.686.121,15	565	4.686.121,15	-	184,52	4	10.737,74	561	4.675.198,89
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.248	32.512.269,03	2.772	32.512.269,03	1.035	10.895.258,83	351	8.176.091,07	1.386	13.440.919,14
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	s.d. semester II TA 2009	921	2.496.803,59	1.781	296.618,65	1.459	215.279,42	222	75.967,51	100	5.371,72
		Pemantauan pada semester I TA 2010	921	2.496.803,59	1.781	296.618,65	1.459	215.279,42	222	75.967,51	100	5.371,72
		Semester I TA 2010	149	774.783,18	323	14.090,81	-	-	-	-	323	14.090,81
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.070	3.271.586,77	2.104	310.709,45	1.459	215.279,42	222	75.967,51	423	19.462,52

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Provinsi Kepulauan Riau	s.d. semester II TA 2009	744	3.018.324,01	1.221	1.378.320,44	639	833.478,47	333	369.613,15	249	175.228,53
		Pemantauan pada semester I TA 2010	744	3.018.324,01	1.221	1.378.320,44	639	833.478,47	333	369.613,15	249	175.228,53
		Semester I TA 2010	203	3.124.745,82	387	155.899,57	-	-	-	-	387	155.899,57
		Jumlah s.d semester I TA 2010	947	6.143.069,83	1.608	1.534.220,00	639	833.478,47	333	369.613,15	636	331.128,10
11	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	s.d. semester II TA 2009	1.488	109.712.880,41	2.998	109.429.765,33	1.821	84.021.716,07	523	11.284.634,79	654	14.123.414,47
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.492	109.697.932,34	2.990	109.469.124,60	1.983	84.574.293,49	504	19.815.811,06	508	5.079.020,04
		Semester I TA 2010	150	256.253,41	309	104.360,82	8	373,97	-	-	301	103.986,95
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.642	109.954.185,75	3.299	109.573.485,42	1.991	84.574.667,46	504	19.815.811,06	809	5.183.006,99
12	Provinsi Jawa Barat	s.d. semester II TA 2009	3.326	49.869.468,00	5.465	33.263.789,35	3.029	23.844.597,85	984	8.709.642,87	1.452	709.548,63
				USD 5,100.00		USD 5,100.00		-		-		USD 5,100.00
		Pemantauan pada semester I TA 2010	3.326	49.869.468,00	5.465	33.263.789,35	3.202	23.928.161,61	1.028	8.674.133,00	1.235	661.494,73
				USD 5,100.00		USD 5,100.00		-		-		USD 5,100.00
		Semester I TA 2010	114	4.290.246,57	211	4.584,72	-	-	-	-	211	4.584,72
		Jumlah s.d. Semester I TA 2010	3.440	54.159.714,57	5.676	33.268.374,06	3.202	23.928.161,61	1.028	8.674.133,00	1.446	666.079,45
				USD 5,100.00		USD 5,100.00						USD 5,100.00
13	Provinsi Jawa Tengah	s.d. semester II TA 2009	2.669	77.202.886,95	4.958	28.073.731,39	3.104	6.256.394,79	1.385	21.743.327,02	469	74.009,58
		Pemantauan pada semester I TA 2010	2.669	77.202.886,95	4.958	28.073.731,39	3.104	6.256.394,79	1.385	21.743.327,02	469	74.009,58
		Semester I TA 2010	524	39.639.669,55	993	39.639.669,55	-	-	-	-	993	39.639.669,55
		Jumlah s.d semester I TA 2010	3.193	116.842.556,49	5.951	67.713.400,94	3.104	6.256.394,79	1.385	21.743.327,02	1.462	39.713.679,13
14	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	s.d. semester II TA 2009	662	11.775.967,23	1.051	5.215.195,49	785	5.057.068,72	207	153.673,11	59	4.192,33
		Pemantauan pada semester I TA 2010	662	11.775.967,23	1.051	5.215.195,49	785	5.057.707,19	207	153.335,93	59	4.152,37
		Semester I TA 2010	89	7.031.231,31	194	2.385.769,96	82	7.617,30	88	2.376.432,76	24	1.719,90
		Jumlah s.d semester I TA 2010	751	18.807.198,55	1.245	7.600.965,45	867	5.065.324,49	295	2.529.768,69	83	5.872,27
15	Provinsi Jawa Timur	s.d. semester II TA 2009	5.266	39.020.755,39	8.809	2.496.171,99	6.260	1.775.546,44	1.208	397.196,30	1.341	323.429,25
		Pemantauan pada semester I TA 2010	4.849	38.596.884,20	8.325	3.386.524,14	6.420	2.272.479,12	1.067	774.382,48	838	339.662,54
		Semester I TA 2010	656	32.159.039,09	1.205	48.625,12	9	-	52	1.110,64	1.144	47.514,48
		Jumlah s.d semester I TA 2010	5.505	70.755.923,29	9.530	3.435.149,26	6.429	2.272.479,12	1.119	775.493,12	1.982	387.177,02
16	Provinsi Banten	s.d. Semester II TA 2009	1.727	7.722.845,57	3.021	7.469.921,16	1.935	3.525.370,69	623	3.649.346,24	463	295.204,00
				USD 500.33		USD 500.33		USD 459.97	-	USD 40.36		-
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.727	7.722.845,58	3.030	7.469.920,30	2.107	3.605.454,03	613	3.439.435,01	310	425.031,25
				USD 500.33		USD 500.33		USD 459.97		USD 40.36		-
		Semester I TA 2010	189	1.689.928,94	387	1.505.459,67	9	569,14	20	326,96	358	1.504.563,58
		Jumlah s.d Semester I TA 2010	1.916	9.412.774,52	3.417	8.975.379,97	2.116	3.606.023,17	633	3.439.761,97	668	1.929.594,83
				USD 500.33		USD 500.33		USD 459.97		USD 40.36		-
17	Provinsi Bali	s.d. semester II TA 2009	1.167	8.435.717,37	2.296	8.435.717,37	1.485	4.267.038,35	423	3.698.580,60	388	470.098,42
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.167	8.435.717,37	2.296	8.435.717,37	1.710	4.625.669,35	402	3.637.818,86	184	172.229,16
		Semester I TA 2010	193	964.038,66	477	964.038,66	57	54.793,30	59	698.759,78	361	210.485,58
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.360	9.399.756,03	2.773	9.399.756,03	1.767	4.680.462,65	461	4.336.578,63	545	382.714,74
18	Provinsi N.T. Barat	s.d. semester II TA 2009	891	20.252.428,32	1.604	298.882,31	570	54.671,91	325	160.704,18	709	83.506,21
		Pemantauan pada semester II TA 2009	919	21.076.724,40	1.636	298.640,76	580	54.728,28	327	160.344,17	729	83.568,31
		Semester I TA 2010	148	5.458.817,02	267	100.598,25	-	-	-	-	267	100.598,25
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.067	26.535.541,42	1.903	399.239,00	580	54.728,28	327	160.344,17	996	184.166,55

Halaman 3 - Lampiran 28

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19	Provinsi N.T. Timur	s.d. semester II TA 2009	1.922	5.783.622,44	3.549	5.783.622,44	1.568	2.979.099,80	435	252.930,97	1.546	2.551.591,66
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.980	7.831.477,88	3.636	7.831.477,88	1.756	3.121.434,33	469	2.611.477,28	1.411	2.098.566,27
		Semester I TA 2010	322	1.670.220,36	723	893.841,23	-	-	2	-	721	893.841,23
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.302	9.501.698,24	4.359	8.725.319,12	1.756	3.121.434,33	471	2.611.477,28	2.132	2.992.407,51
20	Provinsi Kalimantan Barat	s.d. semester II TA 2009	1.956	28.212.259,50	3.861	3.145.184,86	1.121	276.597,68	755	633.646,07	1.985	2.234.941,11
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.958	27.544.384,19	3.867	3.141.491,61	1.545	436.986,72	1.090	1.437.169,69	1.232	1.267.335,21
		Semester I TA 2010	137	4.438.572,12	269	66.666,29	-	-	-	-	269	67.523,59
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.095	31.982.956,31	4.136	3.208.157,90	1.545	436.986,72	1.090	1.437.169,69	1.501	1.334.858,79
21	Provinsi Kalimantan Tengah	s.d. semester II TA 2009	2.155	5.233.456,27	4.203	5.233.456,27	2355	2.540.664,72	1034	1.712.520,67	814	980.270,88
		Pemantauan pada semester I TA 2010	2.293	5.275.576,29	4.462	5.275.576,29	2408	2.544.508,39	1078	1.727.179,66	976	1.003.888,24
		Semester I TA 2010	252	3.478.248,47	649	3.478.248,47	-	-	-	-	649	3.478.248,47
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.545	8.753.824,76	5.111	8.753.824,76	2.408	2.544.508,39	1.078	1.727.179,66	1.625	4.482.136,71
22	Provinsi Kalimantan Selatan	s.d. semester II TA 2009	2.080	9.207.643,45	3.489	9.172.395,60	1.420	2.621.545,29	868	1.085.205,11	1.201	5.465.645,20
		Pemantauan pada semester I TA 2010	2.133	8.803.362,07	3.530	8.450.765,16	1.426	2.570.072,89	878	806.352,31	1.226	5.074.339,95
		Semester I TA 2010	171	169.936,49	320	5.850,96	-	-	-	-	320	5.850,96
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.304	8.973.298,56	3.850	8.456.616,12	1.426	2.570.072,89	878	806.352,31	1.546	5.080.190,91
23	Provinsi Kalimantan Timur	s.d. semester II TA 2009	1.856	101.228.869,60	3.679	101.228.869,60	1.698	31.366.004,53	1.443	66.732.621,15	538	3.130.243,92
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.856	101.253.869,60	3.678	101.253.869,60	1.753	31.577.293,76	1.398	66.584.694,18	527	3.091.881,66
		Semester I TA 2010	186	3.454.139,16	399	3.454.139,16	1	253,22	1	100,00	397	3.453.785,94
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.042	104.708.008,76	4.077	104.708.008,76	1.754	31.577.546,99	1.399	66.584.794,18	924	6.545.667,59
24	Provinsi Sulawesi Utara	s.d. semester II TA 2009	1.213	1.518.904,89	2.197	447.699,42	585	27.235,54	340	75.208,31	1.270	345.255,57
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.161	1.499.602,82	2.081	517.610,93	632	106.450,24	397	238.420,47	1.052	172.740,22
		Semester I TA 2010	131	322.645,04	284	96.593,25	15	-	31	3.457,65	238	93.135,60
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.292	1.822.247,86	2.365	614.204,17	647	106.450,24	428	241.878,12	1.290	265.875,82
25	Provinsi Sulawesi Tengah	s.d. semester II TA 2009	1.163	3.092.859,74	2.512	1.142.224,43	746	161.884,12	811	372.998,40	955	607.341,91
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.147	2.871.692,36	2.543	1.114.034,55	785	171.769,09	920	407.287,82	838	534.977,64
		Semester I TA 2010	250	723.637,93	842	158.044,51	96	81.498,84	154	20.082,38	592	56.463,28
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.397	3.595.330,29	3.385	1.272.079,06	881	253.267,93	1.074	427.370,20	1.430	591.440,92
26	Provinsi Sulawesi Selatan	s.d. semester II TA 2009	2836	27.631.725,82	5.488	1.434.029,76	1.227	300.433,04	1883	280.797,99	2.378	852.798,73
		Pemantauan pada semester I TA 2010	2836	27.631.725,82	5.488	1.434.029,76	1.227	300.433,04	1883	280.797,99	2.378	852.798,73
		Semester I TA 2010	327	13.498.342,60	605	28.587,26	-	-	-	-	605	28.587,26
		Jumlah s.d semester I TA 2010	3.163	41.130.068,42	6.093	1.462.617,02	1.227	300.433,04	1.883	280.797,99	2.983	881.385,99
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	s.d. semester II TA 2009	1.908	16.625.758,16	3.903	6.069.495,91	1.354	523.204,97	925	3.071.799,79	1.624	2.474.491,15
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.908	16.625.758,16	3.903	6.069.495,91	1.354	523.204,97	925	3.071.799,79	1.624	2.474.491,15
		Semester I TA 2010	222	4.475.940,38	571	196.038,19	-	-	-	-	571	196.038,19
		Jumlah s.d semester I TA 2010	2.130	21.101.698,53	4.474	6.265.534,10	1.354	523.204,97	925	3.071.799,79	2.195	2.670.529,33
28	Provinsi Gorontalo	s.d. semester II TA 2009	862	1.284.204,96	1.928	196.509,59	766	50.914,82	341	53.291,78	821	92.303,00
		Pemantauan pada semester I TA 2010	862	1.284.204,96	1.928	196.509,59	766	50.914,82	341	53.291,78	821	92.303,00
		Semester I TA 2010	141	1.208.657,18	372	22.127,09	-	-	-	1	372	22.126,40
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.003	2.492.862,14	2.300	218.636,69	766	50.914,82	341	53.292,47	1.193	114.429,39

Halaman 4 - Lampiran 28

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
29	Provinsi Sulawesi Barat	s.d. semester II TA 2009	755	1.919.202,33	1.583	1.919.202,33	367	434.282,83	533	457.621,09	683	1.027.298,41
		Pemantauan pada semester I TA 2010	828	2.365.421,11	1.729	2.365.421,11	416	1.514.971,55	596	464.633,11	717	385.816,45
		Semester I TA 2010	185	1.505.432,49	274	53.686,96	-	-	-	-	274	53.686,96
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.013	3.870.853,60	2.003	2.419.108,07	416	1.514.971,55	596	464.633,11	991	439.503,41
30	Provinsi Maluku	s.d. semester II TA 2009	871	18.778.566,60	1.898	7.061.465,18	574	197.297,68	510	4.322.419,17	814	2.541.756,44
		Pemantauan pada semester I TA 2010	871	18.778.566,60	1.898	7.061.465,18	574	197.297,68	510	4.322.419,17	814	2.541.756,44
		Semester I TA 2010	53	1.814.830,17	131	1.759.970,46	-	-	-	-	131	1.759.970,46
		Jumlah s.d semester I TA 2010	924	20.593.396,78	2.029	8.821.435,64	574	197.297,68	510	4.322.419,17	945	4.301.726,90
31	Provinsi Maluku Utara	s.d. semester II TA 2009	1.318	7.713.408,47	2.545	7.694.850,13	536	1.215.693,22	307	966.683,99	1.702	5.512.472,92
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.322	7.761.422,98	2.543	7.761.422,95	728	1.456.917,31	579	1.397.574,39	1.236	4.906.931,24
		Semester I TA 2010	31	864.182,50	49	864.182,50	-	-	-	-	49	864.182,50
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.353	8.625.605,48	2.592	8.625.605,44	728	1.456.917,31	579	1.397.574,39	1.285	5.771.113,74
32	Provinsi Papua	s.d. semester II TA 2009	1.506	28.101.923,25	2.141	6.203.316,15	689	531.973,60	1.091	5.025.563,71	361	645.778,83
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.506	28.101.923,25	1.452	5.671.342,54	81	329.026,05	1.056	4.749.708,82	315	592.607,68
		Semester I TA 2010	329	1.568.051,66	641	717.810,23	177	14.360,64	160	193.059,59	304	510.390,00
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.835	29.669.974,91	2.093	6.389.152,77	258	343.386,68	1.216	4.942.768,41	619	1.102.997,68
33	Provinsi Papua Barat	s.d. semester II TA 2009	1.330	9.501.663,44	2.664	9.183.941,04	452	1.889.319,00	151	1.428.764,99	2.061	5.865.857,06
		Pemantauan pada semester I TA 2010	1.136	14.516.686,90	2.709	1.896.890,66	593	148.468,79	163	397.698,08	1.953	1.350.723,79
		Semester I TA 2010	46	39.483,89	108	22.661,41	-	-	-	-	108	22.661,41
		Jumlah s.d semester I TA 2010	1.182	14.556.170,79	2.817	1.919.552,07	593	148.468,79	163	397.698,08	2.061	1.373.385,20
Total			64.883	922.805.984,60	127.852	492.424.428,27	57.710	209.409.166,76	26.758	171.550.360,12	43.382	111.465.782,53
				USD 5,613.68		USD 5,603.17		USD 459.97		USD 43.20		USD 5,100.00

Keterangan:

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2010

No		Entitas		Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN					
I	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat				
	1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009
				1	
II	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga				
	1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2009
	2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009
	3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2009
	4	5	Kejaksaan Agung	1	LK Kejaksaan Agung Tahun 2009
	5	6	Sekretariat Negara	1	LK Sekretariat Negara Tahun 2009
	6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009
	7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2009
	8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2009
	9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2009
	10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2009
	11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2009
	12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2009
	13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2009
	14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2009
	15	16	Kementerian Pendidikan Nasional	1	LK Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009
	16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2009
	17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2009
	18	19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009
	19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2009
	20	21	Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2009
	21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2009
	22	23	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2009
	23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2009
	24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2009
	25	26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009
	26	27	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1	LK Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2009
	27	28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2009
	28	29	Kementerian Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2009
	29	30	Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2009
	30	31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2009
	31	32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2009
	32	33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2009
	33	34	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2009
	34	35	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2009
	35	36	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
36	37		Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2009
37	38		Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas Tahun 2009
38	39		Badan Pertanahan Nasional	1	LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2009
39	40		Perpustakaan Nasional	1	LK Perpustakaan Nasional Tahun 2009
40	41		Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2009
41	42		Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2009
42	43		Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2009
43	44		Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2009
44	45		Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009
45	46		Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2009
46	47		Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2009
47	48		Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2009
48	49		Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komite Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2009
49	50		Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2009
50	51		Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009
51	52		Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2009
52	53		Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2009
53	54		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2009
54	55		Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2009
55	56		Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2009
56	57		Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2009
57	58		Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	LK Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Tahun 2009
58	59		Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2009
59	60		Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2009
60	61		Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2009
61	62		Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2009
62	63		Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2009
63	64		Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2009
64	65		Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2009
65	66		Kementerian Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2009
66	67		Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2009
67	68		Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2009
68	69		Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009
69	70		Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2009
70	71		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2009
71	72		Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2009
72	73		Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2009
73	74		BA 999.01 - Pengelolaan Utang	1	LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2009
74	75		BA 999.02 - Penerimaan Hibah	1	LK BA 999.02 - Penerimaan Hibah Tahun 2009
75	76		BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	1	LK BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	76	77	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	1	LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2009
	77	78	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	1	LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2009
	78	79	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain	1	LK BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain Tahun 2009
				78	
III	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
	1	80	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009
		81		1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009
		82		1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009
		83		1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009
		84		1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009
		85		1	LKPD Kabupaten Gayo Luwes Tahun 2009
		86		1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009
		87		1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2009
		88		1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2009
		89		1	LKPD Kota Sabang Tahun 2009
	2	90	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009
		91		1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2009
		92		1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2009
		93		1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009
		94		1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2009
		95		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2009
		96		1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2009
		97		1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009
		98		1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009
		99		1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2009
		100		1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009
		101		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009
		102		1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2009
	3	103	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009
		104		1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2009
		105		1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009
		106		1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009
		107		1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2009
		108		1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009
		109		1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2009
		110		1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2009
		111		1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009
		112		1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2009
		113		1	LKPD Kota Padang Tahun 2009
		114		1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009
		115		1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2009
		116		1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2009
		117		1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2009
		118		1	LKPD Kota Solok Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
4	119	Provinsi Riau		1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2009
	120			1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009
	121			1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009
	122			1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2009
5	123	Provinsi Jambi		1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2009
	124			1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2009
	125			1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2009
	126			1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2009
	127			1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2009
	128			1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2009
	129			1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009
	130			1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2009
	131			1	LKPD Kota Jambi Tahun 2009
	132			1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2009
	133			1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009
6	134	Provinsi Sumatera Selatan		1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2009
	135			1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2009
	136			1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009
	137			1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009
	138			1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009
	139			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009
	140			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009
	141			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009
	142			1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2009
	143			1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2009
	144			1	LKPD Kota Palembang Tahun 2009
	145			1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2009
7	146	Provinsi Bengkulu		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009
	147			1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009
	148			1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009
	149			1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2009
	150			1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2009
	151			1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2009
	152			1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2009
	153			1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009
	154			1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2009
	155			1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2009
8	156	Provinsi Lampung		1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2009
	157			1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009
	158			1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009
	159			1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009
	160			1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009
	161			1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009
	162			1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2009
	163			1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		164		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009
		165		1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2009
		166		1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2009
		167		1	LKPD Kota Metro Tahun 2009
9	168	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009	
		169		1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2009
		170		1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009
		171		1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009
		172		1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009
		173		1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2009
		174		1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009
		175		1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2009
10	176	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009	
		177		1	LKPD Kabupaten Anambas Tahun 2009
		178		1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2009
		179		1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2009
		180		1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2009
		181		1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2009
		182		1	LKPD Kota Batam Tahun 2009
		183		1	LKPD Kota Tanjung Pinang Tahun 2009
11	184	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009	
12	185	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2009	
		186		1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2009
		187		1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2009
		188		1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2009
		189		1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2009
		190		1	LKPD Kota Banjar Tahun 2009
		191		1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2009
		192		1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2009
13	193	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009	
		194		1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009
		195		1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2009
		196		1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2009
		197		1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2009
		198		1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2009
		199		1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2009
		200		1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2009
		201		1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2009
		202		1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2009
		203		1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2009
		204		1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
		205		1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2009
		206		1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2009
		207		1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2009
		208		1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		209		1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2009
		210		1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2009
		211		1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2009
		212		1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2009
		213		1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009
		214		1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2009
		215		1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009
		216		1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2009
		217		1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2009
		218		1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009
		219		1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2009
		220		1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009
		221		1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2009
		222		1	LKPD Kota Magelang Tahun 2009
		223		1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2009
		224		1	LKPD Kota Semarang Tahun 2009
		225		1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2009
		226		1	LKPD Kota Tegal Tahun 2009
	14	227	Provinsi DI Yogyakarta	1	LKPD Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2009
		228		1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2009
		229		1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009
		230		1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009
		231		1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2009
		232		1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009
	15	233	Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
		234		1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2009
		235		1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009
		236		1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2009
		237		1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009
		238		1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009
		239		1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009
		240		1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2009
		241		1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2009
		242		1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2009
		243		1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2009
		244		1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2009
		245		1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2009
		246		1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2009
		247		1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2009
		248		1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2009
		249		1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009
		250		1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2009
		251		1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2009
		252		1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2009
		253		1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		254		1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2009
		255		1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2009
		256		1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2009
		257		1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009
		258		1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2009
		259		1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2009
		260		1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2009
		261		1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2009
		262		1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2009
		263		1	LKPD Kota Batu Tahun 2009
		264		1	LKPD Kota Blitar Tahun 2009
		265		1	LKPD Kota Kediri Tahun 2009
		266		1	LKPD Kota Madiun Tahun 2009
		267		1	LKPD Kota Malang Tahun 2009
		268		1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2009
		269		1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2009
		270		1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2009
		271		1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2009
16		272	Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2009
		273		1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2009
		274		1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2009
		275		1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2009
		276		1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2009
		277		1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2009
		278		1	LKPD Kota Serang Tahun 2009
		279		1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2009
		280		1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2009
17		281	Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2009
		282		1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2009
		283		1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2009
		284		1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2009
		285		1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2009
		286		1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2009
		287		1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2009
		288		1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2009
		289		1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2009
		290		1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2009
18		291	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009
		292		1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2009
		293		1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2009
		294		1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009
		295		1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009
		296		1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
		297		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2009
		298		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		299		1	LKPD Kota Bima Tahun 2009
		300		1	LKPD Kota Mataram Tahun 2009
19		301	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009
		302		1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2009
		303		1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2009
		304		1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2009
		305		1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2009
		306		1	LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2009
		307		1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2009
		308		1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2009
		309		1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009
		310		1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2009
		311		1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009
		312		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009
		313		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009
		314		1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009
		315		1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009
		316		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009
		317		1	LKPD Kota Kupang Tahun 2009
20		318	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2009
		319		1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009
		320		1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2009
		321		1	LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2009
		322		1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2009
		323		1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2009
		324		1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2009
21		325	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009
		326		1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009
		327		1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2009
		328		1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2009
		329		1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009
		330		1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2009
		331		1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2009
		332		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009
		333		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2009
		334		1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2009
		335		1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2009
		336		1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2009
		337		1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2009
		338		1	LKPD Kota Palangkaraya Tahun 2009
22		339	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009
		340		1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2009
		341		1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009
		342		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009
		343		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		344		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009
		345		1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2009
		346		1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009
		347		1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2009
		348		1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2009
	23	349	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009
		350		1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2009
		351		1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2009
		352		1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2009
		353		1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2009
		354		1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
		355		1	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009
		356		1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2009
		357		1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2009
	24	358	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009
		359		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009
		360		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2009
		361		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009
		362		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009
		363		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009
		364		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2009
		365		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2009
		366		1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2009
		367		1	LKPD Kota Bitung Tahun 2009
		368		1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2009
		369		1	LKPD Kota Manado Tahun 2009
	25	370	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009
		371		1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2009
		372		1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009
		373		1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2009
		374		1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2009
		375		1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2009
		376		1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009
		377		1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2009
		378		1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2009
		379		1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2009
		380		1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2009
		381		1	LKPD Kota Palu Tahun 2009
	26	382	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
		383		1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2009
		384		1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2009
		385		1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2009
		386		1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2009
		387		1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2009
		388		1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		389		1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2009
		390		1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2009
		391		1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009
		392		1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2009
		393		1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2009
		394		1	LKPD Kota Makassar Tahun 2009
		395		1	LKPD Kota Pare Pare Tahun 2009
	27	396	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009
		397		1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2009
		398		1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2009
		399		1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009
		400		1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2009
		401		1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009
		402		1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2009
		403		1	LKPD Kota Kendari Tahun 2009
	28	404	Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2009
		405		1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2009
		406		1	LKPD Kabupaten Bone Bolangol Tahun 2009
		407		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2009
		408		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009
		409		1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009
		410		1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2009
	29	411	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009
		412		1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2009
		413		1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2009
		414		1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2009
		415		1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009
	30	416	Provinsi Maluku	1	LKPD Kab Kepulauan Aru Tahun 2008
		417		1	LKPD Kab Kepulauan Aru Tahun 2007
	31	418	Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Kota Ternate Tahun 2009
	32	419	Provinsi Papua	1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2009
		420		1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2009
		421		1	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2009
		422		1	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2009
		423		1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2009
		424		1	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2009
		425		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2009
		426		1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2009
		427		1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2009
	33	428	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2009
		429		1	LKPD Kota Sorong Tahun 2009
				350	
IV Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya					
	1	430	PT Taspen (Persero)	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	2	431	PT Dirgantara Indonesia	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009
	3	432	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008
	4	433	Bank Indonesia	1	LK Bank Indonesia Tahun 2009
	5	434	Pusat Investasi Pemerintah	1	LK Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2009
	6	435	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2009
	7	436	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	1	LK Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2009
	8	437	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	1	LK BRR NAD-Nias Tahun 2008
				8	
PEMERIKSAAN KINERJA					
V Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian					
	1	438	Badan Kepegawaian Negara	1	Efektivitas Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2008 dan 2009 Pada Badan Kepegawaian Negara Di Jakarta
				1	
VI Penagihan Piutang Pajak					
	1	439	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Vertikal Di bawahnya di Jakarta, Yogyakarta, dan Manado
				1	
VII Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap					
	1	440	PT Pembangkitan Jawa Bali	1	Pemeriksaan Kinerja Tahun 2008 dan Semester I 2009 di Surabaya, Probolinggo, dan Jakarta
				1	
VIII Kinerja Lainnya					
	1	441	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	Pengelolaan Penerimaan dan Penyaluran Alat Kontrasepsi pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta dan Jawa barat
	2	442	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengadaan Kapal Pengawas Sumber Daya Kelautan
	3	443	PT Timah (Persero) Tbk.	1	Pemeriksaan Kinerja Tahun 2007, 2008, dan Semester I 2009 di Pangkalpinang, Kundur, dan Jakarta
	4	444	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1	Kinerja Pengelolaan Aset PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2009
				4	
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU					
IX Pelaksanaan Belanja dan Pendapatan					
	1	445	Kejaksaaan Agung	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 pada Kajati dan Kajari di Lingkungan Kajati Bali di Denpasar
		446		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Kajati dan Kajari di Lingkungan Kajati Jawa Tengah TA 2008 dan 2009 di Semarang
	2	447	Kementerian Luar Negeri	1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2008 dan 2009 pada Konsulat Jenderal RI Frankfurt di Republik Federal Jerman
		448		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2008 dan 2009 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura di Singapura
		449		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2008 dan 2009 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Rabat di Maroko
	3	450	TNI AD	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007, 2008 dan 2009 pada Kodam Jaya beserta Jajaran Terkait di Jakarta, Tangerang dan Cikarang
		451		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2008 dan 2009 pada Markas Besar TNI AD di Jakarta
		452		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Komando Strategi Angkatan Darat TA 2007, 2008, dan 2009 di Jakarta Bogor dan Malang

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		453		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2008 dan 2009 pada Kodam II Sriwijaya dan Jajarannya di Palembang, Lampung dan Jambi
		454		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2008 dan 2009 pada Kodam V Brawijaya di Surabaya, Madiun, Mojokerto dan Malang
4		455	TNI AL	1	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Komando Lintas Laut Militer (KOLINLAMIL) TA 2008 di Jakarta
		456		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007, 2008, dan 2009 (TW 1) pada Korps Marinir (KORMAR beserta Jajaran Terkait di Jakarta, Surabaya dan Lampung
5		457	TNI AU	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007, 2008 dan 2009 pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) dan Dinas Terkait di Bandung
		458		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007, 2008 dan 2009 pada Akademi Angkatan Udara (AAU) dan Dinas Terkait di Yogyakarta
		459		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Udara TA 2008 dan 2009 di Jakarta, Surabaya, Pontianak dan Makassar
		460		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Komando Operasi Angkatan Udara II TA 2007 dan 2008 di Makassar, Madiun, Malang dan Surabaya
		461		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007, 2008 dan 2009 pada KORPASKHASAU beserta Jajarannya di Jakarta, Bandung dan Malang
6		462	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007, 2008 dan 2009 (semester 1) pada Administrator Pelabuhan, Kantor Pelabuhan, Distrik Navigasi, dan Satuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sulawesi Selatan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub di Makassar
		463		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Program Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kereta Api Tahun 2008 dan 2009 pada Satuan Kerja Perkeretaapian Jawa Timur Dirjen Perkeretaapian Kemenhub di Surabaya
		464		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2008 dan 2009 pada Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong dan Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado
7		465	Kementerian Agama	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2004 - 2009
		466		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2008 dan 2009 Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
8		467	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang, Belanja Modal dan PNPB pada Polda Aceh Darusalam TA 2008 dan 2009 di Banda Aceh
		468		1	Pelaksanaan Anggaran dan PNPB TA 2008 dan 2009 Polda Jatim di Surabaya
9		469	Kementerian Keuangan	1	Penerimaan di Kawasan Berikat dan Gudang pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Kantor Wilayah Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Barat, Kanwil DJBC Banten, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Bogor, KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPPBC Madya Pabean Purwakarta, dan KPPBC Tipe A1 Tangerang Tahun Anggaran 2008 dan 2009 di Jakarta, Jawa Barat dan Banten
10		470	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	Belanja Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Marga dan Cipta Karya dan Dinas Pengairan Provinsi Aceh Tahun 2009 di Banda Aceh
		471		1	Belanja Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2009
		472		1	Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Pertamanan Pangan dan Hibah Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2008-2009
11		473	Provinsi Sumatera Utara	1	Pelaksanaan Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kota Tanjungbalai

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	12	474	Provinsi Riau	1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 dan 2009 (s.d. Oktober) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
		475		1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 dan 2009 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak di Kabupaten Siak
	13	476	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Daerah TA 2009 pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
		477		1	Belanja Daerah TA 2009 pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
		478		1	Belanja Daerah TA 2009 pada Kota Administrasi Jakarta Barat
		479		1	Belanja Daerah TA 2009 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat
		480		1	Belanja Daerah TA 2009 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan
		481		1	Belanja Daerah TA 2009 pada Kota Administrasi Jakarta Timur
	14	482	Provinsi Jawa Tengah	1	Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2008 dan 2009 di Wonosobo
		483		1	Belanja Daerah Kabupaten Banyumas TA 2008 dan 2009 di Banyumas
				39	
X Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil					
	1	484	Provinsi Papua	1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang TA 2009 di Oksibil
		485		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Keerom TA 2009 di Waris
		486		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Puncak Jaya TA 2009 di Mulia
		487		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kep. Yapen TA 2009 di Serui
		488		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Paniai TA 2009 di Enarotali
		489		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Merauke TA 2009 di Merauke
		490		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Mappi TA 2009 di Kapi
		491		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2009 di Timika
		492		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Supiori TA 2009 di Sorendiwari
		493		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Jayawijaya TA 2009 di Wamena
		494		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Yahukimo TA 2009 di Sumohai
		495		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Jayapura TA 2009 di Jayapura
		496		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua TA 2009 di Jayapura
				13	
XI Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias					
	1	497	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau <i>Infrastructure Reconstruction Enabling Program</i> (IREP) Tahun Anggaran 2007 – 2009 Pada <i>Project Management Unit</i> IREP-IRFF BRR NAD-Nias, di Provinsi NAD, Kepulauan Nias dan Jakarta
		498		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Program Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau <i>Infrastructure Reconstruction Financing Facilities</i> (IRFF) Sektor Jalan Provinsi Ta 2007 – 2009 Pada PMU IREP-IRFF BRR NAD-Nias di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		499		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Program Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau <i>Infrastructure Reconstruction Financing Facilities</i> (IRFF) Sektor Jalan Nasional dan Kabupaten TA 2007 – 2009 pada <i>Project Implementing Unit</i> (PMU) IREP-IRFF BRR NAD-Nias di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias
		500		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Program Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau <i>Infrastructure Reconstruction Financing Facilities</i> (IRFF) Sektor Pelabuhan, Sanitasi Air dan, Sumber Daya Air TA 2007 – 2009 pada <i>Project Implementing Unit</i> (PMU) IREP-IRFF BRR NAD-Nias di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias
		501		1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan TA 2007 pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
		502		1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan TA 2007 dan 2008 pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
		503		1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Ekonomi dan Usaha TA 2007 dan 2008 pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias di Provinsi NAD dan Nias
				7	
XII Subsidi Pemerintah					
	1	504	PT Kereta Api (Persero)	1	Perhitungan <i>Public Service Obligation</i> (PSO), <i>Infrastructure Maintenance Obligation</i> (IMO) dan <i>Track Acces Charge</i> (TAC) pada PT Kereta Api (Persero) TA 2007 di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya
		505		1	Perhitungan <i>Public Service Obligation</i> (PSO), <i>Infrastructure Maintenance Obligation</i> (IMO), dan <i>Track Acces Charge</i> (TAC) TA 2008 pada PT Kereta Api (Persero)
	2	506	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Perhitungan Kompensasi Kewajiban Pelayaran Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri pada PT Pelayaran Nasional Indonesia TA 2008 di Jakarta
	3	507	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2009 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	4	508	PT Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2009 pada PT Petrokimia Gresik
	5	509	PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2009 pada PT Pupuk Iskandar Muda
	6	510	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2009 pada PT Pupuk Kalimantan Timur
	7	511	PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2009 pada PT Pupuk Kujang
	8	512	PT Pupuk Sriwijaya (Persero)	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2009 pada PT Pupuk Sriwijaya
				9	
XIII Operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN)					
	1	513	PT Bio Farma (Persero)	1	Kegiatan Penjualan, Pengadaan, dan Investasi pada PT Bio Farma (Persero) TB 2008 dan 2009 (s.d Semester I) di Bandung
	2	514	PT Indofarma (Persero)	1	Kegiatan Penjualan, Pengadaan dan Investasi pada PT Indofarma (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan TB 2008 dan 2009 (Semester I) di Cibitung dan Jakarta
	3	515	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) TB 2007 s.d. Semester I 2008 di Jakarta, Palembang, dan Padang
	4	516	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Investasi, Impor Gula dan Proyek Pengembangan Jarak Pagar Tahun Buku 2006 dan 2007 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di Jakarta, Surabaya, Cirebon, dan Subang
	5	517	PT Rekayasa Industri	1	Kegiatan Produksi dan Investasi TA 2008 & 2009 (s.d. semester I) pada PT Rekayasa Industri di Jakarta dan Lampung

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	6	518	PT Sarinah (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Pengelolaan Aset PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2008 dan 2009 (s.d. Semester I) di Jakarta dan Bandung
	7	519	PT Waskita Karya (Persero)	1	Pendapatan, Biaya dan Kerjasama Operasi/Joint Operation pada PT Waskita Karya (Persero) di Jakarta, Medan, dan Surabaya TB 2006 dan 2007
	8	520	PT Wijaya Karya (Persero)	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi TB 2006 dan 2007 pada PT Wijaya Karya (Persero) di Jakarta, Banda Aceh, Surabaya, dan Bandung
				8	
XIV Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya					
	1	521	Kementerian Keuangan	1	Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 dan 2009
		522		1	Pengurusan Piutang Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Panitia Urusan Piutang Negara, Kanwil VII dan KPKNL di Jakarta
	2	523	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	Pelaksanaan Kegiatan Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Mon Pase Tahun Buku 2008-2009
	3	524	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1	Penilaian Kualitas Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009 di Jakarta
	4	525	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1	Penilaian Kualitas Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Per 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009 di Jakarta
	5	526	Badan Pengelola Minyak dan Gas	1	Pengendalian BPMIGAS terhadap <i>Authorization for Expenditure</i> (AFE) dan Rantai Suplai Pengadaan Barang dan Jasa serta <i>Financial Quarterly Report</i> (FQR) pada BPMIGAS di Jakarta dan Surabaya
		527		1	Kegiatan Pencadangan dan Penggunaan Dana <i>Abandonment and Site Restoration</i> untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada BPMIGAS dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait
	6	528	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	1	Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka/Derivatif serta Kegiatan Resi Gudang pada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
				8	



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 5704395 Fax. (021) 5705376

www.bpk.go.id